



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234 /PMK.01/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka mengatur kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/3707/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 20 November 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (3) Wakil Menteri Keuangan mempunyai tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 3

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko;
- b. perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- h. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.



BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kementerian Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- g. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- h. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Kebijakan Fiskal;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- l. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
- m. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
- n. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
- o. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
- p. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
- q. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- r. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal;
- s. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
- t. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan;
- u. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
- v. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan; dan
- w. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Kementerian Keuangan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Keuangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Bantuan Hukum;
- e. Biro Sumber Daya Manusia;
- f. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
- g. Biro Perlengkapan; dan
- h. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah, rencana kerja tahunan atau jangka pendek, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan kementerian Keuangan, pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Kementerian Keuangan, penyusunan anggaran Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan Keuangan kementerian Keuangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek Kementerian Keuangan;
- b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas Kementerian dan pelaporan kinerja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
- c. pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Kementerian Keuangan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;
- e. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan kementerian Keuangan;
- f. pelaksanaan akuntansi anggaran kementerian serta pelaporan keuangan Kementerian Keuangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko;
- c. Bagian Penganggaran;
- d. Bagian Perbendaharaan;
- e. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek, dan strategis Kementerian Keuangan, penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian, pengelolaan manajemen risiko dan manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, dan pengelolaan dan analisis Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas kementerian;
- c. pengelolaan manajemen risiko dan manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- d. pengelolaan dan analisis Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Pasal 16

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan I;
- b. Subbagian Perencanaan II;
- c. Subbagian Perencanaan III; dan
- d. Subbagian Perencanaan IV.

Pasal 17

- (1) Subbagian Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Subbagian Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat



Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- (3) Subbagian Perencanaan III mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana strategis atau jangka menengah, dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (4) Subbagian Perencanaan IV mempunyai tugas melakukan penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas Kementerian, manajemen risiko Biro dan manajemen kinerja Biro, serta Laporan Kinerja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.

Pasal 18

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengelolaan, analisis, edukasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi dan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengelolaan kinerja organisasi dan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. analisis strategi Kementerian dan menyusun peta strategi, indikator kinerja utama dan inisiatif strategis organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. penyusunan rencana pengelolaan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan;

- d. edukasi, komunikasi, konsultasi sistem pengelolaan kinerja serta dan risiko di lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. analisis atas pengelolaan kinerja dan risiko Kementerian Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja oleh pimpinan Kementerian Keuangan; dan
- f. penyusunan laporan kinerja dan laporan pengelolaan risiko Kementerian Keuangan.

Pasal 20

Bagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I;
- b. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II;
- c. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV.

Pasal 21

- (1) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

- (3) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan kinerja organisasi dan risiko yang meliputi tahapan perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

Bagian Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan;
- b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan, dan pemrosesan permintaan

- anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan; dan
- c. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 24

Bagian Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran I;
- b. Subbagian Penganggaran II;
- c. Subbagian Penganggaran III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 25

- (1) Subbagian Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Subbagian Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Subbagian Penganggaran III mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999 (Bendahara Umum Negara) Kementerian Keuangan pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 26

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Keuangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan;
- b. pembinaan pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pengelolaan tunjangan kinerja; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian Keuangan.

Pasal 28

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan I;
- b. Subbagian Perbendaharaan II;
- c. Subbagian Perbendaharaan III; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja.

Pasal 29

- (1) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan bimbingan teknis/pembinaan,

monitoring/pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal.

- (2) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan teknis/pembinaan, monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran, melaksanakan bimbingan teknis/pembinaan, monitoring/pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan

anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan penggalian potensi, penyusunan target serta menelaah usulan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, melakukan evaluasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan penetapan Pejabat Perbendaharaan, serta melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian ganti rugi dan penagihan pada unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

- (4) Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis/pembinaan pengelolaan tunjangan kinerja, melakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan tunjangan kinerja, serta menyusun dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Perhitungan Tunjangan Kinerja Tingkat Kementerian Keuangan.

Pasal 30

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian Keuangan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan sistem akuntansi tingkat Kementerian Keuangan;
- b. penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan

- operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan;
- c. pelaksanaan analisis laporan keuangan satuan kerja dan unit organisasi;
 - d. penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi lingkup Kementerian Keuangan;
 - e. penyiapan tanggapan atas hasil pemeriksaan serta melaksanakan dan/atau monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksa; dan
 - f. penyusunan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan.

Pasal 32

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I;
- b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III; dan
- d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV.

Pasal 33

- (1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan



Fiskal, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan menyusun laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I meliputi unit eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring,

evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, menyusun laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah meliputi unit eselon I Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta melakukan penggabungan laporan keuangan, tindaklanjut hasil revidi Inspektorat Jenderal/temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan seluruh unit eselon I dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, serta penggabungan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, laporan realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan laporan rekening pemerintah seluruh unit eselon I.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Pasal 34

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis jabatan, peningkatan kinerja organisasi;

- b. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, dan tata laksana pelayanan publik;
- c. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Pasal 36

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi I;
- b. Bagian Organisasi II;
- c. Bagian Ketatalaksanaan I;
- d. Bagian Ketatalaksanaan II;
- e. Bagian Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan pemantauan organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Organisasi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, kesehatan organisasi,

- analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Pasal 39

Bagian Organisasi I terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi IA;
- b. Subbagian Organisasi IB; dan
- c. Subbagian Organisasi IC.

Pasal 40

Subbagian Organisasi IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 41

Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Organisasi II menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis penataan organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi.

Pasal 43

Bagian Organisasi II terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi IIA;
- b. Subbagian Organisasi IIB; dan
- c. Subbagian Organisasi IIC.

Pasal 44

Subbagian Organisasi IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, kesehatan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, peringkat jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Lembaga Pengelolaan

Dana Pendidikan sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 45

Bagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Ketatalaksanaan I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;
- c. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal; dan
- d. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Pasal 47

Bagian Ketatalaksanaan I terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatalaksanaan IA;

- b. Subbagian Ketatalaksanaan IB;
- c. Subbagian Ketatalaksanaan IC; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 48

- (1) Subbagian Ketatalaksanaan IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, serta pembangunan zona integritas pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Pengadaan Secara Elektronik, dan Sekretariat Pengawas Perpajakan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.

Pasal 49

Bagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Pusat Analisis

dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Ketatalaksanaan II menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis pengembangan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pembangunan zona integritas; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 51

Bagian Ketatalaksanaan II terdiri atas:

- a. Subbagian Ketatalaksanaan IIA;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan IIB; dan
- c. Subbagian Ketatalaksanaan IIC.

Pasal 52

Subbagian Ketatalaksanaan IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, serta pembangunan zona integritas pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan,

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 53

Bagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, dan analisis jabatan fungsional; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional.

Pasal 55

Bagian Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbagian Jabatan Fungsional I;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional II; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional III.

Pasal 56

Subbagian Jabatan Fungsional I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional pada semua satuan organisasi di lingkungan kementerian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 57

Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai;
- b. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kekayaan negara, perusahaan, lelang, dan penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perpustakaan hukum;
- d. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;



- e. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang sektor keuangan dan perjanjian;
- f. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang lainnya (hukum secara umum); dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hukum serta pengelolaan kinerja.

Pasal 59

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan;
- b. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum;
- d. Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum;
- e. Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan, dan cukai.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perpajakan; dan
- b. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 62

Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Pajak I;
- b. Subbagian Hukum Pajak II;
- c. Subbagian Hukum Kepabeanan I; dan
- d. Subbagian Hukum Kepabeanan II.

Pasal 63

- (1) Subbagian Hukum Pajak I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pajak, yaitu Pajak Penghasilan termasuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.

- (2) Subbagian Hukum Pajak II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pajak, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan selain Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pengadilan Pajak.
- (3) Subbagian Hukum Kepabeanan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kepabeanan, yang meliputi teknis kepabeanan, penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, pemberian fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk, audit kepabeanan, pemberian premi, keberatan dan banding, dan kepabeanan internasional.
- (4) Subbagian Hukum Kepabeanan II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang cukai dan kepabeanan lainnya, yang meliputi tempat penimbunan berikat, penindakan dan penyidikan,

pengendalian impor atau ekspor termasuk larangan dan pembatasan, bea masuk anti dumping, dan bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan, dan bea masuk pembalasan.

Pasal 64

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang anggaran, perimbangan keuangan, perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang anggaran;
- b. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;

- c. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbendaharaan termasuk Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan dan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan
- d. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 66

Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Anggaran;
- b. Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan;
- c. Subbagian Hukum Perbendaharaan; dan
- d. Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 67

- (1) Subbagian Hukum Anggaran mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian

pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang anggaran yang meliputi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, dan rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang penganggaran pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Bagian Anggaran Rutin/Bendahara Umum Negara, *Public Service Obligation* dan Subsidi, Keuangan, dan masalah anggaran terkait lainnya.

- (2) Subbagian Hukum Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah meliputi bagi hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana transfer lainnya, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa serta pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah termasuk dana darurat, serta pendanaan dan informasi keuangan daerah, dan masalah lainnya di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- (3) Subbagian Hukum Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perbendaharaan yang meliputi pelaksanaan anggaran termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah, pengelolaan kas negara termasuk tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara, pengelolaan dana investasi, pembinaan pengelolaan pola keuangan Badan Layanan Umum, akuntansi dan pelaporan keuangan, sistem perbendaharaan dan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban kontijensi Pemerintah serta masalah perbendaharaan terkait lainnya.

- (4) Subbagian Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 68

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang Barang Milik Negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lainnya, piutang negara, lelang, dan perusahaan, serta menyelenggarakan dokumentasi, informasi, dan diseminasi hukum.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya,

- dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang Barang Milik Negara, termasuk pengelolaan aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset Bank Dalam Likuidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan;
- b. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang kekayaan negara dipisahkan dan perusahaan;
 - c. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang piutang negara dan lelang;
 - d. penyusunan dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas kementerian;
 - e. penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum serta penyiapan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan kementerian; dan
 - f. komputerisasi pengelolaan peraturan perundang-undangan, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas kementerian.



Pasal 70

Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan, dan Informasi Hukum, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan;
- c. Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang; dan
- d. Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum.

Pasal 71

- (1) Subbagian Hukum Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga lainnya, termasuk pengelolaan aset eks. Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset Bank Dalam Likuidasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Hukum Kekayaan Negara Dipisahkan dan Perusahaan mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang kekayaan negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk penyertaan modal negara berikut perubahannya pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Pembiayaan

Ekspor Indonesia, Lembaga Keuangan Internasional, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Perseroan Terbatas lain yang terdapat kepemilikan negara, yayasan dan badan hukum/badan usaha lain serta usaha kecil, mikro, dan menengah.

- (3) Subbagian Hukum Piutang Negara dan Lelang mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang piutang negara dan lelang termasuk pengurusan piutang negara dan pelaksanaan Panitia Urusan Piutang Negara serta lelang.
- (4) Subbagian Informasi dan Diseminasi Hukum mempunyai tugas menyusun dokumentasi dan kompilasi peraturan perundang-undangan, melakukan penelitian dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pustaka hukum, pengelolaan perpustakaan hukum, pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, diseminasi hukum, penerbitan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang tugas kementerian dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan kementerian.

Pasal 72

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka

penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan pembiayaan, pengelolaan risiko, transaksi derivatif, dan hukum umum yang terkait.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pembiayaan dan pengelolaan risiko yang meliputi surat berharga negara, obligasi daerah, pinjaman dan hibah luar negeri, transaksi derivatif, dan pembiayaan syariah;
- b. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang organisasi, ketatalaksanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, manajemen risiko dan masalah hukum umum yang terkait; dan
- c. pengurusan tata usaha, rumah tangga biro, dan pengelolaan kinerja.

Pasal 74

Bagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan dan Hukum Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I;
- b. Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II;
- c. Subbagian Hukum Umum; dan

d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 75

- (1) Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara, khususnya yang terkait dengan Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, transaksi derivatif dan obligasi daerah, termasuk penyusunan *Legal Opinion* dalam rangka penerbitan surat berharga negara.
- (2) Subbagian Hukum Pengelolaan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang pengelolaan pembiayaan negara berupa pinjaman dan hibah luar negeri, penerusan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah, pengelolaan pinjaman pemerintah yang bersumber dari Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah, termasuk penyusunan *Legal Opinion* dalam rangka pengefektifan perjanjian pinjaman luar negeri, serta pemberian pinjaman/hibah pemerintah ke luar negeri.
- (3) Subbagian Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut



pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, terkait dengan bidang organisasi, ketatalaksanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan hukum umum yang terkait.

- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, rumah tangga Biro Hukum, pengelolaan kinerja Biro Hukum, dan manajemen risiko Biro Hukum.

Pasal 76

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang sektor keuangan serta pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pasar modal, dana pensiun, dan

- perasuransian, termasuk program asuransi wajib dan program asuransi sosial;
- b. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, dan permasalahan hukum eks program penjaminan pemerintah, dan lembaga pembiayaan, serta pengelolaan Rupiah dan kebijakan perubahan harga Rupiah, termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional Undang-Undang;
- c. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan bidang lembaga penjaminan, sektor keuangan lainnya, profesi keuangan, lembaga keuangan internasional, kerjasama internasional yang bersifat bilateral dan regional serta lembaga regional dan kerjasama internasional yang bersifat multilateral dan organisasi dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan; dan
- d. penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat

pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang hukum perjanjian nasional dan perjanjian internasional, khususnya perjanjian pengadaan barang dan jasa, perjanjian perlindungan, promosi dan kerjasama investasi, perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur, jaminan pemerintah (*government guarantee*) dan kewajiban kontinjensi serta perjanjian kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.

Pasal 78

Bagian Hukum Sektor Keuangan dan Perjanjian terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum Sektor Keuangan I;
- b. Subbagian Hukum Sektor Keuangan II;
- c. Subbagian Hukum Sektor Keuangan III; dan
- d. Subbagian Hukum Perjanjian.

Pasal 79

- (1) Subbagian Hukum Sektor Keuangan I mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang pasar modal, dana pensiun, dan perasuransian, termasuk program asuransi wajib dan program asuransi sosial.
- (2) Subbagian Hukum Sektor Keuangan II mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting*

rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang perbankan termasuk permasalahan hukum non litigasi eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, dan permasalahan hukum eks program penjaminan pemerintah, dan lembaga pembiayaan, serta pengelolaan Rupiah dan kebijakan perubahan harga Rupiah, termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional Undang-Undang.

- (3) Subbagian Hukum Sektor Keuangan III mempunyai tugas melakukan penelitian/penelaahan *legal drafting* rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemrosesannya, dan penelitian/penelaahan aspek yuridis masalah hukum dan/atau pemberian pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum, yang terkait dengan bidang lembaga penjaminan, sektor keuangan lainnya, profesi keuangan, lembaga keuangan internasional, kerjasama internasional yang bersifat bilateral dan regional serta lembaga regional dan kerjasama internasional yang bersifat multilateral dan organisasi dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa serta perubahan iklim dan ekonomi hijau termasuk pula mengoordinasikan penyusunan Program Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat kebijakan.
- (4) Subbagian Hukum Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-



undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang hukum perjanjian nasional, dan perjanjian internasional, khususnya perjanjian pengaclaan barang dan jasa, perjanjian perlindungan, promosi dan kerjasama investasi, perjanjian kerjasama penyediaan infrastruktur, jaminan pemerintah (*government guarantee*) dan kewajiban kontinjensi serta perjanjian kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidang ekonomi dan keuangan.

Bagian Keenam
Biro Bantuan Hukum

Pasal 80

Biro Bantuan Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penelaahan kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil dan Sengketa Kepegawaian, serta Sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Biro Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut Hak Uji Materiil, sengketa eks

- Bank Dalam Likuidasi, sengketa Internasional, arbitrase, dan kepegawaian;
- d. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Bantuan Hukum.

Pasal 82

Biro Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Bantuan Hukum I;
- b. Bagian Bantuan Hukum II;
- c. Bagian Bantuan Hukum III; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83

Bagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, dan sengketa Kepegawaian, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Bantuan Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
- b. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan Arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;
- c. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan
- d. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.

Pasal 85

Bagian Bantuan Hukum I terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum IA;
- b. Subbagian Bantuan Hukum IB;

- c. Subbagian Bantuan Hukum IC; dan
- d. Subbagian Bantuan Hukum ID.

Pasal 86

Subbagian Bantuan Hukum IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi, Arbitrase, dan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 87

Bagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian Keuangan sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Bantuan Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;
- b. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan

Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan Arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;

- c. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, dan pegawai Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan;
- d. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan; dan
- e. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Bantuan Hukum.

Pasal 89

Bagian Bantuan Hukum II terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum IIA;
- b. Subbagian Bantuan Hukum IIB;
- c. Subbagian Bantuan Hukum IIC; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 90

- (1) Subbagian Bantuan Hukum IIA, IIB, dan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi, Arbitrase, dan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, pengelolaan kinerja pegawai, keuangan dan rumah tangga Biro Bantuan Hukum.

Pasal 91

Bagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, dan sengketa Kepegawaian, serta sengketa Internasional, Arbitrase, pemulihan aset negara dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Bantuan Hukum III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan kasus hukum;

- b. pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bank Dalam Likuidasi, Hak Uji Materiil, sengketa Kepegawaian, dan sengketa Internasional, serta Arbitrase dalam penanganan perkara pra peradilan, perdata, niaga, agama, tata usaha negara, sengketa pajak, dan perkara-perkara lain yang berada di lingkungan peradilan lain baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk;
- c. pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai Kementerian Keuangan, dan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan; dan
- d. penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum menyangkut pemulihan aset negara atas putusan pengadilan, tuntutan ganti rugi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menyelesaikan perkara perdata atas klaim aset yang terdapat di Kementerian/Lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, penanganan perkara di lingkup pengadilan niaga dan peradilan pajak serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait tugas Kementerian yang berpotensi menimbulkan pelanggaran/gugatan.

Pasal 93

Bagian Bantuan Hukum III terdiri atas:

- a. Subbagian Bantuan Hukum IIIA;
- b. Subbagian Bantuan Hukum IIIB;
- c. Subbagian Bantuan Hukum IIIC; dan
- d. Subbagian Bantuan Hukum IIID.

Pasal 94

Subbagian Bantuan Hukum IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kasus hukum, pendampingan kepada para pejabat, mantan pejabat, atau pegawai eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam pelaksanaan tugasnya dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum yang berkaitan dengan jabatan, pemberian bantuan hukum pada unit unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Hak Uji Materiil, sengketa Bank Dalam Likuidasi, sengketa Internasional, Arbitrase, dan Kepegawaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketujuh

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 95

Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Biro SDM mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pelaksanaan tugas terhadap penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro SDM menyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan, penempatan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- b. pengelolaan *assessment center*;
- c. pengembangan sumber daya manusia dan manajemen kinerja pegawai;
- d. pengembangan, manajemen, dan pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia serta manajemen naskah dan dokumen pegawai;
- e. penyusunan kebijakan dan pengelolaan pola karir, pola mutasi, dan manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan;
- f. penyelesaian mutasi jabatan, pengaturan status kepegawaian, dan kepangkatan pegawai;
- g. pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan;
- h. pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
- i. pengelolaan kesejahteraan, perijinan, dan pengoordinasian pemberian penghargaan pegawai;
- j. penerapan penegakan disiplin dan penyelesaian kasus kepegawaian;
- k. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai;
- l. penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro SDM.

Pasal 98

Biro SDM terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Mutasi dan Kepangkatan;

- e. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi rencana kebutuhan sumber daya manusia, formasi, pengadaan pegawai, orientasi pegawai baru dan penempatan pegawai serta tata usaha dan rumah tangga Biro SDM.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan formasi pegawai;
- b. pengoordinasian penyiapan dan penyusunan analisis beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga, laporan kinerja, penetapan kinerja, dan manajemen risiko di lingkungan Biro SDM;
- c. penyiapan, pelaksanaan dan analisis hasil survei dan seminar perencanaan sumber daya manusia;
- d. penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerimaan pegawai baru;
- e. penyelesaian perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, tenaga ahli, dan staf khusus Menteri Keuangan;
- f. penyiapan dan penyelesaian penempatan pegawai baru, pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, serta pemrosesan Kartu Pegawai;
- g. perumusan pedoman pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi orientasi pegawai baru;

- h. pengelolaan rumah tangga, uang muka, dan penyiapan sarana prasarana umum serta pendistribusian persuratan Biro SDM;
- i. pengoordinasian penyusunan uraian jabatan, standar prosedur operasi, dan Laporan Kinerja Biro SDM; dan
- j. pembinaan sumber daya manusia Biro SDM.

Pasal 101

Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 102

- (1) Subbagian Perencanaan dan Formasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan formasi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, pengoordinasian penyiapan dan penyusunan analisis beban kerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga, rencana kinerja tahunan, serta penyiapan, pelaksanaan dan analisis hasil survei dan seminar perencanaan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Rekrutmen Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerimaan pegawai baru, penyelesaian perpindahan pegawai dari instansi lain ke Kementerian Keuangan, pegawai harian, pegawai magang, hakim pajak, tenaga ahli, dan staf khusus Menteri Keuangan.
- (3) Subbagian Penempatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian penempatan pegawai baru, pengusulan

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan pemrosesan Kartu Pegawai, serta perumusan pedoman pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi orientasi pegawai baru.

- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan analisis beban kerja, manajemen risiko, Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja, koordinasi penyusunan uraian jabatan, penyusunan *Standard Operating Procedures*, penyiapan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemeliharaan arsip inaktif Biro SDM, serta penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Biro SDM.

Pasal 103

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis kompetensi pegawai, *assessment center*, pengelolaan kinerja pegawai, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan perumusan model kompetensi pegawai;
- b. perumusan dan evaluasi kebijakan pengukuran kompetensi pegawai;
- c. perumusan dan evaluasi arsitektur kepemimpinan Kementerian Keuangan;
- d. pelaksanaan *assessment center* dan psikotes;
- e. pengembangan dan evaluasi *assessment center* dan psikotes;
- f. pengelolaan kinerja pegawai;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penataan pegawai;

- h. pengoordinasian pengelolaan dan penyusunan indikator kinerja utama Biro SDM;
- i. pengoordinasian penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia;
- j. pengembangan program pendidikan dan pelatihan; dan
- k. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 105

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai;
- b. Subbagian *Assessment Center*;
- c. Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia; dan
- d. Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 106

- (1) Subbagian Analisis Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan perumusan konsep model kompetensi, konsep kebijakan pengukuran kompetensi, dan konsep arsitektur kepemimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi pelaksanaannya.
- (2) Subbagian *Assessment Center* mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan *assessmentcenter* pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan.
- (3) Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan diseminasi sistem penilaian kinerja pegawai, melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai, penyiapan bahan penataan pegawai, mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Biro SDM dan menatausahakan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pejabat eselon I.

- (4) Subbagian Pengembangan Kapasitas SDM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis pengembangan sumber daya manusia, penyusunan rencana kebutuhan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 107

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembangunan, pengelolaan, pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, penyajian, analisis, pengintegrasian data sumber daya manusia, serta pengelolaan naskah dan dokumen pegawai.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, desain sistem aplikasi manajemen sumber daya manusia, manajemen basis data sumber daya manusia, koordinasi penyiapan infrastruktur dan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Biro SDM, serta memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen sumber daya manusia, standarisasi basis data serta pemantauan prosedur pengiriman dan pertukaran data;
- b. pelaksanaan analisis, penyusunan, dan penyajian laporan atas data dan informasi sumber daya manusia;
- c. pemutakhiran data sumber daya manusia, pembuatan mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pertukaran data sumber daya manusia, serta verifikasi dan integrasi data sumber daya manusia; dan
- d. verifikasi, penyeragaman dan integrasi data sumber daya manusia; dan
- e. manajemen naskah dan dokumen kepegawaian.

Pasal 109

Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Basis Data;
- b. Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi;
- c. Subbagian Pengintegrasian Data; dan
- d. Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi.

Pasal 110

- (1) Subbagian Manajemen Basis Data mempunyai tugas melaksanakan analisis proses bisnis manajemen sumber daya manusia, desain sistem manajemen sumber daya manusia, manajemen basis data sumber daya manusia, koordinasi penyiapan infrastruktur dan dukungan teknis teknologi informasi di lingkungan Biro SDM, serta memberikan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Analisis Data dan Dukungan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis data, penyajian data dan informasi sumber daya manusia, serta penyelesaian pelaksanaan *inpassing* gaji pegawai unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengintegrasian Data mempunyai tugas melakukan pemutakhiran data sumber daya manusia unit Eselon I selain Sekretariat Jenderal, pembuatan mekanisme dan pemantauan pelaksanaan pertukaran data sumber daya manusia, serta melakukan verifikasi dan integrasi data sumber daya manusia.
- (4) Subbagian Manajemen Naskah dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian.

Pasal 111

Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan kebijakan pola mutasi jabatan administrasi, mutasi

jabatan administrasi, mutasi jabatan fungsional, seleksi terbuka, pola karir, manajemen talenta, pengaturan status kepegawaian, pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional, pindah antar unit, pindah keluar instansi, penugasan lainnya serta kepangkatan pegawai.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan penyelesaian penyiapan keputusan yang berkaitan dengan mutasi jabatan administrasi, jabatan pimpinan tinggi;
- b. penyusunan kebijakan pola karier dan pola mutasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola karier dan pola mutasi;
- d. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan manajemen talenta;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen talenta;
- f. pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi madya, pratama dan jabatan administrasi;
- g. pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
- h. penyelesaian perpindahan pegawai antar unit eselon I;
- i. persetujuan pindah pegawai Kementerian Keuangan ke instansi lain;
- j. penyelesaian penugasan pegawai Kementerian Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Internasional dan lainnya;
- k. pengaturan status Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain;
- l. penyusunan kebijakan dan penyelesaian penyiapan keputusan yang berkaitan dengan mutasi pejabat fungsional;
- m. pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional;

- n. penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan pegawai; dan
- o. peninjauan masa kerja.

Pasal 113

Bagian Mutasi dan Kepangkatan terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi;
- b. Subbagian Manajemen Talenta;
- c. Subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat Fungsional; dan
- d. Subbagian Kepangkatan.

Pasal 114

- (1) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman pola mutasi dan monitoring pelaksanaan pola mutasi, penyusunan *feasibility study* pola karir, penyusunan pedoman pola karier serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pola karier, pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, penyiapan usulan mutasi jabatan struktural eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian Keuangan, penyelesaian mutasi jabatan struktural untuk perpindahan antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, penyelesaian surat pernyataan pelantikan dan surat pernyataan menduduki jabatan struktural eselon I, II, III di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Manajemen Talenta mempunyai tugas menyusun kajian dan konsep kebijakan manajemen talenta, implementasi manajemen talenta, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen talenta, dan penyempurnaan kebijakan manajemen talenta di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat Fungsional mempunyai tugas menyusun kebijakan, menganalisis, mengevaluasi, serta

menyempurnakan proses pengaturan status kepegawaian sebagai pegawai dipekerjakan/ diperbantukan, pindah antar unit, pindah keluar instansi, pembinaan internal pejabat fungsional analis kepegawaian, pengelolaan dan pengembangan pejabat fungsional, serta memproses mutasi jabatan fungsional untuk tingkat madya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (4) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas menganalisis penyelesaian kebijakan dan proses kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan, dan peninjauan masa kerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 115

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan analisis dan menyelesaikan pengelolaan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan dan tanda jasa, perizinan, menegakkan disiplin pegawai, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian, usul pemberhentian dan pensiun serta melaksanakan penyusunan, diseminasi, penerapan, dan mengoordinasikan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa serta perijinan pegawai;
- b. pelaksanaan penegakan disiplin, penyiapan penyelesaian kasus kepegawaian serta penerapan kode etik pegawai;

- c. penyelesaian pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai; dan
- d. penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan, dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Pasal 117

Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin, dan Pensiun terdiri atas:

- a. Subbagian Kesejahteraan;
- b. Subbagian Penegakan Disiplin;
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun; dan
- d. Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 118

- (1) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan kesejahteraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa, perijinan pegawai, penyelesaian pemberian rekomendasi Bapertarum/Taperum, cuti pegawai, pengusulan kartu isteri/kartu suami.
- (2) Subbagian Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, serta penerapan kode etik pegawai dan menghimpun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyelesaian pemberhentian pegawai dan pemberhentian pegawai dari jabatan organik serta penyelesaian usul pensiun pegawai, dan usul kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Subbagian Regulasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, diseminasi, penerapan, dan evaluasi regulasi di bidang kepegawaian.

Bagian Kedelapan
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Pasal 119

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Biro KLI mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan manajemen kehumasan di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Biro KLI menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya;
- b. pembinaan penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik;
- d. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya, dan peningkatan partisipasi publik;
- e. penyelenggaraan publikasi cetak dan elektronik;
- f. pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Keuangan, *desk* informasi dan *call center*;
- g. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan Kementerian di bidang lainnya dan hasil

- pelaksanaannya kepada *stakeholders* Kementerian Keuangan;
- h. koordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - i. penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;
 - j. penyelenggaraan edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada *stakeholders* internal dan eksternal;
 - k. perencanaan, pengendalian program kehumasan, serta pengelolaan referensi kementerian dan koordinasi pusat referensi di internal Kementerian Keuangan;
 - l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro KLI; dan
 - m. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan akomodasi Kementerian Keuangan.

Pasal 121

Biro KLI terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi;
- b. Bagian Manajemen Publikasi;
- c. Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara;
- d. Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol;
- e. Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi;
- f. Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di

bidang strategi komunikasi, opini publik, riset, dan audit komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Manajemen Strategi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan di bidang strategi komunikasi, opini publik, riset, dan audit komunikasi di lingkungan kementerian;
- b. pelaksanaan aktivitas manajemen strategi komunikasi;
- c. penyusunan bahan rekomendasi tindakan terkait hasil analisis opini publik;
- d. penyusunan dan evaluasi program komunikasi publik Kementerian dan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. penyusunan bahan tertulis kegiatan komunikasi pimpinan Kementerian Keuangan;
- f. pemantauan, analisis, dan penyusunan laporan perkembangan opini publik pada media cetak, elektronik, dan *online*, daerah, nasional dan internasional;
- g. pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian di bidang lainnya; dan
- h. pelaksanaan riset dan audit komunikasi.

Pasal 124

Bagian Manajemen Strategi Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Strategi Komunikasi;
- b. Subbagian Monitoring dan Analisis Berita; dan
- c. Subbagian Riset dan Audit.

Pasal 125

- (1) Subbagian Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan analisis bahan penyusunan

strategi komunikasi, dan bahan rekomendasi tindakan secara tepat waktu kepada pimpinan.

- (2) Subbagian Monitoring dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan monitoring dan analisis opini publik pada media cetak, elektronik, dan *online*, daerah, nasional, dan internasional, serta menyiapkan laporan berkala perkembangan opini publik.
- (3) Subbagian Riset dan Audit mempunyai tugas melakukan audit komunikasi dan riset maupun survei yang terkait dengan opini publik, pengelolaan informasi, peningkatan kualitas dan kuantitas *database* bagian.

Pasal 126

Bagian Manajemen Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang publikasi cetak, publikasi elektronik, dan aktivitas pemberitaan dan dokumentasi kegiatan pimpinan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Manajemen Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan di bidang publikasi cetak, publikasi elektronik, aktivitas reportase dan dokumentasi kegiatan pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. penyiapan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang;
- c. penyiapan, penayangan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang;

- d. penyiapan dan pengelolaan *website* Kementerian Keuangan serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;
- e. penyiapan dan pengelolaan *social media* Kementerian Keuangan serta pemutakhiran informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya;
- f. penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya; dan
- g. penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Keuangan dan pimpinan.

Pasal 128

Bagian Manajemen Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi Cetak;
- b. Subbagian Publikasi Elektronik; dan
- c. Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi.

Pasal 129

- (1) Subbagian Publikasi Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan di bidang publikasi cetak di lingkungan Kementerian Keuangan, penyiapan, penerbitan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media cetak dalam dan luar ruang secara tepat waktu.
- (2) Subbagian Publikasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan di bidang publikasi elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan,

penyiapan, penayangan, dan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara maupun kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta hasil pelaksanaannya pada media elektronik dalam dan luar ruang, *website*, *social media* secara tepat waktu.

- (3) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pembinaan peliputan dan dokumentasi kegiatan kementerian dan pimpinan, penyiapan publikasi informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya.

Pasal 130

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara mempunyai tugas melaksanakan aktivitas komunikasi dan layanan informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah), serta koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan lembaga negara/pemerintah (pusat dan daerah) dan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Pasal 131

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah



- Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. pemberian layanan informasi dan data mengenai kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. pengkomunikasian kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - f. koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

- Perwakilan Daerah ke instansi vertikal Kementerian Keuangan dan instansi terkait;
- g. koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan kegiatan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara; dan
 - h. pengelolaan *database stakeholders*.

Pasal 132

Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I;
- b. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II; dan
- c. Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III.

Pasal 133

- (1) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara I mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara II mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat selain Komisi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Subbagian Hubungan Kelembagaan Negara III mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan

keuangan dan kekayaan negara, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Komisi-Komisi Negara, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengelola sistem manajemen informasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas database Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara.

Pasal 134

Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan manajemen di bidang hubungan media, hubungan kelembagaan masyarakat, dan keprotokolan.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada media massa yang berkaitan dengan pemberitaan maupun non pemberitaan;
- b. penyiapan pembinaan hubungan dan pelayanan informasi, data, serta kebijakan Kementerian dan hasil pelaksanaannya kepada kelembagaan masyarakat;
- c. penyiapan pembinaan di bidang keprotokolan di lingkungan kementerian;
- d. pelayanan komunikasi dua arah antara media massa dengan pimpinan Kementerian dan narasumber lainnya;
- e. penyiapan perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media;

- f. penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa pers, wawancara, dan kunjungan pers;
- g. penyusunan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, dan surat pembaca;
- h. penyiapan perencanaan program berita, informasi, dan edukasi pada media mengenai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada media cetak dan media elektronik; dan
- i. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan akomodasi Kementerian Keuangan.

Pasal 136

Bagian Manajemen Hubungan Media, Kelembagaan Masyarakat, dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Media;
- b. Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 137

- (1) Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa cetak (nasional, internasional dan daerah), serta media massa elektronik.
- (2) Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada kelembagaan masyarakat.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan akomodasi Kementerian Keuangan.

Pasal 138

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan di bidang dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Informasi serta manajemen dukungan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan layanan informasi.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Layanan Informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan uji konsekuensi informasi publik Kementerian Keuangan;
- c. pengelolaan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- d. penanganan sengketa informasi Publik;
- e. pelaksanaan asistensi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengembangan pengelolaan layanan informasi publik; dan
- g. pelaksanaan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pengelolaan *desk* informasi, *sms center*, *call center*, dan *email* layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan maupun layanan informasi lainnya.

Pasal 140

Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Pasal 141

- (1) Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi layanan informasi publik, uji konsekuensi, pengumpulan dan verifikasi data, penanganan sengketa informasi serta asistensi pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pelaksanaan kerja sama dengan badan publik lainnya dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik.
- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan operasionalisasi, pengelolaan dokumentasi, pengembangan kompetensi, pelaporan dan evaluasi layanan informasi publik.

Pasal 142

Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi dan kapasitas pengetahuan publik internal dan eksternal, perencanaan, pengendalian program, manajemen referensi dan sistem manajemen informasi kehumasan Kementerian Keuangan, administrasi serta dukungan teknis Biro KLI.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengendalian program Biro KLI;
- b. penyiapan pembinaan di bidang edukasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. penyelenggaraan edukasi publik internal mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;
- d. penyelenggaraan edukasi publik eksternal mengenai peraturan perundang-undangan keuangan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan lainnya;
- e. penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi kehumasan bagi unit vertikal;
- f. pelaksanaan aktivitas manajemen referensi Kementerian Keuangan;
- g. pelaksanaan manajemen sistem informasi kehumasan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- h. penyiapan pembinaan hubungan dengan pusat referensi eksternal;
- i. pelaksanaan aktivitas manajemen administrasi Biro KLI; dan
- j. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro KLI.

Pasal 144

Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi;
- b. Subbagian Edukasi Publik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 145

- (1) Subbagian Manajemen Sistem Informasi Kehumasan dan Referensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, pembinaan dan pelaksanaan manajemen referensi dan sistem informasi kehumasan di lingkungan kementerian, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak institusi referensi daerah, nasional dan internasional dalam rangka pengembangan referensi.
- (2) Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan apresiasi, partisipasi, dan kapasitas pengetahuan publik eksternal dan internal Kementerian Keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, dan rumah tangga Biro KLI, serta melakukan penyiapan penyusunan rencana program jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan, penyusunan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan Biro KLI.

Bagian Kesembilan

Biro Perlengkapan

Pasal 146

Biro Perlengkapan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, serta penyusunan petunjuk teknis rencana kebutuhan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan Kementerian Keuangan, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, serta penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. analisis, pelaksanaan, serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta analisis dan evaluasi penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perlengkapan.

Pasal 148

Biro Perlengkapan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Barang Milik Negara;
- b. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan;
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 149

Bagian Perencanaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis perencanaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Perencanaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. analisis dan penyiapan bahan bimbingan teknis penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. analisis dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- f. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perlengkapan.

Pasal 151

Bagian Perencanaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara I;
- b. Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara II;

- c. Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara III; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 152

- (1) Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana Barang Milik Negara, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan Barang Milik Negara meliputi unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana Barang Milik Negara, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan Barang Milik Negara meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (3) Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana Barang Milik Negara, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara, pemantauan dan evaluasi

terhadap realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan Barang Milik Negara meliputi unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perlengkapan.

Pasal 153

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis, serta konsultasi pengadaan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan bimbingan Unit Layanan Pengadaan serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan /Panitia/Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. analisis dan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi proses pelaksanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan;

- d. analisis dan penyiapan bahan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan; dan
- e. pelaksanaan, penyiapan dokumen, pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pasal 155

Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan terdiri atas

- a. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I;
- b. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II; dan
- c. Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III.

Pasal 156

- (1) Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan, bimbingan Unit Layanan Pengadaan/Panitia/Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- (2) Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan, bimbingan Unit Layanan Pengadaan/Panitia/Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I Direktorat

Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.

- (3) Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan serta penyusunan petunjuk teknis pengadaan, bimbingan Unit Layanan Pengadaan/Panitia/Pejabat Pengadaan, dan pelaksanaan penyelesaian proses pengadaan yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan, serta penyiapan dokumen pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 157

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik Negara di bidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di

- bidang pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - d. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - e. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - f. penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 159

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara III.

Pasal 160

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya, meliputi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya, meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan Barang Milik Negara, dan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara lainnya, meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 161

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan, analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis penatausahaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis

- di bidang pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pembukuan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c. analisis dan penyiapan bahan pembinaan administrasi serta penyusunan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
 - d. penyiapan bahan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara lingkup Kementerian Keuangan.

Pasal 163

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I;
- b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II;
- c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III; dan
- d. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara IV.

Pasal 164

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pajak dan Inspektorat Jenderal.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara III mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara, pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan inventarisasi, pembukuan, pelaporan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan serta monitoring, evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara meliputi Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Bagian Kesepuluh

Biro Umum

Pasal 165

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan tingkat Kementerian Keuangan dan pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Keuangan, serta melaksanakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan arsip dan dukungan administrasi Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal;
- b. pembinaan dan pengelolaan kerumahtanggaan Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal;
- c. pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal;
- d. pengelolaan sumber daya manusia Sekretariat Jenderal;
- e. pengelolaan program dan kegiatan Sekretaris Jenderal;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara; dan
- g. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Pasal 167

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Sumber Daya Manusia;
- e. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan;

- f. Bagian Perlengkapan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 168

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan, urusan tata usaha persuratan, urusan tata usaha perjalanan dinas, serta urusan tata usaha Staf Ahli dan tenaga pendukung Menteri Keuangan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan arsip Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha persuratan kantor pusat Kementerian Keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha perjalanan dinas dalam dan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli dan tenaga pendukung Menteri Keuangan.

Pasal 170

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Arsip dan Dokumentasi;
- b. Subbagian Tata Usaha Persuratan;
- c. Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Tenaga Pendukung Menteri Keuangan.

Pasal 171

- (1) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kearsipan dan pengurusan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal.

- (2) Subbagian Tata Usaha Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan pengendalian surat masuk dan surat keluar, serta pencatatan atau penomoran surat Kantor Pusat Kementerian Keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan tata usaha di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha perjalanan dinas dalam dan luar negeri di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Tenaga Pendukung Menteri Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan dukungan kerumahtanggaan Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli Menteri Keuangan.

Pasal 172

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Kantor Pusat Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, koordinasi, dan layanan kerumahtanggaan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya serta keamanan di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kendaraan dinas.

Pasal 174

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga I;
- b. Subbagian Rumah Tangga II;

- c. Subbagian Rumah Tangga III; dan
- d. Subbagian Rumah Tangga IV.

Pasal 175

- (1) Subbagian Rumah Tangga I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta pengelolaan dan pemeliharaan gedung dan halaman kantor pusat serta pemeliharaan rumah jabatan pimpinan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana pendukung gedung kantor pusat serta pemeliharaan peralatan kantor Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Rumah Tangga III mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan, serta pengelolaan keamanan kantor pusat dan kediaman pimpinan Kementerian Keuangan.
- (4) Subbagian Rumah Tangga IV mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat Jenderal.

Pasal 176

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat Jenderal;

- b. pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- d. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Pasal 178

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penganggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 179

- (1) Subbagian Penganggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan laporan keuangan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta menyusun laporan keuangan Sekretariat Jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Pasal 180

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal serta penyelenggaraan layanan kesehatan pegawai di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, serta mutasi SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. pengembangan, penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai, pelaksanaan *assessment center* pejabat eselon IV, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. pelaksanaan administrasi Sumber Daya Manusia meliputi urusan kepangkatan, dokumentasi, pelantikan, pemberhentian dan pensiun, serta administrasi belanja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- d. pengelolaan kesejahteraan pegawai Sekretariat Jenderal dan penyelenggaraan layanan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan.

Pasal 182

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia; dan
- d. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 183

- (1) Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan,

penempatan, serta mutasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengembangan, pemberian penghargaan, dan penegakan disiplin pegawai, serta melaksanakan *assessment center* pejabat eselon IV, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan administrasi Sumber Daya Manusia meliputi urusan kepangkatan, dokumentasi, pelantikan, pemberhentian dan pensiun, serta administrasi belanja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (4) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesejahteraan pegawai Sekretariat Jenderal serta menyelenggarakan layanan kesehatan pegawai beserta keluarga di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan.

Pasal 184

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajerial Sekretaris Jenderal di bidang ketatalaksanaan, kinerja organisasi, pengelolaan risiko, dan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bagian Dukungan Program dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan ketatalaksanaan dan monitoring tindak lanjut penugasan pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- b. pembinaan dan penyusunan dokumen perencanaan strategis serta pengelolaan dan analisis kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. pembinaan dan pengelolaan risiko, kepatuhan internal, dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan protokol Sekretaris Jenderal.

Pasal 186

Bagian Dukungan Program dan Kegiatan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi;
- c. Subbagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal.

Pasal 187

- (1) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan ketatalaksanaan serta monitoring tindak lanjut penugasan pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan kinerja organisasi serta penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan risiko, kepatuhan internal, dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- (4) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan protokol Sekretaris Jenderal.

Pasal 188

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan kantor, pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara, serta pelaksanaan layanan komunikasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengadaan satuan kerja Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan satuan kerja Sekretariat Jenderal;
- c. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan layanan komunikasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal serta urusan pencetakan dan penggandaan.

Pasal 190

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi;
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- d. Subbagian Komunikasi dan Publikasi.

Pasal 191

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan pengadaan satuan kerja Sekretariat Jenderal.

- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, pengamanan, dan pendistribusian barang perlengkapan, menerbitkan surat perintah mengeluarkan barang, serta penyusunan laporan secara berkala satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam rangka pengelolaan barang milik negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pembinaan pelaksanaan tugas Gedung Keuangan Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (4) Subbagian Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan layanan komunikasi dan publikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal serta urusan pencetakan, penjilidan, penggandaan.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 192

- (1) Pada Sekretariat Jenderal dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 193

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 194

- (1) Direktorat Jenderal Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 195

Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Jenderal Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran

- belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 197

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- d. Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- f. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Direktorat Sistem Penganggaran; dan
- h. Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 198

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Anggaran;
- b. perumusan peraturan di bidang kesekretariatan;
- c. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Anggaran;
- d. koordinasi penyusunan rencana strategis, dan laporan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran;
- e. penyelenggaraan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal Anggaran;
- f. koordinasi penyusunan rencana kerja dan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran;
- g. pengelolaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara serta kesekretariatan pimpinan;
- h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- i. melakukan analisis kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- j. koordinasi bantuan hukum Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 200

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 201

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kinerja, dan pelaporan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, monitoring, evaluasi dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta pengembangan kinerja organisasi;
- c. penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Anggaran;
- d. pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- e. pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 203

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.

Pasal 204

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis, dan evaluasi jabatan serta analisis beban kerja.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur, metode kerja,

dan tata naskah dinas, serta pengembangan proses bisnis organisasi.

- (3) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengelolaan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, laporan pelaksanaan tugas, evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Anggaran, pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta publikasi.

Pasal 205

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan pegawai, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai serta seleksi pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan maupun ujian jabatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan *assessment center*;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, kenaikan gaji berkala, dan mutasi kepegawaian lainnya;
- d. penyiapan bahan penghargaan dan tindak lanjut penegakan disiplin; dan
- e. penyiapan bahan formasi, dokumentasi, statistik, cuti, absensi pegawai, dan daftar urut kepangkatan serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian lainnya.



Pasal 207

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia.

Pasal 208

- (1) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, seleksi ujian jabatan, perumusan dan evaluasi standar kompetensi jabatan, *competency profiling*, pengelolaan *assessment center* dan tugas belajar serta manajemen talenta.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan desain dan analisis pola mutasi dan pola karir, analisis *succession plan*, dan tindak lanjut penegakkan disiplin pegawai serta pengangkatan, penempatan, promosi dan alih tugas, kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi ikatan dinas, analisis dan penetapan peringkat pelaksana serta mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia, formasi, sistem informasi dan basis data Sumber Daya Manusia, statistik, absensi pegawai, pengelolaan dokumen pegawai, administrasi cuti, daftar urut kepangkatan, pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai serta layanan kepegawaian lainnya.

Pasal 209

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rencana kerja dan pengelolaan urusan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. penyusunan bahan pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Anggaran dan penerbitan Surat Perintah Membayar; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 211

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi, Pelaporan Keuangan, dan Gaji.

Pasal 212

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas

melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Anggaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- (3) Subbagian Akuntansi, Pelaporan Keuangan, dan Gaji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan akuntansi pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, dan menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 213

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, perpustakaan, rumah tangga, pengadaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Anggaran, serta kesekretariatan dan tata usaha pimpinan dan layanan informasi Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, komputerisasi persuratan, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi, dan penggandaan;
- b. pengelolaan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. penyelenggaraan layanan informasi dan anggaran;
- e. pengelolaan pusat layanan Direktorat Jenderal Anggaran;
- f. pelaksanaan urusan pengadaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan urusan inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan serta pelaporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Anggaran; dan

- g. pelaksanaan urusan kesekretariatan, tata usaha pimpinan, dan protokoler.

Pasal 215

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 216

- (1) Subbagian Layanan Anggaran dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan layanan informasi dan anggaran melalui Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran, kodifikasi informasi, serta pengelolaan persuratan, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi, penggandaan, dan manajemen perpustakaan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan pengelolaan operasional kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas pendukung lainnya serta koordinasi penanganan dan keselamatan kerja.
- (3) Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa perlengkapan sarana dan prasarana, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan serta pelaporan Barang Milik Negara.
- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan bahan, pencatatan acara, mengkoordinir penyusunan pidato,

makalah, dan mengatur jadwal kegiatan, protokoler dan akomodasi Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 217

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal, serta manajemen risiko dan bantuan hukum.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kerangka kerja, pelaksanaan dan pembinaan kepatuhan internal;
- b. penyusunan kerangka kerja dan pengelolaan risiko Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. koordinasi penyusunan profil risiko dan strategi pengendalian risiko Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- d. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.

Pasal 219

Bagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum I;
- b. Subbagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum II; dan
- c. Subbagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum III.

Pasal 220

Subbagian Kepatuhan dan Bantuan Hukum I, II dan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerangka kerja pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kode etik, pemantauan, evaluasi, penindakan, penyusunan kerangka kerja manajemen risiko serta bahan koordinasi penyusunan profil dan strategi pengendalian

risiko, dan penyusunan rekomendasi terhadap pelaksanaan prosedur dan kode etik, serta pengkajian dan penyusunan rekomendasi atas materi prosedur dan kode etik dan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 221

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 223

Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara;
- b. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I;
- c. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II;
- d. Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III;
- e. Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 224

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan proyeksi, asumsi makro dan pendapatan negara dan hibah, kerangka penganggaran jangka menengah, analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro, langkah-langkah kebijakan fiskal, serta analisis kebijakan serta perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan *outline* Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal, pendapatan negara dan kerangka penganggaran jangka menengah;
- b. penyiapan bahan penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang ekonomi makro serta pendapatan negara dan hibah;
- c. pengelolaan data dan pengembangan model fiskal serta kerangka ekonomi makro;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis perkembangan dan prospek perekonomian dalam negeri dan internasional, analisis asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro, pokok kebijakan fiskal dan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, dan pendapatan negara;
- e. penyiapan bahan penyusunan analisis sensitivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akibat perubahan indikator ekonomi makro dan langkah-langkah kebijakan fiskal;
- f. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pendapatan negara dan hibah, dan analisis perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah;
- g. penyiapan bahan pengelolaan data ekonomi makro, dan bahan penyusunan analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap ekonomi makro;

- h. penyiapan bahan konsolidasi dan penggabungan proyeksi Perkembangan Kondisi Fiskal dan Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk *Resource Envelope* dan Pagu Indikatif, Pagu Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I dan Prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester II, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, serta monitoring realisasi dan perkiraan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan tahunan; dan
- i. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi makro dan realisasi pendapatan negara dan hibah.

Pasal 226

Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Ekonomi Makro;
- b. Seksi Evaluasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah;
- c. Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Seksi Evaluasi Dampak Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 227

- (1) Seksi Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan dan prospek perkembangan ekonomi makro, dan pengembangan model dan pengelolaan data ekonomi makro dalam rangka penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Seksi Evaluasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan perkembangan realisasi dan sasaran pendapatan negara dan hibah, serta monitoring, evaluasi dan pengelolaan data pendapatan negara dan hibah dalam rangka penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Seksi Analisis dan Konsolidasi Penyusunan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis Perkembangan Kondisi Fiskal Dan Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Postur APBN), dan koordinasi pengolahan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan data fiskal lainnya dalam rangka penyiapan proyeksi Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pagu Indikatif, pagu Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I dan Prognosis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Semester II, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, serta Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan.
- (4) Seksi Evaluasi Dampak Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap perekonomian, sensitivitas Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, langkah-langkah kebijakan fiskal, serta pengembangan model fiskal.

Pasal 228

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial, dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan *outline* Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- c. pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;

- d. penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- e. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya;
- f. monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya; dan
- g. penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja pegawai, belanja barang dan modal, bantuan sosial dan sistem jaminan sosial nasional, dan belanja lainnya.

Pasal 230

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara I terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Modal;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Bantuan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional; dan
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya.

Pasal 231

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja pegawai.

- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Barang dan Modal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja barang dan modal.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Bantuan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang bantuan sosial dan belanja untuk anggaran sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja lainnya.

Pasal 232

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas serta melakukan konsolidasi belanja Pemerintah Pusat.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan *outline* Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- c. pengembangan model perencanaan dan evaluasi belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- e. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi anggaran belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian, belanja lembaga, anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas;
- g. pelaksanaan konsolidasi data anggaran belanja pemerintah pusat; dan
- h. penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang belanja kementerian, belanja lembaga,

anggaran pendidikan dan belanja hibah, dan belanja prioritas.

Pasal 234

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara II terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lembaga;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Pendidikan dan Belanja Hibah; dan
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat.

Pasal 235

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Kementerian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja kementerian.
- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Lembaga mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja lembaga.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Pendidikan dan Belanja Hibah mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang anggaran pendidikan dan belanja hibah.

- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Prioritas dan Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan sinkronisasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja prioritas, serta melakukan konsolidasi pengolahan dan monitoring data belanja pemerintah pusat.

Pasal 236

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi,serta transfer ke daerah dan konsolidasi data keuangan daerah lainnya.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan *outline* Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model perencanaan dan evaluasi

6

- pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
- c. pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan transfer ke daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan analisis kebijakan pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
 - e. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah; dan
 - g. penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembayaran bunga utang, belanja subsidi dan transfer ke daerah.

Pasal 238

Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara III terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang;
- b. Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi;
- c. Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I; dan
- d. Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II.

Pasal 239

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran Pembayaran Bunga Utang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembayaran bunga utang.

- (2) Seksi Penyusunan Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang belanja subsidi.
- (3) Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakandan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan konsolidasi transfer ke daerah.
- (4) Seksi Penyusunan Anggaran Transfer ke Daerah II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan penyesuaian, dan anggaran pendidikan dari transfer ke daerah dan konsolidasi data keuangan daerah lainnya.

Pasal 240

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembiayaan anggaran serta penganggaran risiko fiskal.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan *outline* Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Prognosis Semester II Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka pengembangan model pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- c. penyiapan bahan penyusunan proyeksi dan alokasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- d. pengembangan model perencanaan dan evaluasi pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- e. penyiapan bahan penyusunan analisis langkah kebijakan dan langkah administratif pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal; dan
- g. penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan di bidang pembiayaan anggaran.

Pasal 242

Subdirektorat Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I;
- b. Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II;
- c. Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang; dan
- d. Seksi Penganggaran Risiko Fiskal.

Pasal 243

- (1) Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pinjaman proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
- (2) Seksi Penyusunan Pembiayaan Utang II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pinjaman program, surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan utang lainnya.
- (3) Seksi Penyusunan Pembiayaan Non Utang mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang pembiayaan non utang.
- (4) Seksi Penganggaran Risiko Fiskal mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model, penyiapan penyusunan proyeksi dan alokasi, analisis langkah kebijakan dan langkah administratif, analisis dampak, analisis sensitivitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahunan dan jangka menengah di bidang penganggaran risiko fiskal.

Pasal 244

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, koordinasi penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melaksanakan dukungan teknis penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan *outline* Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangandan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan siklus dan jadwal (*time frame*) dan mekanisme penyusunan dan pembahasan Nota Keuangandan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan beserta Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan konsep Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyiapan bahan rapat kerja Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

- dan Dewan Perwakilan Daerah dan bahan rapat koordinasi internal Pemerintah;
- e. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penyiapan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - h. penyiapan bahan analisis data, informasi dan diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta data fiskal lainnya;
 - i. penyiapan bahan penyusunan statistik keuangan Pemerintah;
 - j. penyiapan bahan analisis dan evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - k. pengkonsolidasian, pengharmonisasian dan pengsinkronisasian, serta penggabungan konsep dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 246

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Data dan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Seksi Evaluasi Akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- d. Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 247

- (1) Seksi Analisis Data dan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan analisis data dan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyiapan bahan dan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Seksi Evaluasi Akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi akun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melakukan penyiapan sumbangan bahan penyusunan dan pembuatan laporan operasi keuangan pemerintah pusat (*Central Government Operation*) dan operasi keuangan pemerintahan umum (*General Government Operation*) secara periodik dalam rangka penyusunan *Government Finance Statistics* dan *Special Data Dissemination Standard*, serta melakukan penyiapan sumbangan bahan dalam rangka penyusunan Neraca Arus Dana.
- (3) Seksi Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan konsolidasi penyusunan dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta koordinasi kebutuhan sistem aplikasi, data, dan informasi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Seksi Diseminasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menyiapkan informasi dan diseminasi data ekonomi makro dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta data fiskal lainnya.

Pasal 248

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kelima

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman

Pasal 249

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;

8

- e. melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Pasal 251

Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan;
- b. Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang;
- c. Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan;
- e. Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 252

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan, Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang, Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring dan evaluasi di bidang

penganggaran belanja pemerintah pusat sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan, Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang, Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisata, dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan *Review Baseline* Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan *resource envelope* dan program/kegiatan prioritas;
- d. penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan *Trilateral Meeting*;
- e. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga;
- f. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- i. pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga;

- j. penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru;
- k. fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) Kementerian/Lembaga;
- l. melakukan penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran.

Pasal 254

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan IV.

Pasal 255

Seksi Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan dan Kehutanan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja

Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 256

Subdirektorat Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang IV.

Pasal 257

Seksi Anggaran Bidang Pekerjaan Umum, Agraria, dan Tata Ruang I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis

usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 258

Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah IV.

Pasal 259

Seksi Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataaan, dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja

Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 260

Subdirektorat Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan IV.

Pasal 261

Seksi Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis

usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 262

Subdirektorat Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan IV.

Pasal 263

Seksi Anggaran Bidang Energi, Perindustrian, dan Perdagangan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan

persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 264

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan dan analisis data anggaran dan kelembagaan/tata laksana organisasi, melakukan penyiapan dan pelaksanaan pencetakan dokumen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) Kementerian/Lembaga;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

- g. penatausahaan data penganggaran;
- h. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
- i. pemrosesan usulan kode satuan kerja;
- j. penyiapan kompilasi dokumen hasil penelaahan, penyelesaian pencetakan dan verifikasi dokumen penganggaran;
- k. penyiapan bahan dan perumusan analisis data penganggaran belanja pemerintah pusat;
- l. penyiapan bahan koordinasi di bidang tata laksana organisasi Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; dan
- m. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 266

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Teknis; dan
- b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 267

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian serta analisis pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan Anggaran Belanja Perubahan, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya keluaran pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan/tata laksana organisasi, menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait

sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.

- (2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi anggaran, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Pasal 268

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

Bagian Keenam

Direktorat Anggaran Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pasal 269

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.



Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat;
- e. melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 271

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;
- b. Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara;
- d. Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- e. Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kolompok Jabatan Fungsional.

Pasal 272

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan, Subdirektorat Anggaran Bidang

Kesejahteraan Sosial, Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara, Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan, Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial, Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara, Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan *Review Baseline* Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan *resource envelope* dan program/kegiatan prioritas;
- d. penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan *Trilateral Meeting*;
- e. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga;
- f. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;



- g. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- i. pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga;
- j. penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru;
- k. fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) Kementerian/Lembaga;
- l. melakukan penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran.

Pasal 274

Subdirektorat Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan IV.

Pasal 275

Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis

penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 276

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial IV.

Pasal 277

Seksi Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil

Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 278

Subdirektorat Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara IV.

Pasal 279

Seksi Anggaran Bidang Agama, Kepresidenan dan Lembaga Tinggi Negara I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 280

Subdirektorat Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi IV.

Pasal 281

Seksi Anggaran Bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan

penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 282

Subdirektorat Anggaran Bidang Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Kesehatan I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Kesehatan II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Kesehatan III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Kesehatan IV.

Pasal 283

Seksi Anggaran Bidang Kesehatan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis, penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 284

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan dan analisis data anggaran dan kelembagaan/tata laksana organisasi, melakukan penyiapan dan pelaksanaan pencetakan dokumen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi-years contract*) Kementerian/Lembaga;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- g. penatausahaan data penganggaran;
- h. penyiapan bahan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;

- i. pemrosesan usulan kode satuan kerja;
- j. penyiapan kompilasi dokumen hasil penelaahan, penyelesaian pencetakan dan verifikasi dokumen penganggaran;
- k. penyiapan bahan dan perumusan analisis data penganggaran belanja pemerintah pusat;
- l. penyiapan bahan koordinasi di bidang tata laksana organisasi Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- m. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 286

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Teknis; dan
- b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 287

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan Anggaran Belanja Perubahan, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya keluaran pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan/tata laksana organisasi, menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.
- (2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data anggaran, menyiapkan

bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja/Satuan Anggaran Per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Pasal 288

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Anggaran Bidang

Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,dan

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Pasal 289

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, serta penyusunan

laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya;
- e. melakukan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainnya; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 291

Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Anggaran Bidang Politik;
- b. Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum;
- c. Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- d. Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara;
- e. Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dan
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 292

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik, Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Anggaran Bidang Politik, Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum, dan Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan masing-

masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan, koordinasi, dan penelaahan *Review Baseline* Kementerian/Lembaga;
- c. pelaksanaan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan *resource envelope* dan program/kegiatan prioritas;
- d. penyiapan bahan, koordinasi, dan pelaksanaan *Trilateral Meeting*;
- e. penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga;
- f. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- i. pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga;
- j. penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru;
- k. fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) Kementerian/Lembaga;
- l. melakukan penyiapan bahan dan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat; dan
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran.

Pasal 294

Subdirektorat Anggaran Bidang Politik terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Politik I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Politik II;

- c. Seksi Anggaran Bidang Politik III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Politik IV.

Pasal 295

Seksi Anggaran Bidang Politik I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 296

Subdirektorat Anggaran Bidang Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Hukum I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Hukum II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Hukum III; dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Hukum IV.

Pasal 297

Seksi Anggaran Bidang Hukum I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan



dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 298

Subdirektorat Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan I;
- b. Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan II;
- c. Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan III;
- dan
- d. Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan IV.

Pasal 299

Seksi Anggaran Bidang Pertahanan dan Keamanan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan

anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan penelaahan dan penetapan penghargaan dan sanksi atas penganggaran belanja Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan dan analisis usulan inisiatif baru, fasilitasi atas permohonan persetujuan kontrak tahun jamak, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 300

Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan peraturan dan Kebijakan, bahan pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran dan revisinya, bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis, bimbingan teknis, penelaahan, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sesuai penugasan yang diatur oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu anggaran Bendaharan Umum Negara, alokasi anggaran, dan Anggaran Perubahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

- b. pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan, Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pergeseran anggaran antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- f. penyelesaian pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga
- g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara oleh aparatur pemeriksa; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 302

Subdirektorat Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendaharan Umum Negara terdiri atas:

- a. Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara I;
- b. Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara II;
- c. Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara III; dan



- d. Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara IV.

Pasal 303

Seksi Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan analisis di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penyiapan bahan alokasi dan evaluasi pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, serta Anggaran Belanja perubahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Bendahara Umum Negara, penyiapan koordinasi penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian pergeseran anggaran antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 304

Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian siklus anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08, penelitian atas kebutuhan anggaran tertentu yang alokasi dananya belum dapat ditetapkan, bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi, penyelesaian usul revisi, pengusulan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat Kuasa Pengguna Anggaran, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08 dan penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran 999.07 dan Bagian Anggaran 999.08.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan;
- b. penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
- c. penyesuaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- d. penyampaian indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
- e. penyusunan rincian pagu anggaran Bendahara Umum Negara untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- f. pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara;
- g. penelitian atas Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara;
- h. penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau menyesuaikan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara;
- i. penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
- j. penyelesaian usul revisi;
- k. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) yang menjadi tanggung jawabnya;
- l. pengusulan kepada Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara;
- m. penelitian atas usul permintaan dana dari Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kegiatan tertentu dari Bagian Anggaran 999.08 yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan *Term Of Reference* yang selanjutnya disingkat TOR dan Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara (*fiscal space*);

- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas alokasi anggaran kegiatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08);
- o. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- p. penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara Bagian Anggaran serta Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- q. bimbingan teknis dan monitoring terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08);
- r. pelaksanaan rekonsiliasi pagu, belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan Barang Milik Negara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08);
- s. penyusunan tanggapan Laporan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal maupun Eksternal Pemerintah; dan
- t. penyusunan berita acara serah terima barang milik negara yang diperoleh dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08).

Pasal 306

Subdirektorat Penyusunan Rencana Anggaran dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara

Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Subsidi;
- b. Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya I;
- c. Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya II; dan
- d. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya.

Pasal 307

- (1) Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Subsidi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan, penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyesuaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penyampaian indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyusunan rincian pagu anggaran Bendahara Umum Negara untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara, penelitian atas Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara

Umum Negara berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau penyesuaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara, penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyelesaian usul revisi, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengusulan kepada PA Bendahara Umum Negara untuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dan monitoring dan evaluasi atas alokasi anggaran kegiatan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08).

- (2) Seksi Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Lainnya I dan II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara untuk tahun anggaran yang direncanakan, penyampaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyesuaian usulan indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu indikatif Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, penyampaian indikasi kebutuhan dana Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyusunan rincian pagu anggaran Bendahara Umum Negara untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara di bawahnya berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberian bimbingan teknis kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara dalam

rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara, penelitian atas Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga dan dokumen pendukungnya yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, penyusunan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan pagu anggaran Bendahara Umum Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau penyesuaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara, penyampaian Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang telah disesuaikan berdasarkan alokasi anggaran Bendahara Umum Negara kepada Direktorat Jenderal Anggaran, penyelesaian usul revisi, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan anggaran Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengusulan kepada PA Bendahara Umum Negara untuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, penelitian atas usul permintaan dana dari Menteri/Pimpinan Lembaga untuk kegiatan tertentu dari Bagian Anggaran 999.08 yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan TOR dan RAB dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara (*fiscal space*) dan monitoring dan evaluasi atas alokasi anggaran kegiatan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08).

- (3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja

Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Negara Bagian Anggaran serta Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, bimbingan teknis dan monitoring terhadap Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08), pelaksanaan rekonsiliasi pagu, belanja, pendapatan, pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan Barang Milik Negara Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07) dan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08), penyusunan tanggapan Laporan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal maupun Eksternal Pemerintah, dan penyusunan berita acara serah terima barang milik negara yang diperoleh dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08).

Pasal 308

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan dan analisis data anggaran dan kelembagaan/tata laksana organisasi, melakukan penyiapan dan pelaksanaan pencetakan dokumen penganggaran serta koordinasi dan laporan perencanaan anggaran.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis

Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi alokasi dan evaluasi pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta Anggaran Belanja Perubahan anggaran Kementerian/Lembaga;
- b. penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya keluaran Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi-years contract*) Kementerian/Lembaga;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi Daftar Hasil Penelaahan/Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- g. penatausahaan data anggaran;
- h. bahan koordinasi kebutuhan aplikasi data, dan informasi anggaran dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran;
- i. pemrosesan usulan kode satuan kerja;
- j. penyiapan kompilasi dokumen hasil penelaahan, penyelesaian pencetakan dan verifikasi dokumen penganggaran;
- k. penyiapan bahan dan perumusan analisis data penganggaran belanja pemerintah pusat;
- l. penyiapan bahan koordinasi di bidang tata laksana organisasi Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; dan

- m. penyiapan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penganggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 310

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Teknis; dan
- b. Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 311

- (1) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penelaahan dan penyelesaian serta analisis pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dan Anggaran Belanja Perubahan, rencana kerja anggaran, penyusunan rancangan alokasi anggaran, dan penyusunan standar biaya keluaran pada Kementerian/Lembaga, serta melakukan koordinasi persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*) Kementerian/Lembaga, penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan/tata laksana organisasi, menyiapkan bahan tanggapan/masukan atas berbagai masalah terkait sistem penganggaran serta penyelesaian temuan lembaga pemeriksa.
- (2) Seksi Pengolahan Data Anggaran Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data anggaran, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran, melakukan koordinasi penyelesaian penyusunan serta revisi anggaran, menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga, menatausahakan data penganggaran dan koordinasi kebutuhan aplikasi, data dan informasi anggaran serta memproses usulan kode Satuan Kerja.

Pasal 312

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara.

Bagian Kedelapan

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 313

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- e. melakukan analisis kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak serta subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 315

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara;
- c. Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I;
- d. Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga II;
- e. Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga III;
- f. Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 316

Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan dan penyusunan peraturan, kebijakan, standarisasi, target dan realisasi, bimbingan teknis, penelitian, verifikasi, penatausahaan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor penerimaan minyak dan gas bumi, serta penatausahaan setoran pajak penghasilan minyak dan gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penyusunan peraturan, pedoman, norma, dan kebijakan lain di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas;
- b. analisis dan *assesment* bahan penyusunan target dan realisasi penerimaan sektor hulu migas dan kewajiban pemerintah sektor hulu migas;
- c. penyusunan target dan realisasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pajak penghasilan sektor hulu migas;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas;
- e. penelitian, verifikasi, dan validasi penerimaan dan penyelesaian kewajiban Pemerintah sektor hulu migas;
- f. pelaksanaan penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pajak penghasilan dari sektor hulu migas;
- g. pemrosesan usulan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor hulu migas;
- h. penatausahaan, pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas dan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor migas dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan pajak penghasilan sektor hulu migas; dan
- i. bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor hulu migas.

Pasal 318

Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi I;
- b. Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi II;

- c. Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi III; dan
- d. Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi IV.

Pasal 319

Seksi Penerimaan Minyak dan Gas Bumi I, II, III, IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan norma, pedoman, peraturan, dan kebijakan lain, analisis dan penelaahan bahan penyusunan target dan realisasi, pengawasan dan pengendalian pemungutan, penghitungan dan penyiapan usulan pemindahbukuan, penatausahaan dan penyusunan bahan laporan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, atas pelaksanaan dan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor migas, migas lainnya, dan penyelesaian kewajiban pemerintah sektor hulu migas, penatausahaan setoran, validasi, dan usulan pemindahbukuan pajak penghasilan minyak bumi dan gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, serta penugasan lainnya kepada Subdirektorat Penerimaan Minyak dan Gas Bumi, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 320

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan dan penyusunan peraturan, norma, standarisasi, prosedur, kriteria dan kebijakan, bimbingan teknis, rencana target dan realisasi, penelitian, verifikasi, penatausahaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari laba Badan Usaha Milik Negara, Bagian Pemerintah, dan subsidi energi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan penyusunan peraturan, norma, standardisasi, prosedur, kriteria dan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah dan subsidi energi;
- b. pelaksanaan analisis dan *assessment* rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah;
- c. pelaksanaan analisis dan *assessment* rencana subsidi energi;
- d. penyusunan rencana berupa target Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah dan alokasi anggaran subsidi energi;
- e. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan usulan revisi DIPA subsidi energi;
- f. pelaksanaan analisis dan *assessment*, penelitian, verifikasi, penghitungan dan pemrosesan usulan permintaan pembayaran subsidi energi;
- g. pelaksanaan analisis dan *assessment* bahan penyusunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah dan realisasi subsidi energi;
- h. pelaksanaan penelaahan, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi atas realisasi dan pelaksanaan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah dan subsidi energi;
- i. pelaksanaan penatausahaan dan/atau verifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara dan subsidi energi; dan
- j. penyusunan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah dan laporan realisasi belanja subsidi energi.

Pasal 322

Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara I;
- b. Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara II; dan
- c. Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara III.

Pasal 323

Seksi Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan peraturan, pedoman, norma, standardisasi, kriteria dan kebijakan lain, analisis dan penelaahan bahan penyusunan rencana dan laporan, pengumpulan, pengolahan, pembukuan, verifikasi data, penatausahaan, penelaahan, bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Laba Badan Usaha Milik Negara Bagian Pemerintah, serta subsidi energi yang ditugaskan pada subdirektorat, serta subsidi energi yang ditugaskan pada Subdirektorat Penerimaan Laba Badan Usaha Milik Negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 324

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan analisis, *assesment*, penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan revisi target penerimaan dan pagu penggunaan, standardisasi teknis, bimbingan teknis, target, monitoring dan evaluasi serta verifikasi dan penyiapan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara, serta tugas lain yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Penerimaan Kementerian /Lembaga I, II, dan III masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan, analisis dan *assesment* dalam penyiapan perumusan norma, pedoman, peraturan, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;
- b. penyiapan bahan, analisis dan *asesment* rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Umum) pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;
- c. analisis dan *assessment* dalam penyiapan revisi target penerimaan dan pagu penggunaan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;
- d. analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;
- e. analisis dan penyiapan bahan penyusunan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Umum) pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara; dan
- g. pelaksanaan analisis, *assessment*, penatausahaan, verifikasi data dalam penyiapan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara.

Pasal 326

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IA;
- b. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IB;
- c. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IC; dan
- d. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga ID.

Pasal 327

Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, analisis dan *assessment* rencana, revisi target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Umum), analisis dan *assessment* target dan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyiapan bahan dan pedoman serta pelaksanaan standardisasi teknis, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/ Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 328

Subdirektorat Penerimaan Kementerian /Lembaga II terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIA;
- b. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIB;
- c. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIC; dan
- d. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IID.

Pasal 329

Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, analisis dan *assessment* rencana, revisi target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Umum), analisis dan *assessment* target dan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyiapan bahan dan pedoman serta pelaksanaan standardisasi teknis, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Bendahara Umum Negara sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 330

Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga III terdiri atas:

- a. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIIA;
- b. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIIB; dan
- c. Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIIC.

Pasal 331

Seksi Penerimaan Kementerian/Lembaga IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan analisis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, analisis dan *assessment* rencana, revisi target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (termasuk Badan Layanan Umum), analisis dan *assessment* target dan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, analisis jenis dan tarif serta penyempurnaan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, penyiapan bahan dan pedoman serta pelaksanaan standardisasi teknis, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi,

penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga dan/atau Sektor Panas Bumi yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 332

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengolahan dan konsolidasi data, serta koordinasi penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak selain penerimaan Kementerian/Lembaga;
- b. pengolahan dan konsolidasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- d. pelaksanaan koordinasi kebutuhan aplikasi, data, dan informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam rangka konsolidasi sistem penganggaran.



Pasal 334

Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak I;
- b. Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak II; dan
- c. Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak III.

Pasal 335

Seksi Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, pedoman, dan peraturan, pengolahan dan konsolidasi data Penerimaan Negara Bukan Pajak dan subsidi yang ditugaskan pada Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan koordinasi pengolahan, konsolidasi, dan penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan subsidi, serta melakukan koordinasi kebutuhan aplikasi data dan informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 336

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Kesembilan
Direktorat Sistem Penganggaran

Pasal 337

Direktorat Sistem Penganggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem penganggaran.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Direktorat Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis di bidang sistem penganggaran;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penganggaran;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem penganggaran;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem penganggaran; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sistem Penganggaran.

Pasal 339

Direktorat Sistem Penganggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran;
- b. Subdirektorat Standar Biaya;
- c. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran;
- d. Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 340

Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian, pengembangan, penyiapan perumusan peraturan, standar,

norma, pedoman, kriteria dan prosedur, penerapan dan bimbingan teknis terkait dengan transformasi sistem penganggaran.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman kerja sama internal dan eksternal dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penyempurnaan proses bisnis sesuai dengan pengembangan dan penerapan sistem penganggaran;
- c. penyiapan bahan perumusan peraturan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran;
- d. penyiapan bahan analisis dan pengkajian terkait dengan Transformasi Sistem Penganggaran; dan
- e. pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengembangan dan penerapan Sistem Penganggaran.

Pasal 342

Subdirektorat Transformasi Sistem Penganggaran terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran;
- b. Seksi Proses Bisnis Penganggaran;
- c. Seksi Penerapan Sistem Penganggaran; dan
- d. Seksi Klasifikasi Anggaran.

Pasal 343

- (1) Seksi Perencanaan Sistem Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian, perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan dan pengembangan anggaran dalam rangka kerjasama internal dan eksternal, serta penyiapan bahan bimbingan teknis terkait

perencanaan dan pengembangan sistem penganggaran.

- (2) Seksi Proses Bisnis Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis perumusan dan penyempurnaan proses bisnis penganggaran, serta penyiapan bahan bimbingan teknis terkait dengan proses bisnis dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran.
- (3) Seksi Penerapan Sistem Penganggaran mempunyai tugas penyiapan bahan analisis perumusan peraturan, norma, dan pedoman penerapan sistem penganggaran, dan penyiapan bahan bimbingan teknis terkait dengan penerapan sistem penganggaran.
- (4) Seksi Klasifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, perumusan kebijakan, peraturan, norma, dan pedoman klasifikasi anggaran dan penyiapan bahan bimbingan teknis terkait dengan klasifikasi anggaran, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem penganggaran.

Pasal 344

Subdirektorat Standar Biaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan norma, penyusunan standar biaya, penyusunan standar struktur biaya dan indeksasi, penyusunan bank data, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta riset dan analisis pengembangan standar biaya.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdirektorat Standar Biaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan norma standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar biaya masukan;

- c. bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan dan norma standar biaya keluaran;
- d. monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;
- e. kajian satuan biaya di luar Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan;
- f. penyusunan standar struktur biaya dan indeksasi;
- g. riset dan kajian standar biaya masukan dan standar biaya keluaran;
- h. analisis pengembangan standar biaya; dan
- i. penyiapan bank data.

Pasal 346

Subdirektorat Standar Biaya terdiri atas:

- a. Seksi Standar Biaya I;
- b. Seksi Standar Biaya II;
- c. Seksi Standar Biaya III; dan
- d. Seksi Riset dan Pengembangan Standar Biaya.

Pasal 347

- (1) Seksi Standar Biaya I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, penyusunan standar biaya masukan, bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan dan norma standar biaya keluaran, monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran, kajian satuan biaya di luar Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, serta penyusunan bank data, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Seksi Riset dan Pengembangan Standar Biaya mempunyai tugas melakukan riset dan kajian standar biaya, analisis pengembangan standar biaya, penyusunan standar struktur biaya dan indeksasi, bimbingan teknis penerapan standar biaya masukan

dan norma standar biaya keluaran, dan penyusunan bank data.

Pasal 348

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran, melaksanakan analisis, pengkajian dan evaluasi kinerja penganggaran, serta menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis evaluasi kinerja penganggaran.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja;
- b. menyiapkan bahan analisis data perencanaan penganggaran, pelaporan dan rekomendasi;
- c. menyiapkan bahan analisis data realisasi pelaksanaan anggaran, pelaporan dan rekomendasi;
- d. menyiapkan bahan evaluasi kinerja penganggaran Kementerian/Lembaga, pelaporan dan rekomendasi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis evaluasi kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan instansi lainnya.

Pasal 350

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran I;
- b. Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran II;
- c. Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran III; dan
- d. Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran IV.

Pasal 351

- (1) Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, melakukan penyiapan bahan evaluasi, melakukan penyiapan bahan analisis, pelaporan, dan rekomendasi kinerja penganggaran serta bimbingan teknis evaluasi kinerja kementerian negara/lembaga dan instansi lainnya sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja Penganggaran IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja, penyiapan bahan evaluasi, analisis, pelaporan dan rekomendasi kinerja penganggaran serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaporan dana iuran program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 352

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data, pengolahan dan penyajian data/informasi, penerapan sistem informasi penganggaran dan pengelolaan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi serta pembinaan jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data;
- b. pengolahan data dan penyajian informasi penganggaran;
- c. penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran;
- d. pengelolaan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi; dan
- e. bimbingan teknis pranata komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 354

Subdirektorat Teknologi Informasi Penganggaran terdiri atas:

- a. Seksi Basis Data Penganggaran;
- b. Seksi Penyajian Informasi Penganggaran;
- c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran; dan
- d. Seksi Dukungan Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi.

Pasal 355

- (1) Seksi Basis Data Penganggaran mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi basis data.
- (2) Seksi Penyajian Informasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi penganggaran.
- (3) Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi penerapan sistem informasi penganggaran.

- (4) Seksi Dukungan Teknis Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pembangunan, pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 356

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Sistem Penganggaran meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Sistem Penganggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

Pasal 357

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan penyusunan peraturan di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan penganggaran;

- e. melakukan analisis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.

Pasal 359

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga;
- b. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial;
- c. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 360

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga bidang perekonomian dan kemaritiman;
- b. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan

- c. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 362

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga I;
- b. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga II; dan
- c. Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga III;

Pasal 363

Seksi Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian dan Lembaga I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan penganggaran, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 364

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial dan penyiapan penyusunan peraturan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan pengawasan penyelenggaraan program pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia; dan
- d. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Kematian dan jaminan sosial lainnya.

Pasal 366

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua; dan
- c. Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian.

Pasal 367

- (1) Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kesehatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, mempunyai tugas melakukan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan

penganggaran di bidang Jaminan Sosial Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.

- (3) Seksi Harmonisasi Peraturan Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja dan Kematian, mempunyai tugas melakukan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan peraturan penganggaran di bidang Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja, Kematian dan jaminan sosial lainnya.

Pasal 368

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang perekonomian dan kemaritiman;
- b. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- c. penyiapan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang politik, hukum dan keamanan.

Pasal 370

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak I;

- b. Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak II; dan
- c. Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak III.

Pasal 371

Seksi Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas menyiapkan bahan harmonisasi, kajian kebijakan, dan rekomendasi serta evaluasi peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 372

Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan, dan penyusunan peraturan penganggaran serta evaluasi di bidang remunerasi.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan harmonisasi penganggaran di bidang remunerasi;
- b. persiapan bahan kajian di bidang remunerasi;
- c. persiapan bahan pengembangan kebijakan di bidang remunerasi;
- d. persiapan penyusunan peraturan penganggaran di bidang remunerasi; dan
- e. persiapan bahan evaluasi di bidang remunerasi.

Pasal 374

Subdirektorat Harmonisasi Penganggaran Remunerasi terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi I;

- b. Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi II; dan
- c. Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi III.

Pasal 375

Seksi Harmonisasi Penganggaran Remunerasi I, II dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi, kajian, pengembangan kebijakan, dan evaluasi di bidang remunerasi, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 376

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran meliputi kepegawaian, keuangan, umum, organisasi dan tata laksana Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 377

- (1) Pada Direktorat Jenderal Anggaran dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 378

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 379

- (1) Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 380

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidangperpajakan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perpajakan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 382

Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Peraturan Perpajakan I;
- c. Direktorat Peraturan Perpajakan II;
- d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- e. Direktorat Penegakan Hukum;
- f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
- g. Direktorat Keberatan dan Banding;
- h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan;
- i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
- j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan;
- k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
- l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
- m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis;
- n. Direktorat Perpajakan Internasional; dan
- o. Direktorat Intelijen Perpajakan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 383

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 383, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Pajak;
- b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak;
- c. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- d. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 385

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai;
- c. Bagian Mutasi dan Kepangkatan;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Perlengkapan; dan
- f. Bagian Umum.

Pasal 386

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerjatahunan dan laporan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan Direktorat Jenderal Pajak;

- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak;
- c. koordinasi penyiapan bahan dan pelaksanaan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja, dan pembakuan sarana kerja Direktorat Jenderal Pajak;
- e. koordinasi pelaksanaan tata laksana pelayanan publik;
- f. penyiapan bahan pemberian izin, administrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak;
- g. pemantauan, penatausahaan, dan penyusunan laporan penilaian kinerja; dan
- h. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 388

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Pengukuran Kinerja.

Pasal 389

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja tahunan dan pelaporan, administrasi penataan organisasi, serta penyiapan bahan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan uraian jabatan, prosedur kerja, pembakuan sarana kerja direktorat jenderal, dan koordinasi pelaksanaan Tata Laksana pelayanan publik, serta penyiapan bahan pemberian izin, administrasi, pengawasan, dan bimbingan konsultan pajak.
- (3) Subbagian Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan pemantauan, penatausahaan, dan penyusunan penilaian kinerja berdasarkan *Key*

Performance Indicators serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 390

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pegawai direktorat jenderal dalam hal perencanaan, pengembangan, dan pemberhentian pegawai.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bagian Rekrutmen dan Pemberhentian Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
- b. penyelesaian kepangkatan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- c. pelaksanaan tata usaha, dokumentasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai;
- d. pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai;
- f. pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai; dan
- g. penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin.

Pasal 392

Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Layanan dan Manajemen Basis Data Kepegawaian;
- c. Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas; dan
- d. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai.

Pasal 393

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Subbagian Layanan dan Manajemen Basis Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha, dokumentasi, statistik, kesejahteraan pegawai, cuti, dan penghargaan pegawai.
- (3) Subbagian Administrasi Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan pemantauan prestasi kerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan bahan pembinaan pegawai dan hukuman disiplin.

Pasal 394

Bagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Bagian Mutasi dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pengangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- b. penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan

- c. pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan tugas belajar.

Pasal 396

Bagian Mutasi dan Kepangkatan terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi Kepegawaian I;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian II;
- c. Subbagian Mutasi Kepegawaian III; dan
- d. Subbagian Kepangkatan.

Pasal 397

- (1) Subbagian Mutasi Kepegawaian I, Subbagian Mutasi Kepegawaian II, dan Subbagian Mutasi Kepegawaian III masing-masing mempunyai tugas melakukan pengangkatan, penempatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Subbagian Administrasi Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelesaian kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan serta pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan dan tugas belajar.

Pasal 398

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pajak;
- b. pelaksanaan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran serta pengajuan permintaan pembayaran;

- c. pelaksanaan pembuatan daftar dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; dan
- d. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 400

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan; dan
- d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 401

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan perbendaharaan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pajak dan menerbitkan surat perintah pembayaran serta pengajuan permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan mempunyai tugas melakukan pembuatan daftar dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan pengajuan permintaan ke Sekretariat Jenderal dan pengalokasian dana tunjangan ke satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran belanja dan evaluasi serta penyusunan laporan keuangan pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 402

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan.

Pasal 403

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan usulan dari unit terkait dan pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang atau jasa Direktorat Jenderal Pajak;
- b. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi perlengkapan sarana dan prasarana hasil pengadaan dan pengadministrasian penghunian rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi aset milik negara, dan pemeliharaan rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 404

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan I;
- b. Subbagian Pengadaan II;
- c. Subbagian Pengadaan III;
- d. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan
- e. Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Penghapusan.

Pasal 405

- (1) Subbagian Pengadaan I, Subbagian Pengadaan II, dan Subbagian Pengadaan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan berdasarkan rencana dari unit terkait, pengadaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan, penyiapan

dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang atau jasa.

- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana hasil pengadaan serta pengadministrasian penghunian rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana yang menjadi aset milik negara, dan pemeliharaan rumah dinas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 406

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, kearsipan, protokol, dan rumah tangga.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi serta kearsipan kantor pusat;
- b. pelaksanaan tata usaha, penyajian bahan kegiatan, pencatatan acara, dan kearsipan Direktorat Jenderal, Staf Ahli Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Tenaga Pengkaji;
- c. pelaksanaan protokol, pengaturan penerima tamu, perjalanan dinas, dan rapat pimpinan;
- d. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana, serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; dan
- e. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan, dan

pemanfaatan Barang Milik Negara serta penyiapan tempat rapat, pertemuan atau upacara dan logistik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 408

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- c. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
- d. Subbagian Sarana dan Prasarana; dan
- e. Subbagian Urusan Dalam.

Pasal 409

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan ekspedisi, serta kearsipan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan tata usaha, penyajian bahan kegiatan, pencatatan acara, dan kearsipan Direktur Jenderal, Staf Ahli, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, dan Tenaga Pengkaji.
- (3) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan protokol, pengaturan penerimaan tamu, rapat pimpinan, dan pengelolaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyediakan sarana dan prasarana serta penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara, serta penyiapan tempat rapat, pertemuan atau upacara dan konsumsi di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Keempat
Direktorat Peraturan Perpajakan I

Pasal 410

Direktorat Peraturan Perpajakan I mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Direktorat Peraturan Perpajakan Imenyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung

- Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan I.

Pasal 412

Direktorat Peraturan Perpajakan I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- b. Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri;
- c. Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 413

Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan peraturan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.

Pasal 414

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus seperti kontrak karya di bidang pertambangan serta minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.

Pasal 415

Subdirektorat Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Seksi Peraturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan
- c. Seksi Peraturan Perpajakan Lainnya.

Pasal 416

- (1) Seksi Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (2) Seksi Peraturan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- (3) Seksi Peraturan Perpajakan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan pada sektor khusus.

Pasal 417

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, jawaban atas pertanyaan dari unit operasional

dan pihak lain di bidang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.

Pasal 418

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417, Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di sektor industri.

Pasal 419

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri II; dan
- c. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri III.

Pasal 420

- (1) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

- penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industri pertanian dan pertambangan.
- (2) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industri otomotif dan elektronik.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Industri III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor industri selain industri pertanian, pertambangan, otomotif, dan elektronik.

Pasal 421

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, dan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang pemungutan dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai sektor perdagangan, jasa, dan pemungutan Pajak Tidak Langsung Lainnya; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan, jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 423

Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II;
- c. Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa; dan
- d. Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 424

- (1) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan I mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penelaahandan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan besar.

- (2) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor perdagangan eceran.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai di sektor jasa dan di sektor lainnya.
- (4) Seksi Peraturan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Pasal 425

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang

Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan I.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional pemungutan dan restitusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 427

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II; dan
- c. Seksi Peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 428

- (1) Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pendataan dan penilaian, pengolahan data, dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

- (2) Seksi Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai penerimaan, keberatan dan pengurangan, penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (3) Seksi Peraturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 429

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Peraturan Perpajakan I.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kelima

Direktorat Peraturan Perpajakan II

Pasal 430

Direktorat Peraturan Perpajakan II mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang peraturan pajak penghasilan, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Direktorat Peraturan Perpajakan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peraturan pajak penghasilan, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan pajak penghasilan, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
- c. penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan pajak penghasilan, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan pajak penghasilan, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan II.

Pasal 432

Direktorat Peraturan Perpajakan II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan;
- b. Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- c. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- d. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 433

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Penghasilan Badan, serta penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan II.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan Badan;
- b. penyiapan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang Pajak Penghasilan Badan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional Pajak Penghasilan Badan; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pajak Penghasilan Badan.

Pasal 435

Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan Badan terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan I;
- b. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II; dan
- c. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III.

Pasal 436

- (1) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan,

petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor industri.

- (2) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor perdagangan.
- (3) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Badan sektor jasa dan sektor lainnya.

Pasal 437

Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, dan penugasan lain dari Direktur Peraturan Perpajakan II.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahandan penyusunan rancangan peraturan di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan (*ruling*) di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi; dan
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain di bidang pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 439

Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I;
- b. Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II; dan
- c. Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 440

- (1) Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 26.
- (2) Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan II mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan lainnya.

- (3) Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan (*ruling*), teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pasal 441

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar pengadilan pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir, pemberian bantuan hukum di lingkungan direktorat jenderal, serta dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis beracara di luar Pengadilan Pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian bantuan hukum di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beracara di luar pengadilan pajak sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir serta pemberian bantuan hukum di lingkungan direktorat jenderal; dan

- c. dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.

Pasal 443

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Hukum I;
- b. Seksi Bantuan Hukum II;
- c. Seksi Bantuan Hukum III; dan
- d. Seksi Bantuan Hukum IV.

Pasal 444

- (1) Seksi Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Jakarta Pusat, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib pajak Besar dan wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (3) Seksi Bantuan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sulawesi, Jakarta Utara, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
- (4) Seksi Bantuan Hukum IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan hukum serta pemberian

bimbingan, pelaksanaan, dan evaluasi bantuan hukum di bidang perpajakan dan non perpajakan di wilayah Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, serta dokumentasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara.

Pasal 445

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi serta mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan, dan melaksanakan analisis dan evaluasi peraturan perpajakan internasional.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis keterkaitan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan perpajakan dan surat jawaban/tanggapan;
- b. sinkronisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan dan surat jawaban/tanggapan yang berdampak terhadap lebih dari satu jenis pajak;
- c. mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan serta menyelesaikan secara bersama rancangan peraturan dan surat jawaban/tanggapan

yang berdampak terhadap lebih dari satu jenis pajak;
dan

- d. analisis dan evaluasi peraturan perpajakan internasional sebagai bahan masukan penyusunan peraturan perpajakan nasional dan/atau perjanjian kerjasama perpajakan internasional serta menyelesaikan secara bersama rancangan perjanjian kerjasama perpajakan internasional dan surat jawaban/tanggapan dari pihak lain yang terkait masalah peraturan perpajakan internasional.

Pasal 447

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan;
- b. Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan;
- c. Seksi Sinergi Peraturan Perpajakan; dan
- d. Seksi Analisis Peraturan Perpajakan Internasional.

Pasal 448

- (1) Seksi Analisis Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis keterkaitan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.
- (2) Seksi Sinkronisasi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.
- (3) Seksi Sinergi Peraturan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk mensinergikan peraturan, petunjuk pelaksanaan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan perpajakan.

- (4) Seksi Analisis Peraturan Perpajakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional.

Pasal 449

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bagian Keenam

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Pasal 450

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Pasal 452

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan;
- b. Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan;
- c. Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus;
- d. Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan;
- e. Subdirektorat Penagihan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 453

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemeriksaan.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi analisis risiko dan perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajakorang pribadi secara berkala;
- b. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi analisis risiko dan perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan secara berkala; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pemeriksaan.

Pasal 455

Subdirektorat Perencanaan Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib pajak Orang Pribadi;

- b. Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib pajak Badan; dan
- c. Seksi Strategi Pemeriksaan.

Pasal 456

- (1) Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib pajak Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajakorang pribadi secara berkala.
- (2) Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib pajak Badan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan secara berkala.
- (3) Seksi Strategi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pemeriksaan.

Pasal 457

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian pemeriksaan pajak.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pemeriksaan pajak;
- b. pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan atas wajib pajak; dan

- c. bimbingan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pasal 459

Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Pemeriksaan;
- b. Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan.

Pasal 460

- (1) Seksi Teknik Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi teknik pemeriksaan pajak.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan atas wajib pajak.
- (3) Seksi Evaluasi dan Kinerja Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pemeriksaan.

Pasal 461

Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeriksaan serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahandan penyusunan kebijakan teknis operasional pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis; dan
- c. bimbingan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi-transaksi keuangan yang bersifat khusus dan sektor usaha strategis.

Pasal 463

Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup;
- b. Seksi Pemeriksaan Wajib pajak Sektor Sumber Daya Alam; dan
- c. Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya.

Pasal 464

- (1) Seksi Pemeriksaan Transaksi Perusahaan Grup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas wajib pajak yang merupakan perusahaan grup.
- (2) Seksi Pemeriksaan Wajib pajak Sektor Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas wajib pajak Sektor Sumber Daya Alam.
- (3) Seksi *Transfer Pricing* dan Transaksi Khusus Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian,

bimbingan, dan evaluasi kebijakan teknis operasional pemeriksaan, serta koordinasi pelaksanaan pemeriksaan atas transaksi *transfer pricing* dan transaksi khusus lainnya.

Pasal 465

Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan penanganan kerjasama pemeriksaan, dukungan teknis, sistem serta analisis data dan informasi pemeriksaan.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi atas kerjasama pemeriksaan dengan instansi terkait;
- b. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi terhadap dukungan teknis, sistem data dan informasi serta sistem dokumentasi informasi pemeriksaan terkait; dan
- c. penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi terhadap dukungan analisis data dan informasi serta dokumentasi analisis informasi pemeriksaan terkait.

Pasal 467

Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Pemeriksaan;
- b. Seksi Dukungan Teknis Pemeriksaan; dan
- c. Seksi Data dan Dukungan Pemeriksaan.

Pasal 468

- (1) Seksi Kerjasama Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pemeriksaan dengan instansi terkait.
- (2) Seksi Dukungan Teknis Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan dukungan teknis, sistem data dan informasi serta sistem dokumentasi informasi pemeriksaan terkait.
- (3) Seksi Data dan Dukungan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan strategi kebijakan teknis operasional, dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pemantauan, pengendalian, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan dukungan analisis data dan informasi serta dokumentasi analisis informasi pemeriksaan terkait.

Pasal 469

Subdirektorat Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional penagihan.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Subdirektorat Penagihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknis operasional dan rencana penagihan wajib pajak;
- b. pemantauan, pengawasan, pengendalian, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penagihan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan petunjuk teknis tata usaha piutang pajak serta penatausahaan piutang dan pencairan serta penghapusan tunggakan pajak.

Pasal 471

Subdirektorat Penagihan terdiri atas:

- a. Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan;
- b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan; dan
- c. Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan.

Pasal 472

- (1) Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan teknis operasional penagihan pajak, serta pemberian dukungan dan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana penagihan pajak, serta pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknis penagihan pajak.
- (3) Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, pengawasan, pengendalian mutu penagihan pajak, dan penatausahaan penagihan pajak, piutang pajak, dan penghapusan tunggakan pajak.

Pasal 473

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penagihan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penegakan Hukum

Pasal 474

Direktorat Penegakan Hukum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Direktorat Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
- c. penyiapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penegakan hukum;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penegakan hukum; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat Penegakan Hukum.

Pasal 476

Direktorat Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- b. Subdirektorat Penyidikan;
- c. Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 477

Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- c. bimbingan pelaksanaan pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 479

Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I;
- b. Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II; dan
- c. Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan III.

Pasal 480

Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I, Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan II, dan Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan teknik, serta melakukan penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis



pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 481

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. penatausahaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- c. bimbingan pelaksanaan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 483

Subdirektorat Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan I;
- b. Seksi Penyidikan II; dan
- c. Seksi Penyidikan III.

Pasal 484

Seksi Penyidikan I, Seksi Penyidikan II, dan Seksi Penyidikan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan teknik penyidikan dan pelaksanaan serta melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana dan teknik penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 485

Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan dan evaluasi dalam hal forensik perpajakan serta pemeliharaan barang bukti dan tahanan.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan dan evaluasi forensik perpajakan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan dan evaluasi di bidang pemeliharaan barang bukti dan tahanan.

Pasal 487

Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti terdiri atas:

- a. Seksi Forensik Perpajakan I;
- b. Seksi Forensik Perpajakan II; dan
- c. Seksi Barang Bukti dan Tahanan.

Pasal 488

- (1) Seksi Forensik Perpajakan I dan Seksi Forensik Perpajakan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan dan evaluasi forensik perpajakan.
- (2) Seksi Barang Bukti dan Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan dan evaluasi di bidang pemeliharaan barang bukti dan tahanan.

Pasal 489

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Penegakan Hukum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti.

Bagian Kedelapan

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Pasal 490

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Pasal 492

Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ekstensifikasi;
- b. Subdirektorat Pendataan;
- c. Subdirektorat Penilaian I;

- d. Subdirektorat Penilaian II;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 493

Subdirektorat Ekstensifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan pelaksanaan teknis di bidang ekstensifikasi perpajakan.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Subdirektorat Ekstensifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi wajib pajak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi wajib pajak; dan
- c. penyiapan bahan perumusan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi wajib pajak.

Pasal 495

Subdirektorat Ekstensifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Ekstensifikasi;
- b. Seksi Teknis Ekstensifikasi; dan
- c. Seksi Evaluasi Ekstensifikasi.

Pasal 496

- (1) Seksi Perencanaan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan ekstensifikasi wajib pajak.
- (2) Seksi Teknis Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan tata cara ekstensifikasi wajib pajak.
- (3) Seksi Evaluasi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan teknis ekstensifikasi wajib pajak.

Pasal 497

Subdirektorat Pendataan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan kebijakan teknis, pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Subdirektorat Pendataan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pemantauan kebijakan teknis di bidang pemetaan objek dan subjek pajak; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan evaluasi data di bidang pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

Pasal 499

Subdirektorat Pendataan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan;
- b. Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan; dan
- c. Seksi Dukungan dan Evaluasi Data.

Pasal 500

- (1) Seksi Perencanaan Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.
- (2) Seksi Teknis Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis dan tata cara pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

- (3) Seksi Dukungan dan Evaluasi Data mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi data hasil pendaftaran, pendataan, dan pemetaan objek dan subjek pajak.

Pasal 501

Subdirektorat Penilaian I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, penilaian individu sektor perkebunan, perhutanan, komersial, dan objek khusus untuk keperluan perpajakan.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat Penilaian I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bumi, analisis keseimbangan nilai, serta teknis kegiatan pendukung penilaian untuk keperluan perpajakan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individual sektor perkebunan dan perhutanan untuk keperluan perpajakan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individual sektor komersial dan objek khusus untuk keperluan perpajakan.

Pasal 503

Subdirektorat Penilaian I terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Massal Bumi;
- b. Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan; dan
- c. Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus.

Pasal 504

- (1) Seksi Penilaian Massal Bumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bumi dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian.
- (2) Seksi Penilaian Individu Perkebunan dan Perhutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor perkebunan dan perhutanan.
- (3) Seksi Penilaian Individu Komersial dan Objek Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor komersial dan objek khusus.

Pasal 505

Subdirektorat Penilaian II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan, penilaian individu sektor perumahan, industri, dan pertambangan serta penetapan untuk keperluan perpajakan.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Subdirektorat Penilaian II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian massal bangunan dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian massal bangunan untuk keperluan perpajakan;

- b. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor perumahan dan industri untuk keperluan perpajakan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian individu sektor pertambangan dan penetapan untuk keperluan perpajakan.

Pasal 507

Subdirektorat Penilaian II terdiri atas:

- a. Seksi Penilaian Massal Bangunan;
- b. Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri; dan
- c. Seksi Penilaian Individu Pertambangan.

Pasal 508

- (1) Seksi Penilaian Massal Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian massal bangunan, dan analisis keseimbangan nilai serta teknis kegiatan pendukung penilaian.
- (2) Seksi Penilaian Individu Perumahan dan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penilaian individu sektor perumahan dan industri.
- (3) Seksi Penilaian Individu Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan teknis penilaian individu sektor pertambangan serta penetapan.

Pasal 509

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Ekstensifikasi.

Bagian Kesembilan

Direktorat Keberatan dan Banding

Pasal 510

Direktorat Keberatan dan Banding mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keberatan dan banding.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Direktorat Keberatan dan Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keberatan dan banding;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keberatan dan banding;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keberatan dan banding;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan dan banding; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 512

Direktorat Keberatan dan Banding terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan;
- b. Subdirektorat Banding dan Gugatan I;
- c. Subdirektorat Banding dan Gugatan II;
- d. Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok JabatanFungsional.

Pasal 513

Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan

penyusunan kebijakan teknis operasional serta penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan; dan
- b. pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.

Pasal 515

Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan terdiri atas:

- a. Seksi Pengurangan dan Keberatan I;
- b. Seksi Pengurangan dan Keberatan II;
- c. Seksi Pengurangan dan Keberatan III; dan
- d. Seksi Pengurangan dan Keberatan IV.

Pasal 516

- (1) Seksi Pengurangan dan Keberatan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Jakarta Pusat, wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib pajak Besar dan wilayah Kalimantan.
- (2) Seksi Pengurangan dan Keberatan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

6

- (3) Seksi Pengurangan dan Keberatan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Sulawesi, Jakarta Utara dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
- (4) Seksi Pengurangan dan Keberatan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan teknik operasional serta pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan di wilayah Sumatera, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Pasal 517

Subdirektorat Banding dan Gugatan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta penyelesaian kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Jakarta serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib pajak Besar.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Subdirektorat Banding dan Gugatan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak; dan
- b. penyelesaian banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Pasal 519

Subdirektorat Banding dan Gugatan I terdiri atas:

- a. Seksi Banding dan Gugatan IA;
- b. Seksi Banding dan Gugatan IB; dan
- c. Seksi Banding dan Gugatan IC.

Pasal 520

- (1) Seksi Banding dan Gugatan IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Pusat dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib pajak Besar.
- (2) Seksi Banding dan Gugatan IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Utara dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
- (3) Seksi Banding dan Gugatan IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Pasal 521

Subdirektorat Banding dan Gugatan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, serta penyelesaian kasus banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak, di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan Jawa selain Jakarta.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Banding dan Gugatan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak; dan
- b. penyelesaian banding di Pengadilan Pajak dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Pasal 523

Subdirektorat Banding dan Gugatan II terdiri atas:

- a. Seksi Banding dan Gugatan IIA;
- b. Seksi Banding dan Gugatan IIB; dan
- c. Seksi Banding dan Gugatan IIC.

Pasal 524

- (1) Seksi Banding dan Gugatan IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Sumatera dan Banten.
- (2) Seksi Banding dan Gugatan IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
- (3) Seksi Banding dan Gugatan IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan teknis operasional banding dan gugatan, serta penyelesaian banding dan gugatan di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 525

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian peninjauan

kembali atas Putusan Pengadilan Pajak, penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, dan banding di Pengadilan Pajak.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan, penyiapan bahan, dan penyelesaian administrasi peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, banding di Pengadilan Pajak, dan gugatan di Pengadilan Pajak; dan
- c. penatausahaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, keberatan, serta banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.

Pasal 527

Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Peninjauan Kembali;
- b. Seksi Evaluasi Pengurangan dan Keberatan; dan
- c. Seksi Evaluasi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali.

Pasal 528

- (1) Seksi Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan, dan penyelesaian administrasi Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
- (2) Seksi Evaluasi Pengurangan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan,

penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan.

- (3) Seksi Evaluasi Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali mempunyai tugas melakukan penatausahaan, penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyelesaian banding dan gugatan.

Pasal 529

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Keberatan dan Banding.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan

Pasal 530

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Pasal 532

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Potensi Perpajakan;
- b. Subdirektorat Dampak Kebijakan;
- c. Subdirektorat Kepatuhan Wajib pajak dan Pemantauan;
- d. Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 533

Subdirektorat Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penghitungan potensi pajak.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan teknik operasional penghitungan potensipajak; dan
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak.

Pasal 535

Subdirektorat Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Potensi Sektor Industri;

- b. Seksi Potensi Sektor Perdagangan; dan
- c. Seksi Potensi Sektor Jasa.

Pasal 536

- (1) Seksi Potensi Sektor Industri mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor industri termasuk sektor informal.
- (2) Seksi Potensi Sektor Perdagangan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor perdagangan termasuk sektor informal.
- (3) Seksi Potensi Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional penghitungan potensi pajak dan penyusunan rencana penerimaan di sektor jasa dan di sektor lainnya termasuk sektor informal.

Pasal 537

Subdirektorat Dampak Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan persiapan, penelaahan, dan penelitian perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Dampak Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemilihan tema penelitian perpajakan;
- b. persiapan, penelaahan dan penelitian perpajakan; dan
- c. pendistribusian hasil penelitian.

Pasal 539

Subdirektorat Dampak Kebijakan terdiri atas:

- a. Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan;
- b. Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi; dan
- c. Seksi Dampak Kebijakan Umum.

Pasal 540

- (1) Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penelitian dampak kebijakan perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.
- (2) Seksi Dampak Kondisi Makro Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penelitian dampak kondisi makro ekonomi terhadap perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.
- (3) Seksi Dampak Kebijakan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penelitian dampak kebijakan umum terhadap perpajakan serta pendistribusian hasil penelitian.

Pasal 541

Subdirektorat Kepatuhan Wajib pajak dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak serta pemantauan pemanfaatan data.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Kepatuhan Wajib pajak dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional analisis dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak;

- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional analisis dan pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, serta pemetaan kepatuhan wajib pajak;
- c. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak;
- d. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional program peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak; dan
- e. penyusunan kriteria perbandingan data (*data matching*) dan pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemanfaatan data dan alat keterangan.

Pasal 543

Subdirektorat Kepatuhan Wajib pajak dan Pemantauan terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Wajib pajak Sektor Industri;
- b. Seksi Kepatuhan Wajib pajak Sektor Perdagangan;
- c. Seksi Kepatuhan Wajib pajak Sektor Jasa; dan
- d. Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data.

Pasal 544

- (1) Seksi Kepatuhan Wajib pajak Sektor Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak sektor industri.
- (2) Seksi Kepatuhan Wajib pajak Sektor Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajak sektor perdagangan.

- (3) Seksi Kepatuhan Wajib pajak Sektor Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis analisis kepatuhan wajib pajaksektor jasa dan sektor lainnya.
- (4) Seksi Pemantauan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melakukan penyusunan kriteria perbandingan data (*data matching*) dan pemantauan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemanfaatan data dan alat keterangan.

Pasal 545

Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penatausahaan dan evaluasi penerimaan pajak.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pembukuan, rekonsiliasi, analisis, statistik, dan penatausahaan penerimaan pajak;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembukuan, rekonsiliasi, analisis, statistik, dan penatausahaan penerimaan pajak;
- c. penyiapan penelaahan dan penyusunan rencana penerimaan pajak jangka panjang dan jangka pendek;
- d. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi rencana penerimaan pajak jangka panjang dan jangka pendek;

8

- e. pemantauan dan evaluasi data realisasi penerimaan pajak; dan
- f. penyiapan data pembagian hasil penerimaan pajak.

Pasal 547

Subdirektorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan terdiri atas:

- a. Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi I;
- b. Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi II;
- c. Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan; dan
- d. Seksi Evaluasi Penerimaan.

Pasal 548

- (1) Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, evaluasi pembukuan dan rekonsiliasi data penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta penyiapan data pembagian hasil penerimaan pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Seksi Pembukuan dan Rekonsiliasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, evaluasi pembukuan dan rekonsiliasi, serta penyiapan data pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Seksi Statistik dan Prakiraan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan statistik perpajakan dan prakiraan penerimaan perpajakan.
- (4) Seksi Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi penerimaan pajak.

Pasal 549

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan.

Bagian Kesebelas

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Pasal 550

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

8

Pasal 552

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan;
- b. Subdirektorat Pelayanan Perpajakan;
- c. Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan;
- d. Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 553

Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan, serta pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Subdirektorat PenyuluhanPerpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis penyuluhan;
- b. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan, dan peraturan non perpajakan;
- c. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis penyuluhan;
- d. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan perpustakaan, dokumentasi peraturan perpajakan, dan peraturan non perpajakan;
- e. penyiapan teknik, metode, dan materi penyuluhan pajak;
- f. perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan;
- g. penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan;



- h. penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan;
- i. pelaksanaan dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan; dan
- j. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 555

Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Materi Penyuluhan;
- b. Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh;
- c. Seksi Dukungan Penyuluhan; dan
- d. Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 556

- (1) Seksi Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis penyusunan materi penyuluhan.
- (2) Seksi Bimbingan Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan penyiapan rencana kebutuhan dan bahan pembinaan tenaga penyuluhan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis pembinaan tenaga penyuluh.
- (3) Seksi Dukungan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahandan penyusunan kebijakan penyiapan teknik dan metode penyuluhan pajak, perancangan dan penyiapan sarana penyuluhan perpajakan, penyiapan jawaban atas pertanyaan masyarakat, riset pelajar dan mahasiswa, konsultasi perpajakan dan tugas pelayanan penyuluhan lainnya di bidang perpajakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis dukungan penyuluhan.

- (4) Seksi Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan dokumentasi peraturan perpajakan dan non perpajakan serta pengelolaan perpustakaan perpajakan.

Pasal 557

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan, serta pembinaan atas Pusat Layanan Informasi.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Subdirektorat Pelayanan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pelayanan;
- b. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pembinaan Pusat Layanan Informasi;
- c. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pelayanan dan pembinaan Pusat Layanan Informasi; dan
- d. bimbingan pelaksanaan pelayanan.

Pasal 559

Subdirektorat Pelayanan Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Pengaduan;
- b. Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi;
- c. Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan; dan
- d. Seksi Pemuktahiran *Tax Knowledge Based*.

Pasal 560

- (1) Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis manajemen penanganan keluhan.
- (2) Seksi Dukungan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pemberian dukungan pelayanan dan konsultasi.
- (3) Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan mutu operasional pelayanan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan Pusat Layanan Informasi.
- (4) Seksi Pemuktahiran *Tax Knowledge Based* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan teknis pemeliharaan *Tax Knowledge Based*.

Pasal 561

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis hubungan masyarakat.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional hubungan masyarakat;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis operasional hubungan masyarakat;
- c. penyiapan penelaahan dan penyusunan program dan pelaksanaan kehumasan, baik internal maupun eksternal, serta pemantauan dan pengelolaan berita; dan
- d. pengelolaan situs.

Pasal 563

Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Internal;
- b. Seksi Hubungan Eksternal;
- c. Seksi Pengelolaan Berita; dan
- d. Seksi Pengelolaan Situs.

Pasal 564

- (1) Seksi Hubungan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis komunikasi internal.
- (2) Seksi Hubungan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis komunikasi eksternal.
- (3) Seksi Pengelolaan Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengumpulan berita dan pemberian tanggapan.
- (4) Seksi Pengelolaan Situs mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional serta pemantauan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis pengelolaan situs.

Pasal 565

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahandan penyusunan kebijakan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tekniskerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- c. koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi dalam rangka kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam negeri; dan
- d. bimbingan dan pelaksanaan kemitraan wajib pajak (*industrial partnership*).

Pasal 567

Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Seksi Kerjasama Luar Negeri; dan
- c. Seksi Kemitraan Wajib Pajak.

Pasal 568

- (1) Seksi Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan,



pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis serta koordinasi pelaksanaan pertukaran informasi dalam rangka kerjasama dan kemitraan Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak lain di dalam negeri.

- (2) Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis acara dalam rangka kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain di luar negeri.
- (3) Seksi Kemitraan Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pemberian dukungan kemitraan wajib pajak (*industrial partnership*).

Pasal 569

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan.

Bagian Keduabelas

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Pasal 570

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi informasi perpajakan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi informasi perpajakan; dan
- e. pelaksanaan tata usaha Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Pasal 572

Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Operasional;
- b. Subdirektorat Pendukung Operasional;
- c. Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 573

Subdirektorat Pelayanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahandan penyusunan kebijakanserta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi wajib pajak, dukungan teknis dan jaringan komunikasi data, serta administrasi program aplikasi.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Pelayanan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi,

- registrasi wajib pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi wajib pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data;
 - c. pemberian pelayanan operasional mengenai sistem informasi, aplikasi, registrasi wajib pajak, dukungan teknis, dan jaringan komunikasi data; dan
 - d. administrasi program aplikasi.

Pasal 575

Subdirektorat Pelayanan Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Sistem Informasi;
- b. Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi;
- c. Seksi Pelayanan Dukungan Teknis; dan
- d. Seksi Pelayanan Jaringan Komunikasi Data.

Pasal 576

- (1) Seksi Pelayanan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunanserta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan sistem informasi serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.
- (2) Seksi Pelayanan Aplikasi dan Registrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunanserta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional aplikasi perpajakan dan registrasi wajib pajak, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan aplikasi perpajakan serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

- (3) Seksi Pelayanan Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunanserta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dukungan teknis serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.
- (4) Seksi Pelayanan Jaringan komunikasi Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunanserta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan administrasi setiap masukan dan permasalahan yang berhubungan dengan jaringan komunikasi data serta pemecahan masalahnya dalam skala tertentu, serta administrasi program aplikasi.

Pasal 577

Subdirektorat Pendukung Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penelaahan, dan penyusunan kebijakan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, pengelolaan intranet dan internet.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Subdirektorat Pendukung Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem serta pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional bimbingan sistem,



- pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet;
- c. pelaksanaan bimbingan sistem, pemutakhiran data tampilan, pertukaran data elektronik, serta pengelolaan intranet dan internet; dan
 - d. administrasi pekerjaan, kegiatan, dan pelaksanaan tugas.

Pasal 579

Subdirektorat Pendukung Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Sistem;
- b. Seksi Pemutakhiran Data Tampilan;
- c. Seksi Pertukaran Data Elektronik; dan
- d. Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet.

Pasal 580

- (1) Seksi Bimbingan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan bimbingan sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.
- (2) Seksi Pemutakhiran Data Tampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional aplikasi yang berhubungan dengan pemutakhiran data, serta administrasi program aplikasi.
- (3) Seksi Pertukaran Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional proses pertukaran data elektronik untuk menjamin

kualitas data, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.

- (4) Seksi Pengelolaan Intranet dan Internet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan operasional intranet dan internet, serta administrasi pekerjaan, kegiatan dan pelaksanaan tugas.

Pasal 581

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional, serta pelaksanaan pemantauan terhadap konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pengolahan data dan dokumen, pemeliharaan *Master File* Wajib pajak, serta administrasi program aplikasi.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan *Master File* Wajib pajak, pengolahan data dan dokumen;
- b. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, pemeliharaan *Master File* Wajib pajak, pengolahan data dan dokumen;

- c. pemantauan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, keamanan sistem dan jaringan komunikasi data, basis data, serta pengolahan data dan dokumen;
- d. pemeliharaan *Master File* Wajib pajak; dan
- e. administrasi program aplikasi.

Pasal 583

Subdirektorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas;
- b. Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data;
- c. Seksi Pemantauan Basis Data; dan
- d. Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen.

Pasal 584

- (1) Seksi Pemantauan Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, serta administrasi program aplikasi.
- (2) Seksi Pemantauan Keamanan Sistem dan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pemantauan, pengendalian; dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan dan pemeliharaan keamanan sistem dan jaringan komunikasi data serta administrasi program aplikasi.
- (3) Seksi Pemantauan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan, serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi teknik operasional, serta pelaksanaan pemantauan distribusi dan konsolidasi data serta

operasional basis data nasional, serta administrasi program aplikasi.

- (4) Seksi Pemantauan Pengolahan Data dan Dokumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan serta pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknik operasional, serta pelaksanaan pembinaan di bidang transformasi data dan pengelolaan dokumen dalam hal perekaman, kualitas dan transfer data, penyimpanan, peminjaman dan penghapusan dokumen dan media elektronik, pemeliharaan *Master File* Wajib pajakserta administrasi program aplikasi.

Pasal 585

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pelayanan Operasional.

Bagian Ketigabelas

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Pasal 586

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pasal 588

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kepatuhan Internal;
- b. Subdirektorat Investigasi Internal;
- c. Subdirektorat Transformasi Organisasi;
- d. Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian;
- e. Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 589

Subdirektorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan serta pelaksanaan sistem kepatuhan internal dan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan mutu (*quality assurance*).

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Subdirektorat Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan, serta pelaksanaan internalisasi kepatuhan;
- b. pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pengujian kepatuhan internal; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan mutu (*quality assurance*).

Pasal 591

Subdirektorat Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Internalisasi Kepatuhan;
- b. Seksi Pengujian Kepatuhan; dan
- c. Seksi Penjaminan Kualitas.

Pasal 592

- (1) Seksi Internalisasi Kepatuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancangan serta pelaksanaan internalisasi kepatuhan.
- (2) Seksi Pengujian Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan pengujian kepatuhan internal.
- (3) Seksi Penjaminan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penjaminan mutu (*quality assurance*).

Pasal 593

Subdirektorat Investigasi Internal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi dan perancangan serta pelaksanaan sistem investigasi internal, pemeriksaan



terhadap pelanggaran kode etik, dan evaluasi hasil temuan pemeriksaan, koordinasi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pengaduan masyarakat.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdirektorat Investigasi Internal menyclenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan strategi dan perancanganserta pelaksanaan sistem investigasi internal;
- b. penyiapan bahan perancangan dan penyiapan teknik investigasi pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya serta penatausahaannya;
- c. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya serta pelaporannya;
- d. evaluasi dan koordinasi hasil temuan pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan; dan
- e. pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pegawai.

Pasal 595

Subdirektorat Investigasi Internal terdiri atas:

- a. Seksi Investigasi Internal I;
- b. Seksi Investigasi Internal II; dan
- c. Seksi Evaluasi Temuan Pemeriksaan Eksternal.

Pasal 596

- (1) Seksi Investigasi Internal I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan sistem investigasi internal, perancangan teknik investigasi dan penatausahaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya, serta

pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik untuk wilayah Pulau Jawa.

- (2) Seksi Investigasi Internal II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan sistem investigasi internal, perancangan teknik investigasi dan penatausahaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin pegawai lainnya, serta pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik untuk wilayah selain Pulau Jawa.
- (3) Seksi Evaluasi Temuan Pemeriksaan Eksternal mempunyai tugas melakukan evaluasi dan koordinasi hasil temuan pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan, serta pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang pegawai.

Pasal 597

Subdirektorat Transformasi Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang, perancangan, dan pelaksanaan uji coba rancang bangun transformasi organisasi serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang organisasi.

Pasal 598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597, Subdirektorat Transformasi Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang;
- b. menyiapkan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara atau pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait;
- c. menyiapkan pengendalian dan evaluasi bantuan luar negeri (negara atau pihak donor);

- d. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan evaluasi implementasi desain kelembagaan.

Pasal 599

Subdirektorat Transformasi Organisasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Strategis;
- b. Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan; dan
- c. Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan.

Pasal 600

- (1) Seksi Perencanaan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategik jangka menengah dan jangka panjang direktorat jenderal dan penyiapan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara atau pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait serta penyiapan pengendalian dan evaluasi bantuan luar negeri (negara atau pihak donor).
- (2) Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan.
- (3) Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan evaluasi implementasi desain kelembagaan.

Pasal 601

Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun serta evaluasi

implementasi pengembangan di bidang manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja pegawai, dan manajemen kepegawaian lainnya.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun klasifikasi jabatan dan standar penyelesaian pekerjaan;
- b. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawai;
- c. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi;
- d. pelaksanaan asistensi implementasi pengembangan sistem manajemen kepegawaian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan implementasi pengembangan di bidang manajemen kepegawaian.

Pasal 603

Subdirektorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja; dan
- c. Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi.

Pasal 604

- (1) Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun klasifikasi jabatan dan standar penyelesaian pekerjaan serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan



laporan implementasi pengembangan di bidang klasifikasi jabatan.

- (2) Seksi Perancangan Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem pengukuran kinerja pegawai serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang pengukuran kinerja pegawai.
- (3) Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi, dan Kompensasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan uji coba rancang bangun sistem mutasi, promosi, dan kompensasi, serta asistensi, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan implementasi pengembangan sistem di bidang mutasi, promosi, dan kompensasi.

Pasal 605

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melaksanakan analisis kriteria kompetensi pegawai, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai, penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan identifikasi kompetensi dan implementasi pengembangan kapasitas pegawai dengan berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kriteria kompetensi pegawai;
- b. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai;

- c. penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode pengembangan kapasitas pegawai; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan identifikasi kompetensi dan implementasi pengembangan kapasitas pegawai.

Pasal 607

Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kompetensi Pegawai; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai.

Pasal 608

- (1) Seksi Analisis Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kriteria, penyiapan bahan perancangan, dan pelaksanaan identifikasi kompetensi pegawai serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan dan pelaksanaan sarana dan metode serta evaluasi dan penyusunan laporan implementasi pengembangan kapasitas pegawai.

Pasal 609

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai.

Bagian Keempatbelas
Direktorat Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi

Pasal 610

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 612

Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras;
- c. Subdirektorat Pengembangan Aplikasi;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 613

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan sistem dan prosedur perpajakan, analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur, analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data serta evaluasi sistem informasi.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perancangan sistem dan prosedur perpajakan;
- b. analisis konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi;
- c. analisis keamanan sistem dan jaringan komunikasi data; dan
- d. evaluasi sistem informasi.

Pasal 615

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan;
- b. Seksi Analisis Konfigurasi dan Kapasitas;
- c. Seksi Analisis Jaringan Komunikasi Data; dan
- d. Seksi Evaluasi Sistem Informasi.

Pasal 616

- (1) Seksi Perancangan Sistem dan Prosedur Perpajakan mempunyai tugas melakukan analisis, identifikasi dan perancangan sistem dan prosedur perpajakan.
- (2) Seksi Analisis Konfigurasi dan Kapasitas mempunyai tugas melakukan analisis dan identifikasi konfigurasi dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi.



- (3) Seksi Analisis Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan analisis dan identifikasi keamanan infrastruktur sistem dan jaringan komunikasi data.
- (4) Seksi Evaluasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional sistem informasi.

Pasal 617

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, perancangan, instalasi konfigurasi basis data, jaringan komunikasi data dan pengelolaan basis data dan data spasial.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basis data;
- b. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan komunikasi data;
- c. pengelolaan basis data; dan
- d. pengelolaan data spasial.

Pasal 619

Subdirektorat Pengembangan Perangkat Keras terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Konfigurasi Basis Data;
- b. Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data;
- c. Seksi Pengelolaan Basis Data; dan
- d. Seksi Pengelolaan Data Spasial.

Pasal 620

- (1) Seksi Pengembangan Konfigurasi Basis Data mempunyai tugas melakukan penelitian, perencanaan,

perancangan, instalasi, dan evaluasi konfigurasi basisdata.

- (2) Seksi Pengembangan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penelitian, perencanaan perancangan, instalasi, dan evaluasi jaringan komunikasi data.
- (3) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data.
- (4) Seksi Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengelolaan data spasial.

Pasal 621

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, instalasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan serta penyusunan prosedur operasional.

Pasal 622

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Subdirektorat Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penelitian, perencanaan, perancangan, instalasi, dan evaluasi aplikasi perpajakan, aplikasi informasi geografis, dan aplikasi informasi dan pelaporan; dan
- b. penyusunan prosedur operasional sistem informasi dan aplikasi.

Pasal 623

Subdirektorat Pengembangan Aplikasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi Perpajakan;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis;
- c. Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan; dan
- d. Seksi Penyusunan Prosedur Operasional.

6

Pasal 624

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi perpajakan dan aplikasi pendukung serta administrasi program aplikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi informasi geografis serta administrasi program aplikasi.
- (3) Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pembuatan, pengembangan, dan instalasi aplikasi informasi dan pelaporan serta administrasi program aplikasi.
- (4) Seksi Penyusunan Prosedur Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan prosedur kerja yang

berhubungan dengan operasional di bidang teknologi informasi dan buku petunjuk penggunaan sistem informasi dan aplikasi.

Pasal 625

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi.

Bagian Kelimabelas

Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Pasal 626

Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.

Pasal 627

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Direktorat Transformasi Proses Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi proses bisnis;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transformasi proses bisnis;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi proses bisnis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Transformasi Proses Bisnis.

Pasal 628

Direktorat Transformasi Proses Bisnis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pelayanan;
- c. Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum;
- d. Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian;
- e. Subdirektorat Manajemen Transformasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 629

Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang penyuluhan.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pengembangan konsep penyuluhan;
- b. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penyuluhan; dan
- c. evaluasi implementasi pengembangan di bidang penyuluhan.

Pasal 631

Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Penyuluhan I; dan
- b. Seksi Pengembangan Penyuluhan II.

Pasal 632

- (1) Seksi Pengembangan Penyuluhan I mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penyuluhan langsung.
- (2) Seksi Pengembangan Penyuluhan II mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penyuluhan tidak langsung.

Pasal 633

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Subdirektorat Pengembangan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji

- coba pengembangan konsep pelayanan;
dan
- b. evaluasi implementasi pengembangan di bidang pelayanan.

Pasal 635

Subdirektorat Pengembangan Pelayanan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Pelayanan I; dan
- b. Seksi Pengembangan Pelayanan II.

Pasal 636

- (1) Seksi Pengembangan Pelayanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan pelayanan yang bersifat otomasi.
- (2) Seksi Pengembangan Pelayanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan pelayanan yang bersifat non otomasi.

Pasal 637

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan di bidang penegakan hukum.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pengembangan konsep penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep penegakan hukum; dan

6

- c. evaluasi implementasi pengembangan di bidang pengawasan.

Pasal 639

Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I; dan
- b. Seksi Pengembangan Penegakan Hukum II.

Pasal 640

- (1) Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penegakan hukum di bidang pemeriksaan dan penagihan.
- (2) Seksi Pengembangan Penegakan Hukum II mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan penegakan hukum di bidang intelijen dan penyidikan.

Pasal 641

Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan strategi, perancangan, penyiapan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan ekstensifikasi dan di bidang pemetaan, pendataan, dan penilaian.

Pasal 642

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pengembangan konsep Ekstensifikasi dan Penilaian;

- b. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep ekstensifikasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, dan pelaksanaan uji coba pengembangan konsep pemetaan, pendataan, dan penilaian; dan
- d. evaluasi implementasi pengembangan di bidang ekstensifikasi, pemetaan, pendataan, dan penilaian.

Pasal 643

Subdirektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Ekstensifikasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian.

Pasal 644

- (1) Seksi Pengembangan Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan ekstensifikasi penilaian.
- (2) Seksi Pengembangan Pemetaan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyiapan bahan penyusunan strategi, perancangan, pelaksanaan uji coba konsep, dan evaluasi implementasi pengembangan pemetaan, pendataan, dan penilaian.

Pasal 645

Subdirektorat Manajemen Transformasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, koordinasi manajemen perubahan, penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan, serta koordinasi penjaminan mutu (*quality assurance*) pengembangan.



Pasal 646

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Subdirektorat Manajemen Transformasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi manajemen perubahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penjaminan mutu (*quality assurance*) pengembangan.

Pasal 647

Subdirektorat Manajemen Transformasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan; dan
- b. Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan.

Pasal 648

- (1) Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan serta koordinasi manajemen perubahan.
- (2) Seksi Manajemen Proses dan Penjaminan Kualitas Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan serta koordinasi penjaminan mutu (*quality assurance*) pengembangan.

Pasal 649

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pelayanan.

Bagian Keenambelas

Direktorat Perpajakan Internasional

Pasal 650

Direktorat Perpajakan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

Pasal 651

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Direktorat Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpajakan internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan internasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan internasional;
- d. penyediaan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan internasional; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 652

Direktorat Perpajakan Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional;
- b. Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional;

- c. Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 653

Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, perjanjian internasional lainnya, dan pelaksanaan serta pendokumentasian perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional.

Pasal 654

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegasan dan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan di bidang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peraturan serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan di bidang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya; dan

- f. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional di bidang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan perjanjian internasional lainnya;
- g. penyiapan bahan penelaahan perumusan kebijakan kerja sama perpajakan internasional;
- h. penyiapan bahan koordinasidan pemantauan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang perpajakan; dan
- i. penyiapan bahan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan teknis acara dalam rangka kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain di luar negeri.

Pasal 655

Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional I;
- b. Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional II; dan
- c. Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional III.

Pasal 656

Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Internasional I, Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Internasional II, dan Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Internasional III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rancangan, pelaksanaan pembentukan, dan peraturan pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Perjanjian Internasional lainnya, dan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Perjanjian Internasional lainnya dengan pihak luar negeri, serta melakukan penyiapan bahan koordinasidan pemantauan pelaksanaan kerja sama internasional di bidang perpajakan serta melakukan penyiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis acara dalam rangka kerja sama dan kemitraan

dengan pihak lain di luar negeri serta penyiapan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang dibiayai dari bantuan luar negeri (negara/pihak donor) berdasarkan usulan dari unit terkait.

Pasal 657

Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, perumusan kebijakan, serta koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional.

Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahandan penyusunan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penegasan dan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan di bidang pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan peraturan serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain mengenai peraturan di bidang pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional; dan

- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian kebijakan, dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan Internasional.

Pasal 659

Subdirektorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional I;
- b. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional II;
- c. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional III; dan
- d. Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional IV.

Pasal 660

Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan teknik operasional, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional seperti *Advanced Pricing Agreement (APA)* dan *Mutual Agreement Procedure (MAP)*.

Pasal 661

Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, rancangan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pertukaran informasi perpajakan internasional.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan penyusunan rancangan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembentukan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- c. penyiapan bahan penelaahan penyusunan rancangan peraturan dalam rangka penerapan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra; dan
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Pasal 663

Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional I;
- b. Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional II; dan
- c. Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional III.

Pasal 664

Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional I, Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional II, dan Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rancangan, pelaksanaan pembentukan, dan peraturan pelaksanaan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Bagian Ketujuh belas
Direktorat Intelijen Perpajakan

Pasal 665

Direktorat Intelijen Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.

Pasal 666

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 665, Direktorat Intelijen Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang intelijen perpajakan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen perpajakan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang intelijen perpajakan;
- d. pengumpulan data dan informasi dan penelaahan di bidang intelijen perpajakan;
- e. penyediaan pemberian bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang intelijen perpajakan;
- f. distribusi dan pemantauan pemanfaatan data dan informasi di bidang intelijen perpajakan;
- g. pengelolaan, pengoordinasian, dan pengawalan kegiatan *extra effort* penggalan potensi penerimaan pajak;
- h. pelaksanaan analisis data ekonomi secara makro maupun mikro di bidang penggalan potensi penerimaan pajak;
- i. pelaksanaan analisis proses bisnis dan modus ketidakpatuhan Wajib Pajak; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Intelijen Perpajakan.

Pasal 667

Direktorat Intelijen Perpajakan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Intelijen Stratejik;
- b. Subdirektorat Intelijen Penggalian Potensi;
- c. Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum;
- d. Subdirektorat Operasi Intelijen;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 668

Subdirektorat Intelijen Stratejik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, dan analisis informasi dan fakta yang terkumpul terkait dengan perumusan kebijakan, strategi, dan keputusan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap optimalisasi penerimaan pajak, serta penyiapan dan pelaksanaan dukungan operasional kegiatan intelijen.

Pasal 669

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 668, Subdirektorat Intelijen Stratejik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, perancangan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta bimbingan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen stratejik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen stratejik;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan, penatausahaan, distribusi, dan pemantauan pemanfaatan data dan/atau informasi hasil kegiatan intelijen;
- d. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan kerja sama intelijen dengan instansi terkait;
- e. pembentukan dan pembinaan jaringan melalui kegiatan intelijen di lapangan; dan



- f. penyiapan bahan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pendukung kegiatan intelijen serta pengawasan dan pemeliharaan alat khusus intelijen.

Pasal 670

Subdirektorat Intelijen Strategik terdiri atas:

- a. Seksi Kajian Intelijen Strategik;
- b. Seksi Penerimaan, Identifikasi, dan Distribusi IDLP;
- c. Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Diseminasi Intelijen; dan
- d. Seksi Pengamanan dan Penggalangan.

Pasal 671

- (1) Seksi Kajian Intelijen Strategik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen di kantor untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka perumusan kebijakan, strategi Direktorat Jenderal Pajak dan pengambilan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Seksi Penerimaan, Identifikasi, dan Distribusi IDLP mempunyai tugas melakukan penerimaan, pengidentifikasian dan pendistribusian informasi, data, laporan, dan pengaduan dalam rangka kegiatan penggalan potensi atau penegakan hukum.
- (3) Seksi Pengumpulan, Pengolahan, dan Diseminasi Intelijen mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan, penatausahaan, distribusi, dan pemantauan pemanfaatan data dan/atau informasi hasil kegiatan intelijen perpajakan serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pendukung kegiatan intelijen dan mengawasi serta memelihara alat khusus intelijen.
- (4) Seksi Pengamanan dan Penggalangan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen di lapangan dalam rangka pengamanan VVIP, kegiatan, dan fisik kantor serta melakukan kerjasama dan koordinasi intelijen

terhadap pihak eksternal dan internal serta pembentukan dan pembinaan jaringan.

Pasal 672

Subdirektorat Intelijen Penggalian Potensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak, analisis ekonomi, proses bisnis, dan modus ketidakpatuhan wajib pajak dalam skala nasional berbasis sektoral, wilayah, dan risiko.

Pasal 673

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, Subdirektorat Intelijen Penggalian Potensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyajian bahan sebagai sarana penggalian potensi perpajakan;
- b. pengelolaan, pengkoordinasian, dan pengawalan kegiatan *extra effort* penggalian potensi penerimaan pajak;
- c. pelaksanaan analisis dan pemetaan potensi pajak berbasis analisis ekonomi secara makro maupun mikro;
- d. pelaksanaan analisis proses bisnis dan modus ketidakpatuhan wajib pajak;
- e. pelaksanaan validasi dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
- f. pemberian rekomendasi untuk peningkatan kualitas data perpajakan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
- g. pelaksanaan evaluasi atas penggalian potensi perpajakan; dan
- h. penyiapan bahan dan penelaahan usulan kegiatan intelijen di lapangan dalam rangka pengawasan

kepatuhan wajib pajak, analisis ekonomi, proses bisnis, dan modus ketidakpatuhan wajib pajak.

Pasal 674

Subdirektorat Intelijen Penggalian Potensi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penggalian Potensi;
- b. Seksi Intelijen Penggalian Potensi I;
- c. Seksi Intelijen Penggalian Potensi II; dan
- d. Seksi Intelijen Penggalian Potensi III.

Pasal 675

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penggalian Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, perancangan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak, analisis ekonomi, proses bisnis, dan modus ketidakpatuhan wajib pajak serta penyiapan bahan pelaksanaan, penatausahaan, dan distribusi data dan/atau informasi hasil analisis penggalian potensi.
- (2) Seksi Intelijen Penggalian Potensi I, Seksi Intelijen Penggalian Potensi II, dan Seksi Intelijen Penggalian Potensi III masing-masing mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak, analisis dan pemetaan potensi pajak, melakukan analisis proses bisnis dan modus ketidakpatuhan wajib pajak, validasi dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak, serta penyusunan dan pemberian rekomendasi untuk peningkatan kualitas data perpajakan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 676

Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, perancangan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta bimbingan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan, penatausahaan, dan distribusi data dan/atau informasi hasil analisis penegakan hukum; dan
- d. penyiapan bahan dan penelaahan usulan kegiatan intelijen di lapangan dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan.

Pasal 678

Subdirektorat Intelijen Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum;

- b. Seksi Intelijen Penegakan Hukum I;
- c. Seksi Intelijen Penegakan Hukum II; dan
- d. Seksi Intelijen Penegakan Hukum III.

Pasal 679

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Intelijen Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, perancangan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan serta penyiapan pelaksanaan, penatausahaan, dan distribusi data dan/atau informasi hasil analisis penegakan hukum.
- (2) Seksi Intelijen Penegakan Hukum I, Seksi Intelijen Penegakan Hukum II, dan Seksi Intelijen Penegakan Hukum III masing-masing mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen perpajakan di kantor dalam rangka pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan di bidang penegakan hukum perpajakan.

Pasal 680

Subdirektorat Operasi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pemantauan serta pelaksanaan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen di lapangan.

Pasal 681

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Subdirektorat Operasi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, perancangan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta bimbingan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen perpajakan di lapangan;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional kegiatan intelijen perpajakan di lapangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan, penatausahaan, dan distribusi data dan/atau informasi hasil kegiatan intelijen perpajakan di lapangan; dan
- d. penyediaan bahan bimbingan, pengendalian, dan pelaksanaan dukungan teknis tugas operasional intelijen.

Pasal 682

Subdirektorat Operasi Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Operasi Intelijen;
- b. Seksi Operasi Intelijen I;
- c. Seksi Operasi Intelijen II; dan
- d. Seksi Operasi Intelijen III.

Pasal 683

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Operasi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, perancangan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan intelijen perpajakan di lapangan serta penyiapan pelaksanaan, penatausahaan, dan distribusi data dan/atau informasi hasil kegiatan intelijen perpajakan di lapangan.
- (2) Seksi Operasi Intelijen I, Seksi Operasi Intelijen II, dan Seksi Operasi Intelijen III masing-masing mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen perpajakan di lapangan serta pelaksanaan dukungan teknis tugas operasional intelijen.

Pasal 684

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Intelijen Perpajakan.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Intelijen Strategik.

Bagian Kedelapanbelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 685

- (1) Pada Direktorat Jenderal Pajak dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 686

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 687

- (1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 688

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan

- optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 690

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan;
- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan;
- d. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai;
- e. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga;
- f. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan;
- g. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;
- h. Direktorat Kepatuhan Internal;
- i. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai;
- j. Direktorat Penindakan dan Penyidikan;
- k. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 691

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. penyelenggaraan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, administrasi dan pengembangan kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, serta pembinaan jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- c. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, persuratan dan kearsipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 693

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Administrasi Kepegawaian;
- c. Bagian Pengembangan Kepegawaian;
- d. Bagian Keuangan;
- e. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara;
- f. Bagian Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 694

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi peringkat jabatan, pengembangan kinerja organisasi, dan pengembangan profesi kepabeanan dan cukai.

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan, penelaahan dan evaluasi jabatan, evaluasi peringkat jabatan, dan pengembangan kinerja organisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- a. penyiapan bahan penyusunan prosedur standar operasi serta evaluasi pelaksanaannya;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan standar norma waktu, standar beban kerja dan monitoring sistem dan prosedur kerja; dan
- c. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi, evaluasi pelaksanaan, dan perumusan pedoman petunjuk teknis jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai serta jabatan fungsional lainnya.

Pasal 696

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana I;
- c. Subbagian Tata Laksana II; dan
- d. Subbagian Pengembangan Profesi Kepabeanaan dan Cukai.

Pasal 697

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, penyusunan uraian jabatan, dan evaluasi peringkat jabatan.
- (2) Subbagian Tata Laksana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

rancangan kebijakan dan standarisasi teknis direktorat jenderal, prosedur kerja, monitoring sistem dan evaluasi prosedur kerja, tata naskah persuratan dinas, dan pakaian dinas.

- (3) Subbagian Tata Laksana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis beban kerja, standard norma waktu dan pengembangan pelayanan publik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Subbagian Pengembangan Profesi Kepabeanaan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi, evaluasi pelaksanaan, dan perumusan pedoman petunjuk teknis jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai serta jabatan fungsional lainnya.

Pasal 698

Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha, pendataan pegawai, cuti, dan dokumentasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, dan mutasi kepegawaian lainnya; dan
- c. pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin.



Pasal 700

Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri atas:

- d. Subbagian Umum Kepegawaian;
- a. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai.

Pasal 701

- (1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, formasi dan pengadaan pegawai, pelaksanaan urusan tata usaha, pendataan pegawai, cuti, dan dokumentasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan, dan mutasi kepegawaian lainnya.
- (3) Subbagian Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta melaksanakan urusan pemberian penghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 702

Bagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan, penyaringan, pengusulan, dan pendataan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan, dan ujian jabatan, serta pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Bagian Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana kebutuhan, penyaringan, pengusulan, dan pendataan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan;



- b. penyiapan bahan rencana kebutuhan, penyaringan, pengusulan, dan pendataan pegawai untuk ujian jabatan dan ujian kompetensi; dan
- c. Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan standar kompetensi, sistem informasi, melakukan penilaian angka kredit, pembentukan etika dan organisasi profesi, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif, serta monitoring dan evaluasi atas implementasi jabatan fungsional pemeriksa bea cukai dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 704

Bagian Pengembangan Kepegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai I;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai II; dan
- c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 705

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, usulan penyaringan pegawai, dan pengusulan pegawai untuk pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pendataan hasil pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan, usulan penyaringan pegawai, dan pengusulan pegawai untuk ujian jabatan dan ujian kompetensi; serta melakukan pendataan hasil ujian jabatan dan ujian kompetensi.
- (3) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standar kompetensi, sistem informasi, melakukan penilaian angka kredit, pembentukan etika dan organisasi profesi,

memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif, serta monitoring dan evaluasi atas implementasi jabatan fungsional pemeriksa bea cukai dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 706

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan alokasi anggaran pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan melakukan pemrosesan usulan revisi anggaran;
- b. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyusunan kerangka pendanaan sesuai dengan rencana strategis;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- d. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- e. melakukan urusan gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 708

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Gaji.

Pasal 709

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan alokasi

anggaran pada unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memperhatikan rencana kerja dan rencana strategis dan melakukan pemrosesan usulan revisi anggaran dalam satu keluaran atau antar keluaran maupun dalam satu kegiatan atau antar kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan divisi.

- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 710

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan barang milik Negara serta melakukan pembinaan administrasi dan pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, serta penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, serta penyusunan petunjuk teknis

- pengadaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. analisis, penyusunan, dan penyiapan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Asistensi pengelolaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. analisis, pelaksanaan, serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta penyusunan Laporan Barang Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Penyimpanan dan distribusi Barang Milik Negara hasil pengadaan dan barang lain yang diperoleh secara sah sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang diperuntukkan bagi satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 712

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pengadaan;
- c. Subbagian Penatausahaan dan Distribusi;
- d. Subbagian Penggunaan, Pemeliharaan dan Penghapusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 713

- (1) Subbagian Perencanaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan

bahan pembinaan administrasi, penyusunan petunjuk, dan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan pengusulan rencana Barang Milik Negara, analisis dan evaluasi terhadap usulan rencana kebutuhan Barang Milik Negara, monitoring dan evaluasi terhadap realisasi Barang Milik Negara yang direncanakan serta penyusunan laporan perencanaan Barang Milik Negara meliputi unit seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang atau jasa sarana, prasarana kantor serta pakaian seragam pegawai.
- (3) Subbagian Penatausahaan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan, serta penyusunan petunjuk teknis penatausahaan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta penyusunan Laporan Barang Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Penyimpanan dan distribusi Barang Milik Negara hasil pengadaan dan barang lain yang diperoleh secara sah sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan, yang diperuntukkan bagi satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Subbagian Penggunaan, Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan analisis, penyusunan, penyiapan pembinaan, administrasi, dan penyusunan petunjuk teknis Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 714

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi, dan kearsipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, pemeliharaan sarana, dan prasarana Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. pelaksanaan kesejahteraan, poliklinik, dan rumah dinas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keprotokolan, dan akomodasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 716

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Kesejahteraan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal.

Pasal 717

- (1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, distribusi dan kearsipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan

akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengamanan kantor, akomodasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, poliklinik dan rumah dinas, serta pengelolaan Pungutan Negara Bukan Pajak atas aset Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Subbagian Tata Usaha Direktur Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, protokol, dan akomodasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Bagian Keempat
Direktorat Teknis Kepabeanan

Pasal 718

Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk, nilai pabean dan data harga.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Direktorat Teknis Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang *compliance program* (pengguna

- jasa kepabeanan prioritas, *Authorized Economic Operator* (AEO), dan asistensi importir);
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai dan barang dikuasai negara;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk, tarif bea masuk *anti dumping*/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti *dumping*/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar;
 - g. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi, dan data harga; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Teknis Kepabeanan.

Pasal 720

Direktorat Teknis Kepabeanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Impor;
- b. Subdirektorat Ekspor;
- c. Subdirektorat Nilai Pabean;
- d. Subdirektorat Klasifikasi Barang;
- e. Subdirektorat Registrasi Kepabeanan;
- f. Subdirektorat Program Prioritas dan *Authorized Economic Operator*;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 721

Subdirektorat Impor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembongkaran, penimbunan, pengangkutan, angkut lanjut dan angkut terus, kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, impor untuk dipakai, pemberitahuan pabean, *carnet*, *rush handling*, barang kiriman, penumpang dan pelintas batas, impor barang larangan dan pembatasan, *Indonesia National Single Window*, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara.

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Subdirektorat Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penangguhan pembayaran bea masuk; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara.

Pasal 723

Subdirektorat Impor terdiri atas:

- a. Seksi Impor I;
- b. Seksi Impor II;
- c. Seksi Impor III; dan
- d. Seksi Impor IV.

Pasal 724

- (1) Seksi Impor I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembongkaran, penimbunan, pengangkutan, angkut lanjut dan angkut terus, kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.
- (2) Seksi Impor II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang impor untuk dipakai, pemberitahuan pabean impor, dokumen pelengkap pabean impor dan pemeriksaan pabean.
- (3) Seksi Impor III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor sementara, reimpor, *Carnet*, *rush handling* dan barang kiriman, penumpang dan pelintas batas.
- (4) Seksi Impor IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor barang larangan dan pembatasan, *Indonesia National Single Window*, tempat penimbunan pabean, barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara dan koordinasi eksternal.

Pasal 725

Subdirektorat Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor dan bea keluar.

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Subdirektorat Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang tidak dikenakan bea keluar; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang dikenakan bea keluar.

Pasal 727

Subdirektorat Ekspor terdiri atas:

- a. Seksi Ekspor I;
- b. Seksi Ekspor II; dan
- c. Seksi Ekspor III.

Pasal 728

- (1) Seksi Ekspor I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang diatur tata niaga dan tidak dikenakan bea keluar.
- (2) Seksi Ekspor II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang tidak diatur tata niaga dan tidak dikenakan bea keluar.
- (3) Seksi Ekspor III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang ekspor komoditi yang dikenakan bea keluar.

Pasal 729

Subdirektorat Nilai Pabean mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga.

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Subdirektorat Nilai Pabean menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang nilai pabean dan data harga; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga.

Pasal 731

Subdirektorat Nilai Pabean terdiri atas:

- a. Seksi Nilai Pabean I;
- b. Seksi Nilai Pabean II;
- c. Seksi Nilai Pabean III; dan
- d. Seksi Nilai Pabean IV.

Pasal 732

- (1) Seksi Nilai Pabean I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (2) Seksi Nilai Pabean II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VIII sampai dengan Bagian XII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.



- (3) Seksi Nilai Pabean III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (4) Seksi Nilai Pabean IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang nilai pabean, profil komoditi dan data harga, dan bahan pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran profil komoditi dan data harga harga atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 98 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

Pasal 733

Subdirektorat Klasifikasi Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi dan tarif bea masuk.

Pasal 734

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, Subdirektorat Klasifikasi Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan klasifikasi barang, profil komoditi, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar; dan

- b. penyiapan bahan pelaksanaan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping/imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar.

Pasal 735

Subdirektorat Klasifikasi Barang terdiri atas:

- a. Seksi Klasifikasi I;
- b. Seksi Klasifikasi II;
- c. Seksi Klasifikasi III; dan
- d. Seksi Klasifikasi IV.

Pasal 736

- (1) Seksi Klasifikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk *anti dumping* atau imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan di bidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping atau imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 1 sampai dengan Bab 40 (Bagian I sampai dengan Bagian VII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (2) Seksi Klasifikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping atau imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan dibidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk *anti dumping* atau imbalan, tarif bea masuk

pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 41 sampai dengan Bab 67 (Bagian VIII sampai dengan Bagian XII) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

- (3) Seksi Klasifikasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping atau imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan dibidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping atau imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 68 sampai dengan Bab 83 (Bagian XIII sampai dengan Bagian XV) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.
- (4) Seksi Klasifikasi IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan dibidang identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk anti dumping atau imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar dan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan dibidang klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea masuk *anti dumping* atau imbalan, tarif bea masuk pengamanan, tarif bea masuk pembalasan, dan tarif bea keluar atas barang yang termasuk dalam Bab 84 sampai dengan Bab 98 (Bagian XVI sampai dengan Bagian XXI) Buku Tarif Bea Masuk Indonesia.

Pasal 737

Subdirektorat Registrasi Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan,

standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi kepabeanaan.

Pasal 738

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Subdirektorat Registrasi Kepabeanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi importir;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi eksportir; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi selain importir dan eksportir.

Pasal 739

Subdirektorat Registrasi Kepabeanaan terdiri atas:

- a. Seksi Registrasi Kepabeanaan I;
- b. Seksi Registrasi Kepabeanaan II;
- c. Seksi Registrasi Kepabeanaan III; dan
- d. Seksi Registrasi Kepabeanaan IV.

Pasal 740

- (1) Seksi Registrasi Kepabeanaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi importir.
- (2) Seksi Registrasi Kepabeanaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi eksportir.
- (3) Seksi Registrasi Kepabeanaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis,



evaluasi dan pelaksanaan registrasi pengangkut dan pengusaha tempat penimbunan sementara.

- (4) Seksi Registrasi Kepabeanan IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan registrasi pengurus jasa kepabeanan, dan jasa titipan.

Pasal 741

Subdirektorat Program Prioritas dan *Authorized Economic Operator* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang proses pengajuan aplikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) dan pengguna jasa kepabeanan prioritas, proses penelitian aplikasi, proses validasi, *onsite visit*, *validasi report*, dan proses sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO), monitoring dan evaluasi atas implementasi dan operasionalisasi program *Authorized Economic Operator* (AEO), kegiatan sosialisasi, komunikasi, *capacity building*, dan koordinasi dengan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka implementasi dan operasionalisasi Program *Authorized Economic Operator* (AEO) Indonesia dan pengguna jasa kepabeanan prioritas, *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Customs Administration* negara lain, melakukan riset dan pengembangan program *Authorized Economic Operator* (AEO) dan pengguna jasa kepabeanan prioritas.

Pasal 742

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Subdirektorat Program Prioritas dan *Authorized Economic Operator* (AEO) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi

- pelaksanaan di bidang *Authorized Economic Operator* (AEO) dan pengguna jasa kepabeanan prioritas;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dengan instansi administrasi kepabeanan negara lain; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang sosialisasi, komunikasi dalam rangka pengembangan program *Authorized Economic Operator* (AEO) dan pengguna jasa kepabeanan prioritas.

Pasal 743

Subdirektorat Program Prioritas dan *Authorized Economic Operator* (AEO) terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO);
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Seksi Pengembangan Program Prioritas.

Pasal 744

- (1) Seksi Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan atas proses pengajuan aplikasi *Authorized Economic Operator* (AEO), proses penelitian aplikasi, proses validasi, *onsitevisit*, validasi *report*, dan proses sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) serta melakukan pelaksanaan atas kegiatan sosialisasi, komunikasi, *capacity building*, dan koordinasi dengan internal dan eksternal direktorat jenderal dalam rangka implementasi dan operasionalisasi Program *Authorized Economic Operator* (AEO) Indonesia dan asistensi importir.

- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan atas proses monitoring dan evaluasi atas implementasi dan operasionalisasi program *Authorized Economic Operator* (AEO) dan pengguna jasa Prioritas.
- (3) Seksi Pengembangan Program Prioritas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) antara direktorat jenderal dengan *Customs Administration* negara lain tentang *Authorized Economic Operator* (AEO), melakukan riset dan pengembangan program *Authorized Economic Operator* (AEO) dan pengguna jasa prioritas ke depan.

Pasal 745

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat Teknis Kepabeanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Ekspor.

Bagian Kelima

Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Pasal 746

Direktorat Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang fasilitas kepabeanan.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Direktorat Fasilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas kepabeanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang fasilitas kepabeanan;
- e. penyiapan evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Fasilitas Kepabeanan.

Pasal 748

Direktorat Fasilitas Kepabeanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pembebasan;
- b. Subdirektorat Fasilitas Pertambangan;
- c. Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor;
- d. Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat;
- e. Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 749

Subdirektorat Pembebasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk dan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah.

Pasal 750

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Subdirektorat Pembebasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang perwakilan

negara asing, barang untuk keperluan badan internasional, buku ilmu pengetahuan, barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, barang contoh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, serta barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman;

- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang pembebasan bea masuk barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam, barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, barang keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat, barang keperluan pertahanan dan keamanan negara, barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat, barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian, barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan penjenisan jaringan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan

- umum, barang keperluan olahraga, serta barang keperluan proyek pemerintah;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang pembebasan atau keringanan bea masuk barang dan bahan dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang berizin, dan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk lainnya serta fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah; dan
 - e. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas pembebasan.

Pasal 751

Subdirektorat Pembebasan terdiri atas:

- a. Seksi Pembebasan Kepentingan Industri;
- b. Seksi Pembebasan Kepentingan Pemerintah;
- c. Seksi Pembebasan Kepentingan Lainnya; dan
- d. Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan.

Pasal 752

- (1) Seksi Pembebasan Kepentingan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, Barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing sektor industri tertentu, Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman

modal, Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan, arang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu, Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, dan Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin.

- (2) Seksi Pembebasan Kepentingan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Barang kiriman, hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara, obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat, barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri, arang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional, dan Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (3) Seksi Pembebasan Kepentingan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik, Barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia, Barang kiriman, hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan, barang untuk

keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam, barang untuk keperluan kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya, Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai, barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan, buku ilmu pengetahuan, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, dan Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

- (4) Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas pembebasan.

Pasal 753

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas pertambangan.

Pasal 754

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Subdirektorat Fasilitas Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan



- pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang selain minyak dan gas bumi; dan
 - c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas pertambangan.

Pasal 755

Subdirektorat Fasilitas Pertambangan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Migas;
- b. Seksi Fasilitas Aneka Tambang; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan.

Pasal 756

- (1) Seksi Fasilitas Migas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Seksi Fasilitas Aneka Tambang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk di bidang pertambangan selain minyak dan gas bumi.
- (3) Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas pertambangan.

Pasal 757

Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan, serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang fasilitas impor tujuan ekspor.

Pasal 758

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas impor tujuan ekspor.

Pasal 759

Subdirektorat Fasilitas Impor Tujuan Ekspor terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Pembebasan;
- b. Seksi Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Pengembalian; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor.

Pasal 760

- (1) Seksi Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Pembebasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang

8

pembebasan bea masuk barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk dieskpor.

- (2) Seksi Fasilitas Impor Tujuan Ekspor Pengembalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengembalian bea masuk barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk dieskpor.
- (3) Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas impor tujuan ekspor.

Pasal 761

Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang Tempat Penimbunan Berikat, pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas, serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 762

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang Kawasan Berikat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan

- pemberian perijinan dan fasilitas di bidang Gudang Berikat;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta pelaksanaan evaluasi dan harmonisasi kebijakan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 763

Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Berikat;
- b. Seksi Gudang Berikat;
- c. Seksi Tempat Penimbunan Berikat Lainnya, dan
- d. Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 764

- (1) Seksi Kawasan Berikat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Kawasan Berikat.
- (2) Seksi Gudang Berikat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang gudang berikat.
- (3) Seksi Tempat Penimbunan Berikat Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat penimbunan berikat selain kawasan berikat dan gudang berikat.

- (4) Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 765

Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang fasilitas kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus, pemberian perijinan dan fasilitas serta evaluasi dan harmonisasi kebijakan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan kawasan ekonomi khusus.

Pasal 766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan ekonomi khusus; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas kawasan khusus.

Pasal 767

Subdirektorat Fasilitas Kawasan Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas;

- b. Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Khusus Lainnya; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Kawasan Khusus.

Pasal 768

- (1) Seksi Fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (2) Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Khusus Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan ekonomi khusus dan dan kawasan khusus lainnya.
- (3) Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Kawasan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dan harmonisasi kebijakan fasilitas Kawasan Khusus.

Pasal 769

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Fasilitas Kepabeanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pembebasan.

Bagian Keenam
Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

Pasal 770

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cukai.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cukai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Teknis dan Fasilitas Cukai.

Pasal 772

Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar;
- b. Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai;
- c. Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai;
- d. Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 773

Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif, harga dasar,

perkembangan harga pasar, produksi, pencatatan dan pencacahan.

Pasal 774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif, harga dasar, dan perkembangan harga pasar barang kena cukai hasil tembakau;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tariff, harga dasar, dan perkembangan harga pasar barang kena cukai lainnya; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang produksi, pencatatan, dan pencacahan barang kena cukai.

Pasal 775

Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar I;
- b. Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar II; dan
- c. Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar III.

Pasal 776

- (1) Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif, harga dasar, dan perkembangan harga pasar barang kena cukai hasil tembakau.
- (2) Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif, harga dasar, dan perkembangan harga pasar barang kena cukai lainnya, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol.

- (3) Seksi Tarif Cukai dan Harga Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang tarif, harga dasar, perkembangan harga pasar barang kena cukai lainnya, serta produksi, pencatatan dan pencacahan barang kena cukai.

Pasal 777

Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang perizinan, fasilitas, kemudahan pembayaran cukai, penimbunan, pemasukan, pengeluaran, pengangkutan, dan perdagangan barang kena cukai.

Pasal 778

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan pembayaran cukai hasil tembakau;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan pembayaran cukai lainnya; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang Penimbunan, Pemasukan,

Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan barang kena cukai.

Pasal 779

Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan dan Fasilitas I;
- b. Seksi Perizinan dan Fasilitas II; dan
- c. Seksi Perizinan dan Fasilitas III.

Pasal 780

- (1) Seksi Perizinan dan Fasilitas I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan pembayaran cukai hasil tembakau.
- (2) Seksi Perizinan dan Fasilitas II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan pembayaran barang kena cukai etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol.
- (3) Seksi Perizinan dan Fasilitas III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang perizinan, fasilitas, dan kemudahan pembayaran barang kena cukai lainnya, serta penimbunan, pemasukan, pengeluaran, pengangkutan, dan perdagangan barang kena cukai.

Pasal 781

Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelunasan cukai serta penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya,

penyimpanan, pendistribusian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya dan pengembalian cukai.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelunasan cukai serta penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penyimpanan, pendistribusian pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengembalian cukai.

Pasal 783

Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Pelunasan Cukai I;
- b. Seksi Pelunasan Cukai II; dan
- c. Seksi Pengembalian Cukai.

Pasal 784

- (1) Seksi Pelunasan Cukai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pelunasan cukai serta penyediaan pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.
- (2) Seksi Pelunasan Cukai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan

evaluasi pelaksanaan di bidang penyimpanan, pendistribusian, pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya.

- (3) Seksi Pengembalian Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengembalian cukai.

Pasal 785

Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai dan kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai berupa barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai berupa barang-barang tertentu yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi

pelaksanaan di bidang kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

Pasal 787

Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Potensi Cukai I;
- b. Seksi Potensi Cukai II; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 788

- (1) Seksi Potensi Cukai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai berupa barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
- (2) Seksi Potensi Cukai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penambahan dan pengurangan jenis barang kena cukai berupa barang-barang tertentu yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- (3) Seksi Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kepatuhan pengusaha barang kena cukai.

Pasal 789

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana

strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kepabeanan Internasional dan
Antar Lembaga

Pasal 790

Direktorat Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, melakukan harmonisasi dan evaluasi, serta memberikan bimbingan teknis kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama internasional terutama terkait kepabeanan, cukai dan kerja sama perdagangan, sebagaimana di atur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), serta melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap Pejabat yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar negeri, hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, serta publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai.

Pasal 791

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama internasional, terutama terkait kepabeanan, cukai dan kerja sama perdagangan, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*);
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama internasional terutama terkait kepabeanan, cukai dan kerja sama perdagangan, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*);

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerja sama internasional terutama terkait kepabeanan, cukai dan kerja sama perdagangan, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*);
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama internasional terutama terkait kepabeanan, cukai dan kerja sama perdagangan, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*);
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kerja sama internasional terkait kepabeanan, cukai, dan kerja sama perdagangan, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), dan standar instrumen serta praktik-praktik terbaik internasional;
- f. perumusan kebijakan, pembinaan dan koordinasi terhadap pejabat yang dipekerjakan/diperbantukan di luar negeri;
- g. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pasal 792

Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Multilateral;
- b. Subdirektorat Bilateral;
- c. Subdirektorat Regional;
- d. Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi;
- e. Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 793

Subdirektorat Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan dan cukai, serta harmonisasi pelaksanaan kerja sama dan evaluasi pelaksanaan kerja sama multilateral, dan pelaksanaan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), dalam lingkup kerja sama multilateral.

Pasal 794

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 793, Subdirektorat Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis yang berhubungan dengan Organisasi Kepabeanan Dunia (*World Customs Organization/WCO*) di bidang tarif dan hubungan perdagangan, dan pengembangan kapasitas serta mendukung koordinasi terhadap pejabat yang dipekerjakan/diperbantukan di luar negeri;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis yang berhubungan dengan *World Customs Organization* di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai dan kepatuhan, serta prosedur dan fasilitasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan

- dan cukai yang berhubungan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC*), dan Pertemuan Asia Eropa (*Asia-Europe Meeting/ASEM*);
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai yang berhubungan dengan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime*), Kelompok D-8 Negara Berkembang (*Developing 8 Countries/D8*), Organisasi Kerjasama Islam (*Organization of the Islamic Cooperation/OIC*), Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*), Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization/WIPO*), dan organisasi multilateral lainnya; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis multilateral di bidang kepabeanan dan cukai, dan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*).

Pasal 795

Subdirektorat Multilateral terdiri atas:

- a. Seksi Multilateral I;
- b. Seksi Multilateral II;
- c. Seksi Multilateral III; dan
- d. Seksi Multilateral IV.

Pasal 796

- (1) Seksi Multilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaksanaan kerja sama multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama internasional, studi kelayakan tawaran kerja sama multilateral, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi kerja sama multilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama multilateral dalam lingkup *World Customs Organization* di bidang tarif dan hubungan perdagangan, dan pengembangan kapasitas, serta mendukung koordinasi terhadap pejabat yang diperbantukan/dipekerjakan di luar negeri;

- (2) Seksi Multilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama multilateral, studi kelayakan tawaran kerja sama multilateral, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi kerja sama multilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama multilateral dalam lingkup *World Customs Organization* di bidang pengawasan kepabeanan dan cukai dan kepatuhan, dan prosedur dan fasilitasi.
- (3) Seksi Multilateral III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama multilateral, studi kelayakan tawaran kerja sama multilateral, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi

kerja sama multilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama multilateral dalam lingkup *World Trade Organization*, *Asia-Pacific Economic Cooperation*, dan *Asia-Europe Meeting*.

- (4) Seksi Multilateral IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral, pelaksanaan kerja sama teknis, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama multilateral, studi kelayakan tawaran kerja sama multilateral, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi kerja sama multilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama multilateral, kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), dalam lingkup *United Nations Office on Drugs and Crime*, *Developing 8 Countries*, *Organization of the Islamic Cooperation*, *International Atomic Energy Agency*, *World Intellectual Property Organization*, dan organisasi multilateral lainnya.

Pasal 797

Subdirektorat Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan dan cukai, serta harmonisasi pelaksanaan kerja sama dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bilateral, dan pelaksanaan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) dalam lingkup kerja sama bilateral.

Pasal 798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Subdirektorat Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai dengan negara-negara di kawasan Australia dan Pasifik; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis bilateral di bidang kepabeanan dan cukai, dan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*).

Pasal 799

Subdirektorat Bilateral terdiri atas:

- a. Seksi Bilateral I;
- b. Seksi Bilateral II;
- c. Seksi Bilateral III; dan
- d. Seksi Bilateral IV.

Pasal 800

- (1) Seksi Bilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaksanaan kerja sama bilateral, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama bilateral, studi kelayakan tawaran kerja sama bilateral, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi kerja sama bilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika.

- (2) Seksi Bilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama bilateral, studi kelayakan tawaran kerja sama bilateral, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi kerja sama bilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- (3) Seksi Bilateral III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama bilateral, pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama bilateral, studi kelayakan tawaran kerja sama bilateral, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, penyiapan rekomendasi rencana aksi kerja sama bilateral, penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Australia dan Pasifik.

- (4) Seksi Bilateral IV mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), dalam lingkup Bilateral.

Pasal 801

Subdirektorat Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan dan cukai, serta harmonisasi pelaksanaan kerja sama dan evaluasi pelaksanaan kerja sama regional. dan pelaksanaan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), dalam lingkup kerja sama *Association of Southeast Asian Nations* dan regional lainnya.

Pasal 802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Subdirektorat Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis di bidang kepabeanan dan cukai dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nations*, kerja sama *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area*, dan kerja sama *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan persetujuan kerja sama perdagangan, termasuk teknis ketentuan asal barang (*Rules of*

- Origin*), sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan bebas serta pelaksanaan kerja sama teknis terkait persetujuan perdagangan bebas di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan *Association of Southeast Asian Nations* intra dan *Association of Southeast Asian Nations* dengan mitra wicara non Asia;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan persetujuan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama perdagangan, termasuk teknis ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan bebas serta pelaksanaan kerja sama teknis terkait persetujuan perdagangan bebas di bidang kepabeanan yang berhubungan dengan *Association of Southeast Asian Nations* dengan mitra wicara Asia;
 - d. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan persetujuan kerja sama perdagangan, termasuk teknis ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan bebas serta kerja sama teknis terkait persetujuan perdagangan bebas di bidang kepabeanan dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nations* dengan mitra wicara intra kawasan dan regional lainnya; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang kepabeanan dan cukai, dan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*).

Pasal 803

Subdirektorat Regional terdiri atas:

- a. Seksi Regional I;
- b. Seksi Regional II;

- c. Seksi Regional III; dan
- d. Seksi Regional IV.

Pasal 804

- (1) Seksi Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nations* intra dan *Association of Southeast Asian Nations* dengan mitra wicara non Asia.
- (2) Seksi Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan ketentuan asal barang (*Rules of Origin*), dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nations* dengan Mitra Wicara Asia.
- (3) Seksi Regional III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama perdagangan, sebagaimana diatur di dalam Persetujuan Pembentukan Perdagangan Bebas, termasuk ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nations* dengan mitra wicara intra kawasan dan regional lainnya.
- (4) Seksi Kerja Sama Regional IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama regional, serta pelaksanaan kerja sama teknis regional di bidang

kepabeanan dan cukai, harmonisasi sehubungan dengan inisiatif kerja sama internasional, studi kelayakan tawaran kerja sama internasional, termasuk instrumen dan praktik-praktik kepabeanan dan cukai terbaik internasional, menyiapkan rekomendasi rencana aksi kerja sama serta internasional menyiapkan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan kerja sama internasional dalam lingkup kerja sama regional. yang berhubungan dengan *Association of Southeast Asian Nations, Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area* dan *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*.

Pasal 805

Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang hubungan media, kepabeanan dan cukai.

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang hubungan kelembagaan negara, kelembagaan masyarakat, dan hubungan media;
- b. persiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan identifikasi permasalahan dan/atau isu yang terkait dengan kepabeanan dan cukai, analisis berita dan opini publik; dan
- c. persiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaksanaan publikasi, pengelolaan situs internet, museum, dan perpustakaan.

Pasal 807

Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi terdiri atas:

- a. Seksi Strategi Komunikasi dan Opini Publik;
- b. Seksi Hubungan Masyarakat;
- c. Seksi Publikasi I; dan
- d. Seksi Publikasi II.

Pasal 808

- (1) Seksi Strategi Komunikasi dan Opini Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan strategi komunikasi berdasarkan hasil penelitian dan analisa kehumasan dan penyajian hasil analisa media kepada pimpinan serta pembentukan opini publik.
- (2) Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan hubungan dengan kelembagaan negara, kelembagaan masyarakat, stakeholder dan kementerian atau lembaga negara lainnya.
- (3) Seksi Publikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan deseminasi informasi melalui media cetak dan perpustakaan.
- (4) Seksi Publikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan deseminasi informasi melalui media elektronik, audio visual dan museum.

Pasal 809

Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyampaian informasi kepabeanan dan cukai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 810

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai, serta menyelenggarakan *desk* informasi dan saluran komunikasi (*contact center*);
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan informasi publik dalam rangka pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian edukasi masyarakat terkait tugas dan fungsi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 811

Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyuluhan;

- b. Seksi Layanan Informasi;
- c. Seksi Manajemen Layanan dan Penjaminan Kualitas Layanan; dan
- d. Seksi Edukasi Masyarakat.

Pasal 812

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan dan kebijakan kepabeanan dan cukai kepada pihak eksternal dan internal.
- (2) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penyampaian informasi di bidang kepabeanan dan cukai kepada pengguna layanan melalui saluran komunikasi (*contact center*) dan pengelolaan informasi publik.
- (3) Seksi Manajemen Layanan dan Penjaminan Kualitas Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan administrasi pendukung *contact center* dalam rangka penjaminan kualitas atas pelaksanaan pemberian dan penanganan umpan balik layanan informasi umum kepabeanan dan cukai, penyampaian informasi kepabeanan dan cukai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan melaksanakan laporan evaluasi kinerja.
- (4) Seksi Edukasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait kepabeanan dan cukai.

Pasal 813

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian, serta menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Multilateral.

Bagian Kedelapan

Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan

Pasal 814

Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, urusan banding, pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai, penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan

Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan urusan banding;

- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan.

Pasal 816

Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keberatan;
- b. Subdirektorat Banding;
- c. Subdirektorat Upaya Hukum;
- d. Subdirektorat Peraturan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 817

Subdirektorat Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 818

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817, Subdirektorat Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan nilai pabean, penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan penetapan bea keluar;
- b. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan tarif, dan penetapan selain tarif dan nilai pabean; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi atas keberatan terhadap penetapan tarif, nilai pabean, penetapan selain tarif dan nilai pabean, penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 819

Subdirektorat Keberatan terdiri atas:

- a. Seksi Keberatan I;
- b. Seksi Keberatan II; dan
- c. Seksi Evaluasi Keberatan;

Pasal 820

- (1) Seksi Keberatan I mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan Nilai Pabean, penetapan di bidang Cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan penetapan Bea Keluar.
- (2) Seksi Keberatan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan Tarif, dan Penetapan Selain Tarif dan Nilai Pabean.
- (3) Seksi Evaluasi Keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi atas keberatan terhadap penetapan tarif, nilai pabean, penetapan selain tarif dan nilai pabean, penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 821

Subdirektorat Banding mempunyai tugas penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis operasional banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, dan penyelesaian Kasus Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak, serta melaksanakan evaluasi Putusan Pengadilan Pajak dan penyelesaian Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak.

Pasal 822

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821 Subdirektorat Banding menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis operasional serta Penyelesaian Sengketa Banding di Pengadilan Pajak terkait penetapan nilai pabean, penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan penetapan bea keluar serta gugatan di Pengadilan Pajak terkait pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis operasional serta Penyelesaian sengketa banding di pengadilan pajak terkait penetapan tarif, dan penetapan selain tarif dan nilai pabean serta Gugatan di Pengadilan Pajak di bidang cukai; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi Putusan Pengadilan Pajak dan penyelesaian peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak terkait Putusan Pengadilan Pajak terkait penetapan tarif, nilai pabean, penetapan selain tarif dan nilai pabean, penetapan di bidang cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan penetapan bea keluar serta gugatan di Pengadilan Pajak terkait pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Gugatan di bidang cukai.

Pasal 823

Subdirektorat Banding terdiri atas:

- a. Seksi Banding I;
- b. Seksi Banding II; dan
- c. Seksi Evaluasi dan Peninjauan Kembali.

Pasal 824

- (1) Seksi Banding I mempunyai tugas melakukan Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis operasional serta Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak terkait penetapan Nilai Pabean, penetapan di bidang Cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan penetapan Bea Keluar serta Gugatan di Pengadilan Pajak terkait pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Seksi Banding II mempunyai tugas melakukan Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis operasional serta Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak terkait penetapan Tarif, dan Penetapan selain tarif dan Nilai Pabean serta Gugatan di Pengadilan Pajak di Bidang Cukai.
- (3) Seksi Evaluasi dan Peninjauan Kembali mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis evaluasi Putusan Pengadilan Pajak dan penyelesaian peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak terkait penetapan tarif, Nilai Pabean, penetapan selain tarif dan nilai pabean, penetapan di bidang Cukai, sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan penetapan Bea Keluar serta Gugatan di Pengadilan Pajak terkait pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Gugatan di bidang cukai.

Pasal 825

Subdirektorat Upaya Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pendapat hukum, serta pelaksanaan pemberian upaya dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 826

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825, Subdirektorat Upaya Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penelaahan kasus hukum, memberikan upaya dan bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Bantuan Hukum, sejak tingkat pertama sampai dengan tingkat akhir di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- b. pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan, evaluasi dalam beracara pemberian upaya dan bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 827

Subdirektorat Upaya Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Upaya Hukum I;
- b. Seksi Upaya Hukum II; dan
- c. Seksi Upaya Hukum III.

Pasal 828

- (1) Seksi Upaya Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pendapat hukum, serta pelaksanaan pemberian upaya dan bantuan hukum

terhadap masalah hukum dalam bidang Tata Usaha Negara, Uji Materi (*Judicial Review*) dan bidang lainnya diluar Pengadilan yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) Seksi Upaya Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pendapat hukum, serta pelaksanaan pemberian upaya dan bantuan hukum terhadap masalah hukum dalam bidang Perdata dan Kepailitan yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Seksi Upaya Hukum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pendapat hukum, serta pelaksanaan pemberian upaya dan bantuan hukum terhadap masalah hukum dalam bidang Pidana, pendampingan saksi dan/atau ahli, dan Upaya Peninjauan Kembali atas sengketa Peradilan Pajak yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 829

Subdirektorat Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain terkait penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan.

Pasal 830

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829, Subdirektorat Peraturan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan terkait penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan penegasan terkait penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan teknis operasional terkait penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan jawaban atas pertanyaan dari unit operasional dan pihak lain terkait penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai dan peraturan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, cukai dan peraturan

lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan.

Pasal 831

Subdirektorat Peraturan terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan I;
- b. Seksi Peraturan II; dan
- c. Seksi Peraturan III.

Pasal 832

- (1) Seksi Peraturan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Seksi Peraturan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (3) Seksi Peraturan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penelaahan, evaluasi dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan/atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelolaan kebijakan.

Pasal 833

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah

tangga, kepegawaian dan protokoler, serta menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Keberatan.

Bagian Kesembilan

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai

Pasal 834

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang teknologi informasi.

Pasal 835

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang strategi dan perencanaan sistem informasi;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi;
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pengendalian keamanan, manajemen layanan, dan evaluasi;
- d. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pengelolaan dan layanan data informasi; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai.

Pasal 836

Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem Informasi;
- b. Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Subdirektorat Pengendalian Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi;
- d. Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 837

Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang strategi dan perencanaan sistem informasi.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 837 Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan tata kelola dan kebijakan Teknologi Informasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan arsitektur dan analisis kapasitas Teknologi Informasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan manajemen program Teknologi Informasi.

Pasal 839

Subdirektorat Strategi dan Perencanaan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Kebijakan Teknologi Informasi;
- b. Seksi Arsitektur dan Analisis Kapasitas Teknologi Informasi; dan
- c. Seksi Manajemen Program Teknologi Informasi.

Pasal 840

- (1) Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Kebijakan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis teknologi informasi, penyesuaian kebijakan dan rencana strategis terhadap kebutuhan teknologi informasi, penyusunan *Roadmap* Teknologi Informasi, penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, penyusunan konsep dan pemutakhiran kerangka kerja tata kelola teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi *Information Technology Service Management (ITSM) Plan*, pemutakhiran *Service Improvement Plan*, penyusunan konsep dan pemutakhiran kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi, penyusunan konsep *Standard Operating Procedures* kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi, diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi, evaluasi kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi, koordinasi internal untuk mengidentifikasi kebutuhan proses bisnis, koordinasi eksternal untuk pemenuhan dan peningkatan kualitas layanan, koordinasi penyusunan rencana dan perubahan layanan teknologi informasi, serta pengelolaan portofolio manajemen layanan.

- (2) Seksi Arsitektur dan Analisis Kapasitas Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan perancangan, pengembangan, dan pemutakhiran arsitektur teknologi informasi, melakukan analisa manfaat atas teknologi baru, dan melakukan koordinasi dan menyusun perencanaan kapasitas.
- (3) Seksi Manajemen Program Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga untuk penganggaran proyek teknologi informasi, koordinasi penyusunan Kerangka Acuan Kerja, administrasi pengadaan teknologi informasi dan manajemen pihak ketiga, koordinasi dengan unit teknologi informasi pusat untuk keselarasan program, serta monitoring program dan proyek teknologi informasi yang sedang berjalan.

Pasal 841

Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang perancangan dan pengembangan sistem informasi, serta pengendalian mutu dan manajemen perubahan.

Pasal 842

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan perancangan sistem informasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian mutu dan manajemen perubahan.

Pasal 843

Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Sistem Informasi;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi I;
- c. Seksi Pengembangan Sistem Informasi II; dan
- d. Seksi Pengendalian Mutu Sistem Informasi.

Pasal 844

- (1) Seksi Perancangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan penyusunan rancangan keterkaitan, persiapan integrasi, konsep rancangan, perumusan spesifikasi, dan identifikasi kebutuhan atas sistem aplikasi, basis data, sistem jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, pendokumentasian proses perancangan, serta penyusunan dokumen skenario pengujian *quality control* terhadap sistem informasi yang dikembangkan.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi I dan Seksi Pengembangan Sistem Informasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan atau pengembangan, pendampingan, implementasi, dan integrasi atas sistem aplikasi, basis, data, jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, pendokumentasian selama proses pembangunan atau pengembangan, penerapan proses dan prosedur untuk memperbaiki

kerentanan sistem selama proses rekayasa, serta pelaksanaan pelatihan atas sistem aplikasi, basis data, sistem jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan pembagian tugas yang diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal.

- (3) Seksi Pengendalian Mutu Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan koordinasi persiapan rilis dan penyusunan dokumen rilis, pengujian kelayakan konsep rancangan, serta pengujian atas sistem aplikasi, basis data, sistem jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, penyusunan dokumen kajian analisa perubahan, dokumen *rollback*, *plan* dan pengujiannya, koordinasi pelaksanaan perubahan layanan teknologi informasi, penyusunan kajian *post implementation review* terhadap perubahan, penerapan proses dan prosedur untuk identifikasi kerentanan sistem selama proses rekayasa, koordinasi dengan bidang keamanan informasi terkait evaluasi efektivitas pengamanan dalam sistem yang telah selesai dikembangkan dan menilai kesiapannya untuk dipindahkan ke lingkungan produksi, melakukan pengujian *quality control* terhadap sistem informasi yang dikembangkan, penyusunan dokumentasi atas *log defects* yang ditemukan pada saat pengujian dan menyusun rekomendasi perbaikannya, pemberian dukungan terhadap pengujian pembangunan aplikasi *coresystem* unit eselon I yang di hosting pada *data center* Kementerian Keuangan, serta pengujian kehandalan keamanan sebuah produk, sistem terhadap serangan atau upaya eksploitasi.

Pasal 845

Subdirektorat Pengendalian Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang manajemen layanan pengguna, manajemen gangguan dan masalah teknologi informasi, pengelolaan aset dan konfigurasi teknologi informasi, pengendalian keamanan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan manajemen kelangsungan layanan teknologi informasi.

Pasal 846

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845 Subdirektorat Pengendalian Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan manajemen layanan, gangguan, dan masalah teknologi informasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian keamanan informasi, pengelolaan aset dan konfigurasi teknologi informasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan manajemen kelangsungan layanan teknologi informasi,

Pasal 847

Subdirektorat Pengendalian Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Keamanan Informasi dan Pengelolaan Infrastruktur;
- b. Seksi Manajemen Layanan Teknologi Informasi; dan
- c. Seksi Evaluasi Layanan Teknologi Informasi.

Pasal 848

- (1) Seksi Pengendalian Keamanan Informasi dan Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan koordinasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi, koordinasi penyusunan usulan standar konfigurasi keamanan pada perangkat teknologi informasi dan sistem informasi, koordinasi penerapan standar konfigurasi keamanan pada perangkat teknologi informasi dan sistem informasi sesuai dengan kebijakan keamanan, standar, dan pedoman yang relevan, identifikasi persyaratan dan spesifikasi program keamanan fisik untuk secara proaktif melindungi dari ancaman keamanan informasi terhadap fasilitas fisik dan bangunan, lokasi fisik peralatan teknologi informasi, atau lokasi kerja, penentuan klasifikasi data dan informasi, sensitivitas, persyaratan akses, dan tingkat perlindungan data menurut jenis informasi, pengontrolan manajemen akses data sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, pengamanan perimeter jaringan dan pengelolaan sistem keamanan jaringan, pencegahan, pendeteksian, dan tindak lanjut upaya penerobosan keamanan sistem informasi, pengujian penetrasi keamanan terhadap sistem informasi yang kritikal, analisa hasil pengujian tingkat efektivitas dan kehandalan keamanan sistem, mekanisme atau proses, atau produk sesuai dengan metodologi atau standar yang diakui atau ditetapkan (*fit for purpose*), pemantauan dan penilaian kerentanan dan ancaman keamanan sistem informasi, pengelolaan *log system*, analisa laporan permasalahan dan dokumentasi *log system*, uji coba *restore data*, koordinasi penanganan gangguan keamanan teknologi informasi, penyusunan laporan kinerja keamanan sistem informasi, pengelolaan lisensi perangkat lunak, penyediaan media dan melaksanakan pengelolaan dokumentasi *backup data*, koordinasi pemantauan akurasi dan pengamanan konfigurasi teknologi informasi,

koordinasi pengelolaan konfigurasi teknologi informasi dan kepastakaan teknologi informasi di lingkungan Kementerian, koordinasi pengelolaan *knowledge* teknologi informasi (*accountable for documentation*), serta pengelolaan aset teknologi informasi.

- (2) Seksi Manajemen Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan koordinasi pemenuhan permintaan layanan teknologi informasi, koordinasi pengelolaan permintaan layanan teknologi informasi, koordinasi penyediaan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi, pengelolaan pelaksanaan perubahan layanan teknologi informasi, komunikasi status rilis sistem informasi kepada pengguna, pencatatan gangguan teknologi informasi, koordinasi pengelolaan ketersediaan layanan teknologi informasi, pemulihan permasalahan atau gangguan layanan teknologi informasi tingkat pengguna jasa kepebeanaan, pemberian dukungan teknologi informasi kepada pengguna, koordinasi pemulihan permasalahan atau gangguan layanan teknologi informasi tingkat pengguna jasa kepebeanaan, koordinasi pelaksanaan dukungan teknis perangkat teknologi informasi pimpinan, konfigurasi perangkat teknologi informasi dalam rangka penyelesaian gangguan, pengarahan dan pelaksanaan rilis aplikasi, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan pemutakhiran *Standard Operating Procedures*, instruksi kerja, dan dokumen pendukung proses rilis, penyusunan laporan periodik proses rilis baik yang bersifat operasional maupun manajerial, pemantauan efektivitas proses rilis dan pencapaian ukuran keberhasilannya, penyusunan program peningkatan layanan pengelolaan aplikasi, basis data, jaringan, dan

infrastruktur, pengelolaan permasalahan teknologi informasi secara proaktif dan reaktif, investigasi tren dan akar permasalahan teknologi informasi, analisa riset dan pengembangan layanan teknologi informasi berdasarkan hasil investigasi, serta penyusunan *knownerror* database.

- (3) Seksi Evaluasi Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan dan pemberian arahan bagi peningkatan kinerja pelaksanaan proses rilis, penjaminan dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan SOP dan instruksi kerja proses rilis, pemantauan dan evaluasi kinerja aplikasi, jaringan, dan infrastruktur teknologi informasi, pemantauan, evaluasi dan analisa efektivitas layanan teknologi informasi terhadap kebutuhan proses bisnis, pelaksanaan survey dan analisa kepuasan pengguna layanan teknologi informasi, penilaian tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi, pelaksanaan audit kepatuhan tata kelola teknologi informasi, koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi, koordinasi pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal, koordinasi penyusunan, pemutakhiran, dan pemantauan capaian kesepakatan tingkat layanan teknologi informasi, koordinasi penyusunan program peningkatan layanan teknologi informasi, koordinasi penyusunan dan pemutakhiran daftar layanan teknologi informasi, koordinasi pelaksanaan sosialisasi layanan teknologi informasi kepada unit pengguna, pengelolaan *service complaint*, analisis penyusunan kebutuhan layanan teknologi informasi, koordinasi pengembangan manajemen risiko layanan teknologi informasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi

penanganan risiko layanan teknologi informasi, penyusunan penilaian risiko dan identifikasi dampak risiko layanan teknologi informasi, koordinasi penyusunan laporan penerapan manajemen risiko, koordinasi pengelolaan kelangsungan layanan teknologi informasi, koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana pemulihan layanan teknologi informasi, perancangan, pengembangan, dan penerapan rencana kelangsungan layanan dan rencana penanggulangan krisis atau bencana, serta koordinasi pelaksanaan *computer emergency response team*.

Pasal 849

Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pelaksanaan di bidang pengelolaan basis data, manajemen kualitas data, serta analisa dan layanan data

Pasal 850

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan basis data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan manajemen kualitas data; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan analisa dan layanan data.

Pasal 851

Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data;

- b. Seksi Manajemen Kualitas Data; dan
- c. Seksi Analisa dan Layanan Data

Pasal 852

- (1) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan rekonsiliasi atau sinkronisasi data eksternal dan internal, pengelolaan pertukaran data eksternal, dan koordinasi penempatan data eksternal dan internal dalam *environment data warehouse*.
- (2) Seksi Manajemen Kualitas Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kualitas dan kinerja basis data, penyusunan konsep usulan program peningkatan layanan pertukaran data, koordinasi pengelolaan sistem layanan data, serta pemantauan kapasitas *data warehouse*.
- (3) Seksi Analisa dan Layanan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan analisis data, pemberian dukungan dalam penyajian data pimpinan dalam ruang lingkup data *warehouse*, pengelolaan risiko data, serta koordinasi penyusunan usulan standarisasi data.

Pasal 853

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data.

Bagian Kesepuluh
Direktorat Kepatuhan Internal

Pasal 854

Direktorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan kepatuhan internal.

Pasal 855

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 854, Direktorat Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penegakan kepatuhan internal;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan kepatuhan internal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penegakan kepatuhan internal;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penegakan kepatuhan internal; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kepatuhan Internal.

Pasal 856

Direktorat Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pencegahan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal;
- c. Subdirektorat Penjaminan Kualitas;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Kinerja;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 857

Subdirektorat Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pencegahan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 858

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Subdirektorat Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, edukasi pencegahan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, dan pembinaan pegawai;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengendalian gratifikasi, pemantauan perilaku dan gaya hidup pegawai, dan pemantauan pemenuhan kewajiban pegawai dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan analisis data, penyajian informasi, dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengelolaan risiko Direktorat Kepatuhan Internal;
- e. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang survei kinerja organisasi; dan

- f. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang penerimaan, verifikasi, dan administrasi pengaduan masyarakat.

Pasal 859

Subdirektorat Pencegahan terdiri atas:

- a. Seksi Edukasi dan Pengendalian Gratifikasi;
- b. Seksi Analisis Data dan Informasi; dan
- c. Seksi Verifikasi Pengaduan Masyarakat.

Pasal 860

- (1) Seksi Edukasi dan Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, edukasi pencegahan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai, pembinaan pegawai, pengendalian gratifikasi, pemantauan perilaku dan gaya hidup pegawai, dan pemantauan pemenuhan kewajiban pegawai dalam pelaporan harta kekayaan dan perpajakan.
- (2) Seksi Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan analisis data, penyajian informasi, pelaporan, pengelolaan risiko Direktorat Kepatuhan Internal, dan survei kinerja organisasi.
- (3) Seksi Verifikasi Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang penerimaan, verifikasi, dan administrasi pengaduan masyarakat.

Pasal 861

Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas dan investigasi internal seluruh unsur direktorat jenderal.

Pasal 862

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang investigasi internal terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Pasal 863

Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal I;
- b. Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal II; dan
- c. Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal III.

Pasal 864

Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal I, Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal II,

dan Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Investigasi Internal III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengawasan kepatuhan tugas pelayanan dan pengawasan kepabeanaan dan cukai, administrasi dan fungsi lain, serta investigasi internal terkait dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang pembagiannya tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 865

Subdirektorat Penjaminan Kualitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengendalian intern, koordinasi dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Subdirektorat Penjaminan Kualitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengembangan perangkat dan pemantauan pengendalian intern; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang koordinasi dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, dan aparat pengawasan lain.

Pasal 867

Subdirektorat Penjaminan Kualitas terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Kualitas I;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas II; dan
- c. Seksi Penjaminan Kualitas III.

Pasal 868

- (1) Seksi Penjaminan Kualitas I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang penyusunan dan pengembangan perangkat pemantauan pengendalian intern, koordinasi dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan aparat pengawasan lain.
- (2) Seksi Penjaminan Kualitas II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang Pemantauan Pengendalian Utama pengendalian intern, koordinasi dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Seksi Penjaminan Kualitas III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan pengendalian intern, koordinasi dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional Inspektorat Jenderal

Pasal 869

Subdirektorat Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan

pelaksanaan di bidang pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 870

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, Subdirektorat Pengelolaan Kinerja menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengelolaan kinerja pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain.

Pasal 871

Subdirektorat Pengelolaan Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kinerja I;
- b. Seksi Pengelolaan Kinerja II; dan
- c. Seksi Pengelolaan Kinerja III.

Pasal 872

- (1) Seksi Pengelolaan Kinerja I, II, dan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang pengelolaan kinerja pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain.
- (2) Pembagian tugas Seksi Pengelolaan Kinerja I, II, dan III diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 873

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Kepatuhan Internal.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pencegahan.

Bagian Kesebelas

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Pasal 874

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 875

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 874, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, serta penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, serta penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, serta penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 876

Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Audit;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Audit I;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Audit II;
- d. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas Audit;

- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 877

Subdirektorat Perencanaan Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan audit.

Pasal 878

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, Subdirektorat Perencanaan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit di bidang cukai.

Pasal 879

Subdirektorat Perencanaan Audit terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Audit I;
- b. Seksi Perencanaan Audit II; dan
- c. Seksi Perencanaan Audit III.

Pasal 880

- (1) Seksi Perencanaan Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan

pengelolaan data, serta perencanaan audit dan penelitian ulang di bidang impor dan ekspor.

- (2) Seksi Perencanaan Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit dan penelitian ulang di bidang fasilitas kepabeanan.
- (3) Seksi Perencanaan Audit III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data, serta perencanaan audit dan penelitian ulang di bidang cukai.

Pasal 881

Subdirektorat Pelaksanaan Audit I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan audit dan penelitian ulang kepabeanan dan cukai.

Pasal 882

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 881, Subdirektorat Pelaksanaan Audit I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang fasilitas kepabeanan; dan

- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang cukai.

Pasal 883

Subdirektorat Pelaksanaan Audit I terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Audit IA;
- b. Seksi Pelaksanaan Audit IB; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Audit IC.

Pasal 884

- (1) Seksi Pelaksanaan Audit IA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Pelaksanaan Audit IB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang fasilitas kepabeanan.
- (3) Seksi Pelaksanaan Audit IC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang cukai.

Pasal 885

Subdirektorat Pelaksanaan Audit II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan audit dan penelitian ulang kepabeanan dan cukai.

Pasal 886

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885, Subdirektorat Pelaksanaan Audit II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang fasilitas kepabeanan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang cukai.

Pasal 887

Subdirektorat Pelaksanaan Audit II terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Audit IIA;
- b. Seksi Pelaksanaan Audit IIB; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Audit IIC.

Pasal 888

- (1) Seksi Pelaksanaan Audit IIA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Pelaksanaan Audit IIB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang fasilitas kepabeanan.
- (3) Seksi Pelaksanaan Audit IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan audit serta penelitian ulang di bidang cukai.

Pasal 889

Subdirektorat Monitoring Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan dan monitoring audit, serta hasil pelaksanaan penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, Penjaminan Kualitas Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit di bidang cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang fasilitas kepabeanan;
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan monitoring audit kepabeanan dan cukai; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi hasil audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 891

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, Penjaminan Kualitas Audit terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit I;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit II;
- c. Seksi Penjaminan Kualitas I; dan
- d. Seksi Penjaminan Kualitas II

Pasal 892

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit I mempunyai melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang impor, ekspor, dan cukai.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan di bidang fasilitas kepabeanan.
- (3) Seksi Penjaminan Kualitas I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan kualitas perencanaan dan pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.
- (4) Seksi Penjaminan Kualitas II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi hasil pelaksanaan penjaminan kualitas monitoring dan evaluasi audit kepabeanan dan cukai.

Pasal 893

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana

strategis dan laporan akuntabilitas Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit.

Bagian Keduabelas
Direktorat Penindakan Dan Penyidikan

Pasal 894

Direktorat Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai.

Pasal 895

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894, Direktorat Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penindakan Dan Penyidikan.

Pasal 896

Direktorat Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Intelijen;
- b. Subdirektorat Penindakan;
- c. Subdirektorat Narkotika;

- d. Subdirektorat Penyidikan;
- e. Subdirektorat Sarana Operasi;
- f. Subdirektorat Patroli Laut;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 897

Subdirektorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 898

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 897, Subdirektorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor dan ekspor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara; dan

- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan informasi, peralatan, teknologi, dan sarana operasi intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 899

Subdirektorat Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Kepabeanan;
- b. Seksi Intelijen Cukai;
- c. Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara; dan
- d. Seksi Dukungan Operasi Intelijen.

Pasal 900

- (1) Seksi Intelijen Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor dan ekspor.
- (2) Seksi Intelijen Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.
- (3) Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

- (4) Seksi Dukungan Operasi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan informasi, peralatan, teknologi, dan sarana operasi intelijen dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 901

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 902

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Subdirektorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.

Pasal 903

Subdirektorat Penindakan terdiri atas:

- a. Seksi Penindakan Impor;
- b. Seksi Penindakan Ekspor;
- c. Seksi Penindakan Cukai I; dan
- d. Seksi Penindakan Cukai II.

Pasal 904

- (1) Seksi Penindakan Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
- (2) Seksi Penindakan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang ekspor, barang larangan dan pembatasan, barang hasil pelanggaran HAKI, barang yang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.
- (3) Seksi Penindakan Cukai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.
- (4) Seksi Penindakan Cukai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan

kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang patroli dan operasi dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan cukai.

Pasal 905

Subdirektorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, penindakan dan operasi dalam rangka pencegahan dan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika dan psikotropika, prekursor, serta perencanaan dan pengelolaan sarana operasi dan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 906

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905, Subdirektorat Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi di bidang Narkotika dan Psikotropika;
- b. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi di bidang prekursor; dan
- c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sarana operasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor.

Pasal 907

Subdirektorat Narkotika terdiri dari:

- a. Seksi Intelijen Narkotika;

- b. Seksi Penindakan Narkotika; dan
- c. Seksi Operasi Narkotika.

Pasal 908

- (1) Seksi Intelijen Narkotika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan intelijen serta pengelolaan pangkalan data, dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor.
- (2) Seksi Penindakan Narkotika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penindakan serta penanganan pasca penindakan, dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor.
- (3) Seksi Operasi Narkotika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan, perencanaan patroli dan operasi, pengelolaan sarana operasi dan unit anjing pelacak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor.

Pasal 909

Subdirektorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Pasal 910

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 909, Subdirektorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana kepebeanaan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepebeanaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang urusan barang hasil penindakan, barang bukti, uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepebeanaan dan cukai; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang urusan tempat tahanan.

Pasal 911

Subdirektorat Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan I;
- b. Seksi Penyidikan II;
- c. Seksi Barang Hasil Penindakan; dan
- d. Seksi Tempat Tahanan.

Pasal 912

- (1) Seksi Penyidikan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi

pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana kepabeanan, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan.

- (2) Seksi Penyidikan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengenaan sanksi administrasi dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.
- (3) Seksi Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang pelaksanaan urusan barang hasil penindakan, barang bukti, uang ganjaran serta penatausahaan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.
- (4) Seksi Tempat Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan, pengelolaan cabang rumah tahanan, serta urusan tata usaha cabang rumah tahanan.

Pasal 913

Subdirektorat Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana operasi.

Pasal 914

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, Subdirektorat Sarana Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan

- pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika, penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan sarana operasi lainnya; dan
 - d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan peralatan pemindai dan pendeteksi milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 915

Subdirektorat Sarana Operasi terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Operasi I;
- b. Seksi Sarana Operasi II;
- c. Seksi Sarana Operasi III; dan
- d. Seksi Sarana Operasi IV.

Pasal 916

- (1) Seksi Sarana Operasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan perkapalan dan penerbangan bea dan cukai.
- (2) Seksi Sarana Operasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan

pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi dan elektronika, penginderaan, urusan perizinan dan operasional komunikasi radio, pengumpulan data statistik lalu lintas berita, serta pengelolaan stasiun radio Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Seksi Sarana Operasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan persenjataan, sarana operasi narkotika dan psikotropika, dan sarana operasi lainnya, serta pemeliharaan persenjataan dan sarana operasi lainnya.
- (4) Seksi Sarana Operasi IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyediaan dan pemeliharaan peralatan pemindai dan pendeteksi milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 917

Subdirektorat Patroli Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli laut.

Pasal 918

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 917, Subdirektorat Patroli Laut menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan patroli dan operasi di laut dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Pasal 919

Subdirektorat Patroli Laut terdiri atas:

- a. Seksi Patroli Laut I;
- b. Seksi Patroli Laut II; dan
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Patroli Laut.

Pasal 920

- (1) Seksi Patroli Laut I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan patroli dan operasi di laut dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai di wilayah laut Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali.
- (2) Seksi Patroli Laut II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan patroli dan operasi di laut dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai di wilayah laut Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (3) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Patroli Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi pelaksanaan patroli laut.

Pasal 921

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Intelijen.

Bagian Ketigabelas

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Pasal 922

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana strategis, perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi penerimaan, penagihan, proses bisnis, organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen risiko serta transformasi kelembagaan.

Pasal 923

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 922, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;
- b. koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal;
- c. perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang penerimaan dan penagihan;
- d. perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis dan manajemen transformasi;
- e. perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang manajemen risiko; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penerimaan dan Rencana Strategis.

Pasal 924

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerimaan;

- b. Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi;
- c. Subdirektorat Manajemen Risiko;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 925

Subdirektorat Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perancangan, dan pelaksanaan uji coba rancang bangun, evaluasi implementasi pengembangan, dan administrasi di bidang penerimaan, penagihan, dan pengembalian.

Pasal 926

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 925, Subdirektorat Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan evaluasi di bidang administrasi pelaporan penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan evaluasi di bidang pemantauan penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan evaluasi di bidang penelaahan, analisis, dan pemberian rekomendasi hasil pemantauan penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- d. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan evaluasi di bidang pelaksanaan penatausahaan piutang, pengembalian, pemberian petunjuk teknis jaminan dan pengembalian, pelaksanaan penagihan aktif, pemberian penundaan dan pengangsuran, serta pemantauan penagihan dan pengembalian; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan pelaksanaan evaluasi di bidang penyusunan proyeksi, potensi, pendistribusian target penerimaan dan evaluasi serta pemberian rekomendasi penerimaan.

Pasal 927

Subdirektorat Penerimaan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi Penerimaan;
- b. Seksi Pemantauan Penerimaan;
- c. Seksi Penagihan dan Pengembalian; dan
- d. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penerimaan.

Pasal 928

- (1) Seksi Administrasi Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan penerimaan, rekonsiliasi penerimaan, pelaporan pencapaian penerimaan, dan pemberian bimbingan penyeteroran penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Seksi Pemantauan Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan pemantauan capaian penerimaan, penelaahan penerimaan, analisis penerimaan, pemberian rekomendasi hasil pemantauan penerimaan, dan pemberian bimbingan

teknis pemantauan penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- (3) Seksi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan piutang, penatausahaan pengembalian, penatausahaan jaminan, pemberian petunjuk teknis jaminan dan pengembalian, pelaksanaan penagihan aktif, pemberian penundaan dan pengangsuran, serta pemantauan penagihan dan pengembalian, serta penelusuran penanggung bea masuk dan/atau cukai.
- (4) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan proyeksi penerimaan, potensi penerimaan, pendistribusian target penerimaan, dan evaluasi serta rekomendasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 929

Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang, perancangan, dan pelaksanaan uji coba rancang bangun serta evaluasi implementasi pengembangan di bidang organisasi, sumber daya manusia, proses bisnis, dan manajemen transformasi.

Pasal 930

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 929, Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep manajemen kepegawaian, kompetensi dan kapasitas pegawai;
- d. penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep pelayanan kepabeanan dan cukai;
- e. penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai; dan
- f. penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep manajemen transformasi.

Pasal 931

Subdirektorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Organisasi;
- b. Seksi Manajemen Kepegawaian; dan
- c. Seksi Pengembangan Proses Bisnis dan Manajemen Transformasi.

Pasal 932

- (1) Seksi Kebijakan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang Direktorat Jenderal, serta penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep

sistem pengukuran kinerja pegawai, desain kelembagaan, uraian jabatan, prosedur kerja, dan analisis jabatan.

- (2) Seksi Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep klasifikasi jabatan, sistem mutasi, sistem promosi, sistem kompensasi pegawai, identifikasi kompetensi dan kapasitas jabatan struktural, jabatan fungsional pemeriksa bea cukai dan jabatan fungsional lainnya, serta konsep pembinaan mental, budaya, dan perilaku pegawai.
- (3) Seksi Pengembangan Proses Bisnis dan Manajemen Transformasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi pengembangan konsep administrasi, pelayanan, pengawasan, penegakan hukum, pengelolaan transformasi kelembagaan, koordinasi manajemen perubahan, dan koordinasi penjaminan kualitas pengembangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 933

Subdirektorat Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang manajemen risiko kepabeanan dan cukai.

Pasal 934

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 933, Subdirektorat Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi

- pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepabeanan dan cukai;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepabeanan dan cukai; dan
 - d. koordinasi penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 935

Subdirektorat Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Risiko; dan
- b. Seksi Pengendalian Risiko

Pasal 936

- (1) Seksi Pemantauan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penentuan konteks dan identifikasi risiko di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Pengendalian Risiko mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian risiko di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 937

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dinas, kearsipan, rumah



tangga dan kepegawaian serta menyusun rencana strategik dan laporan akuntabilitas DirektoratPenerimaan dan Perencanaan Strategis.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan

Bagian Keempatbelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 938

- (1) Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 939

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 940

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 941

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 942

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 943

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- d. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- e. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan
- h. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 944

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 945

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. pelaksanaan kerjasama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
- d. koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. pelaksanaan kehumasan, keterbukaan informasi publik, dan protokol pimpinan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. koordinasi dan pengelolaan kinerja, manajemen risiko, dan manajemen pengaduan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern serta pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
- h. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional terhadap tugas dan pelayanan perbendaharaan; dan

- i. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan urusan rumah tangga Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 946

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Umum;
- e. Bagian Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 947

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis penataan dan pengembangan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengembangan strategi dan standarisasi ketatalaksanaan, analisis beban kerja, pembakuan sarana dan prasarana organisasi, dan di bidang perbendaharaan, serta pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 948

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 947, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, *road map*, rencana kerja tahunan, dan kalender kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. penyusunan analisis beban kerja dan pembakuan sarana dan prasarana organisasi;
- d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

- e. penyiapan bahan penataan dan pengembangan organisasi, analisa dan evaluasi jabatan, serta monitoring dan evaluasi efektivitas organisasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja;
- g. penyusunan standardisasi ketatalaksanaan dan monitoring evaluasi kinerja layanan kantor instansi vertikal;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja;
- i. penetapan target dan Indikator Kinerja Utama berbasis *Balance Score Card*; dan
- j. pelaksanaan pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 949

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Strategis Organisasi;
- b. Subbagian Pengembangan Organisasi;
- c. Subbagian Tata Laksana; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi.

Pasal 950

- (1) Subbagian Perencanaan Strategis Organisasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis, *roadmap*, rencana kerja tahunan, dan kalender kegiatan, analisis beban kerja, pembakuan sarana dan prasarana organisasi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Pengembangan Organisasi mempunyai tugas melakukan analisis penataan dan pengembangan organisasi, penyusunan, analisis dan evaluasi jabatan, serta monitoring dan evaluasi efektivitas organisasi.

- (3) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perbendaharaan, analisis prosedur dan metode kerja, standardisasi ketatalaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja layanan pada instansi vertikal.
- (4) Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja, penetapan target dan Indikator Kinerja Utama berbasis *Balance Score Card*, serta monitoring dan evaluasi, pengendalian, penilaian, analisis dan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 951

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perencanaan *grand design* sumber daya manusia dan manajemen talenta, analisis dan evaluasi *human capital development plan* dan internalisasi budaya organisasi, pengelolaan dan analisis pola mutasi dan evaluasi kinerja pegawai, pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia serta layanan administrasi sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 952

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 951, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan *grand design/road map* sumber daya manusia, *manpower planning/lifecycle management* dan *talent management*;
- b. perumusan kebijakan strategis sumber daya manusia;
- c. manajemen, analisis, dan evaluasi *assessment center*;
- d. penyusunan analisis kepuasan pegawai dan *engagement, career coaching* serta *career path*;

- e. standardisasi kompetensi jabatan dan kompetensi teknis;
- f. perumusan peraturan dan kebijakan di bidang sumber daya manusia;
- g. penyusunan *training path*, *training need analysis* dan *individual development plan*;
- h. pelaksanaan pengelolaan beasiswa dan pendidikan lanjutan, manajemen riset, *human capital development plan*;
- i. internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan;
- j. pelaksanaan analisis pola mutasi, penempatan, promosi, alih tugas dan *open bidding*;
- k. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja;
- l. manajemen penghargaan pegawai;
- m. monitoring dan evaluasi implementasi peraturan dan kebijakan di bidang sumber daya manusia, *employee assistance program* dan internalisasi budaya organisasi;
- n. analisis informasi sumber daya manusia;
- o. koordinasi dan sinkronisasi sistem pengelolaan data sumber daya manusia;
- p. manajemen media edukasi sumber daya manusia;
- q. pengelolaan pengarusutamaan *gender*, *knowledge management* dan *human resource audit*; dan
- r. pelaksanaan layanan administrasi sumber daya manusia, tata usaha dan manajemen risiko bagian.

Pasal 953

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Strategis dan Manajemen Talenta;
- b. Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Budaya Organisasi;
- c. Subbagian Mutasi dan Penilaian Kinerja; dan

- d. Subbagian Sistem Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia.

Pasal 954

- (1) Subbagian Perencanaan Strategis dan Manajemen Talenta mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan strategis sumber daya manusia, pengelolaan, analisis, dan evaluasi *assessment center*, perumusan peraturan dan kebijakan di bidang sumber daya manusia, perumusan dan evaluasi standar kompetensi jabatan dan manajemen resiko Bagian Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Budaya Organisasi mempunyai tugas melakukan perencanaan metode pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan pendidikan dan latihan, pengelolaan program pendidikan dan latihan pegawai, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan riset dan edukasi pengembangan sumber daya manusia lainnya, pelaksanaan *training impact analysis*, pengelolaan budaya organisasi dalam rangka perencanaan, implementasi dan evaluasi internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, serta manajemen media edukasi sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Mutasi dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan analisis pola mutasi, penempatan, promosi dan alih tugas, pengelolaan jabatan dan peringkat pegawai, pengelolaan dan evaluasi kinerja pegawai, monitoring serta evaluasi peringkat jabatan pegawai.
- (4) Subbagian Sistem Informasi dan Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis informasi sumber daya manusia, koordinasi dan sinkronisasi sistem pengelolaan data dan layanan administrasi sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi implementasi peraturan dan kebijakan



di bidang sumber daya manusia, serta pengelolaan penghargaan pegawai.

Pasal 955

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan kebendaharaan, akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran direktorat jenderal serta pengelolaan dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran direktorat jenderal serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan koordinasi standardisasi pembayaran;
- c. pengujian permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah pembayaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- e. akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. pengelolaan data dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 957

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;

- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai dan Kesejahteraan.

Pasal 958

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan standardisasi pembayaran, urusan kebendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai dan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta urusan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 959

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas keprotokoleran, kehumasan dan layanan informasi, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, dan urusan rumah tangga Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan keprotokoleran kegiatan pimpinan;

- b. pelaksanaan kegiatan kehumasan, pelaksanaan layanan informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- d. perencanaan kebutuhan barang/jasa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perencanaan pengadaan, dan penerimaan barang/jasa;
- e. koordinasi dan supervisi Unit Layanan Pengadaan; koordinasi dan supervisi pelaksanaan rencana umum pengadaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- f. pelaksanaan layanan penyelesaian tagihan;
- g. pembuatan komitmen dan penyusunan permintaan pembayaran;
- h. perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, serta pengawasan aset strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- i. pelaksanaan urusan administrasi persuratan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tata usaha Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan pengelolaan kearsipan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- j. pelaksanaan dukungan kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- k. pengelolaan sarana prasarana Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan pengelolaan barang persediaan.

Pasal 961

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler;
- b. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Subbagian Pengelolaan Aset; dan
- d. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 962

- (1) Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler mempunyai tugas melakukan kegiatan kehumasan, pelaksanaan layanan informasi, pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri, penyusunan laporan tahunan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sinkronisasi dan koordinasi pelayanan *helpdesk* dan keprotokoleran kegiatan pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan barang/jasa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, perencanaan pengadaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan penerimaan barang/jasa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, koordinasi dan supervisi Unit Layanan Pengadaan, pelaksanaan layanan penyelesaian tagihan serta koordinasi dan supervisi pelaksanaan rencana umum pengadaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, serta pengawasan aset strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan barang persediaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persuratan, pengelolaan kearsipan, tata usaha Direktorat Jenderal Perbendaharaan, administrasi perjalanan dinas, dukungan pelaksanaan kegiatan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pengelolaan sarana prasarana Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Pasal 963

Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan manajemen risiko, evaluasi dan pengembangan sistem pengendalian internal, manajemen pengaduan, pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan, pengelolaan sistem investigasi internal dan penegakan kode etik dan disiplin pegawai serta analisis tindak lanjut kepatuhan dan penetapan rekomendasi penindakan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 964

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 963, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan, pengukuran, dan penilaian risiko lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. monitoring dan evaluasi serta pengembangan strategi pengelolaan risiko;
- c. monitoring dan evaluasi penerapan serta pengembangan sistem pengendalian internal;
- d. pengelolaan sistem pengaduan dan analisis atas laporan pengaduan;
- e. pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional terhadap tugas dan pelayanan perbendaharaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan analisis hasil temuan pemeriksaan serta asistensi penyusunan tanggapan hasil pemeriksaan;
- g. pengelolaan sistem investigasi internal dan pemantauan terhadap kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai;
- h. pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan analisis tindak lanjut kepatuhan serta penetapan rekomendasi penindakan.

Pasal 965

Bagian Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Risiko;
- b. Subbagian Pemantauan Pengendalian Internal; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Pasal 966

- (1) Subbagian Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan pemetaan, penilaian dan pengembangan strategi pengelolaan risiko serta pengembangan implementasi program tata kelola yang bersih (*clean governance*) dan zona integritas lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Pemantauan Pengendalian Internal mempunyai tugas melakukan pengembangan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian internal, pengelolaan sistem investigasi internal, pemantauan dan analisis tindak lanjut atas kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Audit mempunyai tugas melakukan analisis hasil temuan pemeriksaan, asistensi penyusunan tanggapan, evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, dan penanganan perkara/kasus hukum lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Keempat

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Pasal 967

Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standarisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.

Pasal 968

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 967, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran;
- d. pembinaan di bidang pelaksanaan anggaran;
- e. monitoring pelaksanaan anggaran;
- f. evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- g. pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang pelaksanaan anggaran, penganggaran, perimbangan keuangan dan analisis fiskal regional;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 969

Direktorat Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II;
- d. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III;
- e. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV;
- f. Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 970

Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran, konsolidasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta kompilasi, konsolidasi dan analisis laporan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 971

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 970, Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- b. pengembangan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia dan organisasi Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan data pelaksanaan anggaran;
- e. pengelolaan dan penyajian informasi keluaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- f. koordinasi dan evaluasi pencapaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- g. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- h. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelaksanaan anggaran;
- i. koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- j. konsolidasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- k. koordinasi dan konsolidasi penyusunan reviu belanja pemerintah (*spending review*);



- l. koordinasi dan konsolidasi penyusunan reviu pelaksanaan anggaran;
- m. koordinasi dan konsolidasi proyeksi penyerapan anggaran dan kinerja belanja;
- n. kompilasi, konsolidasi dan analisis laporan-laporan pelaksanaan tugas kantor wilayah di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional; dan
- o. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 972

Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran;
- b. Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran II; dan
- d. Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran III.

Pasal 973

- (1) Seksi Pengelolaan Data dan Pengembangan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan data pelaksanaan anggaran serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelaksanaan anggaran.
- (2) Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran I, II dan III mempunyai tugas melakukan konsolidasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan anggaran serta kompilasi, konsolidasi dan analisis laporan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, serta pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi di bidang pelaksanaan anggaran yang pembagian

tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 974

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintah dan reviu pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 975

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 974, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran Imenyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan standardisasi sistem pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- d. pembinaan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. monitoring pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- f. evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyusunan reviu belanja pemerintah (*spending review*);

- h. penyusunan revid pelaksanaan anggaran;
- i. peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional; dan
- k. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 976

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran I-D.

Pasal 977

Seksi Pelaksanaan Anggaran I-A, I-B, I-C, dan I-D masing-masing mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, menyusun revid belanja pemerintah dan revid pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, serta pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi di bidang pelaksanaan anggaran yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 978

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintah dan reviu pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan standardisasi sistem pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- d. pembinaan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. monitoring pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- f. evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyusunan reviu belanja pemerintah (*spending review*);
- h. penyusunan reviu pelaksanaan anggaran;
- i. peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

- j. pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional; dan
- k. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 980

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran II-D.

Pasal 981

Seksi Pelaksanaan Anggaran II-A, II-B, II-C, dan II-D masing-masing mempunyai tugas-tugas melakukan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, menyusun revidi belanja pemerintah dan revidi pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, serta pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi di bidang pelaksanaan anggaran yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 982

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan revidi belanja pemerintah dan revidi

pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dibidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 983

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan standardisasi sistem pelaksanaan anggaranKementerian/Lembaga;
- d. pembinaan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. monitoring pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- f. evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyusunan reviu belanja pemerintah (*spending review*);
- h. penyusunan reviu pelaksanaan anggaran;
- i. peningkatan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional; dan
- k. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 984

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran III-D.

Pasal 985

Seksi Pelaksanaan Anggaran III-A, III-B, III-C, dan III-masing-masing mempunyai tugas-tugas melakukan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, menyusun reviu belanja pemerintah dan reviu pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, serta pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi di bidang pelaksanaan anggaran yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 986

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintah dan reviu pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal



regional, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 987

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986, Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- c. penyiapan bahan standarisasi sistem pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- d. pembinaan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- e. monitoring pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- f. evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga;
- g. penyusunan reviu belanja pemerintah (*spending review*);
- h. penyusunan reviu pelaksanaan anggaran;
- i. peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional; dan
- k. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 988

Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A;
- b. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-B;
- c. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-C; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-D.

Pasal 989

Seksi Pelaksanaan Anggaran IV-A, IV-B, IV-C, dan IV-D masing-masing mempunyai tugas-tugas melakukan perencanaan dan penyiapan rumusan kebijakan teknis, standarisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, menyusun revidi belanja pemerintah dan revidi pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional, serta pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi di bidang pelaksanaan anggaran yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 990

Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengembangan strategi, metodologi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran, menganalisis, merumuskan dan menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan pelaksanaan anggaran, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan anggaran.

Pasal 991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990, Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengembangan strategi monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- b. perumusan dan pengembangan metodologi monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;

- c. penyusunan pedoman monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- d. perumusan dan pengembangan strategi monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional;
- e. perumusan dan pengembangan metodologi monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional;
- f. penyusunan pedoman monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang penganggaran, perimbangan keuangan dan fiskal regional;
- g. pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi pelaksanaan anggaran;
- h. analisis, perumusan, dan penyusunan rekomendasi pengembangan kebijakan pelaksanaan anggaran; dan
- i. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga dan bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 992

Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran I;
- b. Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran II;
- c. Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran III; dan
- d. Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran IV.

Pasal 993

Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran I, II, III dan IV mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan pelaksanaan anggaran, merumuskan dan mengembangkan strategi, metodologi, serta pelaksanaan komunikasi, publikasi dan edukasi di bidang pelaksanaan anggaran yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 994

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Kelima

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Pasal 995

Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.

Pasal 996

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas negara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kas negara;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kas negara;
- e. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan belanja dalam rangka pengelolaan kas negara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 997

Direktorat Pengelolaan Kas Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Optimalisasi Kas;
- b. Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko;
- c. Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- d. Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah;
- e. Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara;
- f. Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 998

Subdirektorat Optimalisasi Kas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan strategi likuiditas, optimalisasi kas dalam rupiah dan valuta asing, perencanaan *portfolio* penempatan rupiah dan valuta asing, perencanaan *portfolio* investasi Surat Berharga Negara dalam rupiah dan valuta asing, melaksanakan optimalisasi kas pada pasar uang rupiah, valuta asing dan Surat Berharga Negara, melakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai (*hedging*), memberikan dan menatausahakan surat permintaan penyelesaian transaksi, melakukan kegiatan perhitungan *mark to market*, memonitor perkembangan pasar keuangan dan *counterparty* serta membuat laporan manajerial transaksi.

Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998, Subdirektorat Optimalisasi Kas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi likuiditas, perencanaan arus kas dan pengelolaan cadangan likuiditas baik dalam rupiah maupun valuta asing;
- b. penyusunan strategi optimalisasi kas dalam bertransaksi di pasar uang rupiah, valuta asing, dan Surat Berharga Negara;
- c. penyusunan strategi pengaturan jatuh tempo investasi dan penempatan untuk penyediaan dana dan likuiditas;
- d. merencanakan *portfolio* investasi Surat Berharga Negara dalam rupiah dan valuta asing;
- e. merencanakan *portfolio* penempatan rupiah dan valuta asing;
- f. penyelenggaraan optimalisasi kas dengan transaksi penempatan dana pada *counterparty*;
- g. penyelenggaraan optimalisasi kas dengan pembelian Surat Berharga Negara dan/atau *reverse repo*;
- h. penyelenggaraan pemenuhan kekurangan kas dengan transaksi penarikan atas penempatan dana pada *counterparty*;
- i. penyelenggaraan pemenuhan kekurangan kas dengan penjualan Surat Berharga Negara dan/atau *repo*;
- j. penyelenggaraan optimalisasi kas dalam denominasi valuta asing dengan penukaran dana dari valuta asing menjadi valuta asing lain atau dari rupiah menjadi valuta asing, atau dari valuta asing menjadi rupiah;
- k. pemenuhan kekurangan kas dan cadangan likuiditas dengan mengatur jatuh tempo penempatan kelebihan kas, mencairkan dana, dan melakukan *repo*, serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam rangka penerbitan Surat Perbendaharaan Negara;

- l. melakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai (*hedging*);
- m. pembuatan surat permintaan penyelesaian transaksi;
- n. melakukan kegiatan perhitungan *mark to market*,
- o. penatausahaan transaksi melalui sistem aplikasi *Treasury*; dan
- p. penyusunan laporan manajerial transaksi.

Pasal 1000

Subdirektorat Optimalisasi Kas terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Likuiditas;
- b. Seksi Pengelolaan Penempatan Uang;
- c. Seksi Pengelolaan Investasi Surat Berharga Negara; dan
- d. Seksi Pengelolaan Valuta Asing.

Pasal 1001

- (1) Seksi Pengelolaan Likuiditas mempunyai tugas melakukan perencanaan arus kas harian, mingguan, dan bulanan serta strategi pengelolaan likuiditas dan kecukupan dana di Rekening Kas Umum Negara, sesuai dengan ketentuan Saldo Kas Minimal, menjaga ketersediaan cadangan likuiditas primer dan sekunder, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, merencanakan *portfolio* investasi Surat Berharga Negara dalam rupiah dan valuta asing serta merencanakan *portfolio* penempatan rupiah dan valuta asing.
- (2) Seksi Pengelolaan Penempatan Uang mempunyai tugas melakukan penyusunan strategi dan melakukan transaksi penempatan dan/atau penarikan penempatan rupiah dan valuta asing di pasar uang (*money market*), memantau dan menganalisis perkembangan tingkat bunga di pasar uang, membuat surat permintaan penyelesaian transaksi, menatausahakan transaksi, dan membuat laporan manajerial transaksi.



- (3) Seksi Pengelolaan Investasi Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan strategi, melakukan investasi dalam Surat Berharga Negara atau divestasi Surat Berharga Negara dalam rupiah maupun valuta asing dan transaksi *reverse repo* atau *repo* Surat Berharga Negara serta memantau, memonitor dan menganalisis perkembangan harga Surat Berharga Negara, melakukan kegiatan perhitungan *mark to market*, memberikan surat permintaan penyelesaian transaksi, menatausahakan transaksi, dan membuat laporan manajerial transaksi, serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam rangka penerbitan Surat Perbendaharaan Negara.

- (4) Seksi Pengelolaan Valuta Asing mempunyai tugas melakukan penyusunan strategi dan melakukan pengelolaan valuta asing di pasar valuta asing serta memonitor dan menganalisis perkembangan suku bunga dan nilai tukar di pasar valuta asing, melakukan penukaran valuta asing menjadi rupiah atau rupiah menjadi valuta asing atau valuta asing menjadi valuta asing lainnya, melakukan transaksi untuk tujuan lindung nilai (*hedging*), melakukan kegiatan perhitungan *mark to market*, memberikan surat permintaan penyelesaian transaksi, menatausahakan transaksi dan membuat laporan manajerial transaksi.

Pasal 1002

Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan *update* kebijakan operasional *Treasury Dealing Room* dan *Standard Operating Procedure Treasury Dealing Room*, melaksanakan penilaian, mengusulkan dan mengevaluasi *counterparty* sebagai mitra kerja, mengawasi kepatuhan pelaksanaan tugas *Treasury Dealing Room* atas peraturan-



peraturan pelaksanaan tugas *Treasury Dealing Room*, melaksanakan kegiatan analisis *mark to market* atas *portfolio Treasury Dealing Room*, melaksanakan perumusan rekomendasi dan usulan solusi atas potensi risiko yang mungkin timbul, menganalisis posisi *asset* dan *liability* untuk kepentingan *Asset-Liability Committee*, melaksanakan perumusan rekomendasi *Asset-Liability Committee* dan *Asset Liability Management, Crisis Management Protocol* dan *Bonds Stabilisation Framework* di lingkungan Kementerian Keuangan, memonitor perkembangan pasar serta melakukan riset dan analisis indikator ekonomi fundamental dan/atau analisis teknikal, melaksanakan perumusan kebijakan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia, Transaksi dan Infrastruktur *Treasury Dealing Room*.

Pasal 1003

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1002, Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan *updating* kebijakan *Treasury Dealing Room*, dan *Standard Operating Procedure Treasury Dealing Room*;
- b. penyusunan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pengawasan kepatuhan operasionalisasi *Treasury Dealing Room* atas pelaksanaan peraturan-peraturan pelaksanaan tugas *Treasury Dealing Room* dan *Standard Operating Procedure Treasury Dealing Room*;
- d. penyusunan penilaian atas pihak yang akan diusulkan menjadi *Counterparty Treasury Dealing Room* beserta besaran fasilitas limit transaksi, mengusulkan penetapannya kepada pejabat yang berwenang, dan mengevaluasi *Counterparty* sebagai mitra kerja;
- e. melakukan kegiatan analisis *mark to market* atas *portfolio Treasury Dealing Room*;

- f. pengukuran potensi risiko atas *portfolio* yang dikelola oleh Subdirektorat Optimalisasi Kas dengan membandingkan dengan kondisi pasar terkini;
- g. penyusunan rekomendasi dan usulan solusi atas potensi risiko yang mungkin timbul pada *portfolio* yang dikelola oleh Subdirektorat Optimalisasi Kas;
- h. penyusunan pengembangan transaksi *Treasury Dealing Room*;
- i. penyusunan pengembangan infrastruktur *Treasury Dealing Room*;
- j. menganalisis posisi *asset* dan *liability* untuk kepentingan *Asset-Liability Committee*;
- k. penyelenggaraan rapat *Asset-Liability Committee* di lingkungan Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- l. berpartisipasi aktif sebagai *supporting unit* Direktorat Pengelolaan Kas Negara terkait pelaksanaan dan koordinasi *Asset Liability Management, Crisis Management Protocol dan Bonds Stabilisation Framework* di lingkungan Kementerian Keuangan;
- m. pelaksanaan riset terkait perkembangan pasar, berdasarkan metode analisis fundamental ataupun dengan analisis teknikal;
- n. pengumpulan data di pasar keuangan, data *portfolio* terkini untuk selanjutnya melakukan *What-If Analysis* pada *portfolio Treasury Dealing Room*, terhadap perkembangan suku bunga dan nilai tukar; dan
- o. pelaksanaan riset untuk tujuan pengembangan dan transaksi *Treasury Dealing Room* pada waktu yang akan datang.

Pasal 1004

Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan dan Kepatuhan;
- b. Seksi Manajemen Risiko, *Portfolio* dan Dukungan *Asset-Liability Committee*; dan

c. Seksi Riset Ekonomi dan Pengembangan Strategi.

Pasal 1005

- (1) Seksi Peraturan dan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan *updating* Manual Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manual *Standard Operating Procedure Treasury Dealing Room*, memeriksa dan mengawasi kepatuhan pelaksanaan tugas operasionalisasi *Treasury Dealing Room* atas peraturan-peraturan *Treasury Dealing Room* dan *Standard Operating Procedure Treasury Dealing Room*, mengusulkan penetapan-penetapan aturan baru sesuai dengan perkembangan *Treasury Dealing Room* dan kegiatan transaksi di lingkungan bisnisnya.
- (2) Seksi Manajemen Risiko, *Portfolio* dan Dukungan *Asset-Liability Committee* mempunyai tugas melakukan penyusunan penilaian atas pihak yang akan diusulkan menjadi *counterparty Treasury Dealing Room* beserta besaran limit transaksi, mengumpulkan penetapannya kepada pejabat yang berwenang dan mengevaluasi *counterparty* sebagai mitra kerja, melakukan analisis *mark to market* terhadap *portfolio Treasury Dealing Room*, menyusun rekomendasi dan usulan solusi atas *potential benefit* dan/atau risiko yang mungkin timbul atas *portfolio* yang dikelola oleh *Treasury Dealing Room*, melaksanakan pengumpulan data internal (*portfolio*) dan data eksternal di pasar keuangan dan mengolah data internal dan eksternal untuk membuat analisis, simulasi dan rekomendasi untuk keperluan rapat *Asset-Liability Committee*, mengkoordinasi rapat *Asset-Liability Committee* di lingkungan Direktorat Pengelolaan Kas Negara terkait pelaksanaan dan koordinasi *Asset Liability Management*, *Crisis Management Protocol* dan *Bonds Stabilisation Framework* di lingkungan Kementerian Keuangan.

- (3) Seksi Riset Ekonomi dan Pengembangan Strategi mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis pasar (*outwardlooking*), baik secara fundamental menggunakan indikator utama ekonomi maupun secara teknikal, melakukan analisis dan perkembangan negara-negara utama yang berpengaruh di pasar keuangan, melakukan analisis perkembangan nilai tukar, suku bunga dan harga pasar surat berharga, membuat rekomendasi terkait hasil analisis, membuat strategi pengembangan Sumber Daya Manusia, Transaksi dan Infrastruktur *Treasury Dealing Room*.

Pasal 1006

Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai tugas melaksanakan pemilihan atau penunjukan Bank Operasional, penunjukan Bank atau Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, pemberian ijin Bank atau Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, perumusan petunjuk teknis, pembinaan, evaluasi kinerja dan pelaporan Bank Operasional, Bank Pos atau Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, pembinaan dan pemeriksaan kas, penatausahaan rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank Operasional, Bank atau Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana *Reject*, konsolidasi rekening penerimaan dan pengeluaran, perumusan kebijakan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya, penyusunan Surat Keputusan Pembayaran (SKP) penyusunan kebijakan pengembalian penerimaan negara dan Perhitungan Fihak Ketiga, penyusunan Laporan Kas Posisi (Buku Biru), penyusunan pedoman langkah-langkah akhir tahun anggaran, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Sistem *Bank Indonesia Government-electronic Banking/BIG-eB*.

Pasal 1007

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1006, Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemilihan/penunjukan Bank Operasional;
- b. penunjukan Bank/Pos Persepsi;
- c. penyusunan petunjuk teknis operasional Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- d. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi kinerja Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan lainnya;
- e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan kinerja Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan lainnya;
- f. pembinaan dan pemeriksaan kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- g. pembinaan Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- h. pemberian ijin Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- i. pembinaan pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;
- j. penatausahaan rekening pada Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya;
- k. penyusunan kebijakan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya;
- l. penyusunan program pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Sistem *Bank Indonesia Government-electronic Banking*;
- m. penyusunan petunjuk teknis mekanisme pembayaran belanja negara dan penyetoran penerimaan Negara melalui Bank Operasional dan Bank/Pos Persepsi;
- n. penyusunan kebijakan pengembalian penerimaan negara dan Perhitungan Pihak Ketiga;

- o. penyusunan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga;
- p. penyusunan pedoman pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun anggaran;
- q. penyusunan Laporan Kas Posisi (Buku Biru);
- r. rekonsiliasi rekening koran penyaluran Surat Perintah Pencairan Dana melalui Bank Operasional dan pengelolaan penerimaan retur Surat Perintah Pencairan Dana yang melalui Bank Operasional I secara terpusat;
- s. penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana *Reject*;
- t. pemberian jawaban atas permasalahan terkait Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, pengembangan sistem pengelolaan rekening kas negara, pengembalian penerimaan, dan pelaporan rekening kas negara;
- u. pemberian tanggapan atas pemeriksaan terkait Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, pengembangan sistem pengelolaan rekening kas negara, pengembalian penerimaan dan pelaporan rekening kas negara.

Pasal 1008

Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Rekening Pengeluaran;
- b. Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan;
- c. Seksi Kebijakan Rekening Kas Umum Negara dan Perhitungan Pihak Ketiga; dan
- d. Seksi Konsolidasi Rekening dan Dukungan Teknis.

Pasal 1009

- (1) Seksi Pengelolaan Rekening Pengeluaran mempunyai tugas melakukan pemilihan atau penunjukan Bank Operasional, penyusunan petunjuk teknis operasional Bank Operasional, penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi kinerja Bank Operasional,

penyusunan petunjuk teknis mekanisme pembayaran belanja negara melalui Bank Operasional, melakukan evaluasi serta pelaporan kinerja Bank Operasional, pembinaan pengelolaan pengeluaran kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, pembinaan Bank Operasional, memberikan jawaban atas permasalahan terkait Bank Operasional, memberikan tanggapan atas pemeriksaan terkait Bank Operasional.

- (2) Seksi Pengelolaan Rekening Penerimaan mempunyai tugas melakukan proses pemberian izin Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, penyusunan petunjuk teknis operasional Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan lainnya, penyusunan petunjuk teknis mekanisme penyetoran penerimaan Negara melalui Bank/Pos Persepsi, melakukan evaluasi serta pelaporan kinerja Bank/Pos Persepsi, pembinaan pengelolaan penerimaan kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, pembinaan Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, memberikan jawaban atas permasalahan terkait Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, memberikan tanggapan atas pemeriksaan terkait Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, serta melakukan pembinaan dalam rangka penatausahaan penerimaan negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan.
- (3) Seksi Kebijakan Rekening Kas Umum Negara dan Perhitungan Pihak Ketiga mempunyai tugas penyusunan kebijakan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya dan pengembalian penerimaan negara, penyusunan program pengembangan dan evaluasi pelaksanaan Sistem *Bank Indonesia Government-electronic Banking*, penyusunan pedoman pelaksanaan



langkah-langkah akhir tahun anggaran, penyusunan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga, memberikan jawaban atas permasalahan terkait pengembalian penerimaan, Perhitungan Fihak Ketiga, kebijakan Rekening Kas Umum Negara dan Perhitungan Fihak Ketiga, memberikan tanggapan atas pemeriksaan terkait kebijakan Rekening Kas Umum Negara dan Perhitungan Fihak Ketiga.

- (4) Seksi Konsolidasi Rekening dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi rekening koran dan penerimaan retur, penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana *Reject*, penatausahaan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Operasional, Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Keuangan Lainnya, memberikan jawaban atas permasalahan, menyusun Laporan Kas Posisi (Buku Biru), memberikan jawaban atas permasalahan terkait konsolidasi rekening dan dukungan teknis, memberikan tanggapan atas pemeriksaan terkait konsolidasi rekening dan dukungan teknis.

Pasal 1010

Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan atau perumusan kebijakan, penarikan, penatausahaan, pelaporan, dan pembinaan serta monitoring pelaksanaan pinjaman dan hibah yang sumber dananya berasal dari luar dan dalam negeri termasuk hibah langsung.

Pasal 1011

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1010, Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun/merumuskan kebijakan dalam rangka penarikan, pemantauan, dan pengendalian kas pinjaman dan hibah yang sumber dananya berasal dari luar dan dalam negeri termasuk hibah langsung;

- b. melakukan penarikan pinjaman tunai/program;
- c. melakukan penarikan pinjaman dan hibah melalui mekanisme Rekening Khusus;
- d. mengajukan pembukaan Rekening Khusus ke Bank Indonesia atau Bank;
- e. menyampaikan *withdrawal application* dalam rangka *initial deposit*, *replenishment*, *reimbursement*, dan pembiayaan pendahuluan kepada Pemberi Pinjaman atau Hibah;
- f. memindahbukukan dana antar rekening milik Bendahara Umum Negara dalam rangka pembebanan pinjaman dan hibah;
- g. menatausahakan rekening dalam rangka penerimaan pinjaman dan hibah termasuk Surat Berharga Negara;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan atas transaksi pinjaman dan hibah pada Rekening Khusus, rekening pinjaman tunai/program dan rekening Surat Berharga Negara;
- i. monitoring daftar penundaan pembebanan Rekening Khusus dalam hal Rekening Khusus kosong/tidak mencukupi (*backlog*);
- j. monitoring dan evaluasi pengesahaan hibah langsung pada Kementerian/Lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
- k. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan koordinasi pengelolaan pinjaman dan hibah termasuk hibah langsung dengan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kementerian/Lembaga (*Executing Agency*).

Pasal 1012

Subdirektorat Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah I;
- b. Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah II;
- c. Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah III; dan

- d. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah.

Pasal 1013

- (1) Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah I mempunyai tugas melakukan penyusunan/perumusan kebijakan, penarikan, penatausahaan, dan pembinaan serta monitoring pelaksanaan pinjaman dan hibah yang sumber dananya berasal dari Bank Dunia (*World Bank*).
- (2) Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah II mempunyai tugas melakukan penyusunan/perumusan kebijakan, penarikan, penatausahaan, dan pembinaan serta monitoring pelaksanaan pinjaman dan hibah yang sumber dananya berasal dari Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) dan Pinjaman Dalam Negeri.
- (3) Seksi Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah III mempunyai tugas melakukan penyusunan/perumusan kebijakan, penarikan, penatausahaan, dan pembinaan serta monitoring pelaksanaan pinjaman dan hibah yang sumber dananya berasal dari bilateral dan multilateral lainnya.
- (4) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Manajemen Kas Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penyiapan laporan atas transaksi pinjaman dan hibah pada Rekening Khusus, rekening pinjaman tunai atau program dan rekening Surat Berharga Negara, monitoring daftar penundaan pembebanan Rekening Khusus dalam hal Rekening Khusus kosong/tidak mencukupi (*backlog*), monitoring dan evaluasi pengesahaan hibah langsung pada Kementerian/Lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan koordinasi pengelolaan pinjaman dan hibah termasuk hibah langsung dengan

seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kementerian/Lembaga (*Executing Agency*).

Pasal 1014

Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam serta rekening lainnya milik Kementerian/Lembaga, penatausahaan Rekening Pemerintah Lainnya milik Kementerian/Lembaga dan rekening bendahara, evaluasi dan analisis Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta menyusun laporan saldo kas bendahara, dan menyusun laporan Rekening Pemerintah Lainnya.

Pasal 1015

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1014, Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Rekening Bendahara;
- b. penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- c. inventarisasi dan monitoring Rekening Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada Kementerian/Lembaga/satuan kerja;
- d. evaluasi dan analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- e. evaluasi, monitoring, dan pemantauan saldo rekening pemerintah lainnya milik Kementerian/Lembaga;
- f. penerbitan surat persetujuan pembukaan rekening pemerintah lainnya milik Kementerian/Lembaga;



- g. pengelolaan rekening lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam serta rekening lainnya milik Kementerian/Lembaga;
- h. rekonsiliasi data Rekening Pemerintah Lainnya milik Kementerian/Lembaga;
- i. rekonsiliasi data Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam;
- j. pengelolaan dana-dana *Treasury Notional Pooling* yang ada di bank umum; dan
- k. penyusunan laporan keuangan Rekening Pemerintah Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam.

Pasal 1016

Subdirektorat Manajemen Rekening Lainnya dan Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam;
- b. Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya Milik Kementerian/Lembaga;
- c. Seksi Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara; dan
- d. Seksi Pelaporan Pengelolaan Rekening Lainnya dan Bendahara.

Pasal 1017

- (1) Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan kajian, melakukan pemindahbukuan/transfer dana, penatausahaan rekening koran, pemantauan saldo dan arus kas masuk dan arus kas keluar, rekonsiliasi data Rekening Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam, serta penyusunan laporan rekening lainnya milik Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam Bank Sentral dan bank umum.

2

- (2) Seksi Pengelolaan Rekening Lainnya Milik Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening pemerintah lainnya milik Kementerian/Lembaga, penerbitan surat persetujuan pembukaan rekening pemerintah lainnya milik Kementerian/Lembaga, pembekuan sementara, pengaktifan kembali, dan penutupan rekening pemerintah lainnya milik Kementerian/Lembaga, penatausahaan rekening pemerintah lainnya milik Kementerian/Lembaga, evaluasi, monitoring, dan pemantauan saldo rekening pemerintah lainnya milik Kementerian/Lembaga, serta pengelolaan dana-dana *Treasury Notional Pooling* rekening lainnya milik Kementerian/Lembaga.
- (3) Seksi Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rekening bendahara, pembinaan teknis penatausahaan atas kas di bendahara kementerian/lembaga/kantor satuan kerja, inventarisasi dan monitoring rekening penerimaan dan pengeluaran pada kementerian/lembaga/kantor/satuan kerja, pembinaan, evaluasi, dan analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, penyusunan Laporan Saldo Kas Bendahara, serta pengelolaan dana-dana *Treasury Notional Pooling* rekening penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Seksi Pelaporan Pengelolaan Rekening Lainnya dan Bendahara mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan Rekening Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam, laporan manajerial Rekening Lainnya Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam dan laporan monitoring rekening lainnya milik Kementerian/Lembaga, rekonsiliasi data Rekening Lainnya milik Kementerian/Lembaga, memelihara *database* Rekening Lainnya, serta penyusunan laporan pengelolaan dana-dana *Treasury Notional Pooling* yang ada di bank umum.

Pasal 1018

Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian transaksi pemindahbukuan/transfer atas beban rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya, operasionalisasi Sistem *Bank Indonesia Government-electronic Banking*, penatausahaan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan atas transaksi rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya, konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah seluruh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, verifikasi dan penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara, penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan, melakukan verifikasi transaksi, penyelesaian setelmen transaksi *Treasury Dealing Room* yang diberikan tertulis dan/atau melalui sistem aplikasi *Treasury*, membuat dan mengirimkan *advise* transaksi kepada *counterparty* dan menerima *advise* transaksi dari *counterparty*, serta melakukan verifikasi data transaksi sebelum menggabungkannya ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, membuat laporan manajerial transaksi dan posisi portofolio *Treasury Dealing Room*, serta rekonsiliasi.

Pasal 1019

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1018, Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas menyelenggarakan fungsi:

d

- a. penyelesaian transaksi pemindahbukuan/transfer dana atas beban rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya;
- b. operasionalisasi Sistem *Bank Indonesia Government-electronic Banking*;
- c. penatausahaan, pembukuan, verifikasi, pelaporan dan dokumentasi atas transaksi rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya;
- d. penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat;
- e. penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan;
- f. verifikasi transaksi Rekening Kas Umum Negara dan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- g. Verifikasi transaksi *Treasury Dealing Room*;
- h. penyelesaian setelmen transaksi *Treasury Dealing Room* yang diberikan tertulis dan/atau melalui sistem aplikasi *Treasury*;
- i. pembuatan *advise* dan/atau konfirmasi setelmen untuk disampaikan ke *counterparty*;
- j. penerimaan *advise* dan/atau konfirmasi setelmen dari *counterparty*;
- k. melakukan rekonsiliasi atas transaksi *Treasury Dealing Room*;
- l. pemeriksaan data transaksi setelah proses *batch* sehingga sesuai dengan data nominatif (akuntansi) sebelum diteruskan dan di-*input* ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- m. melakukan verifikasi data transaksi sebelum menggabungkannya ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

- n. membuat laporan manajerial transaksi dan posisi portofolio *Treasury Dealing Room*.

Pasal 1020

Subdirektorat Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Pengelolaan Kas terdiri atas:

- a. Seksi Setelmen Transaksi Rekening Kas Umum Negara;
- b. Seksi Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Transaksi *Treasury Dealing Room*;
- c. Seksi Akuntansi Rekening Kas Umum Negara; dan
- d. Seksi Konsolidasi Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.

Pasal 1021

- (1) Seksi Setelmen Transaksi Rekening Kas Umum Negara mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pemindahbukuan/transfer atas beban rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya, operasionalisasi Sistem *Bank Indonesia Government-electronic Banking*, serta menyusun Laporan Arus Kas Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat.
- (2) Seksi Setelmen, Akuntansi, dan Pelaporan Transaksi *Treasury Dealing Room* mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Optimalisasi Kas, memeriksa keabsahan transaksi dan kontrol atas kepatuhan limit dan batasan yang ditetapkan, melakukan verifikasi setelmen transaksi, memindahkan dana dalam rangka penyelesaian transaksi, melakukan rekonsiliasi (atas transaksi, rekening kelolaan, dan bunga atau *coupon*), membuat *advise* transaksi kepada setelmen *counterparty*, menerima dan memeriksa laporan portofolio *Treasury Dealing Room* dari Bank Kustodian dan membuat laporan manajerial atas portofolio

Treasury Dealing Room, serta pembukuan transaksi-transaksi *Treasury Dealing Room*, verifikasi transaksi yang tercatat dalam sistem aplikasi *Treasury*, melakukan otorisasi data pembukuan dan transaksi sebelum digabungkan (*interface*) pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

- (3) Seksi Akuntansi Rekening Kas Umum Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pembukuan, verifikasi, dan pelaporan atas transaksi rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya serta penyusunan Neraca Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat;
- (4) Seksi Konsolidasi Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat mempunyai tugas melakukan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat, melakukan konsolidasi dan penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat, penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan, verifikasi transaksi Rekening Kas Umum Negara serta penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Pasal 1022

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko.

Bagian Keenam
Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Pasal 1023

Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Direktorat Sistem Manajemen Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem manajemen investasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem manajemen investasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sistem manajemen investasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Pasal 1025

Direktorat Sistem Manajemen Investasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi;
- c. Subdirektorat Hukum;
- d. Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara;
- e. Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1026

Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan evaluasi kebijakan investasi pemerintah, perumusan tata hubungan kelembagaan internal dan eksternal, pengembangan kebijakan teknis dan prosedur pelaksanaan investasi, pengawasan kepatuhan internal, serta perumusan perencanaan strategis dan kelayakan investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya.

Pasal 1027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1026, Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang investasi;
- b. perumusan dan evaluasi kebijakan investasi pemerintah dan panduan investasi (*investment policy*);
- c. penyiapan bahan untuk Komite Investasi Pemerintah Pusat (KIPP);
- d. perumusan tata hubungan serta melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dengan unit-unit investasi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya atas investasi pemerintah;
- e. pengembangan kebijakan teknis dan prosedur pelaksanaan investasi;
- f. perumusan dan pelaksanaan tata hubungan, fungsi koordinasi, dan fungsi pengawasan kepatuhan internal terhadap pelaksanaan kebijakan teknis dan prosedur pelaksanaan investasi;
- g. sosialisasi dan pembinaan kebijakan teknis dan prosedur pelaksanaan investasi;
- h. pengembangan kapasitas internal;

- i. perumusan, monitoring, evaluasi perencanaan strategis investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya;
- j. penilaian kinerja investasi unit-unit investasi;
- k. penilaian laporan pelaksanaan kegiatan investasi;
- l. pengelolaan data dan model analisis, penyusunan tolok ukur (*benchmark*) dan asumsi, analisis kelayakan investasi di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya; dan
- m. memberikan pertimbangan/rekomendasi kelayakan investasi kepada pimpinan.

Pasal 1028

Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan, Pengembangan, dan Perencanaan Strategis Investasi;
- b. Seksi Hubungan Kelembagaan Eksternal;
- c. Seksi Hubungan Kelembagaan Internal; dan
- d. Seksi Analisis Kelayakan Investasi.

Pasal 1029

- (1) Seksi Kebijakan, Pengembangan, dan Perencanaan Strategis Investasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan melakukan perumusan kebijakan investasi pemerintah dan panduan investasi (*investment policy*) melakukan perumusan perencanaan strategis investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya; melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan strategis investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya; melakukan penilaian rencana strategis, rencana kerja investasi, dan penilaian kinerja investasi unit-unit investasi; melakukan penilaian laporan

- pelaksanaan kegiatan investasi, mengembangkan kebijakan teknis, dan prosedur pelaksanaan investasi.
- (2) Seksi Hubungan Kelembagaan Eksternal mempunyai tugas melakukan perumusan tata hubungan serta melakukan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dengan unit-unit investasi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya atas investasi pemerintah, serta penyiapan bahan KIPP.
 - (3) Seksi Hubungan Kelembagaan Internal mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan tata hubungan, fungsi koordinasi, dan fungsi pengawasan kepatuhan internal terhadap pelaksanaan kebijakan teknis dan prosedur pelaksanaan investasi; melakukan perumusan tata hubungan, fungsi koordinasi, dan kepatuhan internal dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi, melakukan perumusan tata lembaga fungsi koordinasi dan mekanisme pelaksanaan tugas dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan; melakukan sosialisasi dan pembinaan kebijakan teknis dan prosedur pelaksanaan investasi, serta menyelenggarakan pengembangan kapasitas internal.
 - (4) Seksi Analisis Kelayakan Investasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model analisis, penyusunan tolok ukur (*benchmark*) dan asumsi, analisis kelayakan investasi di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya.

Pasal 1030

Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penganggaran investasi, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko investasi dan direktorat, pengelolaan data dan informasi investasi, pemberian layanan informasi

dan publikasi, serta pengelolaan situs Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Pasal 1031

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1030, Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis kebutuhan dana penerusan pinjaman, kredit program, investasi pemerintah, dan investasi lainnya;
- b. pembahasan dan koordinasi dengan lembaga terkait pengalokasian anggaran penerusan pinjaman, kredit program, investasi pemerintah, dan investasi lainnya;
- c. penyiapan, penyusunan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran penerusan pinjaman, kredit program, investasi pemerintah, dan investasi lainnya;
- d. pengelolaan kinerja dan menindaklanjuti *Daily Activity Monitoring System* Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- e. pengelolaan data dan model analisis risiko, identifikasi risiko, penyusunan mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
- f. pengelolaan risiko Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- g. pengelolaan data dan informasi terkait investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya;
- h. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan investasi, penerusan pinjaman, dan kredit program;
- i. koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- j. koordinasi pemberian layanan informasi dan publikasi;
- k. konsolidasi dan analisis laporan keuangan dan statistik investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya; dan

1. pengelolaan situs Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Pasal 1032

Subdirektorat Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Penganggaran Investasi;
- b. Seksi Pengelolaan Kinerja;
- c. Seksi Pengelolaan Risiko; dan
- d. Seksi Data, Informasi, dan Pelaporan.

Pasal 1033

- (1) Seksi Penganggaran Investasi mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dana penerusan pinjaman, investasi pemerintah, kredit program dan investasi lainnya, melakukan fungsi koordinasi dan pembahasan dengan lembaga terkait pengalokasian anggaran penerusan pinjaman, investasi pemerintah, kredit program dan investasi lainnya, dan melakukan penyiapan, penyusunan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran penerusan pinjaman, investasi pemerintah, kredit program dan investasi lainnya.
- (2) Seksi Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi dan individu, pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan kinerja dan menindaklanjuti *Daily Activity Monitoring System* Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
- (3) Seksi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan model analisis risiko, identifikasi risiko, penyusunan mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi pelaksanaan mitigasi risiko di bidang investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya, serta pengelolaan risiko Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

- (4) Seksi Data, Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi terkait investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program dan investasi lainnya, koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan investasi, penerusan pinjaman, dan kredit program, koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional koordinasi pemberian layanan informasi dan publikasi, menganalisis laporan realisasi dan statistik investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya dan pengelolaan situs Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Pasal 1034

Subdirektorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyiapan rumusan, dan mengkaji ulang rancangan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penyusunan rumusan dan perubahan naskah perjanjian di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya serta melakukan kajian dan penanganan masalah hukum di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya.

Pasal 1035

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1034, Subdirektorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyiapan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya;

- b. pengkajian ulang peraturan perundang-undangan di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan peraturan terkait operator di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya;
- d. Pengkajian aspek hukum atas kebijakan di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya;
- e. penyiapan perumusan dan perubahan perjanjian di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya;
- f. pengkajian aspek hukum atas pemasalahan di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya;
- g. penanganan permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan di bidang investasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, kredit program dan investasi lainnya.

Pasal 1036

Subdirektorat Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan I;
- b. Seksi Peraturan II;
- c. Seksi Perjanjian dan Kepatuhan I; dan
- d. Seksi Perjanjian dan Kepatuhan II.

Pasal 1037

- (1) Seksi Peraturan I mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rancangan, pengkajian ulang peraturan perundang-undangan di bidang

investasi kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan investasi lainnya.

- (2) Seksi Peraturan II mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perumusan rancangan, pengkajian ulang peraturan perundang-undangan di bidang investasi kepada pemerintah daerah, dan kredit program.
- (3) Seksi Perjanjian dan Kepatuhan I mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian kebijakan pada aspek hukum, perumusan naskah perjanjian dan perubahan perjanjian serta melakukan penanganan masalah hukum di bidang investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan investasi lainnya.
- (4) Seksi Perjanjian dan Kepatuhan II mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian kebijakan pada aspek hukum, perumusan naskah perjanjian dan perubahan perjanjian serta melakukan penanganan masalah hukum di bidang investasi kepada Pemerintah Daerah, dan kredit program.

Pasal 1038

Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, monitoring pelaksanaan, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, penyehatan, penyusunan rekomendasi dan persetujuan restrukturisasi, analisis dan pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara serta pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1039

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1038, Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumen pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara;



- b. monitoring kelancaran pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. pemantauan kepatuhan pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara;
- d. evaluasi, pengendalian, dan penyehatan investasi Badan Usaha Milik Negara;
- e. penyusunan rekomendasi dan persetujuan investasi baru, percepatan pembayaran, *exit strategy*, dan restrukturisasi investasi Badan Usaha Milik Negara;
- f. analisis laporan yang diterima dari Badan Usaha Milik Negara; dan
- g. pengembangan kebijakan investasi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1040

Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Badan Usaha Milik Negara I;
- b. Seksi Investasi Badan Usaha Milik Negara II;
- c. Seksi Investasi Badan Usaha Milik Negara III; dan
- d. Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1041

- (1) Seksi Investasi Badan Usaha Milik Negara I, II, dan III mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep persetujuan, monitoring pelaksanaan, rekomendasi dan persetujuan investasi baru, percepatan pembayaran, *exit strategy*, dan restrukturisasi, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, dan penyehatan serta pengelolaan dokumen pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (2) Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan analisis pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara serta pengembangan kebijakan teknis penyediaan, penyaluran dan mekanisme pelaksanaan investasi Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1042

Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, monitoring pelaksanaan, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, penyehatan, penyusunan rekomendasi dan persetujuan restrukturisasi, analisis dan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah serta pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 1043

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042, Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumen pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. monitoring kelancaran pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
- c. pemantauan kepatuhan pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
- d. evaluasi, pengendalian, dan penyehatan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
- e. penyusunan rekomendasi dan persetujuan investasi baru, percepatan pembayaran, *exit strategy*, dan restrukturisasi investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah;

- f. analisis laporan yang diterima dari Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- g. pengembangan kebijakan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 1044

Subdirektorat Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah I;
- b. Seksi Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah II;
- c. Seksi Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah III; dan
- d. Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 1045

- (1) Seksi Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah I, II dan III mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep persetujuan, monitoring pelaksanaan, rekomendasi dan persetujuan investasi baru, percepatan pembayaran, *exit strategy*, dan restrukturisasi, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, dan penyehatan serta pengelolaan dokumen pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Seksi Analisis dan Pengembangan Investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah serta pengembangan kebijakan teknis penyediaan, penyaluran dan mekanisme pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 1046

Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, monitoring pelaksanaan, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, penyehatan, penyusunan rekomendasi dan persetujuan restrukturisasi, analisis dan pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya serta pengembangan kebijakan teknis pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya.

Pasal 1047

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046, Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumen pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya;
- b. monitoring kelancaran pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya;
- c. pemantauan kepatuhan pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya;
- d. evaluasi, pengendalian, dan penyehatan kredit program dan investasi lainnya;
- e. penyusunan rekomendasi dan persetujuan investasi baru, percepatan pembayaran, *exit strategy*, dan restrukturisasi kredit program dan investasi lainnya;
- f. analisis laporan yang diterima dari Lembaga Keuangan Pelaksana; dan
- g. pengembangan kebijakan kredit program dan investasi lainnya.

Pasal 1048

Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya I;
- b. Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya II;
- c. Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya III; dan

- d. Seksi Analisis dan Pengembangan Kredit Program dan Investasi Lainnya.

Pasal 1049

- (1) Seksi Kredit Program dan Investasi Lainnya I, II dan III mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep persetujuan, monitoring pelaksanaan, rekomendasi dan persetujuan investasi baru, percepatan pembayaran, *exit strategy*, dan restrukturisasi, pemantauan kepatuhan, evaluasi, pengendalian, dan penyehatan serta pengelolaan dokumen pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Seksi Analisis dan Pengembangan Kredit Program dan Investasi Lainnya mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya serta pengembangan kebijakan teknis penyediaan, penyaluran dan mekanisme pelaksanaan kredit program dan investasi lainnya.

Pasal 1050

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi dibina oleh Kepala Subdirektorat Kebijakan Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum

Pasal 1051

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.

Pasal 1052

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1051, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan pengelolaan dan analisis data Badan Layanan Umum; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 1053

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum;
- b. Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum;
- c. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I;
- d. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II;
- e. Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1054

Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan

standardisasi teknis, memberikan bantuan teknis terhadap Badan Layanan Umum Daerah, penelitian dan pengembangan Badan Layanan Umum, melaksanakan pengelolaan dan analisis data pelaksanaan anggaran dan kinerja, penyusunan ikhtisar laporan keuangan, penyajian informasi dan publikasi serta pengelolaan aplikasi keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 1055

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054, Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan standardisasi teknis penilaian, penetapan dan pencabutan status Badan Layanan Umum bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya;
- b. penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan standardisasi teknis pengawasan Badan Layanan Umum oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan standardisasi teknis penetapan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya;
- d. penyusunan dan penyempurnaan peraturan dan standardisasi teknis dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, penilaian kinerja, pengelolaan barang, satuan pemeriksaan intern, dan pelaporan dan akuntansi Badan Layanan Umum bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya;
- e. pemberian bantuan teknis terhadap Badan Layanan Umum Daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum;

- g. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pelaksanaan anggaran, kinerja, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- h. penyusunan ikhtisar laporan keuangan, analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi data Badan Layanan Umum;
- i. pemeliharaan sistem pengelolaan data Badan Layanan Umum;
- j. penyajian informasi dan publikasi status instansi, pelaksanaan anggaran, kinerja, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan
- k. melakukan perancangan dan pemeliharaan sistem aplikasi Badan Layanan Umum.
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 1056

Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum I;
- b. Seksi Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum II; dan
- c. Seksi Penelitian dan Pengembangan Badan Layanan Umum.

Pasal 1057

- (1) Seksi Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum I dan II mempunyai tugas melakukan penyusunandan penyempurnaan peraturan dan standardisasi teknis penilaian, penetapan dan pencabutan status Badan Layanan Umum, pengawasan Badan Layanan Umum oleh Dewan Pengawas, penetapan tarif dan remunerasi Badan

Layanan Umum, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, penilaian kinerja, pengelolaan barang, satuan pemeriksaan intern, pelaporan dan akuntansi Badan Layanan Umum, serta memberikan bantuan teknis pembinaan Badan Layanan Umum Daerah yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penelitian dan pengembangan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum, penyiapan dan pengelolaan data pelaksanaan anggaran, kinerja, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum, penyusunan ikhtisar laporan keuangan, analisis, perancangan, implementasi, evaluasi data dan pemeliharaan sistem pengelolaan data Badan Layanan Umum, penyajian informasi dan publikasi status instansi, pelaksanaan anggaran, kinerja, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, analisis terhadap aplikasi satker Badan Layanan Umum, melakukan survei dan kajian kebutuhan aplikasi baru bagi satker Badan Layanan Umum dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mengusulkan penyempurnaan dan penambahan aplikasi baru, serta melakukan pemeliharaan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Pembinaan Badan Layanan Umum.

Pasal 1058

Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum, memproses penetapan tarif dan remunerasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, pelaksanaan analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan

sistem pengelolaan data pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan penyajian informasi Badan Layanan Umum.

Pasal 1059

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058, Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum;
- b. pemrosesan penetapan tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum;
- c. analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan data pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; dan
- d. penyajian informasi Badan Layanan Umum.

Pasal 1060

Subdirektorat Tarif, Remunerasi, dan Informasi Badan Layanan Umum terdiri atas:

- a. Seksi Tarif Badan Layanan Umum;
- b. Seksi Remunerasi Badan Layanan Umum; dan
- c. Seksi Informasi Badan Layanan Umum.

Pasal 1061

- (1) Seksi Tarif Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penelaahan tarif Badan Layanan Umum dan pemrosesan penetapan tarif Badan Layanan Umum.
- (2) Seksi Remunerasi Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penelaahan remunerasi Badan Layanan Umum dan pemrosesan penetapan remunerasi Badan Layanan Umum.



- (3) Seksi Informasi Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan analisis, perancangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan sistem pengelolaan data PK-Badan Layanan Umum serta penyajian informasi Badan Layanan Umum.

Pasal 1062

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, kinerja Badan Layanan Umum, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum, melaksanakan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi Badan Layanan Umum serta peningkatan status kelembagaan Badan Layanan Umum, memproses persetujuan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, penyusunan kontrak kinerja dan penelaahan/pengkajian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1063

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1062, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan persyaratan instansi pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;

- b. pemrosesan penilaian, penetapan, dan pencabutan status intansi pengelola keuangan Badan Layanan Umum;
- c. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- d. penyiapan bahan dan pedoman bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja Badan Layanan Umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, pengelolaan kas; piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas;
- i. penyusunan ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum; dan
- j. penyusunan laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 1064

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-A;

d

- b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-B; dan
- c. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-C.

Pasal 1065

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-A, I-B dan I-C masing-masing mempunyai tugas melakukan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi Badan Layanan Umum serta peningkatan status kelembagaan Badan Layanan Umum, memproses persetujuan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, melakukan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, kinerja Badan Layanan Umum, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum, melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas, menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, penyusunan kontrak kinerja dan penelaahan/pengkajian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1066

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, kinerja Badan Layanan Umum, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan

pertanggungjawaban Badan Layanan Umum, melaksanakan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi Badan Layanan Umum serta peningkatan status kelembagaan Badan Layanan Umum, memproses persetujuan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, penyusunan kontrak kinerja dan penelaahan/pengkajian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1067

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1066, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan persyaratan instansi pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- b. pemrosesan penilaian, penetapan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan Badan Layanan Umum;
- c. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- d. penyiapan bahan dan pedoman bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;

- f. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja Badan Layanan Umum;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, pengelolaan kas; piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas;
- j. penyusunan ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum; dan
- k. penyusunan laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 1068

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-A;
- b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-B; dan
- c. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-C.

Pasal 1069

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum II-A, II-B dan II-C masing-masing mempunyai tugas melakukan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi Badan Layanan Umum serta peningkatan status kelembagaan Badan Layanan Umum, memproses persetujuan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, melakukan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan



bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, kinerja Badan Layanan Umum, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum, melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas, menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, penyusunan kontrak kinerja dan penelaahan/pengkajian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1070

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, kinerja Badan Layanan Umum, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum, melaksanakan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi Badan Layanan Umum serta peningkatan status kelembagaan Badan Layanan Umum, memproses persetujuan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, penyusunan kontrak kinerja dan penelaahan/pengkajian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang pembagiannya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1071

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1070, Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan persyaratan instansi pemerintah yang akan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- b. pemrosesan penilaian, penetapan, dan pencabutan status instansi pengelola keuangan Badan Layanan Umum;
- c. pemrosesan persetujuan Menteri Keuangan untuk pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- d. penyiapan bahan dan pedoman bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- f. pelaksanaan sosialisasi pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja Badan Layanan Umum;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas;

- j. penyusunan ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum; dan
- k. penyusunan laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 1072

Subdirektorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III-A;
- b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III-B; dan
- c. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III-C.

Pasal 1073

Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum III-A, III-B dan III-C masing-masing mempunyai tugas melakukan proses penelaahan persyaratan, penetapan, dan pencabutan instansi Badan Layanan Umumserta peningkatan status kelembagaan Badan Layanan Umum, memproses persetujuan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, melakukan penyiapan pedoman bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan bimbingan teknis, penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, kinerja Badan Layanan Umum, pengelolaan pendapatan, belanja, kas, piutang, utang, investasi, akuntansi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum, melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan Dewan Pengawas, menyusun ikhtisar laporan keuangan Badan Layanan Umum, serta menyusun laporan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi, penyusunan kontrak kinerja dan penelaahan/pengkajian Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1074

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis Badan Layanan Umum.

Bagian Kedelapan

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pasal 1075

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 1076

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1075, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 1077

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan;

- b. Subdirektorat Sistem Akuntansi;
- c. Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara;
- d. Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- e. Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- f. Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1078

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemberian dukungan teknis terhadap pengembangan dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan serta koordinasi pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 1079

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1078, Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian dukungan teknis pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. pemberian dukungan teknis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Pusat;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- e. koordinasi pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; dan
- f. pemberian dukungan administratif kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 1080

Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat;
- c. Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. Seksi Fasilitasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 1081

- (1) Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kajian dan pemberian dukungan teknis terhadap pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat dan pengkoordinasian pelaksanaan standar akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat.
- (3) Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis dan/atau penyuluhan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah dan pengkoordinasian pembinaan sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

- (4) Seksi Fasilitasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan fungsi-fungsi kesekretariatan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 1082

Subdirektorat Sistem Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus, serta pengkajian, perumusan, dan pemutakhiran Bagan Akun Standar.

Pasal 1083

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1082, Subdirektorat Sistem Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan perumusan kebijakan sistem akuntansi pemerintahan;
- b. pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
- c. pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian/Lembaga;
- d. pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus; dan
- e. pengkajian, perumusan, dan pemutakhiran bagan akun standar.

Pasal 1084

Subdirektorat Sistem Akuntansi terdiri dari atas:

- a. Seksi Sistem Akuntansi Pusat;
- b. Seksi Sistem Akuntansi Instansi;



- c. Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus; dan
- d. Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar.

Pasal 1085

- (1) Seksi Sistem Akuntansi Pusat mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat pemerintah pusat.
- (2) Seksi Sistem Akuntansi Instansi mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kementerian/Lembaga.
- (3) Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan, dan pengembangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.
- (4) Seksi Pengelolaan Bagan Akun Standar mempunyai tugas melakukan pengkajian, perumusan, dan pemutakhiran bagan akun standar.

Pasal 1086

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian/Lembagadan Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran.

Pasal 1087

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1086, Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negaramenyelenggarakan fungsi:



- a. penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk pelaksanaan akuntansi serta pelaporan keuangan Kementerian/Lembagadan Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
- b. penyuluhan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada Kementerian/Lembagadan Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran;
- c. pemantauan penyajian laporan keuangan berkala Kementerian/Lembagadan Bendahara Umum Negara yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran; dan
- d. koordinasi dan pemantauan kegiatan akuntansi yang diselenggarakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1088

Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi I;
- b. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi II;
- c. Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi III; dan
- d. Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara.

Pasal 1089

- (1) Seksi Bimbingan Akuntansi Instansi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi Kementerian/Lembaga, penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, serta pemantauan laporan keuangan berkala Kementerian/Lembaga, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (2) Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan akuntansi yang diselenggarakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyusunan, evaluasi, dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk penyelenggaraan akuntansi pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara, dan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan teknis akuntansi, serta pemantauan laporan keuangan berkala Bendahara Umum Negara.

Pasal 1090

Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi akuntansi atas kegiatan anggaran dan kas umum negara serta kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca, merekonsiliasi, penghimpunan dan pengkonsolidasian laporan berkala Bendahara Umum Negara, dan penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara.

Pasal 1091

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1090, Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaporan kegiatan akuntansi atas mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah;
- b. analisis Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- c. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas mutasi belanja dan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- d. penghimpunan laporan keuangan berkala Bendahara Umum Negara;
- e. pengkonsolidasian laporan keuangan berkala Bendahara Umum Negara;
- f. penyelenggaraan kegiatan akuntansi atas pos-pos tertentu neraca yang dikelola di luar mekanisme APBN;
- g. penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Negara;
- h. rekonsiliasi pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara; dan
- i. pemantauan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan Bendahara Umum Negara.

Pasal 1092

Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pelaporan Kas dan Analisis Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara;
- b. Seksi Akuntansi Pusat dan Pelaporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Negara;
- c. Seksi Pelaporan Badan Lainnya, Transaksi Khusus, dan Neraca Bendahara Umum Negara; dan
- d. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

Pasal 1093

- (1) Seksi Pelaporan Kas dan Analisis Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaporan kegiatan akuntansi atas seluruh mutasi kas dalam rangka penyediaan informasi tentang kas pemerintah dan melakukan analisis atas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2

- (2) Seksi Akuntansi Pusat dan Pelaporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan koordinasi kegiatan akuntansi atas mutasi belanja dan penerimaan APBN untuk kepentingan fungsi pengendalian atas Laporan Realisasi Anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan, pengolahan dan pengadministrasian data kas umum negara serta melakukan konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (3) Seksi Pelaporan Badan Lainnya, Transaksi Khusus, dan Neraca Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melakukan penggabungan Laporan Keuangan Badan Lainnya dan Transaksi Khusus, melakukan konsolidasi neraca Laporan Keuangan Utang, Hibah, Investasi, Penerusan Pinjaman, Transfer ke Daerah, Subsidi, Belanja Lain-Lain, Badan Lainnya, Transaksi Khusus dan seluruh laporan realisasi kas negara untuk menghasilkan Neraca Bendahara Umum Negara.
- (4) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara mempunyai tugas melakukan konsolidasi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Neraca Bendahara Umum Negara untuk menghasilkan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara, serta menyusun tanggapan dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Pasal 1094

Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan konsolidasi seluruh Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara secara berkala, dan melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat serta penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1095

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1094, Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penghimpunan Laporan Keuangan Berkala Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- b. pengkonsolidasian Laporan Keuangan Berkala Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara;
- c. penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
- d. penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Pasal 1096

Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas:

- a. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Operasional;
- b. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca dan Perubahan Ekuitas;
- c. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas dan Saldo Anggaran Lebih; dan
- d. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.

Pasal 1097

- (1) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran dan Operasional mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh laporan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Laporan

- Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Pemerintah Pusat.
- (2) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Neraca dan Perubahan Ekuitas mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh neraca Kementerian/Lembagadan Bendahara Umum Negara secara berkala dalam rangka penyusunan Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat.
 - (3) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas dan Saldo Anggaran Lebih mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh laporan realisasi mutasi kas negara dalam rangka penyusunan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Pusat.
 - (4) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1098

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman manual, pengembangan, *updating* data, dan sosialisasi penyusunan manual statistik keuangan pemerintah sesuai *Government Finance Statistic*, melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintahan umum dan sektor publik, analisis laporan keuangan pemerintah, penyajian dan penyebarluasan informasi keuangan pemerintah.

Pasal 1099

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1098, Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman manual statistik keuangan pemerintah sesuai *Government Finance Statistic*;
- b. pengembangandan *updating* manual data statistik keuangan pemerintah sesuai *Government Finance Statistic*;
- c. melakukan sosialisasi penyusunan statistik keuangan pemerintah sesuai *Government Finance Statistic*;
- d. konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- e. konsolidasi laporan keuangan sektor publik;
- f. analisis terhadap laporan keuangan;
- g. penyampaian hasil analisis laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- h. penyusunan laporan manajerial perbendaharaan;
- i. penyajian informasi statistik keuangan pemerintah; dan
- j. penyebarluasan informasi statistik keuangan pemerintah.

Pasal 1100

Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah;
- b. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Umum;
- c. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Sektor Publik; dan
- d. Seksi Analisis Laporan Keuangan dan Pelaporan Manajerial Keuangan Pemerintah.

Pasal 1101

- (1) Seksi Pengembangan Manual Statistik Keuangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman manual statistik keuangan pemerintah sesuai *Government Finance Statistic*, pengembangan dan *updating* data

manual ke dalam akun *Government Finance Statistic*, serta melakukan sosialisasi kepada penyusunan statistik keuangan pemerintah sesuai *Government Finance Statistic*.

- (2) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Umum mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai *Government Finance Statistic*.
- (3) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan Sektor Publik mempunyai tugas melakukan konsolidasi seluruh laporan keuangan sektor publik dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai *Government Finance Statistic*.
- (4) Seksi Analisis Laporan Keuangan dan Pelaporan Manajerial Keuangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil analisis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, penyusunan laporan manajerial perbendaharaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta melakukan penyusunan/penyajian serta penyebarluasan informasi statistik keuangan pemerintah.

Pasal 1102

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kesembilan
Direktorat Sistem Perbendaharaan

Pasal 1103

Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.

Pasal 1104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1103, Direktorat Sistem Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pengembangan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang sistem perbendaharaan;
- c. penyiapan dan penyelenggaraan pembinaan, evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem perbendaharaan;
- d. pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang perbendaharaan;
- e. penyiapan perumusan dan standarisasi jabatan profesi bidang perbendaharaan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan belanja pensiun, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog;
- g. penyelenggaraan pengelolaan perhitungan pihak ketiga;
- h. penyelenggaraan koordinasi, pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan inisiatif strategi transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Pasal 1105

Direktorat Sistem Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Transformasi Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan;
- c. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan;
- d. Subdirektorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan;
- f. Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Kebijakan Tuntutan Ganti Rugi;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1106

Subdirektorat Transformasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi, manajemen perubahan dan komunikasi inisiatif strategis transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang sistem pembayaran dan penerimaan (*disbursement and receipt*), pengelolaan likuiditas (*liquidity management*), akuntansi dan pelaporan (*accounting and reporting*), dan misi khusus (*special mission*).

Pasal 1107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1106, Subdirektorat Transformasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi inisiatif strategis transformasi kelembagaan dengan *initiative owner*, *Central Transformation Office* dan pemangku kepentingan terkait;

- b. pelaksanaan dukungan pengkajian, perumusan kebijakan dan strategi terkait inisiatif strategis transformasi kelembagaan;
- c. perumusan, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja inisiatif strategis transformasi kelembagaan;
- d. pelaksanaan manajemen perubahan dan komunikasi terkait dampak inisiatif strategis transformasi kelembagaan; dan
- e. pelaksanaan pengkajian dan sinkronisasi kebijakan transformasi organisasi dan sumber daya manusia terkait dampak inisiatif strategis transformasi kelembagaan.

Pasal 1108

Subdirektorat Transformasi Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Transformasi Sistem Pembayaran dan Penerimaan;
- b. Seksi Transformasi Pengelolaan Likuiditas;
- c. Seksi Transformasi Akuntansi, Pelaporan dan Misi Khusus; dan
- d. Seksi Manajemen Perubahan dan Komunikasi.

Pasal 1109

- (1) Seksi Transformasi Sistem Pembayaran dan Penerimaan mempunyai tugas, melaksanakan koordinasi secara reguler dan secara khusus dengan *initiative owner* dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, melaksanakan dukungan pengkajian serta monitoring dan evaluasi pencapaian program, kegiatan, tahapan/*milestone* transformasi kelembagaan di bidang pembayaran dan penerimaan (*disbursement and receipt*).
- (2) Seksi Transformasi Pengelolaan Likuiditas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi secara reguler dan secara khusus dengan *initiative owner* dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, melaksanakan dukungan pengkajian serta monitoring

dan evaluasi pencapaian program, kegiatan, tahapan/*milestone* transformasi kelembagaan di bidang pengelolaan likuditas.

- (3) Seksi Transformasi Akuntansi, Pelaporan, dan Misi Khusus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi secara reguler dan secara khusus dengan *initiative owner* dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, melaksanakan dukungan pengkajian serta monitoring dan evaluasi pencapaian program, kegiatan, tahapan/*milestone* transformasi kelembagaan di bidang akuntansi dan pelaporan serta misi khusus.
- (4) Seksi Manajemen Perubahan dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan Indikator Kinerja Utama inisiatif strategis transformasi kelembagaan, melaksanakan koordinasi secara reguler dan secara khusus dengan *initiative owner* dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal, melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan, dukungan pengkajian dan sinkronisasi kebijakan transformasi organisasi dan sumber daya manusia, menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja transformasi kelembagaan kepada *Central Transformation Office*.

Pasal 1110

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dalam rangka pengembangan proses bisnis, strategi, kebijakan sistem perbendaharaan dan kerjasama kelembagaan.

Pasal 1111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1110, Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pengembangan proses bisnis sistem perbendaharaan di bidang pembayaranbelanja dan penerimaan negara, pengelolaan likuiditas, akuntansi dan pelaporan serta misi khusus perbendaharaan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan sistem perbendaharaan;
- c. pengkajian strategi dan kebijakan kerjasama kelembagaan dalam rangka pengembangan sistem perbendaharaan; dan
- d. koordinasidan sinkronisasi kerjasama kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Pasal 1112

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I;
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II; dan
- c. Seksi Kerjasama Kelembagaan.

Pasal 1113

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I dan I Imempunyai tugas melakukan kajian pengembangan sistem perbendaharaan, menyusun arah kebijakan transformasi sistem perbendaharaan, pengkajian strategi dan kebijakan pengembangan sistem perbendaharaan, serta analisis kesesuaian peraturan dengan kebijakan proses bisnis perbendaharaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Seksi Kerjasama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan kerjasama kelembagaan, analisis kebutuhan dan prioritas kerjasama kelembagaan, analisis dan perumusan nota kesepahaman/*memorandum of*

understanding, kontrak/kesepakatan kerjasama kelembagaan, pembuatan surat tugas pejabat/pegawai dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama kelembagaan direktorat jenderal.

Pasal 1114

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kajian, analisis, penelaahan dan penyusunan peraturan, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan, melakukan inventarisasi dan publikasi peraturan, penyelesaian permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis peraturan, analisis keterkaitan, harmonisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis serta penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum.

Pasal 1115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1114, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan peraturan, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan;
- b. inventarisasi dan publikasi peraturan;
- c. penelaahan dan penyelesaian permasalahan peraturan;
- d. pembinaan dan bimbingan teknis peraturan;
- e. kajian, evaluasi, analisis keterkaitan dan harmonisasi peraturan;
- f. penyiapan harmonisasi peraturan pada kementerian negara/lembaga;
- g. sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan;
- h. penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum proses bisnis perbendaharaan.

Pasal 1116

Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan I;
- b. Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan II;
- c. Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan III; dan
- d. Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan IV.

Pasal 1117

Seksi Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan perumusan kajian, analisis, penelaahan dan penyusunan peraturan, pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan, melakukan inventarisasi dan publikasi peraturan, penyelesaian permasalahan, pembinaan dan bimbingan teknis peraturan, analisis keterkaitan, harmonisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan dan proses bisnis serta penyusunan rekomendasi penetapan landasan hukum, yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1118

Subdirektorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis dan sistem perbendaharaan, penyusunan standar, pedoman, petunjuk teknis, harmonisasi dan penyelesaian permasalahan, pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan, penanganan masalah hukum yang dihadapi internal dan eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1118, Subdirektorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan standar, pedoman, petunjuk teknis, dan pembinaan pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
- b. penelaahan, harmonisasi, dan penyelesaian permasalahan proses bisnis perbendaharaan;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
- d. pemberian bantuan hukum dalam bentuk analisis, kajian sertapemberian keterangan/kesaksian sebagai saksi/ahli dalam proses perkara atas masalah hukum yang dihadapi oleh organisasi dan/atau pegawai di lingkungan internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya.

Pasal 1120

Subdirektorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum I;
- b. Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum II;
- c. Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum III; dan
- d. Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum IV.

Pasal 1121

Seksi Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum I, II, III dan IV mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis dan sistem perbendaharaan, penyusunan standar, pedoman, petunjuk teknis, harmonisasi dan penyelesaian permasalahan, pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan, penanganan masalah hukum yang dihadapi internal dan eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Pasal 1122

Subdirektorat Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kajian, analisis, dan standarisasi kompetensi pengelola perbendaharaan,

perumusan peraturan, pedoman teknis dan kebijakan dalam rangka pengembangan, implementasi, dan pembinaan penyuluh perbendaharaan, profesi, serta jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Pasal 1123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1122, Subdirektorat Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. analisis dan pengkajian dalam rangka standarisasi kompetensi pengelola perbendaharaan;
- b. analisis dan pengkajian pengembangan profesi dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan;
- d. penyiapan perumusan pedoman teknis program pendidikan dan latihan pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan;
- e. penyelenggaraan program pendidikan dan latihan pengembangan profesi serta sertifikasi bagi pengelola perbendaharaan pada Pengguna Anggaran;
- f. penyelenggaraan program pendidikan dan latihan pengembangan profesi serta sertifikasi bagi pengelola perbendaharaan pada Bendahara Umum Negara;
- g. penyiapan implementasi dan pembinaan penyuluh perbendaharaan;
- h. penyiapan implementasi dan pembinaan jabatan fungsional perbendaharaan;
- i. penyelenggaraan program pendidikan dan latihan pengembangan profesi serta sertifikasi bagi bendahara; dan
- j. penyelenggaraan administrasi lembaga sertifikasi profesi.



Pasal 1124

Subdirektorat Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan I;
- b. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan II; dan
- c. Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan III;

Pasal 1125

Seksi Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, pedoman teknis, penyelenggaraan program pendidikan dan latihan, dan sertifikasi serta melakukan analisis dan pengkajian pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 1126

Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program pensiun serta melaksanakan verifikasi dan penyusunan laporan pengelolaan program pensiun, serta memberikan petunjuk teknis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga, Pengembalian Penerimaan Negara, Jaminan Layanan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Selisih Harga Beras Bulog, dan Kadaluarsa Utang/Piutang Pemerintah.

Pasal 1127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1124, Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan

Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan program belanja lainnya untuk pembayaran pensiun, transaksi khusus dan jaminan kesehatan;
- b. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran pensiun;
- c. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana penyelenggaraan pembayaran jaminan kesehatan;
- d. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana jasa pelayanan pada Bank Indonesia, dan selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah pada Bulog;
- e. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana untuk transaksi khusus lainnya;
- f. penyiapan data untuk perhitungan dan penetapan dana untuk belanja lainnya;
- g. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun, jaminan kesehatan dan perhitungan pihak ketiga;
- h. pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran belanja transaksi khusus untuk pembayaran pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, jaminan kesehatan, jasa perbendaharaan pada Bank Persepsi, jasa pelayanan pada Bank Indonesia dan selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Bulog;
- i. pengembalian penerimaan negara;
- j. pengelolaan, perhitungan, pembayaran, dan penyusunan laporan dana perhitungan pihak ketiga; dan
- k. pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kompensasi utang kepada negara.

Pasal 1128

Subdirektorat Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga, dan Kebijakan Tuntutan Ganti Rugiterdiri atas:

- a. Seksi Pembayaran Program Pensiun;
- b. Seksi Pembayaran Jaminan Kesehatan; dan
- c. Seksi Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 1129

- (1) Seksi Pembayaran Program Pensiun mempunyai tugas melakukan penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan anggaran untuk pembayaran pensiun, verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran pensiun, serta pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran Transaksi Khusus untuk pembayaran pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.
- (2) Seksi Pembayaran Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan penyaluran dana, verifikasi laporan pertanggungjawaban pembayaran jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, serta pembahasan, penyusunan konsep pengesahan, dan evaluasi rencana kerja anggaran Transaksi Khusus untuk pembayaran pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dan jasa pelayanan pada Bank Indonesia, dan selisih harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Bulog.
- (3) Seksi Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan penyaluran dana Perhitungan Pihak Ketiga, pembayaran jasa perbendaharaan, rekonsiliasi triwulanan, semesteran dan rampung Perhitungan Pihak Ketiga, pembayaran kesalahan pelimpahan, penatausahaan rekening

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Bapertarum-PNS, melakukan penyusunan kebijakan dan pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kompensasi utang kepada negara, serta penyiapan bahan jawaban atas permasalahan Perhitungan Pihak Ketiga dan tanggapan pemeriksaan terkait Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 1130

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, pengelolaan kinerja, manajemen risiko, serta *quality assurance* Direktorat Sistem Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola Perbendaharaan.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Pasal 1131

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Pasal 1132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan dan perancangan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
- b. pelaksanaan kebijakan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
- d. pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi sistem informasi dan teknologi perbendaharaan;
- f. pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan tata usaha Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Pasal 1133

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Internal;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur;
- e. Subdirektorat Pengelolaan Transformasi Teknologi Informasi;
- f. Subbagian Tata Usaha ;dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1134

Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan, perancangan, melaksanakan kebijakan dan strategi, mengharmonisasikan pengembangan, pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, dan pengadministrasian infrastruktur, dan pengujian kualitas sistem informasi.



Pasal 1135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1134, Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perancangan sistem informasi;
- b. pelaksanaan analisis sistem informasi;
- c. pelaksanaan sistem informasi;
- d. pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, kualitas sistem informasi;
- e. perencanaan dan perumusan kebijakan dan strategi sistem informasi; dan
- f. pengharmonisasian pengembangan sistem informasi.

Pasal 1136

Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Analisis Sistem Aplikasi;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi I;
- c. Seksi Pengembangan Aplikasi II; dan
- d. Seksi Dukungan Teknis dan Pengendalian Mutu Aplikasi.

Pasal 1137

- (1) Seksi Perancangan dan Analisis Sistem Aplikasi mempunyai tugas menyusun kebijakan dan strategi, penyusunan standardisasi, melaksanakan analisis dan perancangan, melaksanakan pendokumentasian analisis dan perancangan, dan melaksanakan evaluasi sistem aplikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Aplikasi I dan II mempunyai tugas pengembangan, pemeliharaan, pendokumentasian, pemberian dukungan dan bimbingan teknis operasional aplikasi internal yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

d

- (3) Seksi Dukungan Teknis dan Pengendalian Mutu Aplikasi mempunyai tugas penyusunan petunjuk operasional, melakukan fungsi kendali mutu atas aplikasi yang akan dioperasikan, menguji dan memelihara standar kualitas dan memelihara keamanan sistem aplikasi.

Pasal 1138

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Internal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengamanan, monitoring, evaluasi, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Informasi Internal Perbendaharaan.

Pasal 1139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1138, Subdirektorat.Pengelolaan Sistem Informasi Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pengamanan, monitoring, evaluasi, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Informasi Internal Perbendaharaan;
- b. pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan data pengguna sistem;
- c. pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan data referensi Bagan Akun Standar;
- d. pengkoordinasian permasalahan dengan unit layanan pengguna pada unit terkait, pencatatan pengaduan gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, memantau dan menginformasikan status gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi internal perbendaharaan.

Pasal 1140

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Internal terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Internal I;
- b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Internal II;
- c. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Internal III; dan
- d. Seksi Pengelola Data Referensi dan Pengguna Sistem.

Pasal 1141

- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Internal I, II dan III mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengamanan, monitoring, evaluasi, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Informasi Internal Perbendaharaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
- (2) Seksi Pengelola Data Referensi dan Pengguna Sistem melakukan pengumpulan, penyusunan, pemeliharaan data *supplier*, data referensi Bagan Akun Standar, serta melakukan pengumpulan, penyusunan dan pemeliharaan data pengguna sistem.

Pasal 1142

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengamanan, monitoring, evaluasi, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Informasi eksternal Perbendaharaan, pemeliharaan data pejabat perbendaharaan dan referensi data *supplier*.

Pasal 1143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1142, Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan, pengamanan, monitoring, evaluasi, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Informasi Eksternal Perbendaharaan;

- b. Pengkoordinasian permasalahan dengan unit layanan pengguna pada unit terkait, pencatatan pengaduan gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, memantau dan menginformasikan status gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi eksternal perbendaharaan;
- d. Pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan data pengguna sistem; dan
- e. Pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan data *supplier* dan pejabat perbendaharaan.

Pasal 1144

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal I;
- b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal II;
- c. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal III; dan
- d. Seksi Layanan Pengguna;

Pasal 1145

- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Eksternal I, II dan III mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengamanan, monitoring, evaluasi, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Informasi Eksternal Perbendaharaan yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (2) Seksi Layanan Pengguna mempunyai tugas melakukan pencatatan pengaduan gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, memantau dan menginformasikan status gangguan, permintaan, dan perubahan layanan teknologi informasi dan komunikasi, menyediakan informasi, solusi, dan

edukasi kepada pengguna layanan teknologi informasi eksternal perbendaharaan dan komunikasi serta melakukan koordinasi permasalahan dengan unit layanan pengguna pada unit terkait.

Pasal 1146

Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, dan pengadministrasian infrastruktur sistem informasi.

Pasal 1147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1146, Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. Pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, dan pengadministrasian perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi data;
- b. Pengelolaan kinerja basis data, pengelolaan kamus data (*data dictionary*), dan pengamanan basis data;
- c. Pemeliharaan standar keamanan sistem informasi; dan
- d. Pemberian bimbingan teknis terkait infrastruktur sistem informasi.

Pasal 1148

Subdirektorat Pengelolaan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Perangkat Keras;
- b. Seksi Pengelolaan Perangkat Lunak;
- c. Seksi Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data; dan
- d. Seksi Pengelolaan dan Analisis Basis Data.

Pasal 1149

- (1) Seksi Pengelolaan Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, dan

- pengadministrasian perangkat keras; memberikan masukan untuk standardisasi perangkat keras kepada Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem.
- (2) Seksi Pengelolaan Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan pengujian, monitoring, evaluasi, pengamanan, pemberian dukungan teknis, dan pengadministrasian perangkat lunak; memberikan masukan untuk standardisasi perangkat lunak kepada Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem.
- (3) Seksi Pengelolaan Jaringan dan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penerapan teknologi komunikasi data, menerapkan standardisasi sistem dan prosedur komunikasi data, melakukan pengelolaan, dan pengamanan internet dan sistem jaringan komunikasi data antar unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, memberikan masukan untuk standardisasi sistem jaringan dan komunikasi data kepada Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Sistem Informasi.
- (4) Seksi Pengelolaan dan Analisis Basis Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan kinerja basis data, menganalisis, mengelola kamus data (*data dictionary*), melakukan pengamanan basis data.

Pasal 1150

Subdirektorat Pengelolaan Transformasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerapan perubahan organisasi, melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pengelolaan perubahan, melaksanakan operasional transformasi, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja direktorat, perumusan pedoman, pengkajian, implementasi, pembinaan, dan pengembangan jabatan fungsional Teknologi Informasi.

Pasal 1151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150, Pengelolaan Transformasi Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. pengkajian dan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penerapan perubahan organisasi;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pengembangan teknologi informasi;
- c. pengkajian, perumusan, dan penetapan standar pengelolaan direktorat;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan teknologi informasi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- f. pengkajian dan analisis terhadap pembentukan dan pengembangan jabatan fungsional;
- g. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional Teknologi Informasi;
- h. penyiapan perumusan pedoman terkait dengan pelaksanaan jabatan fungsional Teknologi Informasi;
- i. penyiapan perumusan pola akreditasi, sertifikasi, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Teknologi Informasi;
- j. pelaksanaan penilaian akreditasi, sertifikasi, dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional Teknologi Informasi;
- k. pembinaan, sosialisasi, diseminasi, dan konsultasi jabatan fungsional Teknologi Informasi;
- l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan jabatan fungsional Teknologi Informasi;

Pasal 1152

Subdirektorat Pengelolaan Transformasi Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Publikasi dan Komunikasi Sistem Informasi;
- b. Seksi Perencanaan dan Transformasi Teknologi Informasi; dan
- c. Seksi Pengelolaan Kinerja Transformasi Teknologi Informasi.

Pasal 1153

- (1) Seksi Publikasi dan Komunikasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pendokumentasian sistem aplikasi, pemberian dukungan dan bimbingan teknis operasional aplikasi.
- (2) Seksi Perencanaan dan Transformasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan perumusan kajian dan penyusunan rencana strategis transformasi teknologi informasi, perumusan kebijakan dan pengembangan jabatan fungsional teknologi informasi, pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional teknologi informasi.
- (3) Seksi Pengelolaan Kinerja Transformasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan perumusan, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan transformasi teknologi informasi, perumusan dan evaluasi kinerja jabatan fungsional teknologi informasi.

Pasal 1154

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif kepegawaian dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Transformasi Teknologi Informasi.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1155

- (1) Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1156

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 1157

- (1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1158

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1158, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan,

- kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1160

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Barang Milik Negara;
- c. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
- d. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
- e. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
- f. Direktorat Penilaian;
- g. Direktorat Lelang; dan
- h. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1161

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1161, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja, serta koordinasi dan implementasi pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan, serta mengkoordinasikan jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat;
- f. perencanaan dan implementasi manajemen risiko Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- g. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- h. pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1163

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Perlengkapan;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1164

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana strategik, laporan akuntabilitas kinerja, dan implementasi pengelolaan kinerja direktorat jenderal, pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pemantauan dan pengembangan konsep penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur, koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, serta koordinasi dan implementasi manajemen risiko Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1164, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan serta penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- b. penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. penyiapan bahan pembakuan prestasi dan sarana kerja, penyusunan rumusan produk hasil kerja, standar norma waktu dan standar beban kerja;
- d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja dan rencana strategik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal serta koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas direktorat jenderal, serta koordinasi dan implementasi pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- f. penyiapan bahan monitoring dan pengembangan penjaminan kualitas pelaksanaan prosedur, serta koordinasi dan implementasi manajemen risiko Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- g. penyiapan bahan tanggapan, laporan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; dan
- h. analisis atas kebenaran laporan pengaduan masyarakat dan penyiapan bahan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

Pasal 1166

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Perencanaan Kinerja;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan.

Pasal 1167

- (1) Subbagian Organisasi dan Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, uraian jabatan, penyusunan jabatan fungsional, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategik dan rencana kerja, serta implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur dan metode kerja, tata naskah persuratan dinas, standardisasi teknis, koordinasi dan implementasi analisis beban kerja, evaluasi pelayanan teknis, dan pengembangan serta implementasi manajemen risiko Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Subbagian Kepatuhan Internal dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan pengembangan konsep penjaminan pelaksanaan prosedur, penelitian laporan

pengaduan masyarakat, tanggapan, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal, serta laporan tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1168

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan penyiapan koordinasi jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 1169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1168, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi perencanaan kebutuhan, perancangan dan implementasi rekrutmen, penyusunan formasi, pengelolaan sistem data formasi, pengembangan program *graduate* pegawai;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi perencanaan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kompetensi, program *assessment*, kepemimpinan;
- c. pelaksanaan kajian pengembangan, perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi standar kinerja, Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian, mutasi, manajemen bakat, penilaian kinerja, serta pelaksanaan pengelolaan kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai; dan
- d. pelaksanaan analisis perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan evaluasi administrasi, kepuasan pegawai, sarana dan metode implementasi *reward* dan *punishment* Sumber Daya Manusia, penyelesaian

kasus pegawai, penyempurnaan kode etik, kajian kompensasi dan benefit, serta penyiapan koordinasi jabatan fungsional pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 1170

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi Umum Kepegawaian.

Pasal 1171

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi perencanaan pendidikan dan pelatihan, program *graduate*, serta pengembangan kompetensi, program *assessment*, kepemimpinan, serta manajemen bakat.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengembangan, evaluasi jabatan/posisi dan program mutasi, standar kinerja pegawai, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan, serta perencanaan dan penilaian kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Administrasi Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisa perencanaan, pengelolaan, pengembangan kebutuhan pegawai, implementasi rekrutmen dan seleksi pegawai, penyelesaian kasus pegawai, penyempurnaan dan pengawasan kode etik, administrasi Sumber Daya Manusia, pemberian kompensasi dan benefit, kepuasan pegawai dan pelaksanaan sarana serta metode implementasi *reward* dan *punishment*, serta

penyusunan formasi pegawai dan sistem data formasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 1172

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1172, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran direktorat jenderal dan pengajuan permintaan pembayaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan direktorat jenderal dan penerbitan surat perintah pembayaran;
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- d. pembuatan daftar dan pembayaran gaji serta kesejahteraan pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1174

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Gaji.

Pasal 1175

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pengajuan permintaan pembayaran.

- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan penerbitan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (4) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan pembuatan daftar dan pembayaran gaji pegawai Kantor Pusat serta kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1176

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1176, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan perlengkapan, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. pelaksanaan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 1178

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi; dan
- c. Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan.

Pasal 1179

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan, serta pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan penyimpanan dan distribusi perlengkapan.
- (3) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan.

Pasal 1180

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan kearsipan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1180, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. pelaksanaan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, rapat pimpinan dan akomodasi; dan
- d. pelaksanaan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, perencanaan dan pelaksanaan rapat pimpinan dan kunjungan kerja pimpinan dan akomodasi.



Pasal 1182

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 1183

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, ekspedisi, pengetikan, penggandaan, dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan protokol, tamu, perjalanan dinas, perencanaan dan pelaksanaan rapat pimpinan dan kunjungan kerja pimpinan, serta akomodasi.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, pengadaan dan distribusi alat tulis kantor, angkutan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penatausahaan, pengamanan, pengawasan barang milik negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Bagian Keempat

Direktorat Barang Milik Negara

Pasal 1184

Direktorat Barang Milik Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang barang milik negara.

Pasal 1185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1184, Direktorat Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang barang milik negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Barang Milik Negara.

Pasal 1186

Direktorat Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Barang Milik Negara I;
- b. Subdirektorat Barang Milik Negara II;
- c. Subdirektorat Barang Milik Negara III;
- d. Subdirektorat Barang Milik Negara IV;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1187

Subdirektorat Barang Milik Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik Negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1187, Subdirektorat Barang Milik Negara I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur perencanaan,

- penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- c. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- e. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III;
- f. penyiapan bahan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III; dan
- g. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III.

Pasal 1189

Subdirektorat Barang Milik Negara I terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara ID.

Pasal 1190

Seksi Barang Milik Negara IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IA, IB, IC, dan ID sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1191

Subdirektorat Barang Milik Negara II terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IIA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IIB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IIC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara IID.

Pasal 1192

Seksi Barang Milik Negara IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan

penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/ Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1193

Subdirektorat Barang Milik Negara III terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IIIA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IIIB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IIIC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara IIID.

Pasal 1194

Seksi Barang Milik Negara IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/ Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1195

Subdirektorat Barang Milik Negara IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup

IV sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara serta koordinasi penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik negara.

Pasal 1196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1195, Subdirektorat Barang Milik Negara IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- c. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- e. penyiapan bahan penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan Daftar Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;

- f. penyiapan bahan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV;
- g. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisisan data barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IV; dan
- h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan daftar barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum.

Pasal 1197

Subdirektorat Barang Milik Negara IV terdiri atas:

- a. Seksi Barang Milik Negara IVA;
- b. Seksi Barang Milik Negara IVB;
- c. Seksi Barang Milik Negara IVC; dan
- d. Seksi Barang Milik Negara IVD.

Pasal 1198

Seksi Barang Milik Negara IVA, IVB, IVC, dan IVD masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan akuntansi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IVA, IVB, IVC, dan IVD sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara serta koordinasi penatausahaan, akuntansi, dan penyusunan daftar barang milik negara.

Pasal 1199

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara IV.

Bagian Kelima

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan

Pasal 1200

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan.

Pasal 1201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara dipisahkan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara dipisahkan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

Pasal 1202

Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I;
- b. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II;
- c. Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III;

- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1203

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, pengembangan pengukuran efektifitas penanaman modal negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup I, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara serta pengoordinasian pelaksanaan dan pelaporan investasi pemerintah.

Pasal 1204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup I;
- b. penyusunan bahan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup I;
- c. penyiapan pengelolaan dan penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan lingkup I;
- d. penyiapan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan perseroan terbatas lainnya lingkup I;
- e. penyiapan analisis dan pelaporan di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup I;

- f. penyiapan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara/Lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup I;
- g. penyiapan pengawasan atas tindak lanjut penetapan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara yang dipisahkan lingkup I; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan dan pelaporan investasi pemerintah.

Pasal 1205

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan I terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IB; dan
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IC.

Pasal 1206

Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, dan penyiapan bahan pengembangan pengukuran efektifitas penanaman modal negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup IA, IB, dan IC sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta pengoordinasian pelaksanaan dan pelaporan investasi pemerintah.

Pasal 1207

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan negara dipisahkan,

pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, pengembangan pengukuran efektifitas penanaman modal negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup II, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara serta pengoordinasian perencanaan investasi pemerintah.

Pasal 1208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207, Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup II;
- b. penyusunan bahan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup II;
- c. penyiapan pengelolaan dan penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan lingkup II;
- d. penyiapan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan perseroan terbatas lainnya lingkup II;
- e. penyiapan analisis dan pelaporan di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup II;
- f. penyiapan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara/Lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup II;
- g. penyiapan pengawasan atas tindak lanjut penetapan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara yang dipisahkan lingkup II; dan
- h. pengoordinasian perencanaan investasi pemerintah.

Pasal 1209

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIB; dan
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIC.

Pasal 1210

Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, dan penyiapan bahan pengembangan pengukuran efektifitas penanaman modal negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup IIA, IIB, dan IIC sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta pengoordinasian perencanaan investasi pemerintah.

Pasal 1211

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan negara dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, pengembangan pengukuran efektifitas penanaman modal negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara serta pengoordinasian penatausahaan investasi pemerintah.

Pasal 1212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1211, Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup III;
- b. penyusunan bahan sistem dan prosedur, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup III;
- c. penyiapan pengelolaan dan penatausahaan kekayaan negara yang dipisahkan lingkup III;
- d. penyiapan pengukuran efektivitas penanaman modal Negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan perseroan terbatas lainnya lingkup III;
- e. penyiapan analisis dan pelaporan di bidang kekayaan negara yang dipisahkan lingkup III;
- f. penyiapan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara/Lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup III;
- g. penyiapan pengawasan atas tindak lanjut penetapan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan penetapan barang milik negara eks. proyek kekayaan negara yang dipisahkan lingkup III; dan
- h. pengoordinasian penatausahaan investasi pemerintah.

Pasal 1213

Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan III terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIB; dan
- c. Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIC.

Pasal 1214

Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan evaluasi kekayaan negara yang dipisahkan, serta analisis kinerja kekayaan negara

dipisahkan, pendirian dan pengusulan penyertaan modal negara, penatausahaan, perubahan bentuk hukum kekayaan negara yang dipisahkan, dan penyiapan bahan pengembangan pengukuran efektifitas penanaman modal negara dan kinerja Badan Usaha Milik Negara, serta pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan lingkup IIIA, IIIB, dan IIIC sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta pengoordinasian penatausahaan investasi pemerintah.

Pasal 1215

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Kekayaan Dipisahkan III.

Bagian Keenam

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain

Pasal 1216

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain.

Pasal 1217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1216, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang piutang negara dan kekayaan negara lain-lain; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain.

Pasal 1218

Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain terdiri atas:

- a. Subdirektorat Piutang Negara I;
- b. Subdirektorat Piutang Negara II;
- c. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I;
- d. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain II;
- e. Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1219

Subdirektorat Piutang Negara I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, evaluasi atas pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, pengelolaan dan inventarisasi piutang negara lingkup I yang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219, Subdirektorat Piutang Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. penyiapan bahan penelaahan usul penetapan, perpanjangan, pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI atas pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- e. penyiapan bahan penelaahan usul paksa badan terhadap penanggung utang atau penjamin utang atas pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- f. penyiapan bahan penelaahan usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor atas pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada PUPN;
- g. penyiapan bahan penelaahan usul permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung atau penjamin utang yang diperdagangkan di bursa efek atas pengurusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- h. penyiapan bahan penelaahan usul penghapusan piutang negara lingkup I yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan, penagihan, dan evaluasi serta



- pelaksanaan inventarisasi piutang negara lingkup I yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- j. pelaksanaan inventarisasi piutang negaralingkup I yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 1221

Subdirektorat Piutang Negara I terdiri atas:

- a. Seksi Piutang Negara IA;
- b. Seksi Piutang Negara IB; dan
- c. Seksi Piutang Negara IC.

Pasal 1222

Seksi Piutang Negara IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung utang dan/atau penjamin utang, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang, usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor, usul permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung atau penjamin utang yang diperdagangkan di bursa efek atas piutang negara yang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dan penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan piutang negara yang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara lingkup IA, IB, dan IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1223

Subdirektorat Piutang Negara II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, evaluasi atas pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, pengelolaan dan inventarisasi piutang negara lingkup II yang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta penyelenggaraan tugas kesekretariatan Panitia Urusan Piutang Negara Pusat.

Pasal 1224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1223, Subdirektorat Piutang Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan target hasil pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan hasil pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. penyiapan bahan penelaahan usul penetapan, perpanjangan, pencabutan pencegahan bepergian ke luar wilayah RI, dan penetapan izin dalam masa pencegahan bepergian ke luar wilayah RI atas pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- e. penyiapan bahan penelaahan usul paksa badan terhadap penanggung utang/penjamin utang atas

- pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- f. penyiapan bahan penelaahan usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor atas pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 - g. penyiapan bahan penelaahan usul permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung/penjamin utang yang diperdagangkan di bursa efek atas pengurusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 - h. penyiapan bahan penelaahan usul penghapusan piutang negara lingkup II yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan, penagihan, dan evaluasi serta pelaksanaan inventarisasi piutang negara lingkup II yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
 - j. pelaksanaan inventarisasi piutang negara lingkup II yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
 - k. penyelenggaraan kesekretariatan Panitia Urusan Piutang Negara Pusat.

Pasal 1225

Subdirektorat Piutang Negara II terdiri atas:

- a. Seksi Piutang Negara IIA;
- b. Seksi Piutang Negara IIB; dan
- c. Seksi Piutang Negara IIC.

Pasal 1226

- (1) (1) Seksi Piutang Negara IIA dan IIB masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis,

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung utang dan/atau penjamin utang, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang, usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor, usul permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung atau penjamin utang yang diperdagangkan di bursa efek atas piutang negara yang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dan penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan piutang negarayang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara lingkup IIA dan IIB, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

- (2) Seksi Piutang Negara IIC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengurusan piutang negara, usul paksa badan terhadap penanggung utang dan/atau penjamin utang, penataan dan pengamanan, pemblokiran serta pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang, pendataan, pengolahan, dan pengelolaan barang jaminan milik penanggung utang dan/atau penjamin utang, usul permintaan izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitor, usul permintaan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memblokir surat berharga milik penanggung atau penjamin utang yang diperdagangkan di bursa efek atas piutang negara yang pengurusannya belum

diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara, dan penyiapan bahan perumusan teknis inventarisasi, penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan piutang negara yang pengurusannya belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara lingkup II C, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta penyelenggaraan tugas kesekretariatan PUPN Pusat.

Pasal 1227

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara sumber daya alam atau sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1227, Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I, II, dan III, masing-masing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, standardisasi, sistem dan prosedur, bimbingan teknis, di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain lingkup I, II, dan III;
- b. penyiapan bahan penatausahaan dan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain lingkup I, II, dan III;
- c. penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain lingkup I, II, dan III;

- d. penyiapan bahan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain lingkup I, II, dan III; dan
- e. penghimpunan, penelaahan, dan penganalisaan data kekayaan negara lain-lain lingkup I, II, dan III.

Pasal 1229

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain I terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IC; dan
- d. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain ID.

Pasal 1230

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan runiusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara sumber daya alam atau sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lingkup IA, IB, IC, dan ID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1231

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain II terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIC; dan
- d. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IID.

Pasal 1232

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara sumber daya alam atau sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1233

Subdirektorat Kekayaan Negara Lain-lain III terdiri atas:

- a. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIA;
- b. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIB;
- c. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIC; dan
- d. Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIID.

Pasal 1234

Seksi Kekayaan Negara Lain-lain IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain, penatausahaan dan penyusunan daftar, pemberian bimbingan teknis, perencanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kekayaan negara lain-lain, serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara sumber daya alam atau sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1235

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Piutang Negara I.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan
Sistem Informasi

Pasal 1236

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi.

Pasal 1237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Pasal 1238

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara II;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara III;

- d. Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi;
- e. Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1239

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain selain kekayaan Negara sumber daya alam atau sumber daya energi dan kekayaan negara potensial lingkup I, II, dan III, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239, Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi

- kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing atau cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan
- c. penyiapan bahan pertimbangan rencana kebutuhan barang milik Negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1241

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara I masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IA;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IB;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IC; dan
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara ID.

Pasal 1242

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IA, IB, IC, dan ID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum lingkup IA, IB, IC, dan ID serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing atau cina, cagar budaya dan

benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1243

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara II masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIA;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIB;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIC; dan
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IID.

Pasal 1244

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIA, IIB, IIC, dan IID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks likuidasi bank, aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, aset nasionalisasi atau eks asing atau cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain lingkup IIA, IIB, IIC, dan IID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1245

Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara III masing-masing terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIA;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIB;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIC; dan
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIID.

Pasal 1246

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum serta pengelolaan kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan yang meliputi kekayaan negara aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan eks likuidasi bank, aset eks Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, aset nasionalisasi atau eks asing atau cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain lingkup IIIA, IIIB, IIIC, dan IIID, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1247

Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan, perencanaan, perancangan, pengembangan, penyusunan buku manual, dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, pemeliharaan dan integrasi sistem aplikasi

di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1247, Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. penyiapan bahan perencanaan, perancangan desain sistem aplikasi dan basis data, pengembangan sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. penyusunan buku manual sistem aplikasi dan dokumentasi sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- d. implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- e. pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi) sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; dan
- f. integrasi sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Pasal 1249

Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi I;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi II ;
- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi III; dan
- d. Seksi Integrasi Sistem Aplikasi.

Pasal 1250

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain sistem aplikasi dan basisdata, pemrograman, penyusunan buku manual dan dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi) sistem aplikasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain dan kekayaan negara dipisahkan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain sistem aplikasi dan basisdata, pemrograman, penyusunan buku manual dan dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi) sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi piutang negara, pelayanan lelang.
- (3) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengembangan sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain sistem aplikasi dan basisdata, pemrograman, penyusunan buku manual dan dokumentasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan (penyempurnaan) sistem aplikasi kesekretariatan, penilaian, dan hukum.
- (4) Seksi Integrasi Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa integrasi sistem aplikasi, perencanaan dan perancangan desain integrasi sistem aplikasi dan integrasi basisdata, pemrograman integrasi sistem aplikasi, penyusunan

buku manual dan dokumentasi integrasi sistem aplikasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan (penyempurnaan dan/atau kustomisasi integrasi sistem informasi geografi, *Business Intelligence* (BI), *enterprise integration portal* dan *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).

Pasal 1251

Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengolahan data, penyiapan bahan rumusan kajian dan standardisasi teknologi informasi, layanan operasional teknologi informasi dan perangkat keras, lunak, serta jaringan untuk mendukung sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1251, Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. penyiapan rumusan bahan kajian dan standardisasi teknologi informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. pemberian layanan operasional teknologi informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; dan
- d. pengelolaan perangkat keras, lunak, serta jaringan untuk mendukung sistem aplikasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Pasal 1253

Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi;
- b. Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi;
- c. Seksi Layanan Operasional; dan
- d. Seksi Pengelolaan Perangkat Keras, Lunak, dan Jaringan.

Pasal 1254

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penghimpunan, pengolahan, pemutakhiran data, dan pengelolaan dokumen elektronik di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- (2) Seksi Pengkajian dan Standardisasi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kajian dan standardisasi teknologi informasi, perencanaan strategik teknologi informasi, Cetak Biru Sistem Manajemen Informasi dan Pelayanan Terpadu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat SMIPT-DJKN, persiapan bahan penyusunan cetak biru pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi, perencanaan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi.
- (3) Seksi Layanan Operasional mempunyai tugas menerima laporan gangguan, pertanyaan atau permintaan layanan operasional, memberikan solusi sementara dan/atau permanen, memberikan dukungan teknis atau *onsite support*, pemeliharaan dokumen dan/atau manual, pengelolaan even (*event management*), kegagalan (*incident management*), permasalahan (*problem management*) dan akses (*access management*), melakukan pendefinisian layanan dan pemutakhiran portofolio layanan, menyediakan dan memelihara katalog layanan, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan tingkat layanan, melakukan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pembaharuan tingkat layanan.

- (4) Seksi Pengelolaan Perangkat Keras, Lunak dan Jaringan mempunyai tugas melakukan instalasi atau *upgrading*, pengujian, *hosting* dan/atau perubahan *profil hosting*, konfigurasi dan/atau pemutakhiran konfigurasi, pemeliharaan infrastruktur *anti-virus protection*, pembuatan, perubahan dan penghapusan serta pengaturan kewenangan akses *file share*, penyaringan (*filtering*) situs, pengalokasian *port* TCP/IP, pemantauan ketersediaan, kestabilan, kinerja, keamanan, kesinambungan penggunaan dan pemanfaatan perangkat keras, *data center*, sistem operasi, perangkat lunak *software* aplikasi, jaringan atau VPN-IP dan *bandwidth*.

Pasal 1255

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengolahan Data dan Layanan Operasional.

Bagian Kedelapan
Direktorat Penilaian

Pasal 1256

Direktorat Penilaian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian.

Pasal 1257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1256, Direktorat Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Penilaian.

Pasal 1258

Direktorat Penilaian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti;
- b. Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam;
- c. Subdirektorat Kualitas Penilai Pemerintah;
- d. Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1259

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian *real* properti dan properti khusus.

Pasal 1260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1259, Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian *real* properti dan properti khusus;
- b. analisis dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penilaian *real* properti dan properti khusus; dan
- c. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1261

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Properti terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Penilaian *Real* Properti I;
- b. Seksi Standardisasi Penilaian *Real* Properti II;
- c. Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus I; dan
- d. Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus II.

Pasal 1262

- (1) Seksi Standardisasi Penilaian *Real* Properti I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian *real* properti lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Seksi Standardisasi Penilaian Properti Khusus I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi tugas di bidang penilaian Properti Khusus lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1263

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian bisnis dan sumber daya alam.

Pasal 1264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1263, Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penilaian penilaian bisnis dan sumber daya alam;
- b. analisis dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penilaian bisnis dan sumber daya alam; dan
- c. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1265

Subdirektorat Standardisasi Penilaian Bisnis dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis I;
- b. Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis II;
- c. Seksi Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam I; dan
- d. Seksi Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam II.

Pasal 1266

- (1) Seksi Standardisasi Penilaian Bisnis I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian bisnis lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Seksi Standardisasi Penilaian Sumber Daya Alam I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis, serta evaluasi kebijakan di bidang penilaian sumber daya alam lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1267

Subdirektorat Kualitas Penilai Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bimbingan teknis, pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja, penyusunan dan pengawasan kode etik, serta administrasi penilai pemerintah.

Pasal 1268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267, Subdirektorat Kualitas Penilai Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penilaian;
- b. penyiapan pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja penilai pemerintah;
- c. penyiapan penyusunan dan pengawasan kode etik penilai pemerintah;
- d. penyiapan pengawasan penilai pemerintah;
- e. pelaksanaan administrasi terhadap penilai pemerintah meliputi register, pendaftaran, pencatatan kinerja, dan penjenjangan penilai pemerintah; dan
- f. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1269

Subdirektorat Kualitas Penilai Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah I;
- b. Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah II;
- c. Seksi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah; dan
- d. Seksi Pengawasan dan Kode Etik Penilai Pemerintah

Pasal 1270

- (1) Seksi Pembinaan Penilai Pemerintah I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan, supervisi dan evaluasi kinerja penilai pemerintah, lingkup I dan II, serta pelaksanaan penilaian, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Penilai Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian register, pendaftaran, analisis penjenjangan penilai pemerintah, perekaman pelaksanaan tugas penilai analisis kinerja dan kualifikasi penilai pemerintah, dan melakukan perencanaan peningkatan kualitas penilai pemerintah berdasarkan hasil analisis kinerja dan kualifikasi, serta pelaksanaan penilaian.
- (3) Seksi Pengawasan dan Kode Etik Penilai Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan



penyusunan dan pengawasan kode etik penilai pemerintah, pengawasan penilai pemerintah dan pelaksanaan penilaian.

Pasal 1271

Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, verifikasi, analisis dan evaluasi permohonan dan laporan penilaian, serta pengumpulan, analisis, pengelolaan, dan peningkatan kualitas laporan penilaian dan data di bidang penilaian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1271, Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, analisis, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi terhadap laporan penilaian;
- b. verifikasi, analisis, perencanaan, supervisi, dan evaluasi terhadap permohonan penilaian;
- c. pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan peningkatan kualitas data dan informasi penilaian;
- d. pengelolaan, penganalisisan, dan peningkatan kualitas laporan penilaian; dan
- e. pelaksanaan penilaian.

Pasal 1273

Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Kaji Ulang Laporan Penilaian;
- b. Seksi Verifikasi Permohonan Penilaian; dan
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Penilaian.

Pasal 1274

- (1) Seksi Kaji Ulang Laporan Penilaian mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis, bimbingan teknis,

supervisi, dan evaluasi terhadap laporan penilaian yang disusun oleh penilai pemerintah, serta pengelolaan, analisis dan peningkatan kualitas laporan penilaian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta pelaksanaan penilaian.

- (2) Seksi Verifikasi Permohonan Penilaian mempunyai tugas melakukan verifikasi, analisis, perencanaan, supervisi, dan evaluasi terhadap permohonan penilaian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta pelaksanaan penilaian.
- (3) Seksi Pengelolaan Data Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan peningkatan kualitas data dan informasi penilaian serta pelaksanaan penilaian.

Pasal 1275

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penilaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Analisis Data dan Informasi Penilaian.

Bagian Kesembilan

Direktorat Lelang

Pasal 1276

Direktorat Lelang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lelang.

Pasal 1277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1276, Direktorat Lelang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lelang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lelang;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lelang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lelang; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Lelang.

Pasal 1278

Direktorat Lelang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Lelang I;
- b. Subdirektorat Bina Lelang II;
- c. Subdirektorat Bina Lelang III;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1279

Subdirektorat Bina Lelang I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan standardisasi, penyusunan sistem dan prosedur lelang, pemberian bimbingan teknis dan yuridis, pembinaan atau pengawasan atau evaluasi di bidang lelang, perencanaan dan pemantauan lelang, analisis dan penelaahan, penghimpun penerimaan Negara dari Lelang, pengembangan lelang dan profesi lelang, perencanaan modernisasi lelang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penggalian potensi lelang, serta pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholder* Lingkup I, II, dan III sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1279, Subdirektorat Bina Lelang I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, teknis dan standardisasi, sistem dan prosedur di bidang lelang;
- b. penyiapan bahan bimbingan atau petunjuk teknis dan yuridis di bidang lelang;

- c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi di bidang lelang;
- d. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan lelang;
- e. penyiapan bahan analisis dan penelaahan kebijakan di bidang lelang;
- f. penyiapan data penerimaan Negara dari lelang;
- g. penyiapan bahan pengembangan lelang dan profesi lelang;
- h. penyiapan bahan perencanaan modernisasi lelang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- i. penggalian potensi lelang serta verifikasi risalah lelang;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang;
- k. pelaksanaan verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang;
- l. penyiapan bahan persetujuan penundaan pembayaran harga lelang; dan
- m. pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi atau penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang.

Pasal 1281

Subdirektorat Bina Lelang I terdiri atas:

- a. Seksi Bina Lelang IA;
- b. Seksi Bina Lelang IB; dan
- c. Seksi Bina Lelang IC.

Pasal 1282

Seksi Bina Lelang IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, teknis, standardisasi, sistem dan prosedur di bidang lelang, bimbingan atau petunjuk teknis dan yuridis, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan lelang, perencanaan dan pemantauan lelang, analisis dan penelaahan kebijakan di bidang lelang, penerimaan negara dari lelang, pengembangan lelang dan

profesi lelang, perencanaan modernisasi lelang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penggalan potensi lelang serta verifikasi risalah lelang, pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang, verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang, persetujuan penundaan pembayaran harga lelang, dan pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi atau penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang lingkup IA, IB, dan IC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1283

Subdirektorat Bina Lelang II terdiri atas:

- a. Seksi Bina Lelang IIA;
- b. Seksi Bina Lelang IIB; dan
- c. Seksi Bina Lelang IIC.

Pasal 1284

Seksi Bina Lelang IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, teknis, standardisasi, sistem dan prosedur di bidang lelang, bimbingan atau petunjuk teknis dan yuridis, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan lelang, perencanaan dan pemantauan lelang, analisis dan penelaahan kebijakan di bidang lelang, penerimaan negara dari lelang, pengembangan lelang dan profesi lelang, perencanaan modernisasi lelang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penggalan potensi lelang serta verifikasi risalah lelang, pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang, verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang, persetujuan penundaan pembayaran harga lelang, dan pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi atau penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang lingkup IIA, IIB, dan IIC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1285

Subdirektorat Bina Lelang III terdiri atas:

- a. Seksi Bina Lelang IIIA;
- b. Seksi Bina Lelang IIIB; dan
- c. Seksi Bina Lelang IIIC.

Pasal 1286

Seksi Bina Lelang IIIA, IIIB, dan IIIC masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, teknis, standardisasi, sistem dan prosedur di bidang lelang, bimbingan atau petunjuk teknis dan yuridis, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan lelang, perencanaan dan pemantauan lelang, analisis dan penelaahan kebijakan di bidang lelang, penerimaan Negara dari lelang, pengembangan lelang dan profesi lelang, perencanaan modernisasi lelang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penggalian potensi lelang serta verifikasi risalah lelang, pemeriksaan dan pengawasan kinerja Pejabat Lelang, verifikasi laporan dan pembukuan hasil lelang, persetujuan penundaan pembayaran harga lelang, dan pelaksanaan koordinasi dengan pengguna jasa lelang dan pemberian informasi atau penjelasan mengenai masalah-masalah di bidang lelang lingkup IIIA, IIIB, dan IIIC, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1287

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Lelang.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Bina Lelang I.

Bagian Kesepuluh
Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 1288

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 1289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1288, Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan hubungan masyarakat;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1290

Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Peraturan Perundangan;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- c. Subdirektorat Hubungan Masyarakat;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1291

Subdirektorat Peraturan Perundangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian dan

pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peraturan, pengelolaan dokumen hukum, publikasi dan informasi hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang.

Pasal 1292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1291, Subdirektorat Peraturan Perundangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan;
- b. penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang;
- c. pelaksanaan klasifikasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- d. pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- f. pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; dan
- g. penyajian peraturan perundangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pasal 1293

Subdirektorat Peraturan Perundangan terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Perundangan I;
- b. Seksi Peraturan Perundangan II;
- c. Seksi Peraturan Perundangan III; dan
- d. Seksi Peraturan Perundangan IV.

Pasal 1294

Seksi Peraturan Perundangan I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan, penelaahan dan penyiapan bahan rancangan peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan peraturan serta melakukan evaluasi, pelaksanaan klasifikasi peraturan, pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan peraturan pelaksanaan dokumentasi dan kodifikasi peraturan perundangan, pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan, penyajian peraturan perundangan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan pelayanan lelang lingkup I, II, III, dan IV, sesuai penugasan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1295

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelaksanaan lelang, sesuai penugasan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1295, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- b. penelaahan kasus hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; dan
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara.

Pasal 1297

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Hukum I;
- b. Seksi Bantuan Hukum II;
- c. Seksi Bantuan Hukum III; dan
- d. Seksi Bantuan Hukum IV.

Pasal 1298

Seksi Bantuan Hukum I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum, penelaahan kasus hukum, pertimbangan, pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang lingkup I, II, III, dan IV, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 1299

Subdirektorat Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang hubungan media, penyuluhan dan layanan informasi, publikasi, dokumentasi,

dan pengolahan data hubungan masyarakat di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Pasal 1300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1299, Subdirektorat Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, analisis berita, dan opini publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi, komunikasi publik serta penyelenggaraan *information desk* dan *call center*;
- c. penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi, pengelolaan situs internet, perpustakaan, dan pengelolaan berita; dan
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, penyiapan bahan rapat eksternal, pelaksanaan dokumentasi dan perpustakaan serta pengolahan data untuk keperluan hubungan masyarakat.

Pasal 1301

Subdirektorat Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Komunikasi Publik;
- b. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi; dan
- c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 1302

- (1) Seksi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan



kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan media, komunikasi publik, analisis berita, dan opini publik.

- (2) Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan penyuluhan dan pemberian layanan informasi, penyelenggaraan *information desk* dan *call center*, pengolahan data untuk keperluan internal dan hubungan masyarakat, serta koordinasi penyiapan bahan rapat eksternal.
- (3) Seksi Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan, kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi, pengelolaan berita, dan perpustakaan, serta situs *web* dan portal intranet.

Pasal 1303

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Subdirektorat Hubungan Masyarakat.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1304

- (1) Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1305

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 1306

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1307

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1307, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1309

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Dana Perimbangan;
- c. Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah;
- d. Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan; dan
- e. Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1310

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1310, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja, dan rencana anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- d. penyusunan laporan keuangan, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, serta penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional;
- g. koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- h. koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum;
- i. penyelenggaraan pengelolaan urusan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- j. penyusunan standar kompetensi jabatan;
- k. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga, humas, serta perlengkapan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- m. unit layanan pengadaan; dan

- n. koordinasi penerapan pengendalian intern, proses pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 1312

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum;
- d. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1313

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, pelaporan, serta melakukan urusan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan pengajuan permintaan pembayaran;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan penerbitan surat perintah pembayaran;

- d. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- e. koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lembaga internasional dan lembaga lainnya; dan
- f. koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan dan atau peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1315

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- d. Subbagian Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan.

Pasal 1316

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dokumen perencanaan lainnya, rencana kerja anggaran, dan dokumen pendukung penyusunan anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan perbendaharaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan penataan tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Subbagian Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan mempunyai tugas melakukan koordinasi harmonisasi kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan pusat dan daerah, serta penyediaan dan penyajian data dan substansi bahan dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1317

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan pengelolaan Jabatan Fungsional.

Pasal 1318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1317, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan *assesment* sumber daya manusia dan evaluasi peringkat jabatan fungsional pelaksana;
- b. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- c. penyaringan sumber daya manusia dalam rangka pendidikan dan pelatihan, serta ujian jabatan;
- d. pengurusan tata usaha, dokumentasi, dan statistik sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan urusan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan mutasi lainnya;
- f. penyiapan bahan penghargaan, penindakan, dan penjatuhan hukuman disiplin; dan
- g. pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 1319

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 1320

- (1) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan penyaringan sumber daya manusia dalam rangka pendidikan, pelatihan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan ujian jabatan.
- (2) Subbagian Mutasi dan Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan sumber daya manusia, mutasi sumber daya manusia lainnya, penyiapan bahan statistik sumber daya manusia, administrasi umum sumber daya manusia, serta mengelola informasi manajemen sumber daya manusia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas pembinaan jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan analis keuangan pusat dan daerah, koordinasi, serta evaluasi dan monitoring jabatan fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 1321

Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, perlengkapan, pelaksanaan fungsi unit layanan pengadaan,

layanan kehumasan, serta koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum.

Pasal 1322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1321, Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan administrasi gaji dan tunjangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan kehumasan, dokumentasi, kepustakaan;
- f. pelaksanaan fungsi unit layanan pengadaan; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum.

Pasal 1323

Bagian Umum, Kehumasan, dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler;
- c. Subbagian Perlengkapan; dan
- d. Subbagian Kehumasan, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga.

Pasal 1324

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, ekspedisi dan penggandaan, manajemen perpustakaan, serta melaksanakan fungsi tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokoler mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokoler, kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah

dan kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta urusan gaji dan kesejahteraan pegawai.

- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan sarana dan prasarana, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, penyiapan penghapusan barang milik negara, serta melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan.
- (4) Subbagian Kehumasan, Bantuan Hukum, dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan urusan hubungan media, layanan informasi, publikasi, dokumentasi, pengolahan data hubungan masyarakat dan informasi *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi serta pemantauan pelaksanaan kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan lembaga internasional dan lembaga lainnya.

Pasal 1325

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, kinerja organisasi, pemantauan dan peningkatan penerapan pengendalian intern, serta pengelolaan risiko organisasi.

Pasal 1326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1325, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, penyusunan uraian jabatan, penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan penataan dan pengembangan organisasi;

- c. penyusunan, evaluasi, dan pengembangan prosedur dan metode kerja (*standard operating procedures*);
- d. koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepatuhan internal, pengelolaan risiko, dan pengelolaan kinerja;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan kepatuhan internal, pengelolaan risiko, dan pengelolaan kinerja; dan
- f. pemberian rekomendasi terhadap rancangan kebijakan dan keputusan pimpinan dari sisi pengendalian internal, risiko, dan pengelolaan kinerja.

Pasal 1327

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Kepatuhan Internal I;
- c. Subbagian Kepatuhan Internal II; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Kinerja.

Pasal 1328

- (1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas pengelolaan organisasi, penyusunan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyusunan dan pengembangan prosedur dan metode kerja, serta ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian internal, penyusunan laporan kepatuhan internal, penyusunan rekomendasi, pengelolaan pengaduan, koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan serta melakukan pemantauan pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penerapan pengelolaan risiko, pengembangan budaya kepatuhan dan sadar risiko, dan pengembangan program pencegahan *fraud* serta evaluasi terhadap pengelolaan risiko terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Dana Perimbangan dan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.

- (3) Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian internal, penyusunan laporan kepatuhan internal, penyusunan rekomendasi, pengelolaan pengaduan, koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan serta melakukan pemantauan pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penerapan pengelolaan risiko, pengembangan budaya kepatuhan dan sadar risiko, dan pengembangan program pencegahan *fraud* serta evaluasi terhadap pengelolaan risiko terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, dan Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
- (4) Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan dan penerapan kebijakan pengelolaan kinerja, menyusun konsep Kontrak Kinerja, manual Indikator Kinerja Utama dan matriks *cascading* Kemenkeu-*One*, mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Kontrak Kinerja dan manual Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Two*, Menetapkan SS dan/atau Indikator Kinerja Utama yang bersifat *mandatory* untuk level Kemenkeu-*Two*

sampai dengan Kemenkeu-*Five*, melakukan reviu kontrak kinerja, manual Indikator Kinerja Utama dan ketepatan *cascading* Kemenkeu-*Two*, menyusun laporan capaian kinerja Kemenkeu-*One*, menghitung Nilai Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Pegawai Kemenkeu-*One*, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja seluruh pejabat eselon II, dan mereviu hasil perhitungan Nilai Kinerja Organisasi Kemenkeu-*Two*, serta bimbingan teknis pengelolaan kinerja organisasi.

Bagian Keempat
Direktorat Dana Perimbangan

Pasal 1329

Direktorat Dana Perimbangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan.

Pasal 1330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dana perimbangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang dana perimbangan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang dana perimbangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Dana Perimbangan.

Pasal 1331

Direktorat Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Dana Bagi Hasil;

- b. Subdirektorat Dana Alokasi Umum;
- c. Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik I;
- d. Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II;
- e. Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- f. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan;
- g. Subbagian Tata Usaha; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1332

Subdirektorat Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan bahan, penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi, perhitungan alokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana bagi hasil.

Pasal 1333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1332, Subdirektorat Dana Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana bagi hasil;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana alokasi dana bagi hasil dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi dana bagi hasil;
- c. penyiapan bahan penyusunan rincian rencana alokasi dana bagi hasil setiap daerah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana bagi hasil.

Pasal 1334

Subdirektorat Dana Bagi Hasil terdiri atas:

- a. Seksi Data Dana Bagi Hasil;
- b. Seksi Perencanaan Dana Bagi Hasil;
- c. Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil; dan
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil.

Pasal 1335

- (1) Seksi Data Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana bagi hasil.
- (2) Seksi Perencanaan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana alokasi dana bagi hasil dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi dana bagi hasil.
- (3) Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan penyusunan rincian rencana alokasi dana bagi hasil setiap daerah.
- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana bagi hasil.

Pasal 1336

Subdirektorat Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan bahan, penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi, perhitungan alokasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi umum.

Pasal 1337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1336, Subdirektorat Dana Alokasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana alokasi umum;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana alokasi dana alokasi umum dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi dana alokasi umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan rincian rencana alokasi dana alokasi umum setiap daerah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi umum.

Pasal 1338

Subdirektorat Dana Alokasi Umum terdiri atas:

- a. Seksi Data Dana Alokasi Umum;
- b. Seksi Perencanaan Dana Alokasi Umum;
- c. Seksi Alokasi Dana Alokasi Umum; dan
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Umum.

Pasal 1339

- (1) Seksi Data Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana alokasi umum.
- (2) Seksi Perencanaan Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana alokasi dana alokasi umum dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi dana alokasi umum.
- (3) Seksi Alokasi Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rincian rencana alokasi dana alokasi umum setiap daerah.
- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi umum.

Pasal 1340

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik I mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan bahan, penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi, perhitungan alokasi, standarisasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi khusus fisik I, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1340, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka perencanaan dana alokasi khusus fisik I;
- b. penyiapan bahan kompilasi, verifikasi, dan penilaian dana alokasi khusus fisik I;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi khusus fisik I;
- d. penyiapan bahan penyusunan rincian alokasi dana alokasi khusus fisik I setiap daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi khusus fisik I; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi khusus fisik I.

Pasal 1342

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik I terdiri atas:

- a. Seksi Data Dana Alokasi Khusus Fisik I;
- b. Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik I;
- c. Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik I; dan
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik I.

Pasal 1343

- (1) Seksi Data Dana Alokasi Khusus Fisik I mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana alokasi khusus fisik I.
- (2) Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana alokasi dana alokasi khusus fisik I dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi dana alokasi khusus fisik I.
- (3) Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik I mempunyai tugas melakukan penyusunan rincian rencana alokasi dana alokasi khusus fisik I setiap daerah.

- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik I mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan alokasi dana alokasi khusus fisik I.

Pasal 1344

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan bahan, penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi khusus fisik II, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1344, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka perencanaan dana alokasi khusus fisik II;
- b. penyiapan bahan kompilasi, verifikasi, dan penilaian dana alokasi khusus fisik II;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan perumusan dan perhitungan dana alokasi khusus fisik II;
- d. penyiapan bahan penyusunan rincian alokasi dana alokasi khusus fisik II setiap daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi khusus fisik II; dan
- f. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dana alokasi khusus fisik II.

Pasal 1346

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II terdiri atas:

- a. Seksi Data Dana Alokasi Khusus Fisik II;
- b. Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II;

- c. Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik II; dan
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik II.

Pasal 1347

- (1) Seksi Data Dana Alokasi Khusus Fisik II mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana alokasi khusus fisik II.
- (2) Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana alokasi dana alokasi khusus fisik II dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi dana alokasi khusus fisik II.
- (3) Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik II mempunyai tugas melakukan penyusunan rincian rencana alokasi dana alokasi khusus fisik II setiap daerah.
- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik II mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan alokasi dana alokasi khusus fisik II.

Pasal 1348

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan bahan, penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi, perhitungan alokasi, standardisasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi khusus non fisik, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1348, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana alokasi khusus non fisik;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana alokasi dana alokasi khusus non fisik dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana dana alokasi khusus non fisik;
- c. penyiapan bahan penyusunan rincian rencana alokasi dana alokasi khusus non fisik setiap daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus non fisik; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi khusus non fisik.

Pasal 1350

Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri atas:

- a. Seksi Data Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- b. Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- c. Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik; dan
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 1351

- (1) Seksi Data Dana Alokasi Khusus Non Fisik mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi dana alokasi khusus non fisik.
- (2) Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana alokasi dana alokasi khusus non fisik dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi dana alokasi khusus non fisik.
- (3) Seksi Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik mempunyai tugas melakukan penyusunan rincian rencana alokasi dana alokasi khusus non fisik setiap daerah.

- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana alokasi khusus non fisik, serta pelaksanaan bimbingan teknis.

Pasal 1352

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang dana perimbangan.

Pasal 1353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1352, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dana perimbangan; dan
- b. penyusunan rancangan peraturan perundangan di bidang alokasi dana perimbangan.

Pasal 1354

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Kebijakan Dana Bagi Hasil;
- b. Seksi Perumusan Kebijakan Dana Alokasi Umum; dan
- c. Seksi Perumusan Kebijakan Dana Alokasi Khusus.

Pasal 1355

- (1) Seksi Perumusan Kebijakan Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang dana bagi hasil.
- (2) Seksi Perumusan Kebijakan Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang dana alokasi umum.

- (3) Seksi Perumusan Kebijakan Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang dana alokasi khusus.

Pasal 1356

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Perimbangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan.

Bagian Kelima

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah

Pasal 1357

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendapatan asli daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

Pasal 1358

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendapatan asli daerah;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendapatan asli daerah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pendapatan asli daerah;
- d. penyiapan bahan untuk pengembangan potensi pendapatan daerah;

- e. penyiapan bahan untuk peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah.

Pasal 1359

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. Subdirektorat Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah;
- d. Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah;
- e. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1360

Subdirektorat Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan bimbingan teknis terkait sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1361

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. penyusunan rekomendasi hasil sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

- d. pelaksanaan bimbingan teknis terkait sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1362

Subdirektorat Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kota;
- b. Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten I;
- c. Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten II; dan
- d. Seksi Penyusunan Hasil Sinkronisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1363

- (1) Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kota mempunyai tugas melakukan sinkronisasi Raperda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta bimbingan teknis terkait sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi dan Kota.
- (2) Seksi Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten I mempunyai tugas melakukan sinkronisasi Raperda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta bimbingan teknis terkait sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
- (3) Seksi Evaluasi Raperda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten II mempunyai tugas melakukan sinkronisasi Raperda dan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta bimbingan teknis terkait sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kabupaten di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

- (4) Seksi Penyusunan Hasil Sinkronisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan hasil sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1364

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis di bidang pendapatan asli daerah.

Pasal 1365

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendapatan asli daerah;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pendapatan asli daerah;
- c. penyusunan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pemungutan dan administrasi pendapatan asli daerah.

Pasal 1366

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota;
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I;
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II; dan

- d. Seksi Penyusunan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 1367

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis terkait dengan pemungutan dan administrasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis terkait dengan pemungutan dan administrasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta bimbingan teknis terkait dengan pemungutan dan administrasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
- (4) Seksi Penyusunan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 1368

Subdirektorat Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan potensi pendapatan asli daerah.

Pasal 1369

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan teknik penghitungan potensi pendapatan asli daerah;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah; dan
- c. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pemungutan dan administrasi pendapatan asli daerah.

Pasal 1370

Subdirektorat Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota;
- b. Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I; dan
- c. Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II;

Pasal 1371

- (1) Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan teknik penghitungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan, dan pelaksanaan bimbingan teknis terkait pendapatan asli daerah Provinsi dan Kota.
- (2) Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan teknik penghitungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan, dan pelaksanaan bimbingan teknis terkait pendapatan asli daerah Kabupaten di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

- (3) Seksi Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan teknik penghitungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan, dan pelaksanaan bimbingan teknis terkait pendapatan asli daerah Kabupaten di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1372

Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bimbingan teknis keuangan daerah.

Pasal 1373

Dalam melaksanakan tugas tersebut Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bimbingan teknis keuangan daerah;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis keuangan daerah;
- c. koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan materi bimbingan teknis keuangan daerah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Pasal 1374

Subdirektorat Bimbingan Teknis Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah;
- b. Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah I;
- c. Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah II; dan

- d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah.

Pasal 1375

- (1) Seksi Perencanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan dan pengembangan materi bimbingan teknis keuangan daerah.
- (2) Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah I mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis keuangan daerah di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
- (3) Seksi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah II mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi bimbingan teknis keuangan daerah di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- (4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan bimbingan teknis keuangan daerah.

Pasal 1376

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 1377

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah;

- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pendapatan Asli Daerah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis terkait dengan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pendapatan Asli Daerah;
- d. sinkronisasi kebijakan dan penyusunan laporan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 1378

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pajak Daerah I;
- b. Seksi Pajak Daerah II;
- c. Seksi Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. Seksi Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 1379

- (1) Seksi Pajak Daerah I mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis di bidang pajak daerah di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
- (2) Seksi Pajak Daerah II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis di bidang pajak daerah di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- (3) Seksi Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis di bidang retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

- (4) Seksi Sinkronisasi Kebijakan dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan sinkronisasi kebijakan dan penyusunan laporan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 1380

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keenam
Direktorat Pembiayaan dan
Transfer Non Dana Perimbangan

Pasal 1381

Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan.

Pasal 1382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan transfer non dana perimbangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.

Pasal 1383

Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah;
- b. Subdirektorat Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer;
- d. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah;
- e. Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1384

Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan bahan, penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi, perhitungan alokasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah.

Pasal 1385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1384, Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka perencanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rincian rencana Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah; dan
- e. penyiapan perumusan perjanjian hibah Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1386

Subdirektorat Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Perencanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah;
- b. Seksi Alokasi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah; dan
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah.

Pasal 1387

- (1) Seksi Data dan Perencanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, penyusunan rencana Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah, serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan Hibah, Dana Darurat dan Dana Insentif Daerah.
- (2) Seksi Alokasi Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan rincian rencana Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah.

- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hibah, Dana Darurat dan Dana Insentif Daerah mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah.

Pasal 1388

Subdirektorat Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan bahan, penyiapan penyusunan proyeksi dan koordinasi perencanaan alokasi, perhitungan alokasi, pemantauan dan evaluasi, standardisasi, dan bimbingan teknis di bidang Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1388, Subdirektorat Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. penyiapan bahan penyusunan rincian rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta setiap daerah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1390

Subdirektorat Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

- a. Seksi Data Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Seksi Perencanaan Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Seksi Alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1391

- (1) Seksi Data Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dalam rangka perencanaan alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Seksi Perencanaan Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Seksi Alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan penyusunan rincian rencana alokasi Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bagi daerah.

- (4) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 1392

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, penyaluran dan penyusunan laporan realisasi, standardisasi, serta bimbingan teknis atas pelaksanaan penyaluran transfer ke daerah.

Pasal 1393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1392, Subdirektorat Pelaksanaan Transfer menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan untuk penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) transfer ke daerah;
- b. penyiapan bahan untuk penerbitan dokumen transfer ke daerah;
- c. penyiapan standardisasi persyaratan penyaluran transfer ke daerah;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis penyaluran transfer ke daerah; dan
- e. penyusunan pelaporan realisasi penyaluran transfer ke daerah.

Pasal 1394

Subdirektorat Pelaksanaan Transfer terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Transfer I;
- b. Seksi Pelaksanaan Transfer II;
- c. Seksi Pelaksanaan Transfer III; dan
- d. Seksi Pelaksanaan Transfer IV.

Pasal 1395

Seksi Pelaksanaan Transfer I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) transfer ke daerah, penyiapan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah (SKPRTD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) transfer ke daerah, penyiapan standardisasi persyaratan penyaluran transfer ke daerah, pelaksanaan bimbingan teknis penyaluran transfer ke daerah, penyusunan pelaporan realisasi penyaluran transfer ke daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 1396

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 1397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1396, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan bahan akuntansi anggaran transfer ke daerah;
- b. verifikasi dokumen sumber dan dokumen pendukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan anggaran transfer ke daerah;
- c. penyusunan laporan keuangan anggaran transfer ke daerah, yang terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 1398

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Alokasi Khusus;
- c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif; dan
- d. Seksi Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah.

Pasal 1399

- (1) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisa laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran transfer Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (2) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisa laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran transfer Dana Alokasi Khusus.
- (3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, Dana Desa, Otonomi Khusus, dan Insentif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan akuntansi, verifikasi dan analisa laporan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan anggaran transfer Pembiayaan, Hibah, Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif.
- (4) Seksi Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan

anggaran transfer dana perimbangan, dana desa, dana keistimewaan, dana transfer lainnya, dan hibah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Pasal 1400

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang non dana perimbangan.

Pasal 1401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400, Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan non dana perimbangan; dan
- b. penyusunan rancangan peraturan perundangan di bidang alokasi non dana perimbangan.

Pasal 1402

Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Seksi Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat;
- b. Seksi Perumusan Kebijakan Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif; dan
- c. Seksi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Transfer.

Pasal 1403

- (1) Seksi Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan rekomendasi di bidang pembiayaan dan perumusan rancangan peraturan di bidang pembiayaan, hibah dan dana darurat.

- (2) Seksi Perumusan Kebijakan Dana Desa, Otonomi Khusus dan Insentif mempunyai tugas melakukan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang dana desa, otonomi khusus dan insentif.
- (3) Seksi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Transfer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan rancangan peraturan di bidang pelaksanaan transfer ke daerah.

Pasal 1404

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan
Informasi Keuangan Daerah

Pasal 1405

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah.

Pasal 1406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1405, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;

- b. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan penyajian informasi keuangan daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan teknologi informasi keuangan daerah secara nasional;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyajian informasi keuangan daerah;
- g. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyajian informasi non keuangan daerah;
- h. penyiapan pemberian bimbingan teknis penyajian informasi keuangan daerah; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.

Pasal 1407

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Evaluasi Keuangan Daerah;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan;
- c. Subdirektorat Data Keuangan Daerah;
- d. Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah;
- e. Subdirektorat Teknologi Informasi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1408

Subdirektorat Evaluasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan evaluasi pendanaan desentralisasi dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah dan perekonomian daerah.

Pasal 1409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1408, Subdirektorat Evaluasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi pendanaan desentralisasi dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah;
- b. pelaksanaan evaluasi dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan dalam rangka penilaian efektifitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. penyiapan bahan rekomendasi hasil penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyiapan bahan rekomendasi pendanaan dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis terkait hasil evaluasi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dana dekonsentrasi, dan dana tugas pembantuan dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah.

Pasal 1410

Subdirektorat Evaluasi Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Seksi Evaluasi Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
- c. Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi; dan
- d. Seksi Evaluasi Dana Tugas Pembantuan.

Pasal 1411

- (1) Seksi Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah.
- (2) Seksi Evaluasi Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mempunyai tugas melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait

pembiayaan dan perekenomian daerah dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah.

- (3) Seksi Evaluasi Dana Dekonsentrasi mempunyai tugas melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait dana dekonsentrasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendanaan.
- (4) Seksi Dana Tugas Pembantuan mempunyai tugas melakukan evaluasi, penyiapan bahan rekomendasi dan bimbingan teknis terkait dana tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendanaan.

Pasal 1412

Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pendanaan perkotaan, perdesaan, Daerah Otonom Baru, kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan ekonomi khusus dan perbatasan, kawasan daerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 1413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1412, Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang pengembangan pendanaan perkotaan, Daerah Otonom Baru, perdesaan, kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan ekonomi khusus dan perbatasan, kawasan daerah tertinggal dan rawan bencana;
- b. penyiapan perumusan standardisasi di bidang pengembangan pendanaan perkotaan, Daerah Otonom Baru, perdesaan, kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan ekonomi khusus dan perbatasan, kawasan daerah tertinggal dan rawan bencana;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan pendanaan perkotaan, Daerah Otonom Baru, perdesaan, kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan ekonomi khusus dan perbatasan, kawasan daerah tertinggal dan rawan bencana; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pendanaan perkotaan, Daerah Otonom Baru, perdesaan, kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan ekonomi khusus dan perbatasan, kawasan daerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 1414

Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Daerah Otonom Baru;
- b. Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman;
- c. Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan; dan
- d. Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Daerah Tertinggal dan Perdesaan.

Pasal 1415

- (1) Seksi Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Daerah Otonom Baru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pendanaan perkotaan dan Daerah Otonom Baru.
- (2) Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan

evaluasi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman.

- (3) Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pendanaan kawasan ekonomi khusus dan perbatasan.
- (4) Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Daerah Tertinggal dan Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standardisasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengembangan pendanaan kawasan daerah tertinggal, perdesaan, dan rawan bencana.

Pasal 1416

Subdirektorat Data Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi, bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data keuangan daerah, serta penyajian informasi keuangan daerah.

Pasal 1417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1416, Subdirektorat Data Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi penyampaian data keuangan daerah;
- b. penyiapan bahan untuk pengumpulan data keuangan daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data keuangan daerah;
- d. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dan standardisasi data keuangan daerah.

Pasal 1418

Subdirektorat Data Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Verifikasi Data I;
- c. Seksi Verifikasi Data II; dan
- d. Seksi Pelaporan.

Pasal 1419

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan pengumpulan data keuangan daerah.
- (2) Seksi Verifikasi Data I dan II mempunyai tugas melakukan verifikasi data keuangan daerah, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan data keuangan daerah untuk penyajian informasi keuangan daerah.

Pasal 1420

Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi, bimbingan teknis, pengumpulan dan pengolahan data non keuangan daerah.

Pasal 1421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1420, Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi penyampaian data non keuangan daerah;
- b. penyiapan bahan untuk pengumpulan data non keuangan daerah;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data non keuangan daerah; dan

- d. pelaksanaan bimbingan teknis kebijakan dan standardisasi data non keuangan daerah.

Pasal 1422

Subdirektorat Data Non Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Pengumpulan Data;
- b. Seksi Verifikasi Data; dan
- c. Seksi Pelaporan.

Pasal 1423

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan pengumpulan data non keuangan daerah.
- (2) Seksi Verifikasi Data mempunyai tugas melakukan verifikasi data non keuangan daerah.
- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan data non keuangan daerah.

Pasal 1424

Subdirektorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi keuangan daerah, pengembangan sistem informasi internal di lingkungan Direktorat Jenderal, serta pengelolaan operasional layanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 1425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1424, Subdirektorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan rencana strategik dan standardisasi teknologi informasi keuangan daerah;
- b. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem teknologi informasi;
- c. penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pembangunan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah;

- d. pengelolaan dan penyediaan dukungan teknis infrastruktur teknologi informasi; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sistem informasi.

Pasal 1426

Subdirektorat Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program I;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program II;
- c. Seksi Pengelolaan Basis Data; dan
- d. Seksi Dukungan Teknis.

Pasal 1427

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Program I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana strategik teknologi informasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi, pemeliharaan, pendokumentasian dan pemberian bimbingan teknis sistem aplikasi sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Seksi Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan pengelolaan basis data, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengamanan Pusat Data, pengelolaan kinerja basis data dan *Disaster Recovery Center*, pengumpulan data dari masing-masing unit dan pelaksanaan pertukaran data elektronik serta pengelolaan kamus data.
- (3) Seksi Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, implementasi, penguatan dan peningkatan kualitas *software*, kualitas infrastruktur *hardware*, dan kualitas infrastruktur jaringan dan komunikasi data.

Pasal 1428

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1429

- (1) Pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1430

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 1431

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1432

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1432, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan, dan risiko keuangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;



- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1434

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pinjaman dan Hibah;
- c. Direktorat Surat Utang Negara;
- d. Direktorat Pembiayaan Syariah;
- e. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
- f. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
- g. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan; dan
- h. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 1435

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1435, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- b. penyelenggaraan pengelolaan urusan penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. penyelenggaraan administrasi, mutasi, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- d. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- f. pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- g. pelaksanaan urusan Tata Usaha, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1437

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Keuangan;



- d. Bagian Kepatuhan Internal;
- e. Bagian Umum;
- f. Bagian Teknologi Informasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1438

Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan layanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1438, Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penataan organisasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi uraian jabatan;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi;
- c. penyusunan, penelaahan dan evaluasi jabatan fungsional Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- d. penyiapan bahan ketatalaksanaan, penyusunan standar operasi dan prosedur kerja;
- e. penyiapan pelaksanaan rapat koordinasi;
- f. penyiapan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik;
- g. penyusunan analisis beban kerja; dan
- h. penyiapan bahan penyusunan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1440

Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

Pasal 1441

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan penguatan organisasi termasuk pengembangan kinerja organisasi, menyusun rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal dan rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta lampirannya, menyusun laporan hasil analisis jabatan beserta lampirannya termasuk grading jabatan struktural, menyusun laporan hasil penyusunan administrasi jabatan fungsional beserta lampirannya, menyusun konsep peta jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta lampirannya, pemantauan dan pelaporan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal, menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas membuat prosedur kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, menyiapkan bahan evaluasi, pengembangan, dan penyusunan konsep prosedur kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko pengembangan termasuk proses bisnis, menyusun laporan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, menyusun laporan penyempurnaan pedoman tata naskah dinas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, menyiapkan bahan koding dan penomoran surat, bahan pembuatan cap jabatan, cap instansi, dan bahan kelancaran tugas ketatalaksanaan Direktorat Jenderal lainnya, menyiapkan bahan evaluasi keputusan pengaturan/penyeimbangan volume kerja di Direktorat, menyusun analisis beban kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, menyusun bahan

penyelenggaraan rapat koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- 3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan program kehumasan dan hubungan investor terkait pelayanan data, informasi dan kerjasama edukasi pengelolaan pembiayaan dan risiko, penyiapan bahan media keuangan; pengelolaan konten *website* Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, penyiapan *Annual Report*, administrator *Web Master*, dukungan pelayanan kunjungan stakeholder, pengelolaan *visitor* manajemen sistem dan *call center* Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, pelaksanaan praktik kerja lapangan, pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta menyiapkan jawaban atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1442

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1442, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi kebutuhan dan penyelenggaraan diklat;
- b. pelaksanaan dan tindak lanjut *assessment center*;
- c. *Human Capital Development Plan*;
- d. *Talent Management*;
- e. penyusunan, penelaahan, dan evaluasi pola mutasi dan pola karir;
- f. pengangkatan pegawai, kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan dan administrasi mutasi pegawai;
- g. *inpassing* gaji pegawai dan kenaikan gaji berkala;

- h. pemeringkatan jabatan bagi pelaksana dan pelaksanaan evaluasi pelaksana;
- i. penyusunan *succession plan*;
- j. penyusunan statistik kepegawaian;
- k. penyusunan bahan formasi dan perencanaan pegawai;
- l. pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan, dan hukuman disiplin pegawai;
- m. dokumentasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian; dan
- n. penilaian pegawai.

Pasal 1444

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1445

- (1) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan dan formasi pegawai, rekrutmen pegawai, perpindahan pegawai antar instansi, pengaturan status pegawai, penugasan pegawai dipekerjakan/diperbantukan, pemrosesan kartu pegawai, pelaporan perkawinan/perceraian, pemrosesan kartu istri/suami, pelaksanaan administrasi cuti pegawai, penyiapan penghargaan dan hukuman disiplin pegawai, pelaksanaan pelantikan, penandatanganan pakta integritas, penyelesaian sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, pengelolaan naskah dan dokumen kepegawaian, pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia, penilaian pegawai, pemetaan pegawai berdasarkan kinerja, pemeringkatan dan evaluasi jabatan pelaksana, penyiapan bahan aturan kepegawaian, serta penyusunan statistik kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (2) Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pola mutasi dan pola karir, penyiapan penempatan pegawai baru, orientasi pegawai baru, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian pengangkatan Pegawai Negeri sipil, pemrosesan kepangkatan, pemberhentian, pemensiunan, pelaksanaan penyiapan mutasi jabatan struktural dan fungsional, pelaksanaan pengisian jabatan struktural melalui mekanisme non-reguler serta penugasan lainnya, penyusunan *succession plan*, inpassing gaji pegawai, serta kenaikan gaji berkala di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan diklat, penyelenggaraan diklat, penyusunan surat perjanjian tugas belajar, penerbitan surat tugas belajar dan surat tugas perjalanan dinas luar negeri, *assessment* dan psikotes, tindak lanjut hasil *assessment center*, pengusulan ujian dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, *Human Capital Development Plan*, serta *talent management* di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1446

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1446, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembagadan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

- b. penyusunan Anggaran Belanja Tambahan;
- c. penyusunan anggaran atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;
- d. penyelesaian revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- e. penyusunan rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas (*Cash Forecasting*);
- f. penyusunan Target dan Pagu Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. penyiapan Bahan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktorat Jenderal Anggaran;
- h. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- i. penyusunan permintaan dana (*dropping*) dan Surat Pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara;
- j. pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja dan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1;
- k. penyusunan laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan tingkat Satuan Kerja dan tingkat Eselon I Bagian Anggaran 015;
- l. penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan pelaksanaan belanja modal dan laporan perpajakan;
- m. monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan;
- n. merumuskan konsep surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan.

Pasal 1448

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1449

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, penyusunan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan, pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyelesaian revisi Petunjuk Operasional Kegiatan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyusunan Anggaran Belanja Tambahan, penyusunan anggaran atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran kas (*Cash Forecasting*), penyusunan *Gender Budget Statement*, penyusunan target dan pagu penggunaan PNBK, penyiapan bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Direktorat Jenderal Anggaran, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan, serta merumuskan konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Membayar dan monitoring penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, pengawasan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran,



penyusunan permintaan dana (*dropping*) dan surat pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, penyusunan laporan perpajakan, serta penyusunan permintaan Tambahan Uang Persediaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Satuan Kerja dan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 , penyusunan laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan tingkat Satuan Kerja dan tingkat Eselon I Bagian Anggaran 015, penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran unit-unit pengelola keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal, penyusunan Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, serta penyusunan laporan pelaksanaan belanja modal Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1450

Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas kepatuhan, pengelolaan kinerja, serta penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1450, Bagian Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan terkait dengan



pelaksanaan tugas Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan;

- b. pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pinjaman dan Hibah, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal;
- c. penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- d. penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal dan harmonisasi serta dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1452

Bagian Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Kepatuhan Internal I;
- b. Subbagian Kepatuhan Internal II;
- c. Subbagian Pengelolaan Kinerja; dan
- d. Subbagian Harmonisasi Peraturan.

Pasal 1453

- (1) Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap

standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tugas Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, dan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

- (2) Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi atas kepatuhan terhadap standar operasi dan prosedur kerja, kode etik, peraturan perundang-undangan, dan perjanjian, serta pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pinjaman dan Hibah, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, serta monitoring dan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Subbagian Pengelolaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan IKU, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (4) Subbagian Harmonisasi Peraturan mempunyai tugas melakukan penelaahan rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal dan harmonisasi serta dokumentasi peraturan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1454

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi,



kepuustakaan, rumah tangga, kesejahteraan pegawai, dan perlengkapan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1454, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepuustakaan, ekspedisi, penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi penunjukan pejabat pengganti/pejabat sementara, serta penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- b. pelaksanaan urusan dalam, penyediaan kendaraan dinas operasional dan koordinasi penyiapan dokumen perjalanan dinas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- d. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1456

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Gaji; dan
- d. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 1457

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi surat dinas, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, ekspedisi, penggandaan, pengurusan pelayanan pimpinan, administrasi penunjukan pejabat pengganti/pejabat sementara, serta penyusunan rekap daftar hadir pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2). Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, penyediaan kendaraan dinas operasional dan koordinasi penyiapan dokumen perjalanan dinas dalam dan luar negeri, keprotokolan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara, penyiapan kelengkapan dokumen dan pengajuan permintaan pembayaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai, mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji dan tunjangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta pertanggungjawabannya.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, urusan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang perlengkapan, pemeliharaan barang perlengkapan yang belum didistribusikan, serta inventarisasi dan

penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1458

Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi, menyusun analisis, perancangan, pengembangan serta implementasi sistem, dan melaksanakan operasional layanan teknologi informasi.

Pasal 1459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1458, Bagian Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan, dan evaluasi arsitektur dan rencana strategis teknologi informasi;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan dan standar tata kelola teknologi informasi;
- c. penyusunan analisis proses bisnis dan sistem informasi;
- d. perancangan, pengembangan, pengendalian mutu, implementasi, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi; dan
- e. pengelolaan operasional layanan teknologi informasi.

Pasal 1460

Bagian Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I;
- c. Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem II; dan
- d. Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi.

Pasal 1461

- (1) Subbagian Perancangan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

- penyusunan, perumusan dan evaluasi arsitektur dan rencana strategis teknologi informasi, kebijakan dan standar tatakelola teknologi informasi, penyiapan bahan dan penyusunan analisis proses bisnis dan system informasi, penyusunan analisis rancangan aplikasi, rancangan infrastruktur, dan rancangan keamanan informasi, penyusunan dan pemeliharaan kamus data, penyusunan analisis risiko teknologi informasi.
- (2) Subbagian Pengembangan dan Implementasi Sistem I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan basis data, pengembangan, pengendalian mutu, implementasi, pemeliharaan dan evaluasi sistem informasi sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (3) Subbagian Operasional Layanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan katalog layanan teknologi informasi, penerapan manajemen layanan teknologi informasi, pengelolaan kualitas layanan teknologi informasi, pengelolaan dan evaluasi infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, pengelolaan konfigurasi teknologi informasi, serta pengelolaan *backup* dan *restore* data.

Bagian Keempat

Direktorat Pinjaman dan Hibah

Pasal 1462

Direktorat Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah.

Pasal 1463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1462, Direktorat Pinjaman dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah;
- d. penyiapan dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah; dan
- f. pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Pinjaman dan Hibah.

Pasal 1464

Direktorat Pinjaman dan Hibah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Data;
- b. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Multilateral;
- c. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I;
- d. Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral II;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1465

Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pinjaman dan hibah, penyiapan data, laporan, layanan informasi, dan tanggapan atas temuan pemeriksa,

pengelolaan risiko operasional direktorat, penyiapan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan dokumen perencanaan kegiatan, penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, identifikasi calon *lender* Kreditor Swasta Asing dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri potensial, penyiapan rumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah, dan penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari kreditor/donor dalam dan luar negeri.

Pasal 1466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1465, Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan perjanjian pinjaman dan hibah serta perumusan kebijakan pinjaman dan hibah;
- c. Penyusunan laporan pengelolaan pinjaman dan hibah, Penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Direktorat Pinjaman dan Hibah
- d. Identifikasi calon *lender* Kreditor Swasta Asing dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri potensial;
- e. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan;
- f. penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah;
- g. pelaksanaan layanan informasi Direktorat Pinjaman dan Hibah;

Pasal 1467

Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Data terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pinjaman dan Hibah;
- b. Seksi Perencanaan dan Alokasi Pinjaman dan Hibah;
- c. Seksi Data dan Pelaporan; dan
- d. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Pinjaman dan Hibah.

Pasal 1468

- (1) Seksi Analisis Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah, penyiapan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan dokumen perencanaan kegiatan, dan identifikasi calon *lender* Kreditor Swasta Asing dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri potensial.
- (2) Seksi Perencanaan dan Alokasi Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai dengan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan penyiapan rumusan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pinjaman dan hibah.
- (3) Seksi Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data, laporan, layanan informasi, dan tanggapan atas temuan pemeriksa, pengelolaan risiko operasional direktorat, dan penyusunan laporan persiapan dan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari kreditor/donor dalam dan luar negeri.
- (4) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan kelengkapan persyaratan dokumentasi pada unit pelaksana pengadaan pinjaman dan hibah serta melaksanakan evaluasi dan

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Direktorat Pinjaman dan Hibah.

Pasal 1469

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Multilateral mempunyai tugas pelaksanaan analisis biaya pinjaman, pelaksanaan penelaahan terhadap *draft* dokumen perencanaan *lender*, pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, perekaman data *General Information* dan pemutakhiran data *loan/grant*, pelaksanaan koordinasi dalam rangka *capacity building* serta penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari kreditor/donor multilateral *World Bank*, *European Investment Bank* (EIB), *UN Institution*, Asian Development Bank, IFAD, dan *Islamic Development Bank* dan lembaga multilateral lainnya.

Pasal 1470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1469, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis biaya pinjaman;
- b. pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah; dan
- e. penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 1471

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Multilateral terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral A;

- b. Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral B;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral C; dan
- d. Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral D.

Pasal 1472

Seksi Pinjaman dan Hibah Multilateral A, B, C, dan D masing-masing mempunyai tugas pelaksanaan analisis biaya pinjaman, pelaksanaan penelaahan terhadap draft dokumen perencanaan *lender*, pelaksanaan analisis terhadap draft perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, perekaman data *General Information* dan pemutakhiran data *loan/grant*, pelaksanaan koordinasi dalam rangka *capacity building* serta penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1473

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I mempunyai tugas pelaksanaan analisis draft perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis draft perjanjian induk, pelaksanaan evaluasi kelayakan biaya pinjaman dan penentuan metode benchmark, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, perekaman data *General Information* dan pemutakhiran data *loan/grant* serta penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari negara Singapura, Tiongkok, Inggris, Jerman, Perancis, Belgia, Finlandia, Denmark, Austria, Swedia, Swiss, Italia, Norwegia, dan Negara Eropa Barat lainnya, Slowakia, Rusia, Australia dan Selandia Baru.

Pasal 1474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1473, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi kelayakan biaya pinjaman dan penentuan metode *benchmark*;
- b. pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah; dan
- e. penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 1475

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IA;
- b. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IC; dan
- d. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral ID.

Pasal 1476

Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IA, IB, IC dan ID masing-masing mempunyai tugas pelaksanaan analisis *draft* perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis *draft* perjanjian induk, pelaksanaan evaluasi kelayakan biaya pinjaman, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, perekaman data *General Information* dan pemutakhiran data *loan/grant* serta penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1477

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral II mempunyai tugas pelaksanaan analisis *draft* perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis *draft* perjanjian induk, pelaksanaan evaluasi kelayakan biaya pinjaman dan penentuan metode *benchmark*, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, perekaman data *General Information* dan pemutakhiran data *loan/grant* serta penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah dari negara Jepang, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara Asia Lainnya, Spanyol, Polandia, Rumania, Hungaria dan Negara Eropa Timur Lainnya, Amerika Serikat, Kanada, dan negara Amerika Lainnya, negara-negara Timur Tengah/*Islamic* Lainnya, Afrika Selatan dan negara Afrika lainnya dan dari dalam negeri.

Pasal 1478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1477, Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi kelayakan biaya pinjaman dan penentuan metode *benchmark*;
- b. pelaksanaan analisis terhadap *draft* perjanjian pinjaman dan hibah;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penatausahaan perjanjian pinjaman dan hibah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah; dan
- e. penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah.

Pasal 1479

Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral II terdiri dari:

- a. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IIA;

- b. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IIB;
- c. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IIC; dan
- d. Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IID.

Pasal 1480

Seksi Pinjaman dan Hibah Bilateral IIA, IIB, IIC dan IID masing-masing mempunyai tugas pelaksanaan analisis draft perjanjian pinjaman dan hibah, pelaksanaan analisis draft perjanjian induk, pelaksanaan evaluasi kelayakan biaya pinjaman, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan hubungan kerja dengan pihak terkait dalam rangka persiapan, negosiasi dan pelaksanaan perjanjian pinjaman dan hibah, perekaman data *General Information* dan pemutakhiran data *loan/grant* serta penyusunan laporan pelaksanaan pinjaman dan hibah sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1481

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan organisasi, bantuan teknis Direktorat Pinjaman dan Hibah; serta melakukan penyiapan *draft* dokumen perencanaan meliputi perencanaan organisasi dan ketatalaksanaan, prosedur operasi standar, penganggaran, analisis beban kerja, pelaksanaan pengendalian intern; penyiapan bahan pelaksanaan manajemen risiko; penyiapan bahan Rapat Pimpinan; pengelolaan *pending matters* Direktorat Pinjaman dan Hibah yang berasal dari Aplikasi *Daily Activity Monitoring System* Kementerian Keuangan; serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengelolaan pinjaman dan hibah

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengelolaan Data.

Bagian Kelima
Direktorat Surat Utang Negara

Pasal 1482

Direktorat Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Surat Utang Negara.

Pasal 1483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1482, Direktorat Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Surat Utang Negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Surat Utang Negara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Surat Utang Negara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Surat Utang Negara; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha direktorat.

Pasal 1484

Direktorat Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara;
- c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara;

- d. Subdirektorat Peraturan, Dokumen Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1485

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif, perencanaan dan monitoring transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, pelaksanaan pengelolaan risiko finansial dan risiko operasional dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, pengumpulan data, pengolahan data, pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara, penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, pelaksanaan evaluasi transaksi Surat Utang Negara, serta penatausahaan dokumen perencanaan, monitoring dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1485, Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif;
- b. monitoring dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif;
- c. perencanaan dan monitoring transaksi Surat Utang Negara dan derivatif;
- d. pelaksanaan pengelolaan risiko finansial dan risiko operasional dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif;
- e. pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara;
- f. penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi Surat Utang Negara dan derivatif;



- g. pelaksanaan evaluasi transaksi Surat Utang Negara; dan
- h. penatausahaan dokumen perencanaan, monitoring dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif.

Pasal 1487

Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif;
- b. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I;
- c. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II; dan
- d. Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Transaksi Surat Utang Negara.

Pasal 1488

- (1) Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif mempunyai tugas melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan derivatif; perencanaan dan monitoring program penerbitan Surat Utang Negara dan transaksi derivatif; perencanaan dan monitoring transaksi Surat Utang Negara dan derivatif yang meliputi antara lain penerbitan, pembelian kembali, dan peminjaman Surat Utang Negara di pasar perdana dan sekunder; pelaksanaan pengelolaan risiko finansial dan risiko operasional dalam pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif; dan penatausahaan indikator kinerja Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara.
- (2) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif I mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan data, pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain lelang Surat Utang Negara di pasar perdana domestik, pembelian

kembali Surat Utang Negara yang mencakup kegiatan dalam rangka pelaksanaan *liabilities management*, dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung, penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi Surat Utang Negara dan derivatif yang meliputi antara lain transaksi Surat Utang Negara dalam valuta asing, penerbitan Obligasi Negara Ritel, transaksi *private placement*, peminjaman Surat Utang Negara dan transaksi derivatif; serta pelaksanaan evaluasi transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain lelang Surat Utang Negara di pasar perdana domestik, pembelian kembali Surat Utang Negara yang mencakup kegiatan dalam rangka pelaksanaan *liabilities management*, dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung.

- (3) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif II mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan data, pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif yang meliputi antara lain transaksi Surat Utang Negara dalam valuta asing, penerbitan Obligasi Negara Ritel, transaksi *private placement*, peminjaman *Investor Relation Unit* dan transaksi derivatif; penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi Surat Utang Negara yang meliputi antara lain lelang Surat Utang Negara di pasar perdana domestik, pembelian kembali Surat Utang Negara yang mencakup kegiatan dalam rangka pelaksanaan *liabilities management*, dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara secara langsung; serta pelaksanaan evaluasi transaksi Surat Utang Negara dan derivatif yang meliputi antara lain transaksi Surat Utang Negara dalam valuta asing, penerbitan Obligasi Negara Ritel, transaksi *private placement*, peminjaman Surat Utang Negara dan transaksi derivatif.
- (4) Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Transaksi Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan

penatausahaan dokumen perencanaan, monitoring dan pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif, termasuk dalam rangka liabilities management, melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dan derivatif termasuk dalam rangka pelaksanaan *liabilities management*, serta penatausahaan dan pelaporan dalam rangka pengukuran kinerja Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara.

Pasal 1489

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan terkait pelaksanaan koordinasi dengan Regulator, *Self Regulatory Organization*, instansi atau lembaga keuangan maupun non keuangan domestik dan Internasional dalam rangka pengembangan pasar Surat Utang Negara, penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, pelaksanaan pemantauan perkembangan pasar surat utang domestik maupun global dan perkembangan forum/kerjasama baik regional maupun internasional, penyiapan bahan dalam representasi pada forum-forum internasional, penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara dan derivatif, penyiapan bahan perumusan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara baru, penyempurnaan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara yang ada, penyiapan dan implementasi strategi pengembangan potensi investor ritel dan institusi, penyiapan bahan dalam rangka pengembangan pasar repo dan transaksi Surat Utang Negara melalui bursa, penyiapan dan pemutakhiran basis data investor Surat Utang Negara, penyiapan bahan dan materi dalam rangka peningkatan hubungan dengan investor, penyiapan penyelenggaraan pertemuan dengan investor, *dealer* dan analis, penyiapan dan implementasi strategi komunikasi

dengan investor dan lembaga pemeringkat, penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan lembaga pemeringkat, penyiapan bahan untuk keperluan *Investor Relation Unit*, penyiapan pelaksanaan survei kepuasan investor, penyiapan bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi kepada publik, penyiapan bahan/modul dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan Surat Utang Negara kepada publik, penyiapan materi layanan publikasi Surat Utang Negara, layanan *helpdesk* terkait pengelolaan Surat Utang Negara, pelaksanaan koordinasi dengan pihak/instansi yang terkait dengan layanan media publikasi, serta analisis opini publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara yang dimuat dalam media massa.

Pasal 1490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1489, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan terkait pelaksanaan koordinasi dengan *Regulator*, *Self Regulatory Organization*, instansi atau lembaga keuangan maupun non keuangan domestik dan Internasional dalam rangka pengembangan pasar Surat Utang Negara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan perkembangan pasar surat utang domestik maupun global dan perkembangan forum/kerjasama baik regional maupun internasional;
- d. penyiapan bahan dalam representasi pada forum-forum internasional;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara dan derivatif;
- f. penyiapan bahan perumusan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara baru;
- g. penyempurnaan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara yang ada;



- h. penyiapan dan implementasi strategi pengembangan potensi investor ritel dan institusi;
- i. penyiapan bahan dalam rangka pengembangan pasar repo dan transaksi Surat Utang Negara melalui bursa;
- j. penyiapan dan pemutakhiran basis data investor Surat Utang Negara;
- k. penyiapan bahan materi dalam rangka peningkatan hubungan dengan investor;
- l. penyiapan penyelenggaraan pertemuan dengan investor, *dealer* dan analis;
- m. penyiapan dan implementasi strategi komunikasi dengan investor dan lembaga pemeringkat;
- n. penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan lembaga pemeringkat;
- o. penyiapan bahan untuk keperluan *Investor Relation Unit*;
- p. penyiapan pelaksanaan survei kepuasan investor;
- q. penyiapan bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi kepada publik;
- r. penyiapan bahan/modul dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan Surat Utang Negara kepada publik;
- s. penyiapan materi layanan publikasi Surat Utang Negara;
- t. layanan *helpdesk* terkait pengelolaan Surat Utang Negara;
- u. pelaksanaan koordinasi dengan pihak/instansi yang terkait dengan layanan media publikasi; dan
- v. analisis opini publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara yang dimuat dalam media massa.

Pasal 1491

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama Internasional;

- b. Seksi Pengembangan Instrumen dan Basis Investor Surat Utang Negara;
- c. Seksi Hubungan Investor dan Lembaga Pemeringkat; dan
- d. Seksi Layanan Informasi dan Edukasi Publik.

Pasal 1492

- (1) Seksi Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan terkait pelaksanaan koordinasi dengan Regulator, *Self Regulatory Organization*, instansi atau lembaga keuangan maupun non keuangan domestik dan Internasional dalam rangka pengembangan pasar *Investor Relation Unit*, penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah, pelaksanaan pemantauan perkembangan pasar surat utang domestik maupun global dan perkembangan forum/kerjasama baik regional maupun internasional, serta penyiapan bahan dalam representasi pada forum-forum internasional.
- (2) Seksi Pengembangan Instrumen dan Basis Investor Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Utang Negara dan derivatif, penyiapan bahan perumusan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara baru, penyempurnaan ketentuan dan persyaratan instrumen Surat Utang Negara yang ada, penyiapan dan implementasi strategi pengembangan potensi investor ritel dan institusi baik domestik maupun internasional, penyiapan bahan dalam rangka pengembangan pasar repo dan transaksi Surat Utang Negara melalui bursa, serta penyiapan dan pemutakhiran basis data investor Surat Utang Negara.
- (3) Seksi Hubungan Investor dan Lembaga Pemeringkat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan materi dalam rangka peningkatan hubungan dengan

investor baik domestik maupun internasional, penyiapan penyelenggaraan pertemuan dengan investor, *dealer* dan analis dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pasar Surat Utang Negara, penyiapan dan implementasi strategi komunikasi dengan investor dan lembaga pemeringkat, penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dengan lembaga pemeringkat, penyiapan bahan untuk keperluan *Investor Relation Unit*, serta penyiapan pelaksanaan survei kepuasan investor.

- (4) Seksi Layanan Informasi dan Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi kepada publik, penyiapan bahan/modul dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan Surat Utang Negara kepada publik, penyiapan materi layanan publikasi Surat Utang Negara, layanan helpdesk terkait pengelolaan Surat Utang Negara, pelaksanaan koordinasi dengan pihak/instansi yang terkait dengan layanan media publikasi, analisis opini publik terkait pengelolaan Surat Utang Negara yang dimuat dalam media massa, serta pelaporan dalam rangka pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Utang Negara.

Pasal 1493

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian yang terkait dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembuatan proyeksi, monitoring dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara, pelaksanaan analisis kinerja, potensi dan kajian yang terkait dengan pasar Surat Utang Negara dan pasar keuangan dalam negeri termasuk pasar uang dan derivatif, penyiapan bahan rekomendasi

harga/*yield* Surat Utang Negara dalam rupiah, pelaksanaan analisis kinerja, potensi dan kajian yang terkait dengan pasar keuangan regional dan internasional dan analisis kinerja Surat Utang Negara dalam valuta asing, penyiapan bahan rekomendasi harga/*yield* Surat Utang Negara dalam valuta asing, pemantauan, pengumpulan dan penyajian data/informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan analisis pasar keuangan dan Surat Utang Negara, serta menyiapkan bahan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pengumpulan data/informasi untuk pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dalam rupiah maupun valuta asing serta pelaporan dalam rangka pengukuran kinerja Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara.

Pasal 1494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1493, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis dan kajian yang terkait dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pembuatan proyeksi, monitoring dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara;
- c. pelaksanaan analisis kinerja, potensi dan kajian yang terkait dengan pasar Surat Utang Negara dan pasar keuangan dalam negeri termasuk pasar uang dan derivatif;
- d. penyiapan bahan rekomendasi harga/*yield* Surat Utang Negara dalam rupiah;
- e. pelaksanaan analisis kinerja, potensi, kajian yang terkait dengan pasar keuangan regional dan internasional, analisis kinerja Surat Utang Negara dalam valuta asing;
- f. penyiapan bahan rekomendasi harga/*yield* Surat Utang Negara dalam valuta asing;

- g. pemantauan, pengumpulan dan penyajian data/informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan analisis pasar keuangan dan Surat Utang Negara; dan
- h. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pengumpulan data/informasi untuk pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dalam rupiah maupun valuta asing.

Pasal 1495

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal;
- b. Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara;
- c. Seksi Analisis Pasar Keuangan Internasional; dan
- d. Seksi Dukungan Analisis Pasar Keuangan.

Pasal 1496

- (1) Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian yang terkait dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pembuatan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas dalam pengelolaan Surat Utang Negara.
- (2) Seksi Analisis Pasar Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan analisis kinerja, potensi dan kajian yang terkait dengan pasar Surat Utang Negara dan pasar keuangan dalam negeri, termasuk pasar uang dan derivatif; serta penyiapan bahan rekomendasi harga/*yield* Surat Utang Negara dalam rupiah.
- (3) Seksi Analisis Pasar Keuangan Internasional mempunyai tugas melakukan pelaksanaan analisis kinerja, potensi dan kajian yang terkait dengan pasar keuangan regional dan internasional dan analisis kinerja Surat Utang Negara dalam valuta asing; serta

penyiapan bahan rekomendasi harga/*yield* Surat Utang Negara dalam valuta asing.

- (4) Seksi Dukungan Analisis Pasar Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengumpulan dan penyajian data/informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan analisis pasar keuangan dan Surat Utang Negara, serta menyiapkan bahan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka pengumpulan data/informasi untuk pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara dalam rupiah maupun valuta asing serta pelaporan dalam rangka pengukuran kinerja Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara.

Pasal 1497

Subdirektorat Peraturan, Dokumen Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum Surat Utang Negara, dan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga terkait; evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur standar dalam transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; serta monitoring evaluasi kewajiban institusi terkait pelaksanaan transaksi.

Pasal 1498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1497, Subdirektorat Peraturan, Dokumen Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang terkait;
- b. penyiapan dokumen hukum transaksi Surat Utang Negara di pasar domestik dan internasional;
- c. penyiapan bahan perumusan perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dengan lembaga di dalam negeri dan internasional;

- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan prosedur standar dalam kegiatan transaksi dan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara; dan
- f. monitoring dan evaluasi kewajiban serta penelitian kelengkapan administrasi institusi terkait pelaksanaan transaksi.

Pasal 1499

Subdirektorat Peraturan, Dokumen Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Surat Utang Negara;
- b. Seksi Dokumen Hukum Transaksi dan Perjanjian Kerja Sama Internasional; dan
- c. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi.

Pasal 1500

- (1) Seksi Peraturan Surat Utang Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan peraturan perundang-undangan, pengkajian peraturan yang terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara, melakukan penyiapan dokumen hukum yang diperlukan untuk transaksi Surat Utang Negara di pasar domestik, melakukan penyusunan dan evaluasi perjanjian kerja sama dengan agen penjual dan instansi lainnya dalam rangka transaksi Surat Utang Negara di pasar domestik dan perjanjian kerja sama dengan lembaga dalam negeri dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara; dan melakukan koordinasi dengan agen penjual dan lembaga/agen dalam negeri dalam rangka transaksi Surat Utang Negara di pasar domestik.
- (2) Seksi Dokumen Hukum Transaksi dan Perjanjian Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan analisis, pengkajian, penyusunan, dan evaluasi dokumen hukum yang diperlukan untuk transaksi Surat Utang Negara di pasar internasional mencakup transaksi penerbitan, *liabilities*

management, dan transaksi derivatif; melakukan penyusunan dan evaluasi perjanjian kerja sama dengan agen penjual, konsultan hukum lokal dan internasional, dan instansi lainnya dalam rangka transaksi Surat Utang Negara di pasar internasional dan perjanjian kerja sama dengan lembaga internasional dalam rangka pengelolaan Surat Utang Negara; melakukan koordinasi dengan agen penjual, konsultan hukum lokal dan internasional serta lembaga/agen internasional, antara lain *trustee*, agen fiskal, dan bursa internasional dalam rangka transaksi Surat Utang Negara di pasar internasional; dan menyusun proses bisnis pengelolaan Surat Utang Negara baik untuk transaksi di pasar domestik maupun pasar internasional;

- (3) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan analisis kewajiban Dealer Utama dan institusi terkait pengelolaan Surat Utang Negara, analisis profil risiko dan monitoring risiko Direktorat Surat Utang Negara, perencanaan dan evaluasi atas kepatuhan pelaksanaan peraturan dan prosedur standar pengelolaan Surat Utang Negara pada internal Direktorat Surat Utang Negara, Dealer Utama dan institusi terkait pengelolaan Surat Utang Negara, perumusan bahan tanggapan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat Surat Utang Negara, serta evaluasi kelengkapan administrasi institusi terkait pelaksanaan transaksi Surat Utang Negara.

Pasal 1501

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, ketatalaksanaan, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, melakukan penyiapan dokumen perencanaan anggaran Direktorat Surat Utang Negara, analisis beban kerja, penyiapan bahan Rapat

Pimpinan, koordinator dalam rangka pengelolaan *pending matters* Direktorat Surat Utang Negara yang berasal dari Aplikasi *Daily Activity Monitoring System* Kementerian Keuangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengelolaan Surat Utang Negara, serta memberi bantuan teknis Direktorat Surat Utang Negara.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Peraturan, Dokumen Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat Utang Negara.

Bagian Keenam

Direktorat Pembiayaan Syariah

Pasal 1502

Direktorat Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah.

Pasal 1503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1502, Direktorat Pembiayaan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan syariah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan syariah;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Pembiayaan Syariah.

Pasal 1504

Direktorat Pembiayaan Syariah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- c. Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- d. Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Subbag Tata Usaha; dan
- f. Subbagian Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1505

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program transaksi dan jadwal penerbitan (*calendar of issuance*) Surat Berharga Syariah Negara, penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara, penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara, penyiapan bahan, pengumpulan data dan pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang dan selain lelang, pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara lelang dan selain lelang, termasuk transaksi bilateral, transaksi langsung, lindung nilai dan peminjaman Surat Berharga Syariah Negara; melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang dan selain lelang, transaksi pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara lelang dan selain lelang; melakukan penatausahaan dokumen, monitoring, evaluasi dan pelaporan transaksi penerbitan dan penjualan

Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang dan selain lelang.

Pasal 1506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1505, Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program transaksi dan jadwal penerbitan (*calendar of issuance*) Surat Berharga Syariah Negara;
- b. penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara;
- c. penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara;
- d. penyiapan bahan, pengumpulan data dan pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang dan selain lelang;
- e. pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara lelang dan selain lelang, termasuk transaksi bilateral, transaksi langsung, lindung nilai dan peminjaman Surat Berharga Syariah Negara;
- f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang dan selain lelang;
- g. transaksi pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara lelang dan selain lelang; dan
- h. penatausahaan dokumen, monitoring, evaluasi, pelaporan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang dan selain lelang.

Pasal 1507

Subdirektorat Pengelolaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara I; dan
- c. Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara II.

Pasal 1508

- (1) Seksi Perencanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program transaksi dan jadwal penerbitan (*calendar of issuance*) Surat Berharga Syariah Negara, penyusunan rumusan kebijakan pengelolaan portofolio dan risiko Surat Berharga Syariah Negara, serta penyiapan infrastruktur transaksi Surat Berharga Syariah Negara.
- (2) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengumpulan data dan pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang, pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara selain lelang, termasuk transaksi bilateral dan transaksi langsung; melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara lelang dan transaksi pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara selain lelang; melakukan penatausahaan dokumen, monitoring, evaluasi dan pelaporan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah

Negara di pasar perdana dengan cara lelang, dan transaksi pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara selain lelang.

- (3) Seksi Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Syariah Negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengumpulan data dan pelaksanaan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara selain lelang yang meliputi bookbuilding dan private placement, termasuk dalam rangka lindung nilai dan peminjaman Surat Berharga Syariah Negara, pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara lelang; melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan dokumen dalam rangka penyelesaian transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara selain lelang dan transaksi pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara lelang; melakukan penatausahaan dokumen, monitoring, evaluasi dan pelaporan transaksi penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana dengan cara selain lelang, dan transaksi pembelian kembali Surat Berharga Syariah Negara dengan cara lelang.

Pasal 1509

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Berharga Syariah Negara; penyusunan rekomendasi mengenai instrumen Surat Berharga Syariah Negara; penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka penerbitan fatwa dan opini syariah oleh lembaga yang berwenang; penyiapan strategi pengembangan investor Surat Berharga Syariah Negara; penyiapan bahan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga domestik dan internasional dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;

penyiapan bahan pengembangan teknik/metode serta materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor; pelayanan help desk terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; penyiapan bahan untuk keperluan *Investor Relation Unit*; pelaksanaan analisis opini publik terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara yang dimuat dalam media massa; penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara termasuk dengan lembaga pemeringkat; melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/*Dealer* Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara; koordinasi dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1509, Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengembangan instrumen Surat Berharga Syariah Negara;
- b. penyusunan rekomendasi mengenai instrumen Surat Berharga Syariah Negara;
- c. penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka penerbitan fatwa dan opini syariah oleh lembaga yang berwenang;
- d. penyiapan strategi pengembangan investor Surat Berharga Syariah Negara;
- e. penyiapan bahan koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga domestik dan internasional dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;
- f. penyiapan bahan pengembangan teknik/metode serta materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor;

- g. pelayanan *help desk* terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;
- h. penyiapan bahan untuk keperluan *Investor Relation Unit*;
- i. pelaksanaan analisis opini publik terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara yang dimuat dalam media massa;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara termasuk dengan lembaga pemeringkat; dan
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/*Dealer* Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1511

Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah;
- b. Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor; dan
- c. Seksi Hubungan Kelembagaan.

Pasal 1512

- (1) Seksi Pengembangan Instrumen dan Kesesuaian Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengembangan instrumen Surat Berharga Syariah Negara, penyusunan rekomendasi mengenai instrumen Surat Berharga Syariah Negara, penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka penerbitan fatwa dan opini syariah oleh lembaga yang berwenang, serta penyiapan rencana pengembangan investor Surat Berharga Syariah Negara.
- (2) Seksi Pelayanan Publik dan Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi dengan para pelaku pasar, instansi atau lembaga domestik dan internasional dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, melakukan pengembangan basis investor ritel, penyiapan bahan pengembangan teknik/metode serta materi layanan informasi dan komunikasi dengan publik dan investor, dan pelayanan help desk terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, penyiapan bahan untuk keperluan *Investor Relation Unit*, serta analisis opini publik terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara yang dimuat dalam media massa.

- (3) Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait baik domestik maupun internasional dalam rangka pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara termasuk dengan lembaga pemeringkat, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Peserta Lelang/*Dealer* Utama dan Agen Penjual Surat Berharga Syariah Negara, melakukan pengembangan basis investor institusi, serta melakukan koordinasi dalam rangka membantu fungsi Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1513

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara, penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara, penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan, penyusunan rekomendasi mengenai harga acuan (*benchmark* atau *owner estimate*) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara,

penyiapan bahan penyusunan proyeksi, monitoring dan pemutakhiran arus kas terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, pemantauan dan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka permodalan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1513, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan;
- b. analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- c. penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- d. pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan;
- e. penyusunan rekomendasi mengenai harga acuan (*benchmark* atau *owner estimate*) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara;
- f. penyusunan proyeksi, monitoring, dan pemutakhiran arus kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; dan
- g. pemantauan dan analisis kebijakan fiskal.

Pasal 1515

Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Seksi Analisis Harga Surat Berharga Syariah Negara; dan
- c. Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal.



Pasal 1516

- (1) Seksi Analisis Pasar Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan pasar keuangan, analisis kinerja dan potensi pasar Surat Berharga Syariah Negara, serta penyusunan strategi dalam rangka peningkatan likuiditas pasar Surat Berharga Syariah Negara.
- (2) Seksi Analisis Harga Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan analisis perkembangan harga instrumen keuangan, serta penyusunan rekomendasi mengenai harga acuan (*benchmark* atau *owner estimate*) dalam rangka penerbitan, pembelian kembali dan penukaran Surat Berharga Syariah Negara.
- (3) Seksi Analisis Keuangan dan Fiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan proyeksi, monitoring dan pemutakhiran arus kas terkait pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara, pemantauan dan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka permodalan Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1517

Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan draft perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara; penyiapan draft dokumen hukum penerbitan, pembelian kembali (*buyback*) dan penukaran (*switching*) Surat Berharga Syariah Negara, serta penyelesaian Surat Berharga Syariah Negara jatuh tempo; penyiapan draft perjanjian dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara serta evaluasi

kinerja konsultan hukum, penyiapan kebijakan dan strategi, rencana kerja program dan kegiatan pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara; pengembangan desain mekanisme pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara; analisis kesiapan dan kelayakan proyek yang akan dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara; pengalokasian dana pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara; penyiapan dan penetapan Barang Milik Negara dan/atau Proyek/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; pengelolaan database dan dokumen Aset Surat Berharga Syariah Negara; pengawasan dan penggantian Aset Surat Berharga Syariah Negara; serta melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1517, Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan draft peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;
- b. penyiapan draft dokumen hukum penerbitan, pembelian kembali (*buyback*) dan penukaran (*switching*) Surat Berharga Syariah Negara, serta penyelesaian Surat Berharga Syariah Negara jatuh tempo;
- c. penyiapan draft perjanjian dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara;
- d. evaluasi kinerja konsultan hukum;

- e. penyiapan kebijakan dan strategi, rencana kerja program dan kegiatan pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara;
- f. pengembangan desain mekanisme pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara;
- g. analisis kesiapan dan kelayakan proyek yang akan dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara;
- h. pemantauan penyelesaian dan penyerahan obyek pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara serta tindak lanjut penetapan status penggunaan sebagai Barang Milik Negara;
- i. melakukan koordinasi dalam rangka penelaahan studi kelayakan dan kriteria kesiapan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara, pengalokasian dana pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pelaksanaan pencairan dan penggantian dana pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, percepatan, lanjutan, penundaan dan/atau penghentian pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara;
- j. perencanaan dan analisis kebutuhan Barang Milik Negara dan objek pembiayaan dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- k. penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Proyek/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) Surat Berharga Syariah Negara;
- l. penyiapan penetapan Barang Milik Negara dan obyek pembiayaan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara;
- m. pengelolaan database dan penatausahaan dokumen Barang Milik Negara serta obyek pembiayaan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) Surat Berharga Syariah Negara;

- n. pengawasan dan penggantian terhadap Barang Milik Negara dan obyek pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara;
- o. melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan/penyiapan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara;

Pasal 1519

Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara dan Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Peraturan Surat Berharga Syariah Negara;
- b. Seksi Dokumen Hukum;
- c. Seksi Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara; dan
- d. Seksi Perencanaan dan Analisis Aset Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1520

- (1) Seksi Peraturan Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan draft perumusan peraturan perundang-undangan dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara.
- (2) Seksi Dokumen Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan draft dokumen hukum penerbitan, pembelian kembali (*buyback*) dan penukaran (*switching*) Surat Berharga Syariah Negara, serta penyelesaian Surat Berharga Syariah Negara jatuh tempo; penyiapan draft perjanjian dalam rangka pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara serta evaluasi kinerja konsultan hukum.
- (3) Seksi Pembiayaan Proyek Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan dan strategi, rencana kerja program dan kegiatan pembiayaan proyek melalui Surat Berharga

Syariah Negara; pengembangan desain mekanisme pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara; analisis kesiapan dan kelayakan proyek yang akan dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara; melakukan pemantauan penyelesaian dan penyerahan obyek pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara serta tindak lanjut penetapan status penggunaan sebagai Barang Milik Negara; serta melakukan koordinasi dalam rangka penelaahan studi kelayakan dan kriteria kesiapan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara, pengalokasian dana pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pelaksanaan pencairan dan penggantian dana pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, percepatan, lanjutan, penundaan dan/atau penghentian pembiayaan proyek melalui Surat Berharga Syariah Negara.

- (4) Seksi Perencanaan dan Analisis Aset Surat Berharga Syariah Negara mempunyai tugas melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan Barang Milik Negara dan objek pembiayaan dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; penyiapan Barang Milik Negara dan/atau Proyek/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) Surat Berharga Syariah Negara; penyiapan penetapan Barang Milik Negara dan obyek pembiayaan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; pengelolaan database dan penatausahaan dokumen Barang Milik Negara serta obyek pembiayaan yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying asset*) Surat Berharga Syariah Negara; pengawasan dan penggantian terhadap Barang Milik Negara dan obyek pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara; serta melakukan koordinasi dalam rangka

penyediaan/penyiapan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 1521

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, ketatalaksanaan, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, melakukan penyiapan dokumen perencanaan anggaran Direktorat Pembiayaan Syariah, analisis beban kerja, penyiapan bahan Rapat Pimpinan, koordinator dalam rangka pengelolaan *pending matters* Direktorat Pembiayaan Syariah yang berasal dari Aplikasi *Daily Activity Monitoring System* Kementerian Keuangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengelolaan Pembiayaan Syariah, serta memberi bantuan teknis Direktorat Pembiayaan Syariah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar Surat Berharga Syariah Negara.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Pasal 1522

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan risiko keuangan negara.

Pasal 1523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1522, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan risiko keuangan negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan risiko keuangan negara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan risiko keuangan negara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan risiko keuangan negara; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

Pasal 1524

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Subdirektorat Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara;
- c. Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1525

Subdirektorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta

penyusunan bahan transparansi dan pengungkapan risiko keuangan negara.

Pasal 1526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1525, Subdirektorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. perumusan rekomendasi mitigasi risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. penyusunan bahan transparansi dan pengungkapan risiko keuangan negara.

Pasal 1527

Subdirektorat Mitigasi Risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. Seksi Risiko Dukungan dan Jaminan Atas Penugasan Pemerintah;
- b. Seksi Risiko Jaminan Sosial;
- c. Seksi Risiko Politik dan Tuntutan Hukum; dan
- d. Seksi Pengungkapan Risiko Keuangan Negara.

Pasal 1528

- (1) Seksi Risiko Dukungan dan Jaminan Atas Penugasan Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap

pelaksanaan mitigasi risiko dukungan dan jaminan atas penugasan pemerintah.

- (2) Seksi Risiko Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko jaminan sosial.
- (3) Seksi Risiko Politik dan Tuntutan Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko politik dan tuntutan hukum.
- (4) Seksi Pengungkapan Risiko Keuangan Negara mempunyai tugas melakukan identifikasi, analisis, dan penyusunan bahan transparansi dan pengungkapan risiko keuangan negara, serta penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan risiko keuangan negara.

Pasal 1529

Subdirektorat Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko atas kinerja

Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan *Public Service Obligation* dan penugasan lainnya, risiko atas Penyertaan Modal Negara, restrukturisasi, dan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara, serta perumusan rekomendasi persetujuan atas pinjaman langsung dan penerusan pinjaman luar negeri (*Subsidiary Loan Agreement/SLA*) kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1529, Subdirektorat Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data risiko atas kinerja Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan *Public Service Obligation* dan penugasan lainnya, risiko atas Penyertaan Modal Negara, restrukturisasi, dan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara;
- b. identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko atas kinerja Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan *Public Service Obligation* dan penugasan lainnya, risiko atas Penyertaan Modal Negara, restrukturisasi, dan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara;
- c. perumusan rekomendasi mitigasi risiko atas kinerja Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan *Public Service Obligation* dan penugasan lainnya, risiko atas Penyertaan Modal Negara, restrukturisasi, dan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko atas kinerja Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan *Public Service Obligation* dan penugasan lainnya, risiko atas Penyertaan Modal Negara, restrukturisasi, dan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara;
- e. pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko atas kinerja Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan *Public Service Obligation* dan penugasan lainnya, risiko atas Penyertaan Modal Negara,

- restrukturisasi, dan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara; dan
- f. perumusan rekomendasi atas persetujuan pinjaman langsung dan penerusan pinjaman luar negeri (SLA) kepada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1531

Subdirektorat Mitigasi Risiko Badan Usaha Milik Negara terdiri atas:

- a. Seksi Risiko Pelaksanaan *Public Service Obligation* pada Badan Usaha Milik Negara I;
- b. Seksi Risiko Pelaksanaan *Public Service Obligation* pada Badan Usaha Milik Negara II;
- c. Seksi Risiko Penugasan *Non-Public Service Obligation* dan Investasi pada Badan Usaha Milik Negara; dan
- d. Seksi Risiko Pinjaman pada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1532

- (1) Seksi Risiko Pelaksanaan *Public Service Obligation* pada Badan Usaha Milik Negara I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko atas kinerja Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan *Public Service Obligation*, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Seksi Risiko Penugasan *Non-Public Service Obligation* dan Investasi pada Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi

risiko atas kinerja Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan penugasan *Non-Public Service Obligation* dan risiko atas Penyertaan Modal Negara, restrukturisasi, dan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara.

- (3) Seksi Risiko Pinjaman pada Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi terhadap penerusan pinjaman (SLA) dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara dan pinjaman langsung (*direct lending*) dari luar negeri oleh Badan Usaha Milik Negara, serta perumusan rekomendasi persetujuan penerusan pinjaman (SLA) dari Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara dan pinjaman langsung (*direct lending*) dari luar negeri oleh Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 1533

Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko lembaga keuangan; penyusunan kebutuhan, analisis, penyiapan, dan evaluasi instrumen mitigasi risiko; serta penyiapan rancangan peraturan di bidang mitigasi risiko keuangan negara.

Pasal 1534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1533, Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data risiko lembaga keuangan;
- b. identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko lembaga keuangan;

- c. perumusan rekomendasi mitigasi risiko lembaga keuangan;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko lembaga keuangan;
- e. pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko lembaga keuangan;
- f. penyusunan kebutuhan, analisis, penyiapan, dan evaluasi instrumen mitigasi risiko;
- g. pemantauan dan reviu terhadap instrumen mitigasi risiko; dan
- h. penelaahan aspek hukum dan penyusunan rancangan peraturan di bidang mitigasi risiko keuangan negara.

Pasal 1535

Subdirektorat Mitigasi Risiko Lembaga Keuangan dan Instrumen Mitigasi Risiko terdiri atas:

- a. Seksi Risiko Lembaga Keuangan I;
- b. Seksi Risiko Lembaga Keuangan II;
- c. Seksi Instrumen Mitigasi Risiko; dan
- d. Seksi Peraturan Mitigasi Risiko.

Pasal 1536

- (1) Seksi Risiko Lembaga Keuangan I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi mitigasi risiko, penyusunan rencana dan pelaksanaan mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu terhadap pelaksanaan mitigasi risiko lembaga keuangan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Seksi Instrumen Mitigasi Risiko mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan, analisis, penyiapan, dan evaluasi instrumen mitigasi risiko; serta pemantauan dan reviu terhadap instrumen mitigasi risiko.

- (3) Seksi Peraturan Mitigasi Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan aspek hukum, penyusunan rancangan peraturan, dan kodifikasi peraturan di bidang pengelolaan risiko keuangan negara.

Pasal 1537

Subdirektorat Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis terhadap struktur aset dan kewajiban dalam neraca keuangan pemerintah dan negara (konsolidasian) maupun item-item non-neraca (*off balance sheet*) dari sisi akuntansi dan cashflow, identifikasi, pengukuran, dan perumusan rekomendasi mitigasi risiko, serta melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil keputusan rapat *Asset Liability Committee (ALCO)/Komite Asset Liability Management (ALM)*, melakukan fungsi koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan ALM Kementerian Keuangan dan Negara, pengolahan data dan model analisis dalam rangka perumusan rekomendasi mitigasi risiko keuangan Negara, serta penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama kelembagaan dalam rangka mitigasi risiko keuangan negara dan pengelolaan manajemen risiko Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.

Pasal 1538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1437, Subdirektorat Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis terhadap struktur aset dan kewajiban dalam neraca keuangan pemerintah maupun item-item non-neraca (*off balance sheet*) dari sisi akuntansi dan *cashflow*;
- b. analisis sensitivitas aset dan kewajiban terhadap variabel pasar dan ekonomi makro;
- c. analisis aset dan kewajiban berdasarkan *fair market value*;

- d. identifikasi, pengukuran dan penyusunan mitigasi risiko terhadap laporan keuangan konsolidasi negara;
- e. analisis terhadap risiko investasi dan rekomendasi terhadap usulan investasi terkait pengelolaan aset dan kewajiban yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk penerusan pinjaman;
- f. pengembangan konsep pengelolaan aset dan kewajiban (ALM);
- g. penyusunan rekomendasi pemantauan kebijakan investasi dalam kerangka ALM;
- h. koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan ALM Kementerian Keuangan dan negara;
- i. pengolahan data dan model analisis dalam rangka perumusan rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara
- j. penyiapan bahan negosiasi dan perjanjian kerja sama kelembagaan;
- k. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara; dan
- l. pengelolaan manajemen risiko Direktorat.

Pasal 1539

Subdirektorat Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Struktur Aset dan Kewajiban Pemerintah;
- b. Seksi Analisis Risiko Aset dan Kewajiban Lintas Generasi;
- c. Seksi Kerja Sama Kelembagaan; dan
- d. Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Model Analisis Risiko Keuangan Negara

Pasal 1540

- (1) Seksi Analisis Struktur Aset dan Kewajiban Pemerintah mempunyai tugas melakukan analisis terhadap struktur aset dan kewajiban dalam neraca keuangan pemerintah maupun *item-item* non-neraca

(*off balance sheet*) dari sisi akuntansi dan *cashflow* untuk mengidentifikasi, mengukur dan menyusun rekomendasi mitigasi risiko serta melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil keputusan rapat ALCO/Komite ALM, serta melakukan identifikasi, pengukuran, dan penyusunan rekomendasi mitigasi risiko terhadap laporan keuangan konsolidasi negara (laporan keuangan gabungan antara Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia), melakukan fungsi koordinasi yang mendukung ALCO/Komite ALM, serta pengembangan konsep ALM.

- (2) Seksi Analisis Risiko Aset dan Kewajiban Lintas Generasi mempunyai tugas melakukan analisis sensitivitas aset dan kewajiban, melakukan stress-test, melakukan analisis aset dan kewajiban berdasarkan *fair market value* untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menyusun rekomendasi mitigasi risiko terhadap demografi, perubahan lingkungan dan lintas generasi.
- (3) Seksi Kerja Sama Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan negosiasi, perjanjian kerja sama, serta koordinasi dan pembinaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengelolaan risiko keuangan negara.
- (4) Seksi Pengolahan Data dan Pengembangan Model Analisis Risiko Keuangan Negara mempunyai tugas merencanakan dan menganalisis kebutuhan data, menghimpun dan mengorganisasikan data untuk identifikasi dan pengukuran risiko keuangan negara, mengorganisasikan *database* dan data olahan, melakukan perencanaan, perumusan, dan analisis terhadap kebutuhan model analisis risiko keuangan Negara, melakukan pengembangan model yang digunakan dalam analisis, asesmen, dan penentuan mitigasi risiko keuangan negara, strategi dan analisis atas rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara antara lain: data dan model analisis terkait dengan

risiko Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, risiko Badan Usaha Milik Negara, Risiko Lembaga Keuangan serta Risiko Neraca Negara serta melakukan pengelolaan manajemen risiko berdasarkan *Enterprise Risk Management*;

Pasal 1541

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, ketatalaksanaan, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, melakukan penyiapan dokumen perencanaan anggaran Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, analisis beban kerja, penyiapan bahan Rapat Pimpinan, koordinator dalam rangka pengelolaan pending matters Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara yang berasal dari Aplikasi Daily Activity Monitoring System Kementerian Keuangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengelolaan risiko keuangan negara, serta memberi bantuan teknis Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan
Pembiayaan Infrastruktur

Pasal 1542

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian



bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur.

Pasal 1543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1542, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
- d. pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 1544

Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. Subdirektorat Evaluasi Dukungan Pemerintah;
- c. Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1545

Subdirektorat Penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan identifikasi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan penyediaan fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis

(*project development fund*) berupa penyiapan kajian akhir Prastudi Kelayakan (*final business case*) dan pendampingan transaksi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (Kerja sama Pemerintah dan Swasta) pada sektor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1545, Subdirektorat Penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan batasan nilai proyek yang menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta, serta kebijakan *Value for Money* dengan *Public Sector Comparator*;
- b. pelaksanaan identifikasi dan analisis manfaat ekonomi, sosial, dan value for money terhadap usulan proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama;
- c. penyusunan rekomendasi pemberian fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (*Project Development Fund*);
- d. perhitungan kebutuhan dana untuk bantuan teknis (*project development fund*) dan pengalokasian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. penyiapan dan finalisasi *Project Development Fund Agreement* dan dokumen-dokumen terkait fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (*Project Development Fund*);
- f. koordinasi dalam pemberian fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (*Project Development Fund*);
- g. penyiapan rencana tahapan dan waktu pengadaan proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta sejak inisiasi hingga tercapainya *financial close*; dan
- h. pemantauan terhadap kinerja dan penggunaan *Project Development Fund*.

Pasal 1547

Subdirektorat Penyiapan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Pengelolaan Dana Penyiapan Proyek;
- c. Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor I; dan
- d. Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor II.

Pasal 1548

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan identifikasi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha, penyiapan rencana tahapan dan waktu pengadaan proyek Kerja sama Pemerintah dan Swastasejak inisiasi hingga tercapainya *financial close*, serta penyusunan rekomendasi pemberian fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (*project development fund*).
- (2) Seksi Pengelolaan Dana Penyiapan Proyek mempunyai tugas melakukan perhitungan kebutuhan dan pengalokasian dana untuk bantuan teknis (*project development fund*) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pemantauan terhadap kinerja dan penggunaan dana untuk bantuan teknis (*project development fund*).
- (3) Seksi Penyiapan Proyek Kerja Sama Sektor I dan II masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan, koordinasi, dan finalisasi dalam rangka pemberian fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis (*project development fund*), sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 1549

Subdirektorat Evaluasi Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi dalam rangka pemberian fasilitas dukungan pemerintah pada proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta pada sektor

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1549, Subdirektorat Evaluasi Dukungan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. proyeksi kebutuhan Dukungan Kelayakan dan pengalokasikannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pelaksanaan verifikasi atas usulan dan laporan dalam rangka pemberian dukungan kelayakan;
- c. pelaksanaan penilaian terhadap kajian hukum, teknis, dan menyusun analisis keuangan dalam rangka pemberian Dukungan Kelayakan;
- d. menyusun usulan dukungan pemerintah yang diperlukan pada proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta;
- e. pelaksanaan koordinasi fasilitas dukungan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian dukungan pemerintah; dan
- g. melakukan verifikasi atas standard dokumen pengadaan badan usaha dalam proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta dan dokumen lain terkait pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur.

Pasal 1551

Subdirektorat Evaluasi Dukungan Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Dukungan Pemerintah Proyek Sektor I;
- b. Seksi Dukungan Pemerintah Proyek Sektor II;
- c. Seksi Koordinasi Fasilitas Dukungan Pemerintah; dan
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dukungan Pemerintah.

Pasal 1552

- (1) Seksi Dukungan Pemerintah Proyek Sektor I dan II masing-masing mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, penilaian terhadap kajian hukum, teknis dan menyusun analisis keuangan terkait permohonan Dukungan Kelayakan, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Seksi Koordinasi Fasilitas Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melakukan proyeksi dan mengalokasikan kebutuhan Dukungan Kelayakan, menyusun usulan dukungan pemerintah yang diperlukan, dan melakukan koordinasi fasilitas dukungan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur.
- (3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian dukungan pemerintah serta verifikasi atas standar dokumen pengadaan badan usaha dalam proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta dan dokumen lain terkait pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur.

Pasal 1553

Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi persetujuan pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha pada sektor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1553, Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:



- a. menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
- b. melakukan pengawasan jadwal proses pengadaan badan usaha;
- c. menyusun peraturan di bidang pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
- d. menyusun standar dokumen pengadaan badan usaha dalam proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta serta dokumen lain terkait pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
- e. pelaksanaan reviu atas dokumen legal terkait pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas institusi dalam rangka mendukung pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur; dan
- g. pelaksanaan kerja sama kelembagaan.

Pasal 1555

Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Persetujuan Proyek Sektor I;
- b. Seksi Persetujuan Proyek Sektor II;
- c. Seksi Penyusunan Peraturan;
- d. Seksi Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan;

Pasal 1556

- (1) Seksi Persetujuan Proyek Sektor I dan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur serta melakukan pengawasan jadwal proses pengadaan badan usaha dalam proyek Kerja sama Pemerintah dan Swasta, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (2) Seksi Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyusunan peraturan dan standar dokumen serta reviu atas dokumen legal terkait pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur.
- (3) Seksi Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan identifikasi kebutuhan, negosiasi, dan pelaksanaan kerja sama kelembagaan; pengembangan kebijakan pembiayaan infrastruktur; serta pelaksanaan peningkatan kapasitas institusi dalam rangka mendukung pengelolaan fasilitas dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur.

Pasal 1557

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, ketatalaksanaan, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, melakukan penyiapan dokumen perencanaan anggaran Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, analisis beban kerja, penyiapan bahan Rapat Pimpinan, koordinator dalam rangka pengelolaan pending matters Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur yang berasal dari Aplikasi *Daily Activity Monitoring System* Kementerian Keuangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur, serta memberi bantuan teknis Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Persetujuan Dukungan Pemerintah.



Bagian Kesembilan
Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan

Pasal 1558

Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor.

Pasal 1559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1558, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang strategi dan portofolio pembiayaan serta hubungan investor; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

Pasal 1560

Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan;
- b. Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan;
- c. Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi;
- d. Subdirektorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan;
- e. Subdirektorat Hubungan Investor;

- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1561

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, evaluasi, analisis, rekomendasi dan reviu strategi pengelolaan utang jangka menengah; penyusunan rekomendasi kebijakan pembiayaan dan kewajiban utang pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, rekomendasi kapasitas pembiayaan melalui utang, pelaksanaan analisis dan strategi pembiayaan tahunan melalui utang serta monitoring, evaluasi dan reviu pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan.

Pasal 1562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1561, Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, evaluasi, analisis, reviu dan rekomendasi strategi pengelolaan utang jangka menengah;
- b. penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan internasional yang mendukung penyusunan rencana strategi pengelolaan utang jangka menengah;
- c. perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi kapasitas pembiayaan melalui utang dan melakukan asesmen kapasitas daya serap pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan kapasitas pasar pinjaman;
- d. penyusunan rekomendasi sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman;
- e. perumusan dan analisis rekomendasi penyusunan rencana pembiayaan dan kewajiban utang pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja



Negara-Perubahan meliputi dokumen *exercise* rencana pembiayaan dan kewajiban utang pemerintah, Nota Keuangan terkait pembiayaan dan kewajiban utang pemerintah, dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan terkait pengelolaan utang pemerintah;

- f. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan terkait pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi;
- g. pelaksanaan analisis dan perumusan strategi pembiayaan tahunan melalui utang;
- h. penyusunan reviu strategi pengelolaan utang jangka menengah dan strategi pembiayaan tahunan dan melaksanakan penyusunan rekomendasi operasionalisasi pengelolaan pembiayaan melalui utang.
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelaksanaan strategi pembiayaan utang tahunan meliputi Laporan Semester I dan Prognosis II Pembiayaan dan kewajiban Utang sebagai bagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- j. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan diseminasi dengan pihak terkait dalam rangka perencanaan dan strategi pembiayaan.

Pasal 1563

Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah;
- b. Seksi Perencanaan Kapasitas Utang;
- c. Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang; dan

d. Seksi Strategi Pembiayaan Tahunan.

Pasal 1564

- (1) Seksi Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah mempunyai tugas melakukan perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi strategi pengelolaan utang jangka menengah; melaksanakan penyusunan reuiu strategi dan kebijakan pengelolaan utang jangka menengah; melaksanakan penyusunan proyeksi skenario kondisi perekonomian domestik dan international yang mendukung penyusunan rencana strategi pengelolaan utang jangka menengah.
- (2) Seksi Perencanaan Kapasitas Utang mempunyai tugas perumusan, evaluasi, analisis dan rekomendasi kapasitas pembiayaan melalui utang terkait rekomendasi batas maksimal instrumen utang, melakukan asesmen kapasitas daya serap pasar SBN dan kapasitas pasar pinjaman, melaksanakan penyusunan reuiu atas pelaksanaan batas maksimal instrumen utang, dan melaksanakan penyusunan rekomendasi sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman.
- (3) Seksi Perencanaan Pembiayaan Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan analisis rekomendasi penyusunan rencana pembiayaan dan kewajiban utang pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan meliputi dokumen *exercise* rencana pembiayaan dan kewajiban utang pemerintah, Nota Keuangan terkait pembiayaan dan kewajiban utang pemerintah, dan RUU Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan terkait pengelolaan utang pemerintah dan mengkoordinasikan penyusunan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan



Perwakilan Daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahanterkait pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi.

- (4) Seksi Strategi Pembiayaan Tahunan mempunyai tugas melakukan analisis dan perumusan strategi pembiayaan tahunan melalui utang; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pembiayaan tahunan meliputi Laporan Semester I dan Prognosis Semester II pembiayaan dan kewajiban utang sebagai bagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; melaksanakan penyusunan reviu strategi pembiayaan tahunan dan melaksanakan penyusunan rekomendasi operasionalisasi pengelolaan pembiayaan melalui utang.

Pasal 1565

Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasi, pengukuran dan proyeksi terkait pemenuhan kebutuhan kas melalui pembiayaan; pengidentifikasian, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap risiko likuiditas pendanaan dan portofolio pembiayaan melalui utang; penyusunan rekomendasi terkait *Crisis Management Protocol* (CMP); penyusunan kebutuhan transaksi lindung nilai, penelaahan terkait *counterparty* lindung nilai; diseminasi informasi terkait kebijakan strategi pengelolaan pembiayaan.

Pasal 1566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1565, Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasi, pengukuran dan proyeksi terkait pemenuhan kebutuhan kas melalui pembiayaan;

- b. pengidentifikasi, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap risiko likuiditas pendanaan dan pemenuhan pembiayaan;
- c. pengidentifikasi, pengukuran, analisis, monitoring, dan evaluasi terhadap risiko portofolio utang dan pembiayaan melalui utang;
- d. penyusunan rekomendasi terkait *Crisis Management Protocol* (CMP);
- e. penyusunan kebutuhan transaksi lindung nilai dan perhitungan alokasi biaya transaksi lindung nilai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan;
- f. memonitor dan mengevaluasi kinerja *counterparty* dan efektivitas transaksi lindung nilai; dan
- g. diseminasi informasi terkait kebijakan strategi pengelolaan pembiayaan.

Pasal 1567

Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Risiko Likuiditas;
- b. Seksi Pengelolaan Risiko Pasar;
- c. Seksi Perencanaan Lindung Nilai;
- d. Seksi Layanan Lembaga Pemeringkat Kredit dan Pemberi Pinjaman.

Pasal 1568

- (1) Seksi Pengelolaan Risiko Likuiditas mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembiayaan dengan proyeksi kebutuhan kas, melakukan pengukuran dan proyeksi pemenuhan kas melalui utang, menyusun rencana waktu dan besaran penerbitan dan penarikan pembiayaan, melakukan identifikasi, analisis, monitoring dan evaluasi terhadap risiko likuiditas pendanaan dan pemenuhan pembiayaan serta melakukan *stress-test* terhadap likuiditas pendanaan dan pembiayaan.



- (2) Seksi Pengelolaan Risiko Pasar mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengukuran, analisis, monitoring, dan evaluasi terhadap risiko portofolio utang dan pembiayaan utang yang diakibatkan perubahan variabel pasar, melakukan stress-test terhadap portofolio utang, dan menyusun rekomendasi terkait *Crisis Management Protocol* (CMP) dan stabilitas pasar keuangan.
- (3) Seksi Perencanaan Lindung Nilai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan transaksi lindung nilai yang terkait dengan pengelolaan utang termasuk perhitungan alokasi biaya transaksi lindung nilai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, menelaah calon *counterparty*, menyusun daftar calon *counterparty*, memonitor dan mengevaluasi kondisi *counterparty*, serta memonitor dan mengevaluasi kinerja *counterparty* dan efektivitas transaksi lindung nilai.
- (4) Seksi Layanan Lembaga Pemeringkat Kredit dan Pemberi Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga pemeringkat kredit dan pemberi pinjaman, serta diseminasi informasi terkait kebijakan strategi pengelolaan pembiayaan.

Pasal 1569

Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan penyusunan rekomendasi kebijakan, pengelolaan transaksi, dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi, penyusunan rekomendasi kebijakan kewajiban kontinjensi jangka menengah, melakukan reviu dan analisis serta menyiapkan rekomendasi usulan kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko keuangan atau kewajiban kontinjensi bagi Pemerintah, melakukan reviu dan analisis serta menyiapkan rekomendasi usulan pemberian dukungan

Pemerintah untuk proyek infrastruktur, pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi, pengelolaan administrasi imbal jasa penjaminan, penyusunan rekomendasi terhadap materi peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan dan kewajiban kontinjensi, melakukan pengelolaan dan pelaporan dana cadangan penjaminan serta melakukan perumusan, analisis, reviu, evaluasi dan menyusun rekomendasi batas maksimal dana cadangan penjaminan.

Pasal 1570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 1569, Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rekomendasi kebijakan, pengelolaan transaksi, dan mitigasi risiko terkait transaksi kewajiban kontinjensi;
- b. perencanaan dan penyusunan rekomendasi kebijakan kewajiban kontinjensi jangka menengah;
- c. tugas melakukan reviu dan analisis serta menyiapkan rekomendasi usulan kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko keuangan atau kewajiban kontinjensi bagi Pemerintah;
- d. melakukan reviu dan analisis serta menyiapkan rekomendasi usulan pemberian dukungan Pemerintah untuk proyek infrastruktur;
- e. pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban kontinjensi antara lain Laporan Semester I dan Prognosis Semester II kewajiban penjaminan sebagai bagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, analisis dan mitigasi risiko gagal bayar, pelaporan dan dokumentasi kewajiban kontinjensi;
- f. penyusunan rekomendasi pengenaan besaran, penagihan, penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban administrasi imbal jasa penjaminan;

- g. pencairan anggaran kewajiban penjaminan;
- h. penyiapan, perumusan, revidu, analisis dan rekomendasi terhadap materi peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan dan kewajiban kontinjensi;
- i. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan diseminasi dengan pihak terkait dalam rangka perencanaan dan analisis kewajiban kontinjensi;
- j. melakukan pengelolaan dan pelaporan dana cadangan penjaminan; dan
- k. melakukan perumusan, analisis, revidu, evaluasi dan menyusun rekomendasi batas maksimal dana cadangan penjaminan.

Pasal 1571

Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi terdiri atas:

- a. Seksi Risiko Kredit;
- b. Seksi Pengelolaan Portofolio Kewajiban Kontinjensi;
- c. Seksi Peraturan dan Perjanjian; dan
- d. Seksi Perencanaan Kewajiban Kontinjensi

Pasal 1572

- (1) Seksi Risiko Kredit mempunyai tugas menyusun strategi dan rekomendasi kebijakan portofolio penjaminan, melakukan analisis internal credit rating dan rekomendasi mitigasi risiko terhadap risiko penerima penjaminan, analisis besaran *fee* penjaminan dan *benchmark* pinjaman (*pricing*), serta rekomendasi kebijakan terkait transaksi penjaminan.
- (2) Seksi Pengelolaan Portofolio Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan perencanaan kebijakan kewajiban kontinjensi jangka menengah termasuk rekomendasi alokasi dana penjaminan Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, melaksanakan penyusunan bahan

masuk ke kewajiban kontinjensi dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dan bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan terkait kewajiban kontinjensi, pemantauan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan kewajiban penjaminan meliputi antara lain Laporan Semester I dan Prognosis Semester II kewajiban penjaminan sebagai bagian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melakukan analisis dan mitigasi risiko gagal bayar, pengelolaan data, publikasi dan dokumentasi kewajiban penjaminan, melaksanakan penyusunan rekomendasi pengenaan besaran, penagihan, penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban administrasi imbal jasa penjaminan, dan melakukan pencairan anggaran kewajiban penjaminan.

- (3) Seksi Peraturan dan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, revidi, analisis dan rekomendasi terhadap materi peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan dan kewajiban kontinjensi yang merupakan kewenangan Bendahara Umum Negara serta perjanjian/perikatan dan kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko pembiayaan dan penjaminan, termasuk melakukan penelaahan dampak hukum.
- (4) Seksi Perencanaan Kewajiban Kontinjensi mempunyai tugas melakukan revidi dan analisis serta menyiapkan rekomendasi usulan kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko keuangan atau kewajiban kontinjensi bagi Pemerintah, melakukan revidi dan analisis serta menyiapkan rekomendasi usulan pemberian dukungan Pemerintah untuk proyek

infrastruktur, melakukan reviu dan perumusan risiko dalam penyusunan peraturan dukungan Pemerintah, mengelola dana cadangan penjaminan, melakukan perumusan, analisis, reviu dan evaluasi atas batas maksimal dana cadangan penjaminan, menyusun rekomendasi batas maksimal dana cadangan penjaminan, dan melaksanakan pelaporan pengelolaan dana cadangan penjaminan

Pasal 1573

Subdirektorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi terhadap pengembangan model kuantitatif dalam penyusunan perencanaan, strategi dan analisis pengelolaan pembiayaan dan kewajiban kontinjensi, penyusunan rekomendasi atas kebijakan pengembangan pasar utang dan penyusunan rekomendasi terkait skema pembiayaan baru, serta pengelolaan data Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

Pasal 1574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1573, Subdirektorat Subdirektorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, perumusan, analisis dan rekomendasi terhadap pengembangan model kuantitatif yang dipergunakan dalam penyusunan perencanaan, strategi dan analisis pengelolaan pembiayaan;
- b. penyusunan rekomendasi atas pengembangan model kuantitatif dalam hal menunjang pengelolaan pembiayaan dan kewajiban kontinjensi;
- c. penyiapan, perumusan, dan analisis kebijakan pengembangan pasar utang;
- d. penyusunan rekomendasi atas kebijakan pengembangan pasar utang;
- e. penyiapan, perumusan, analisis dan pemberian rekomendasi terkait skema pembiayaan baru;

- f. pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan database yang mendukung analisis pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi; dan
- g. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan diseminasi dengan pihak terkait dalam rangka analisis pengembangan pengelolaan pembiayaan.

Pasal 1575

Subdirektorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Model Analisis;
- b. Seksi Pengembangan Pasar Utang;
- c. Seksi Pengembangan Pembiayaan Alternatif; dan
- d. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data.

Pasal 1576

- (1) Seksi Pengembangan Model Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, dan analisis terhadap pengembangan model kuantitatif yang dipergunakan dalam penyusunan perencanaan, strategi dan analisis pengelolaan pembiayaan antara lain pengembangan model *interest rate*, *exchange rate*, dan derivatif serta memberikan rekomendasi atas pengembangan model kuantitatif dalam hal menunjang pengelolaan pembiayaan dan kewajiban kontinjensi.
- (2) Seksi Pengembangan Pasar Utang mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, analisis dan pemberian rekomendasi atas kebijakan pengembangan pasar utang, meliputi *analisis supply* dan *demand* pengembangan pasar utang, analisis infrastruktur dalam pengembangan pasar utang serta karakteristik pasar utang.
- (3) Seksi Pengembangan Pembiayaan Alternatif mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, analisis, dan pemberian rekomendasi terkait skema

pembiayaan baru, termasuk non utang seperti Kerjasama Pemerintah Swasta dan Penjaminan.

- (4) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan, dan pemeliharaan database, melakukan penyajian data yang mendukung riset dan penyusunan kebijakan pengelolaan utang dan kewajiban kontinjensi, dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam rangka pengelolaan data utang dan kewajiban kontinjensi.

Pasal 1577

Subdirektorat Hubungan Investor mempunyai tugas melaksanakan perumusan, analisis dan rekomendasi terkait strategi, kebijakan, dan program kerja kehumasan dan hubungan investor, melakukan pemantauan, harmonisasi, dan evaluasi atas pelaksanaan program kehumasan dan hubungan investor, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data informasi terkait hubungan investor, melakukan koordinasi dan harmonisasi rencana kerja dan program kehumasan dan hubungan investor dengan unit lain yang terkait, melakukan kegiatan pemetaan, pengembangan, dan pendalaman basis investor, melakukan perumusan kebijakan dan harmonisasi atas kegiatan diseminasi informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada investor dan stakeholder lainnya, melakukan kegiatan penerimaan kunjungan delegasi dalam dan luar negeri, memfasilitasi kerjasama dan aktivitas lain terkait hubungan kelembagaan, melakukan kegiatan pengumpulan, analisis, dan pelaporan atas opini publik, pemberitaan dan/atau konten media lainnya; melaksanakan kegiatan publikasi dan pemberitaan, memfasilitasi kegiatan survey, riset, penelitian, dan kegiatan sejenis lainnya; serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan pameran, ekshibisi, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 1578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1577, Subdirektorat Hubungan Investor menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, analisis dan rekomendasi terkait strategi, kebijakan, dan program kerja kehumasan dan hubungan investor termasuk menyusun kerangka kerja pengelolaan kehumasan dan hubungan investor, serta menyusun program kehumasan dan hubungan investor tahunan;
- b. pemantauan, harmonisasi, dan evaluasi atas pelaksanaan program kehumasan dan hubungan investor, termasuk atas pelaksanaan program tahunan oleh unit terkait di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data informasi terkait hubungan investor, termasuk data untuk penyusunan *offering circular*/memorandum informasi dalam penerbitan SBN pasar internasional secara regular;
- d. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi rencana kerja dan program kehumasan dan hubungan investor dengan unit lain yang terkait.
- e. pelaksanaan kegiatan pemetaan, pengembangan, dan pendalaman basis investor;
- f. perumusan kebijakan dan harmonisasi atas kegiatan diseminasi informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada investor dan *stakeholder* lainnya termasuk penyelenggaraan seminar dan *roadshow*;
- g. pelaksanaan kegiatan penerimaan kunjungan delegasi dalam dan luar negeri baik investor, *lender* dan *stakeholder* lainnya;
- h. penyiapan/fasilitasi kegiatan kerjasama dan aktivitas lain terkait hubungan kelembagaan;
- i. pengumpulan, analisis, dan pelaporan atas opini publik, pemberitaan dan/atau konten media lainnya,

- termasuk membangun jaringan dan komunikasi dengan *opinion leader*;
- j. pelaksanaan kegiatan publikasi dan pemberitaan, termasuk *briefing*, *press conference*, dan *public expose*;
 - k. penyiapan/fasilitasi kegiatan survey, riset, penelitian, dan kegiatan sejenis lainnya; serta
 - l. koordinasi atas pelaksanaan kegiatan pameran, ekshibisi, dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 1579

Subdirektorat Hubungan Investor terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan, Strategi dan Program Hubungan Investor
- b. Seksi Pelayanan Publik, Investor, dan Hubungan Kelembagaan

Pasal 1580

- (1) Seksi Perencanaan, Strategi dan Program Hubungan Investor mempunyai tugas melakukan perumusan, analisis dan rekomendasi terkait strategi, kebijakan, dan program kerja kehumasan dan hubungan investor termasuk menyusun kerangka kerja pengelolaan kehumasan dan hubungan investor, serta menyusun program kehumasan dan hubungan investor tahunan; melakukan pemantauan, harmonisasi, dan evaluasi atas pelaksanaan program kehumasan dan hubungan investor, termasuk atas pelaksanaan program tahunan oleh unit terkait di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data informasi terkait hubungan investor, termasuk data untuk penyusunan *offering circular*/memorandum informasi dalam penerbitan SBN pasar internasional secara regular; dan melakukan koordinasi dan harmonisasi rencana kerja dan program kehumasan dan hubungan investor dengan unit lain yang terkait.

- (2) Seksi Pelayanan Publik, Investor, dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pemetaan, pengembangan, dan pendalaman basis investor, melakukan perumusan kebijakan dan harmonisasi atas kegiatan diseminasi informasi, edukasi, dan sosialisasi kepada investor dan *stakeholder* lainnya termasuk penyelenggaraan seminar dan *roadshow*, melakukan kegiatan penerimaan kunjungan delegasi dalam dan luar negeri baik investor, lender dan *stakeholder* lainnya, menyiapkan/fasilitasi kegiatan kerjasama dan aktivitas lain terkait hubungan kelembagaan, melakukan kegiatan pengumpulan, analisis, dan pelaporan atas opini publik, pemberitaan dan/atau konten media lainnya, termasuk membangun jaringan dan komunikasi dengan *opinion leader*, melaksanakan kegiatan publikasi dan pemberitaan, termasuk *briefing*, *press conference*, dan *public expose*. menyiapkan/fasilitasi kegiatan survey, riset, penelitian, dan kegiatan sejenis lainnya; serta melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan pameran, ekshibisi, dan kegiatan sejenis lainnya

Pasal 1581

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, ketatalaksanaan, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, melakukan penyiapan dokumen perencanaan anggaran Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, analisis beban kerja, penyiapan bahan Rapat Pimpinan, koordinator dalam rangka pengelolaan pending matters Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan yang berasal dari Aplikasi *Daily Activity Monitoring System* Kementerian Keuangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengelolaan

strategi dan portofolio pembiayaan, serta memberi bantuan teknis Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Analisis Kewajiban Kontinjensi.

Bagian Kesepuluh

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Pasal 1582

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi, akuntansi dan setelmen.

Pasal 1583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1582, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di pengujian transaksi kewajiban pembiayaan, setelmen, akuntansi, monitoring dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Pasal 1584

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan;
- b. Subdirektorat Setelmen Transaksi;
- c. Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1585

Subdirektorat Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, perhitungan, perumusan rekomendasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan estimasi dan realisasi transaksi pembayaran kewajiban pemerintah dan penarikan dana (*disbursement*), registrasi, pengesahan dan penatausahaan berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya.

Pasal 1586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1585, Subdirektorat Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pengujian atas pelaksanaan estimasi transaksi pembayaran kewajiban pemerintah berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya;
- b. analisis dan pengujian atas pelaksanaan estimasi transaksi penarikan dana (*disbursement*) berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya;



- c. analisis dan pengujian atas pelaksanaan transaksi pembayaran kewajiban pemerintah berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya;
- d. analisis dan pengujian atas pelaksanaan transaksi penarikan dana (*disbursement*) berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya;
- e. analisis dan pengujian atas pelaksanaan konfirmasi data syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) pembayaran pinjaman dan hibah;
- f. bimbingan teknis berkaitan dengan siklus pinjaman dan hibah;
- g. analisis dan pengujian atas pelaksanaan registrasi berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya;
- h. analisis dan pengujian atas pelaksanaan pengesahan berkaitan dengan pengelolaan pinjaman dan hibah;
- i. analisis dan pengujian kewajiban pembiayaan terkait tingkat bunga pinjaman;
- j. analisis dan pengujian kewajiban pembiayaan terkait nilai tukar;
- k. analisis dan pengujian atas pelaksanaan pemutakhiran data transaksi rencana penarikan dana (*disbursement*) dan rencana pembayaran pinjaman dan hibah langsung;
- l. analisis dan pengujian atas pelaksanaan pemutakhiran data induk hibah langsung; dan
- m. analisis dan pengujian atas pelaksanaan penatausahaan dokumen pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya.

Pasal 1587

Subdirektorat Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan I;
- b. Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan II;
- c. Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan III; dan
- d. Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan IV.

Pasal 1588

- (1) Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan penelaahan, penyusunan, perhitungan, perumusan rekomendasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan estimasi dan realisasi transaksi pembayaran kewajiban pemerintah dan penarikan dana (*disbursement*), serta pengesahan berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya yang berasal dari *lender/negara/donor* Austria, Belanda, Cina, Finlandia, Hongkong, Inggris, Jepang, Swedia, Taiwan, New Zealand, Rusia, Hungaria, Afrika Selatan, Italia, Australia, World Bank, IFAD, EIB, NIB, Ceko, Slovakia, dan Eropa lainnya.
- (2) Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan penelaahan, penyusunan, perhitungan, perumusan rekomendasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan estimasi dan realisasi transaksi pembayaran kewajiban pemerintah dan penarikan dana (*disbursement*), serta pengesahan berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya yang berasal dari *lender/negara/donor* ADB, IDB, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kuwait, Saudi Arabia, Perancis, Republik Federasi Jerman, Belgia, Spanyol, Swiss, Denmark,

Norwegia, Polandia, Korea, Negara-negara Asia lainnya.

- (3) Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan penelaahan, penyusunan, perhitungan, perumusan rekomendasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan estimasi dan realisasi transaksi pembayaran kewajiban pemerintah dan penarikan dana (*disbursement*), serta pengesahan berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya yang berasal dari *lender/negara/donor* Indonesia (PT. BNI, PT. Bank Mandiri, PT. Bank BRI, PT. Bank DKI, PT. Bank Jawa Barat dan Banten, PT. Bank Jawa Tengah, dan lain-lain), Kanada, Amerika, dan Afrika lainnya.
- (4) Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan IV melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan penelaahan, penyusunan, perhitungan, perumusan rekomendasi, bimbingan teknis, serta pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan pemutakhiran hibah langsung, nilai tukar, tingkat bunga, registrasi, dan penatausahaan berkaitan dengan pengelolaan pinjaman, hibah, Surat Berharga Negara, dan Pembiayaan Pemerintah lainnya.

Pasal 1589

Subdirektorat Setelmen Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pencatatan dokumen transaksi pinjaman dan hibah, rekonsiliasi data pembayaran dan posisi utang; penyiapan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas *input* dan *output* terkait dengan pengelolaan pinjaman, hibah dan pembiayaan lainnya.

Pasal 1590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1589, Subdirektorat Setelmen Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pencatatan dokumen transaksi pinjaman dan hibah, rekonsiliasi data pembayaran dan posisi utang; penyiapan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah serta pembiayaan lainnya sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- b. penyiapan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi data pembayaran dan posisi utang, penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi SBN.

Pasal 1591

Subdirektorat Setelmen Transaksi terdiri atas:

- a. Seksi Setelmen Transaksi I;
- b. Seksi Setelmen Transaksi II;
- c. Seksi Setelmen Transaksi III; dan
- d. Seksi Setelmen Transaksi IV.

Pasal 1592

- (1) Seksi Setelmen Transaksi I, II dan III mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pencatatan dokumen transaksi pinjaman dan hibah, rekonsiliasi data pembayaran dan posisi utang, penyiapan data

penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas *input* dan *output* terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah serta pembiayaan lainnya sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (2) Seksi Setelmen Transaksi IV mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang; serta menyiapkan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman, dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi terkait dengan pengelolaan SBN.

Pasal 1593

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi dan konsolidasi data pinjaman dan hibah, rekonsiliasi realisasi data terkait utang dan hibah, verifikasi data akuntansi, pencatatan basis data akuntansi, penyajian laporan akuntansi utang dan hibah serta pembiayaan lainnya sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan penyusunan laporan utang dan hibah.

Pasal 1594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1593, Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan akuntansi pengelolaan pinjaman, SBN serta hibah;
- b. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi data pinjaman, SBN serta hibah;
- c. pelaksanaan konsolidasi dan pelaporan keuangan utang;

- d. pelaksanaan konsolidasi dan pelaporan keuangan hibah;
- e. pelaksanaan konsolidasi dan pelaporan keuangan pembiayaan lainnya sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
- f. penyusunan laporan utang dan hibah.

Pasal 1595

Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Akuntansi Pinjaman;
- b. Seksi Akuntansi Hibah;
- c. Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara; dan
- d. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan.

Pasal 1596

- (1) Seksi Akuntansi Pinjaman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan akuntansi dan rekonsiliasi data akuntansi serta penyusunan laporan keuangan terkait dengan pengelolaan pinjaman.
- (2) Seksi Akuntansi Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan akuntansi dan rekonsiliasi data akuntansi serta penyusunan laporan keuangan terkait dengan pengelolaan hibah.
- (3) Seksi Akuntansi Surat Berharga Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan akuntansi dan rekonsiliasi data akuntansi serta penyusunan laporan keuangan terkait dengan pengelolaan SBN dan pelaporan keuangan pembiayaan lainnya sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (4) Seksi Konsolidasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan konsolidasi laporan keuangan, dan melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan utang dan hibah.

Pasal 1597

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pinjaman, hibah, dan pembiayaan proyek Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan SBSN, analisis kinerja perkembangan pinjaman, hibah, dan pembiayaan proyek Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan SBSN, menyiapkan rekomendasi action plan terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan pembiayaan proyek Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan SBSN, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan setelmen BA BUN 999.01 (Pengelolaan Utang), 999.02 (Pengelolaan Hibah), 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) terkait *Special Purpose Vehicle* (SPV) Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya serta bahan analisis dan perancangan peraturan terkait proses bisnis setelmen pembiayaan dan hibah.

Pasal 1598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1597, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sehubungan dengan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan pembiayaan proyek Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- b. pelaksanaan analisis kinerja perkembangan pinjaman, hibah, dan pembiayaan proyek Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- c. penyiapan rekomendasi action plan terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan pembiayaan proyek Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
- d. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan setelmen Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01 (Pengelolaan Utang), 999.02 (Pengelolaan Hibah), 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) terkait *Special Purpose Vehicle* Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya; dan
- e. penyiapan bahan analisis dan perancangan peraturan terkait proses bisnis setelmen pembiayaan dan hibah.

Pasal 1599

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi I;
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi II;
- c. Seksi Monitoring dan Evaluasi III; dan
- d. Seksi Perencanaan dan Proses Bisnis Setelmen.

Pasal 1600

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi I, II, dan III masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, analisis perkembangan dan penyiapan bahan rekomendasi rencana tindak (*action plan*) terhadap percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah, dan pembiayaan proyek Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Seksi Perencanaan dan Proses Bisnis Setelmen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan setelmen BA BUN 999.01 (Pengelolaan Utang), 999.02 (Pengelolaan

Hibah), 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) terkait Special Purpose Vehicle (SPV) Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya dan bahan analisis dan perancangan peraturan terkait proses bisnis setelmen pembiayaan dan hibah.

Pasal 1601

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi, ketatalaksanaan, tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga, melakukan penyiapan dokumen perencanaan anggaran Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, analisis beban kerja, penyiapan bahan Rapat Pimpinan, koordinator dalam rangka pengelolaan *pending matters* Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen yang berasal dari Aplikasi *Daily Activity Monitoring System* Kementerian Keuangan, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas dalam kegiatan pengelolaan Evaluasi, Akuntansi dan setelemn, serta memberi bantuan teknis Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 1602

- (1) Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risikodapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1603

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 1604

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 1605

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1605, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1607

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II ;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V;
- g. Inspektorat VI;
- h. Inspektorat VII; dan
- i. Inspektorat Bidang Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 1608

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 1609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1608, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal;
- b. pemantauan pengendalian internal, standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan bantuan hukum, serta pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai;

- c. penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penelaahan, analisis, dan pengembangan proses bisnis, penyusunan laporan kinerja, analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal;
- d. manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia;
- e. penyusunan perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, serta pelaporan keuangan dan perpajakan;
- f. perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data eksternal dan hukuman disiplin; dan
- g. ketatausahaan dan dokumentasi hasil pengawasan, komunikasi publik, kerumahtanggaan dan protokoler, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, penugasan pengawasan, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 1610

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai;
- b. Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Bagian Sistem Informasi Pengawasan;
- f. Bagian Umum dan Komunikasi Publik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1611

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin, pengelolaan kinerja dan risiko, harmonisasi peraturan dan bantuan hukum, serta pemantauan kewajiban pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai.

Pasal 1612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1611, Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pengendalian intern serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin pegawai;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, perencanaan kinerja pegawai, penelaahan dan harmonisasi peraturan di tingkat Inspektorat Jenderal, penelaahan rancangan peraturan perundangan, dan bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan; dan
- c. koordinasi pemantauan kepatuhan dan verifikasi pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai, serta pengendalian gratifikasi.

Pasal 1613

Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Pengendalian Intern;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko; dan
- c. Subbagian Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan.



Pasal 1614

- (1) Subbagian Pemantauan Pengendalian Intern mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pemantauan pengendalian intern serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan terhadap standar proses bisnis, kode etik, dan disiplin pegawai.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja dan Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengembangan, pengelolaan, dan pemantauan penerapan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko Inspektorat Jenderal, perencanaan kinerja pegawai, penelaahan dan harmonisasi peraturan di tingkat Inspektorat Jenderal, penelaahan rancangan peraturan perundangan, dan bantuan pertimbangan hukum terkait pengawasan.
- (3) Subbagian Verifikasi Pelaporan Perpajakan dan Harta Kekayaan mempunyai tugas melakukan koordinasi pemantauan kepatuhan dan verifikasi pelaporan perpajakan dan harta kekayaan pegawai, serta pengendalian gratifikasi.

Pasal 1615

Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, pengelolaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, penelaahan, analisis, dan pengembangan proses bisnis, penyusunan laporan kinerja, analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan eksternal.

Pasal 1616

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1615, Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, analisis beban kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan kinerja Kementerian Keuangan, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, dan penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan;
- c. analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan tanggapan, pemantauan, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal; dan
- d. analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, anggaran, perbendaharaan, kekayaan

negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, kebijakan fiskal, serta pendidikan dan pelatihan keuangan.

Pasal 1617

Bagian Organisasi dan Analisis Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Organisasi;
- b. Subbagian Pengembangan Proses Bisnis;
- c. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I; dan
- d. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II.

Pasal 1618

- (1) Subbagian Pengembangan Organisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan, analisis, dan pengembangan organisasi, analisis jabatan, evaluasi pemeringkatan jabatan, analisis beban kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil rapat pimpinan Inspektorat Jenderal dan Kementerian Keuangan.
- (2) Subbagian Pengembangan Proses Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan sistem manajemen proses bisnis, penyusunan, analisis, dan evaluasi standar proses bisnis, penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, laporan kinerja Inspektorat Jenderal, dan bahan laporan kinerja Kementerian Keuangan, penyusunan kompilasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, dan penyusunan laporan periodik kegiatan pengawasan.
- (3) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor

eksternal pada unit yang menangani bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai, serta penyiapan bahan tanggapan, pemantauan, dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap Inspektorat Jenderal.

- (4) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern serta penghimpunan, pelaporan, pemantauan, dan analisis atas temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu oleh auditor eksternal pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, anggaran, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko, kebijakan fiskal, serta pendidikan dan pelatihan keuangan.

Pasal 1619

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan manajemen karier, pengembangan kompetensi dan manajemen talenta, pengelolaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta manajemen informasi dan layanan sumber daya manusia.

Pasal 1620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1619, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program masa percobaan, *assessment center*, seleksi, kepangkatan, penetapan jabatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan, serta pemberhentian dan pemensiunan;
- b. analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan

- pelatihan, manajemen talenta, penyusunan peta kompetensi dan *competency profiling*, pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, tugas belajar, dan praktik kerja, serta pengelolaan sertifikasi profesi;
- c. evaluasi kinerja pegawai, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, analisis formasi jabatan fungsional, pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional, pengembangan jabatan fungsional, dan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
 - d. pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi terkait ikatan dinas, serta analisis kelayakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

Pasal 1621

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Manajemen Karier;
- b. Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Talenta;
- c. Subbagian Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional; dan
- d. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan.

Pasal 1622

- (1) Subbagian Manajemen Karier mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana strategis dan analisis kebutuhan sumber daya manusia, program masa percobaan, *assessment center*, seleksi, kepangkatan, penetapan jabatan, pengembangan pola karier dan mutasi, konseling, perbantuan, serta pemberhentian dan pemensiunan.

- (2) Subbagian Pengembangan Kompetensi dan Manajemen Talenta mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, manajemen talenta, penyusunan peta kompetensi dan *competency profiling*, pengurusan izin melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, tugas belajar, dan praktik kerja, serta pengelolaan sertifikasi profesi.
- (3) Subbagian Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan evaluasi kinerja pegawai, analisis dan penetapan peringkat pelaksana, analisis formasi jabatan fungsional, pengelolaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, pengolahan bahan perolehan angka kredit pejabat fungsional, pengembangan jabatan fungsional, dan pengelolaan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.
- (4) Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia, pengembangan basis data dan layanan informasi sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pengurusan jaminan sosial, pemberian penghargaan, penanganan ganti rugi terkait ikatan dinas, serta analisis kelayakan penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

Pasal 1623

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, serta pelaporan keuangan dan perpajakan.

Pasal 1624

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1623, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dokumen Rencana Kerja, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, Daftar Isian

- Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Standar Biaya Keluaran, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, dan infografis informasi keuangan;
- b. penyusunan revisi anggaran tahun berjalan (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan), penyiapan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Pegawai, pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan aplikasi tunjangan kinerja, pemberian keterangan penghentian pembayaran gaji dan/atau Tunjangan Kinerja, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan Tunjangan Kinerja;
 - c. penyiapan struktur/perangkat pengelola keuangan, penyiapan peraturan/kebijakan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi perbendaharaan; dan
 - d. pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan.

Pasal 1625

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan I;
- c. Subbagian Perbendaharaan II; dan
- d. Subbagian Akuntansi dan Perpajakan.

Pasal 1626

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dokumen Rencana Kerja, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan, Standar Biaya Keluaran, Program Kerja Pengawasan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, dan infografis informasi keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan penyusunan revisi anggaran tahun berjalan (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan), penyiapan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Pegawai, pelaksanaan pembayaran, penghentian pembayaran, dan pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja, pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi gaji dan aplikasi tunjangan kinerja, pemberian keterangan penghentian pembayaran gaji dan/atau Tunjangan Kinerja, pemberian keterangan penghasilan pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait belanja pegawai dan Tunjangan Kinerja.
- (3) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan struktur/perangkat pengelola keuangan, penyiapan peraturan/kebijakan terkait pembayaran, penyiapan dan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan, penyiapan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, pelaksanaan



verifikasi tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran kegiatan dan tagihan pihak ketiga, pelaksanaan pembayaran Belanja Pegawai, pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara dan kewajiban lain terkait pembayaran pihak ketiga, serta pengelolaan dan pemutakhiran data aplikasi perbendaharaan.

- (4) Subbagian Akuntansi dan Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data keuangan dan akuntansi, rekonsiliasi data akuntansi dan data aset, penyusunan dan analisis Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan, laporan perpajakan Inspektorat Jenderal, dan laporan manajemen bidang keuangan, serta monitoring dan evaluasi capaian target kinerja keuangan.

Pasal 1627

Bagian Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi, operasional teknologi informasi, serta pengelolaan data eksternal dan hukuman disiplin.

Pasal 1628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1627, Bagian Sistem Informasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, perancangan dan evaluasi keamanan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, pelaksanaan *quality assurance* pengembangan aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi dan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan;

- b. pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, penyusunan rencana dan implementasi sistem informasi, perumusan standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi dan basis data, pelatihan sistem aplikasi, dan pengelolaan basis data;
- c. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan perpustakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna; dan
- d. pengelolaan pertukaran data elektronik, pengembangan knowledge management, pengelolaan basis data hukuman disiplin pegawai Kementerian Keuangan, dan pemberian *clearance* dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 1629

Bagian Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Subbagian Operasional Teknologi Informasi; dan
- d. Subbagian Pengelolaan Data Eksternal dan Hukuman Disiplin.

Pasal 1630

- (1) Subbagian Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis teknologi informasi, penyusunan dan evaluasi kebijakan teknologi informasi, perancangan dan evaluasi keamanan informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, perancangan sistem aplikasi, pelaksanaan *quality assurance* pengembangan aplikasi, dan fasilitasi layanan teknologi informasi dan komunikasi dari unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan.

- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem aplikasi dan basis data, pengujian aplikasi, penyusunan rencana dan implementasi sistem informasi, perumusan standar pengelolaan dokumentasi sistem aplikasi dan basis data, pelatihan sistem aplikasi, dan pengelolaan basis data.
- (3) Subbagian Operasional Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, administrasi sistem operasi, pengelolaan kepastakaan teknologi informasi, serta pelayanan dan dukungan teknis kepada pengguna.
- (4) Subbagian Pengelolaan Data Eksternal dan Hukuman Disiplin mempunyai tugas melakukan pengelolaan pertukaran data elektronik, pengembangan knowledge management, pengelolaan basis data hukuman disiplin pegawai Kementerian Keuangan, dan pemberian *clearance* dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 1631

Bagian Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan dokumentasi hasil pengawasan, komunikasi publik, kerumahtanggaan dan protokoler, pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, penugasan pengawasan, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 1632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1631, Bagian Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pengembangan sistem, dan pengelolaan kearsipan, penyusunan pedoman tata naskah dinas, dokumentasi hasil pengawasan, pengelolaan persuratan, kepastakaan, dokumentasi peraturan, penggandaan, dan ekspedisi naskah dinas Inspektorat Jenderal;

- b. pelaksanaan komunikasi dengan aparat penegak hukum, APIP lainnya, dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, penyusunan laporan tahunan Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/internasional;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, pengelolaan urusan protokoler, serta penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- d. analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen, pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa; dan
- e. analisis penugasan pengawasan, penyiapan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengembangan sistem dan modernisasi penugasan pengawasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, kajian dan layanan perjalanan dinas, penyusunan pertanggungjawaban tiket pesawat, evaluasi penyedia tiket pesawat, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Pasal 1633

Bagian Umum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Pengawasan;
- b. Subbagian Komunikasi Publik;
- c. Subbagian Kerumahtanggaan dan Protokoler;

- d. Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. Subbagian Penugasan Pengawasan.

Pasal 1634

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Dokumentasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pengembangan sistem, dan pengelolaan kearsipan, penyusunan pedoman tata naskah dinas, dokumentasi hasil pengawasan, pengelolaan persuratan, kepustakaan, dokumentasi peraturan, penggandaan, dan ekspedisi naskah dinas Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan komunikasi dengan aparat penegak hukum, APIP lainnya, dan organisasi profesi, pelayanan informasi publik, pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas perkembangan opini publik, pemantauan aktivitas harian Inspektorat Jenderal, pendampingan kepada para pegawai Inspektorat Jenderal yang dalam pelaksanaan tugasnya diminta untuk memberikan keterangan oleh aparat penegak hukum, penyusunan laporan tahunan Inspektorat Jenderal, penyelenggaraan acara kedinasan dalam lingkup regional/nasional/internasional.
- (3) Subbagian Kerumahtanggaan dan Protokoler mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, akomodasi, pengangkutan, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan rumah dan kendaraan dinas, pemantauan dan dukungan kegiatan pimpinan Inspektorat Jenderal, pengelolaan urusan protokoler, serta penyiapan dokumen perjalanan dinas luar negeri.
- (4) Subbagian Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, penyaluran, pelaporan, dan penghapusan barang milik negara dan barang persediaan, serta penyiapan dokumen,

pelaksanaan, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa.

- (5) Subbagian Penugasan Pengawasan mempunyai tugas melakukan analisis penugasan pengawasan, penyiapan, pengelolaan, pelaporan, dan penatausahaan dokumen penugasan, pengembangan sistem dan modernisasi penugasan pengawasan, pengelolaan Surat Perjalanan Dinas, kajian dan layanan perjalanan dinas, penyusunan pertanggungjawaban tiket pesawat, evaluasi penyedia tiket pesawat, dan pengelolaan risiko Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 1635

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang pajak, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1636

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1635, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat I;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit kinerja dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- c. pelaksanaan reviu, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;

- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- e. reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- g. reviu atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- h. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sesuai bidang tugas Inspektorat I;
- i. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- j. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- k. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan *current issues* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- l. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- m. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;



- o. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- p. pemberian keterangan ahli sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I;
- q. pelaksanaan *profiling* pegawai sesuai bidang tugas Inspektorat I;
- r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat I;
- s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat I; dan
- t. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat I.

Pasal 1637

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1638

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan urusan administrasi Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 1639

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang kepabeanan dan cukai, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1640

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1639, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat II;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit kinerja dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- c. pelaksanaan reviu, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- e. reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- g. reviu atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- h. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sesuai bidang tugas Inspektorat II;
- i. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- j. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- k. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan *current issues* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;

- l. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- m. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- o. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- p. pemberian keterangan ahli sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II;
- q. pelaksanaan *profiling* pegawai sesuai bidang tugas Inspektorat II;
- r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat II;
- s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat II; dan
- t. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat II.

Pasal 1641

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1642

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan urusan administrasi Inspektorat II.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 1643

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang perbendaharaan dan pengelolaan pembiayaan dan risiko, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1643, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat III;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit kinerja dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- c. pelaksanaan reviu, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- e. reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- g. reviu atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;

- h. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sesuai bidang tugas Inspektorat III;
- i. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- j. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- k. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan *current issues* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- l. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- m. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- o. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III.
- p. pemberian keterangan ahli sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III;
- q. pelaksanaan *profiling* pegawai sesuai bidang tugas Inspektorat III;
- r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat III;
- s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat III; dan
- t. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat III.



Pasal 1645

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1646

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan urusan administrasi Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 1647

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang kekayaan negara dan kebijakan fiskal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1648

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1647, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat IV;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit kinerja dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- c. pelaksanaan reviu, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;

- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- e. reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- g. reviu atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- h. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sesuai bidang tugas Inspektorat IV;
- i. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- j. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- k. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan *current issues* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- l. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- m. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- n. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- o. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;

- p. pemberian keterangan ahli sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV;
- q. pelaksanaan *profiling* pegawai sesuai bidang tugas Inspektorat IV;
- r. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat IV;
- s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat IV; dan
- t. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat IV.

Pasal 1649

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1650

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan urusan administrasi Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat V

Pasal 1651

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap belanja modal di lingkungan Kementerian Keuangan dan pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang anggaran dan perimbangan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.



Pasal 1652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1651, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat V;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit kinerja dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- c. pelaksanaan reviu, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- e. reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- g. reviu atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- h. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sesuai bidang tugas Inspektorat V;
- i. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- j. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;

- k. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan *current issues* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- l. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- m. pelaksanaan peran konsultasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan;
- n. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- o. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- p. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- q. pemberian keterangan ahli sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V;
- r. pelaksanaan *profiling* pegawai sesuai bidang tugas Inspektorat V;
- s. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat V;
- t. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat V; dan
- u. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat V.

Pasal 1653

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1654

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan urusan administrasi Inspektorat V.

Bagian Kesembilan

Inspektorat VI

Pasal 1655

Inspektorat VI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada unit yang menangani bidang pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan pendidikan dan pelatihan keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1655, Inspektorat VI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat VI;
- b. pelaksanaan dan pengendalian audit kinerja dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- c. pelaksanaan reviu, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- d. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- e. reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran dan revisi anggaran unit-unit Eselon I Kementerian Keuangan;

- f. reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- h. reviu atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- i. reviu atas laporan kinerja Kementerian Keuangan;
- j. reviu atas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara;
- k. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan sesuai bidang tugas Inspektorat VI;
- l. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- m. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- n. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan *current issues* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- o. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- p. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- q. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- r. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;



- s. pemberian keterangan ahli sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI;
- t. pelaksanaan *profiling* pegawai sesuai bidang tugas Inspektorat VI;
- u. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VI;
- v. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VI; dan
- w. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VI.

Pasal 1657

Inspektorat VI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1658

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan urusan administrasi Inspektorat VI.

Bagian Kesepuluh

Inspektorat VII

Pasal 1659

Inspektorat VII mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pengawasan intern, penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan pelaksanaan tugas pada unit

yang menangani bidang pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1659, Inspektorat VII menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis dan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- b. penelitian dan pengembangan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- d. koordinasi pemantauan dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan;
- e. koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*)/telaahan sejawat (*peer review*);
- f. koordinasi penyiapan masukan dan saran di bidang pengawasan;
- g. penyusunan kode etik pegawai Inspektorat Jenderal;
- h. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi manajemen risiko terhadap unsur Kementerian Keuangan;
- i. koordinasi pengembangan profesi pengawasan intern;
- j. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat VII;
- k. pelaksanaan dan pengendalian audit kinerja dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- l. pelaksanaan rewiu, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;

- m. pelaksanaan sosialisasi mengenai pengawasan, konsultasi, asistensi, dan pemaparan hasil pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- n. pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- o. pelaksanaan *compliance office* untuk manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- p. penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan *current issues* yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- q. pendeteksian dan pencegahan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atas pelaksanaan tugas unsur Kementerian Keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- r. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- s. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- t. koordinasi pengawasan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- u. pemberian keterangan ahli sebelum dan/atau dalam persidangan di pengadilan yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII;
- v. pelaksanaan *profiling* pegawai sesuai bidang tugas Inspektorat VII;
- w. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat VII;
- x. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang terkait dengan bidang tugas Inspektorat VII; dan

- y. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat VII.

Pasal 1661

Inspektorat VII terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1662

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, dan urusan administrasi Inspektorat VII.

Bagian Kesebelas

Inspektorat Bidang Investigasi

Pasal 1663

Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit investigasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur Kementerian Keuangan, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 1664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1663, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis, kebijakan, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat Bidang Investigasi;
- b. koordinasi penanganan informasi media dan *current issues* yang terkait dengan dugaan penyimpangan oleh unsur Kementerian Keuangan;

- c. koordinasi, penanganan, dan pemantauan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi, intelijen, dan *surveillance*;
- e. pelaksanaan kegiatan intelijen dan *surveillance*;
- f. penanganan permintaan audit Investigasi;
- g. pelaksanaan dan pengendalian audit investigasi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan;
- h. pelaksanaan eksaminasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) pegawai Kementerian Keuangan;
- i. pelaksanaan eksaminasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan;
- k. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Kementerian Keuangan;
- l. pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- m. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- n. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Bidang Investigasi;
- o. pemberian keterangan ahli di persidangan dan keterangan saksi dalam proses penanganan kasus oleh instansi penegak hukum sebelum persidangan;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;

- q. koordinasi pelaksanaan *profiling* pegawai Kementerian Keuangan;
- r. penyusunan dan penyampaian laporan audit investigasi serta laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Bidang Investigasi;
- s. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil audit investigasi; dan
- t. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Bidang Investigasi

Pasal 1665

Inspektorat Bidang Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1666

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan, pengelolaan kinerja dan risiko, pemberian *clearance* dalam proses mutasi jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan, dan urusan administrasi Inspektorat Bidang Investigasi.

Bagian Keduabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1667

- (1) Pada Inspektorat Jenderal dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 1668

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 1669

- (1) Badan Kebijakan Fiskal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Badan Kebijakan Fiskal dipimpin oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 1670

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1670, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
- c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 1672

Badan Kebijakan Fiskal selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1670 dan Pasal 1671, berperan sebagai unit penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Keuangan dan melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Peneliti.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1673

Badan Kebijakan Fiskal terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
- c. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
- e. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan;
- f. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan
- g. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1674

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 1675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1674, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal;

- b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kinerja organisasi;
- c. pemantauan dan peningkatan penerapan pengendalian intern dan pengelolaan risiko organisasi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi jabatan fungsional;
- e. penyusunan rencana dan evaluasi program, penyusunan anggaran, dan pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan dan penyajian data dan statistik APBN, ekonomi dan keuangan, pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan komunikasi publik, serta pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi;
- g. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan urusan keprotokolan serta koordinasi dan monitoring tindak lanjut penugasan Menteri Keuangan kepada Badan Kebijakan Fiskal; dan
- i. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Pasal 1676

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bagian Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1677

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan, dan kinerja organisasi, serta pemantauan dan peningkatan penerapan pengendalian intern, pengelolaan risiko organisasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan masyarakat.



Pasal 1678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1677, Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, dan analisis kebutuhan jabatan fungsional;
- b. pelaksanaan penyusunan, monitoring, dan evaluasi sistem dan prosedur kerja, analisis beban kerja, pedoman tata naskah dinas;
- c. pelaksanaan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan manajemen kinerja organisasi, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta monitoring dan pelaporan program reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian intern, kode etik, dan pengelolaan risiko organisasi serta penyiapan tanggapan atas pengaduan masyarakat.

Pasal 1679

Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi; dan
- c. Subbagian Kepatuhan Internal.

Pasal 1680

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penataan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, analisis kebutuhan jabatan fungsional, penyusunan, monitoring, dan evaluasi sistem dan prosedur kerja, analisis beban kerja dan pedoman tata naskah dinas.
- (2) Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan manajemen kinerja organisasi, penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja serta monitoring dan pelaporan program reformasi birokrasi.

- (3) Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, implementasi, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian intern, kode etik, pengelolaan risiko organisasi, dan penyiapan bahan penyusunan tanggapan atas pengaduan masyarakat.

Pasal 1681

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pengelolaan Sumber Daya Manusia dan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 1682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1681, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia, analisis kebutuhan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta penyelenggaraan program pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional, pengelolaan *Assessment Center*, dan administrasi penilaian kinerja pegawai;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya, serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, sistem informasi Sumber Daya Manusia, cuti, penghargaan pegawai, serta penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai.

Pasal 1683

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional dan Kinerja Pegawai;
- c. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1684

- (1) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan Sumber Daya Manusia, analisis kebutuhan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan penyelenggaraan program pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan administrasi jabatan fungsional, pengelolaan *Assessment Center*, dan administrasi penilaian kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengurusan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
- (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengurusan tata usaha, dokumentasi, sistem informasi Sumber Daya Manusia, cuti, penghargaan pegawai, serta penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai.

Pasal 1685

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi program, penyusunan anggaran, dan pengelolaan keuangan serta koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 1686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1685, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja lima tahunan, rencana kerja tahunan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja;
- b. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. pelaksanaan akuntansi pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan; dan
- e. penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 1687

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 1688

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja lima tahunan, rencana kerja tahunan, monitoring dan evaluasi kinerja program, serta penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta penyiapan bahan penyusunan tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 1689

Bagian Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ekonomi dan

keuangan, pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan komunikasi publik, serta pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.

Pasal 1690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1689, Bagian Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan penyajian statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ekonomi dan keuangan, serta pengelolaan jurnal;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan dukungan teknis penggunaan teknologi informasi;
- c. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program komunikasi publik, penyusunan laporan tahunan, dan pengelolaan media informasi elektronik dan cetak; dan
- d. perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan, serta sirkulasi koleksi bahan pustaka dan dokumentasi.

Pasal 1691

Bagian Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Statistik;
- b. Subbagian Manajemen Sistem Informasi;
- c. Subbagian Komunikasi Publik; dan
- d. Subbagian Informasi Pustaka.

Pasal 1692

- (1) Subbagian Data dan Statistik mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan statistik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ekonomi, dan keuangan, serta pengelolaan jurnal.
- (2) Subbagian Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, serta melakukan dukungan teknis penggunaan teknologi informasi.

- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program komunikasi publik, penyusunan laporan tahunan dan pengelolaan media informasi elektronik dan cetak.
- (4) Subbagian Informasi Pustaka mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan, serta sirkulasi koleksi bahan pustaka dan dokumentasi.

Pasal 1693

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan urusan keprotokolan dan monitoring tindak lanjut penugasan Menteri Keuangan kepada Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 1694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1693, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan tata persuratan, kearsipan, serta pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. pelaksanaan urusan dalam, penggandaan dokumen, dan kendaraan dinas;
- c. pelaksanaan urusan inventarisasi, penyusunan rencana pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik negara, serta pelaksanaan layanan pengadaan; dan
- d. pelaksanaan urusan keprotokolan dan monitoring tindak lanjut penugasan Menteri Keuangan kepada Badan Kebijakan Fiskal.

Pasal 1695

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Gaji;
- b. Subbagian Rumah Tangga;

- c. Subbagian Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan; dan
- d. Subbagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 1696

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Gaji mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan tata persuratan, kearsipan, dan pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, penggandaan dokumen, dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- (3) Subbagian Manajemen Aset dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, penyusunan rencana pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik negara, serta pelaksanaan layanan pengadaan.
- (4) Subbagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan monitoring tindak lanjut penugasan Menteri Keuangan kepada Badan Kebijakan Fiskal.

Bagian Keempat

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pasal 1697

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara terkait subjek, objek, dan tarif.

Pasal 1698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1697, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan kerja sama perjanjian internasional terkait subjek, objek, dan tarif;
- b. pelaksanaan evaluasi kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan kerja sama perjanjian internasional terkait subjek, objek, dan tarif;
- c. harmonisasi rancangan peraturan kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan kerja sama perjanjian internasional terkait subjek, objek, dan tarif;
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian di bidang kebijakan pendapatan negara; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan kinerja dan tata kelola Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

Pasal 1699

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Kebijakan Kepabeanan Internasional;
- d. Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak I;
- e. Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak II;
- f. Bidang Kebijakan Pajak Internasional; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1700

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan negara, serta pelaksanaan tata kelola Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.

Pasal 1701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1670, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelesaian rekomendasi kebijakan pendapatan negara;
- b. harmonisasi rekomendasi kebijakan pendapatan negara;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan informasi peraturan di bidang kebijakan pendapatan negara; dan
- d. pelaksanaan tata kelola Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.

Pasal 1702

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan dan Harmonisasi Kebijakan Pendapatan Negara; dan
- b. Subbagian Tata Kelola.

Pasal 1703

- (1) Subbagian Peraturan dan Harmonisasi Kebijakan Pendapatan Negara mempunyai tugas melakukan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi rekomendasi kebijakan pendapatan negara, pelaksanaan dokumentasi dan informasi peraturan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (2) Subbagian Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, menyusun rencana kerja, dan laporan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.

Pasal 1704

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan, cukai, bea keluar dan tarif bea masuk.

Pasal 1705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1704, Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan, cukai, bea keluar dan tarif bea masuk;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan, cukai, bea keluar dan tarif bea masuk; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan, cukai, bea keluar dan tarif bea masuk.

Pasal 1706

Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Kepabeanan;
- b. Subbidang Cukai;
- c. Subbidang Bea Keluar; dan
- d. Subbidang Tarif Bea Masuk.

Pasal 1707

- (1) Subbidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanan.
- (2) Subbidang Cukai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang cukai.
- (3) Subbidang Bea Keluar mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang bea keluar.
- (4) Subbidang Tarif Bea Masuk mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif bea masuk.

Pasal 1708

Bidang Kebijakan Kepabeanan Internasional mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang tarif bea masuk preferensi, bea masuk tindakan, dan kerja sama organisasi internasional.

Pasal 1709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1708, Bidang Kebijakan Kepabeanan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang tarif bea masuk preferensi, bea masuk tindakan, dan kerja sama organisasi kepabeanan internasional;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang tarif bea masuk preferensi, bea masuk tindakan, dan kerja sama organisasi kepabeanan internasional; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang kepabeanan dalam rangka tarif bea masuk preferensi, dan bea masuk tindakan.

Pasal 1710

Bidang Kebijakan Kepabeanan Internasional terdiri atas:

- a. Subbidang Tarif Bea Masuk Preferensi;
- b. Subbidang Bea Masuk Tindakan; dan
- c. Subbidang Kerja sama Organisasi Kepabeanan Internasional.

Pasal 1711

- (1) Subbidang Tarif Bea Masuk Preferensi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang tarif bea masuk preferensi dalam rangka perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra.

- (2) Subbidang Bea Masuk Tindakan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan bea masuk tindakan.
- (3) Subbidang Kerja sama Organisasi Kepabeanan Internasional mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka kerja sama dengan organisasi kepabeanan internasional.

Pasal 1712

Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak I mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan dan Industri, Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai Non Sumber Daya Alam.

Pasal 1713

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1712, Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak I menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan dan Industri, Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai Non Sumber Daya Alam;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan dan Industri, Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai Non Sumber Daya Alam; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan dan Industri, Fasilitas

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Pertambahan Nilai Non Sumber Daya Alam.

Pasal 1714

Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak I terdiri atas:

- a. Subbidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan dan Industri;
- b. Subbidang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Subbidang Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya; dan
- d. Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.

Pasal 1715

- (1) Subbidang PPN Perdagangan dan Industri mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan dan Industri.
- (2) Subbidang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Subbidang Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- (4) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Sumber Daya Alam.

Pasal 1716

Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak II mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak Penghasilan Umum, Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

Pasal 1717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1716, Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak II menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang Pajak Penghasilan Umum, Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Pajak Penghasilan Umum, Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan Umum, Fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

Pasal 1718

Bidang Kebijakan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak II terdiri atas:

- a. Subbidang Pajak Penghasilan Umum;
- b. Subbidang Fasilitas Pajak Penghasilan;
- c. Subbidang Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif; dan
- d. Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

Pasal 1719

- (1) Subbidang Pajak Penghasilan Umum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan

- perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan umum.
- (2) Subbidang Fasilitas Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang fasilitas Pajak Penghasilan.
 - (3) Subbidang Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang Pajak Penghasilan Industri Ekstraktif.
 - (4) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam.

Pasal 1720

Bidang Kebijakan Pajak Internasional mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, kerja sama hubungan pajak internasional, dan kerja sama organisasi pajak internasional.

Pasal 1721

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1720, Bidang Kebijakan Pajak Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda wilayah Amerika dan Eropa, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda wilayah Australia, Asia Pasifik dan Afrika, Kerja sama Hubungan Pajak Internasional, dan Kerja sama Organisasi Pajak Internasional;

- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda wilayah Amerika dan Eropa, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda wilayah Australia, Asia Pasifik dan Afrika, Kerja sama Hubungan Pajak Internasional, dan Kerja sama Organisasi Pajak Internasional; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan dalam rangka Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda wilayah Amerika dan Eropa, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda wilayah Australia, Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 1722

Bidang Kebijakan Pajak Internasional terdiri atas:

- a. Subbidang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Wilayah Amerika dan Eropa;
- b. Subbidang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Wilayah Australia, Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Subbidang Kerja sama Hubungan Pajak Internasional; dan
- d. Subbidang Kerja sama Organisasi Pajak Internasional.

Pasal 1723

- (1) Subbidang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan dalam rangka Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Subbidang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Wilayah Australia, Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan rancangan peraturan dalam rangka Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wilayah Australia, Asia Pasifik dan Afrika.

- (3) Subbidang Kerja sama Hubungan Pajak Internasional mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka kerja sama Hubungan Pajak Internasional.
- (4) Subbidang Kerja sama Organisasi Pajak Internasional mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka kerja sama Organisasi Pajak Internasional.

Bagian Kelima

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 1724

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, proyeksi, dan evaluasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1725

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1724, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, pemantauan, proyeksi, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan penerimaan perpajakan;
- b. pelaksanaan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak dan hibah;
- c. pelaksanaan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran;
- d. pelaksanaan analisis, pemantauan, proyeksi, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan belanja subsidi;
- e. pelaksanaan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan keuangan daerah;

- f. penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional;
- g. pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian di bidang kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- h. pelaksanaan pengelolaan kinerja dan tata kelola pusat.

Pasal 1726

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan;
- b. Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah;
- c. Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan;
- d. Bidang Kebijakan Subsidi;
- e. Bidang Kebijakan Keuangan Daerah; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1727

Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan penerimaan perpajakan serta penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban

pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan perpajakan.

Pasal 1728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1727, Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penghitungan proyeksi target penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan kepabeanan dan cukai;
- b. analisis dan pemantauan penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan kepabeanan dan cukai;
- c. penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan bahan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan kepabeanan dan cukai;
- e. analisis risiko perubahan asumsi makro terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- f. pelaksanaan tata kelola Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1729

Bidang Kebijakan Penerimaan Perpajakan terdiri atas:

- a. Subbidang Penerimaan Pajak Langsung;
- b. Subbidang Penerimaan Pajak Tidak Langsung;
- c. Subbidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai; dan
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1730

- (1) Subbidang Penerimaan Pajak Langsung mempunyai tugas melakukan penghitungan proyeksi target penerimaan pajak langsung, melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan pajak langsung serta melakukan penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, bahan jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan pajak langsung.
- (2) Subbidang Penerimaan Pajak Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan penghitungan proyeksi target penerimaan pajak tidak langsung, melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan pajak tidak langsung, analisis risiko perubahan asumsi makro terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta melakukan penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, bahan jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan pajak tidak langsung.
- (3) Subbidang Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penghitungan proyeksi

target penerimaan kepabeanan dan cukai, melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan kepabeanan dan cukai serta melakukan penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, bahan jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan kepabeanan dan cukai.

- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, serta menyusun rencana kerja dan laporan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1731

Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak dan hibah serta penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Pasal 1732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1730, Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pemantauan penerimaan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah lainnya dan hibah;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah lainnya dan hibah;
- c. penyiapan bahan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya dan hibah; dan
- d. sinkronisasi dan harmonisasi bahan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1733

Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah terdiri atas:

- a. Subbidang Penerimaan Sumber Daya Alam;
- b. Subbidang Penerimaan Badan Usaha Milik Negara;
- c. Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Hibah; dan
- d. Subbidang Harmonisasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 1734

- (1) Subbidang Penerimaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan sumber daya alam serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan sumber daya alam.
- (2) Subbidang Penerimaan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan Badan Usaha Milik Negara serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Hibah mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan penerimaan negara bukan pajak lainnya dan hibah serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan laporan semester I dan prognosa semester II, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang penerimaan negara bukan pajak lainnya dan hibah.

- (4) Subbidang Harmonisasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi bahan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dukungan teknis pelaksanaan pembahasan dalam panitia kerja asumsi, pendapatan negara, defisit, dan pembiayaan.

Pasal 1735

Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran serta penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran.

Pasal 1736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1735, Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pemantauan realisasi belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain, serta pembiayaan anggaran;

- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain, serta pembiayaan anggaran; dan
- c. penyiapan bahan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional di bidang belanja pegawai, barang, modal, bantuan sosial, pembayaran bunga utang, dan belanja lain-lain, serta pembiayaan anggaran.

Pasal 1737

Bidang Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbidang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Lainnya;
- b. Subbidang Belanja Modal;
- c. Subbidang Belanja Bantuan Sosial; dan
- d. Subbidang Pembiayaan Anggaran.

Pasal 1738

- (1) Subbidang Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan belanja pegawai, belanja barang dan belanja lainnya serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan

konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang belanja pegawai, belanja barang dan lainnya.

- (2) Subbidang Belanja Modal mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan belanja modal serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang belanja modal.
- (3) Subbidang Belanja Bantuan Sosial mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan belanja bantuan sosial serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang belanja bantuan sosial.
- (4) Subbidang Pembiayaan Anggaran mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan pembayaran bunga utang dan pembiayaan anggaran serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang pembayaran bunga utang dan pembiayaan anggaran.

Pasal 1739

Bidang Kebijakan Subsidi mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan subsidi serta penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang subsidi.

Pasal 1740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1739, Bidang Kebijakan Subsidi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pemantauan realisasi subsidi transportasi, industri dan rumah tangga serta pertanian dan lainnya;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan subsidi transportasi, industri dan rumah tangga serta pertanian dan lainnya;
- c. penghitungan proyeksi belanja subsidi transportasi, subsidi industri dan rumah tangga, serta subsidi pertanian dan lainnya; dan
- d. penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional

di bidang subsidi transportasi, industri dan rumah tangga serta pertanian dan lainnya.

Pasal 1741

Bidang Kebijakan Subsidi terdiri atas:

- a. Subbidang Subsidi Transportasi;
- b. Subbidang Subsidi Industri dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbidang Subsidi Pertanian dan Lainnya.

Pasal 1742

- (1) Subbidang Subsidi Transportasi mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan subsidi transportasi, proyeksi, serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang subsidi transportasi.
- (2) Subbidang Subsidi Industri dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan subsidi industri dan rumah tangga, proyeksi, serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi



Lembaga Internasional dan Regional di bidang subsidi industri dan rumah tangga.

- (3) Subbidang Subsidi Pertanian dan Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan subsidi pertanian dan lainnya, proyeksi, serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang subsidi pertanian dan lainnya.

Pasal 1743

Bidang Kebijakan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan keuangan daerah serta penyiapan bahan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang keuangan daerah.

Pasal 1744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1743, Bidang Kebijakan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pemantauan realisasi transfer ke daerah, dana desa dan perekonomian daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan transfer ke daerah, dana desa dan perekonomian daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. penyiapan bahan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi lembaga internasional dan regional di bidang transfer ke daerah, dana desa dan perekonomian daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. penghitungan total kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 1745

Bidang Kebijakan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Subbidang Transfer ke Daerah;
- b. Subbidang Dana Desa dan Perekonomian Daerah; dan
- c. Subbidang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 1746

- (1) Subbidang Transfer ke Daerah mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan transfer ke daerah serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang transfer ke daerah.

- (2) Subbidang Dana Desa dan Perekonomian Daerah mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan dana desa dan perekonomian daerah serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang dana desa dan perekonomian daerah.
- (3) Subbidang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan penghitungan kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis, pemantauan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyiapan bahan penyusunan pokok pokok kebijakan fiskal, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi Lembaga Internasional dan Regional di bidang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Pasal 1747

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi, proyeksi dan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi makro.

Pasal 1748

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1747, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, sektor pemerintah, kesejahteraan dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan dan proyeksi perkembangan neraca pendapatan nasional;
- c. pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan dan proyeksi perkembangan sektor moneter dan neraca pembayaran;
- d. pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan dan proyeksi perkembangan ekonomi internasional;
- e. pelaksanaan hubungan dengan investor, lembaga rating dan lembaga-lembaga internasional lainnya di bidang ekonomi makro;
- f. pelaksanaan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi;
- g. penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan penyusunan bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas

- pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional di bidang ekonomi makro;
- h. pelaksanaan pengembangan model secara terpadu (*integrated framework*) serta pengelolaan data dan statistik ekonomi makro;
 - i. pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian ekonomi makro; dan
 - j. pelaksanaan pengelolaan kinerja dan tata kelola pusat.

Pasal 1749

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro terdiri atas:

- a. Bidang Analisis Fiskal;
- b. Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional;
- c. Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran;
- d. Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor;
- e. Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1750

Bidang Analisis Fiskal mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro, sektor pemerintah, kesejahteraan dan ketenagakerjaan serta sinkronisasi bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan

konsultasi dengan lembaga internasional dan regional di bidang ekonomi makro.

Pasal 1751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1750, Bidang Analisis Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi asumsi dasar ekonomi makro jangka pendek dan jangka menengah;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- c. penyiapan bahan *Asset Liability Management* di bidang ekonomi makro;
- d. analisis, pemantauan, dan penyiapan bahan evaluasi sektor pemerintah, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait asumsi dasar ekonomi makro, sektor pemerintah, kesejahteraan dan ketenagakerjaan.

Pasal 1752

Bidang Analisis Fiskal terdiri atas:

- a. Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar;
- b. Subbidang Kerangka Ekonomi Makro;
- c. Subbidang Analisis Sektor Pemerintah; dan
- d. Subbidang Analisis Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan.

Pasal 1753

- (1) Subbidang Proyeksi Asumsi Dasar mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro jangka pendek dan jangka menengah, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait asumsi dasar ekonomi makro.
- (2) Subbidang Kerangka Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional di bidang ekonomi makro serta penyiapan bahan *Asset Liability Management* di bidang ekonomi makro.
- (3) Subbidang Analisis Sektor Pemerintah mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan bahan evaluasi investasi pemerintah dan konsumsi pemerintah, perkembangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dampak perkembangan ekonomi

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan defisit/surplus, perkembangan utang dan obligasi Pemerintah, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait sektor pemerintah.

- (4) Subbidang Analisis Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, dan penyiapan bahan evaluasi indikator kesejahteraan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan, dampak kebijakan terhadap ketenagakerjaan dan kemiskinan, rencana kerja pembangunan dan program pembangunan, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan ketenagakerjaan.

Pasal 1754

Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan dan proyeksi

perkembangan neraca pendapatan nasional serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait neraca pendapatan nasional.

Pasal 1755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754, Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi pertumbuhan permintaan agregat;
- b. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi pertumbuhan investasi dan sumber-sumbernya;
- c. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi pertumbuhan sektor primer;
- d. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi pertumbuhan sektor non primer; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait permintaan agregat, investasi serta pertumbuhan sektor primer dan nonprimer.

Pasal 1756

Bidang Analisis Neraca Pendapatan Nasional terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Permintaan Agregat;
- b. Subbidang Investasi;
- c. Subbidang Sektor Primer; dan
- d. Subbidang Sektor Non Primer.

Pasal 1757

- (1) Subbidang Analisis Permintaan Agregat mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, ekspor impor riil, dan pertumbuhan ekonomi agregat, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait konsumsi rumah tangga, ekspor impor riil, dan pertumbuhan ekonomi agregat.
- (2) Subbidang Investasi mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi pertumbuhan investasi dan sumber-sumbernya (klasifikasi investasi), analisis ICOR, analisis kebijakan investasi dan insentif fiskal, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan

penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait investasi.

- (3) Subbidang Sektor Primer mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor pertambangan, *lifting* minyak dan gas, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait pertumbuhan sektor primer.
- (4) Subbidang Sektor Non Primer mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor keuangan, dan sektor jasa serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait pertumbuhan sektor nonprimer.

Pasal 1758

Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan dan proyeksi perkembangan sektor moneter dan neraca pembayaran, penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait sektor moneter dan neraca pembayaran.

Pasal 1759

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1758, Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi nilai tukar dan suku bunga;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;



- c. penyiapan bahan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa;
- d. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi perkembangan inflasi dan harga minyak (ICP);
- e. penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi;
- f. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta proyeksi perkembangan transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait nilai tukar dan suku bunga, harga, transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial.

Pasal 1760

Bidang Analisis Moneter dan Neraca Pembayaran terdiri atas:

- a. Subbidang Nilai Tukar dan Suku Bunga;
- b. Subbidang Harga;
- c. Subbidang Transaksi Berjalan; dan
- d. Subbidang Transaksi Modal dan Finansial.

Pasal 1761

- (1) Subbidang Nilai Tukar dan Suku Bunga mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi nilai tukar, suku bunga SPN, pertumbuhan



kredit, penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter, penyiapan bahan rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan nilai tukar sebagai dasar perhitungan pajak dan bea masuk atas barang dan jasa serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter, nilai tukar, suku bunga SPN dan pertumbuhan kredit.

- (2) Subbidang Harga mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi perkembangan inflasi dan harga minyak (ICP), penyiapan bahan koordinasi penetapan sasaran, pemantauan, dan pengendalian inflasi serta penyusunan bahan kerangka ekonomi makro, penyiapan bahan serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait inflasi dan harga minyak.
- (3) Subbidang Transaksi Berjalan mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan

evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi perkembangan transaksi berjalan, neraca perdagangan barang dan jasa, neraca pendapatan primer dan sekunder, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait transaksi berjalan.

- (4) Subbidang Transaksi Modal dan Finansial mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi perkembangan transaksi modal dan finansial, investasi langsung, investasi portofolio, investasi lainnya, dan utang luar negeri, serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait transaksi modal dan finansial.

Pasal 1762

Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor mempunyai tugas melaksanakan analisis, pemantauan, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan

dan proyeksi perkembangan ekonomi internasional, pelaksanaan hubungan dengan investor, lembaga rating dan lembaga-lembaga internasional lainnya di bidang ekonomi makro serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait perkembangan ekonomi dan keuangan internasional.

Pasal 1763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1762, Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi perkembangan ekonomi regional dan internasional;
- b. penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait perkembangan ekonomi dan keuangan internasional;
- c. penyiapan bahan perumusan isu-isu terkait peringkat kredit dan penilaian investor terhadap Indonesia;

- d. penyiapan bahan perkembangan makroekonomi Indonesia bagi lembaga rating dan kegiatan penerbitan Surat Utang Negara Republik Indonesia berdenominasi valuta asing; dan
- e. penyiapan bahan komunikasi dan informasi bagi lembaga rating dan investor, serta dukungan teknis dalam kegiatan hubungan investor lainnya.

Pasal 1764

Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor terdiri atas:

- a. Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional;
- b. Subbidang Lembaga Rating; dan
- c. Subbidang Komunikasi dan Informasi Investor.

Pasal 1765

- (1) Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas analisis, pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, dan proyeksi perkembangan ekonomi regional dan internasional serta penyiapan bahan penyusunan kerangka ekonomi makro dan bahan penyusunan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, laporan semester I dan prognosa semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, bahan pidato dan lampiran pidato presiden, jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan lembaga internasional dan regional terkait perkembangan ekonomi dan keuangan internasional.
- (2) Subbidang Lembaga Rating mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan isu-isu terkait peringkat kredit dan penilaian investor terhadap Indonesia serta penyiapan bahan perkembangan makroekonomi Indonesia bagi lembaga rating dan kegiatan penerbitan



Surat Utang Negara Republik Indonesia berdenominasi valuta asing.

- (3) Subbidang Komunikasi dan Informasi Investor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi dan informasi bagi lembaga rating dan investor, serta dukungan teknis dalam kegiatan hubungan investor lainnya.

Pasal 1766

Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model secara terpadu (*integrated framework*) serta pengelolaan data dan statistik ekonomi makro.

Pasal 1767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1765, Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan model, perumusan arah pengembangan model ekonomi makro, dan merumuskan pola kerja terpadu (*integrated framework*) dalam pengembangan model;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik makro; dan
- c. pelaksanaan tata kelola Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Pasal 1768

Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Model;
- b. Subbidang Pengolahan Data Makro; dan
- c. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1769

- (1) Subbidang Pengembangan Model mempunyai tugas melakukan pengembangan model dan perumusan arah pengembangan model ekonomi makro, serta



merumuskan pola kerja terpadu (*integrated framework*) dalam pengembangan model.

- (2) Subbidang Pengolahan Data Makro mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik ekonomi makro.
- (3) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, serta menyusun rencana kerja dan laporan pusat.

Bagian Ketujuh

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

Pasal 1770

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, pemantauan dan analisis kondisi sistem keuangan, serta analisis dan evaluasi kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 1771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1770, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan konvensional;
- b. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan syariah;
- c. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan inklusif;



- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan;
- e. pelaksanaan analisis dan evaluasi kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- f. pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian di bidang kebijakan sektor keuangan; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan kinerja dan tata kelola Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pasal 1772

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan;
- b. Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah;
- c. Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif;
- d. Bidang Pemantauan Sistem Keuangan;
- e. Bidang Dukungan Kesekretariatan Stabilitas Sistem Keuangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1773

Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan konvensional.

Pasal 1774

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1773, Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang industri keuangan konvensional;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang industri keuangan konvensional;

- c. penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan konvensional; dan
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan konvensional.

Pasal 1775

Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Perbankan dan Pembiayaan;
- b. Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan; dan
- c. Subbidang Kebijakan Pasar Modal dan Pasar Komoditas.

Pasal 1776

- (1) Subbidang Kebijakan Perbankan dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya.
- (2) Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi, dana pensiun, dan penjaminan.
- (3) Subbidang Kebijakan Pasar Modal dan Pasar Komoditas mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal dan pasar komoditas.

Pasal 1777

Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan syariah.

Pasal 1778

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1777, Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan di bidang industri keuangan syariah;
- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang industri keuangan syariah;
- c. penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan syariah; dan
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri keuangan syariah.

Pasal 1779

Bidang Kebijakan Pengembangan Industri Keuangan Syariah terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Perbankan dan Pembiayaan Syariah;
- b. Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah; dan
- c. Subbidang Kebijakan Pasar Modal dan Pasar Komoditas Syariah.

Pasal 1780

- (1) Subbidang Kebijakan Perbankan dan Pembiayaan Syariah mempunyai tugas melakukan analisis dan



- penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan jasa keuangan syariah lainnya.
- (2) Subbidang Kebijakan Asuransi, Dana Pensiun, dan Penjaminan Syariah mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan penjaminan syariah.
- (3) Subbidang Kebijakan Pasar Modal dan Pasar Komoditas Syariah mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal syariah dan pasar komoditas syariah.

Pasal 1781

Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan inklusif.

Pasal 1782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1781, Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi pengembangan strategi nasional dan kebijakan keuangan inklusif;

- b. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi pengembangan program keuangan inklusif;
- c. penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan terkait keuangan inklusif;
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait keuangan inklusif;
- e. penyiapan koordinasi keuangan inklusif dan penyusunan bahan komunikasi publik terkait keuangan inklusif;
- f. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi terkait kebijakan fasilitas keuangan publik untuk mendukung pelaksanaan strategi keuangan inklusif; dan
- g. pelaksanaan tata kelola Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pasal 1783

Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif terdiri atas:

- a. Subbidang Strategi Keuangan Inklusif;
- b. Subbidang Program Keuangan Inklusif;
- c. Subbidang Kebijakan Keuangan Publik; dan
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1784

- (1) Subbidang Strategi Keuangan Inklusif mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi pengembangan strategi nasional dan kebijakan keuangan inklusif, serta penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait keuangan inklusif.
- (2) Subbidang Program Keuangan Inklusif mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi pengembangan program keuangan inklusif, penyiapan koordinasi keuangan

inklusif, dan penyusunan bahan komunikasi publik terkait keuangan inklusif.

- (3) Subbidang Kebijakan Keuangan Publik mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi, penyiapan bahan penelaahan dalam rangka pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait kebijakan fasilitas keuangan publik untuk mendukung pelaksanaan strategi keuangan inklusif.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.

Pasal 1785

Bidang Pemantauan Sistem Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan secara aktual dan periodik.

Pasal 1786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1785, Bidang Pemantauan Sistem Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan secara aktual dan periodik terkait lembaga keuangan;
- b. pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan secara aktual dan periodik terkait pasar modal dan pasar komoditas;
- c. pengembangan aplikasi pemantauan sistem keuangan; dan
- d. pengelolaan dan penyediaan basis data sistem keuangan.

Pasal 1787

Bidang Pemantauan Sistem Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan Lembaga Keuangan;

- b. Subbidang Pemantauan Pasar Modal dan Pasar Komoditas; dan
- c. Subbidang Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan.

Pasal 1788

- (1) Subbidang Pemantauan Lembaga Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan terkait lembaga keuangan secara aktual dan periodik.
- (2) Subbidang Pemantauan Pasar Modal dan Pasar Komoditas mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi sistem keuangan terkait pasar modal dan pasar komoditas secara aktual dan periodik.
- (3) Subbidang Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan mempunyai tugas melakukan pengembangan aplikasi pemantauan, serta pengelolaan dan penyediaan basis data sistem keuangan.

Pasal 1789

Bidang Dukungan Kesekretariatan Stabilitas Sistem Keuangan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, serta penyusunan dan pengembangan protokol manajemen krisis.

Pasal 1790

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1789, Bidang Dukungan Kesekretariatan Stabilitas Sistem Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. penyusunan dan pengembangan protokol manajemen krisis;
- c. penyusunan konsep dan skenario simulasi pencegahan dan penanganan krisis;

- d. penyiapan rapat koordinasi stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan koordinasi stabilitas sistem keuangan;
- e. penyusunan konsep strategi dan bahan komunikasi publik terkait stabilitas sistem keuangan;
- f. penyiapan bahan rekomendasi prinsip tata kelola yang baik untuk manajemen krisis; dan
- g. penelaahan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan atau pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan krisis.

Pasal 1791

Bidang Dukungan Kesekretariatan Stabilitas Sistem Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Protokol Manajemen Krisis dan Simulasi Penanganan Krisis;
- b. Subbidang Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan; dan
- c. Subbidang Informasi dan Hukum.

Pasal 1792

- (1) Subbidang Pengembangan Protokol Manajemen Krisis dan Simulasi Penanganan Krisis mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penyusunan dan pengembangan protokol manajemen krisis, penyusunan konsep dan skenario simulasi pencegahan dan penanganan krisis.
- (2) Subbidang Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan rapat koordinasi stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan koordinasi stabilitas sistem keuangan.
- (3) Subbidang Informasi dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan konsep strategi dan bahan komunikasi publik terkait stabilitas sistem keuangan, penyiapan bahan rekomendasi prinsip tata kelola yang baik untuk manajemen krisis, serta penelaahan dan

penyiapan bahan dalam rangka penyusunan atau pemberian pendapat atas peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan krisis.

Bagian Kedelapan
Pusat Kebijakan
Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Pasal 1793

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan perubahan iklim, serta analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum G20, multilateral, dan OECD.

Pasal 1794

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1793, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal untuk perubahan iklim;
- b. pelaksanaan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama internasional dan pendanaan perubahan iklim;
- c. pelaksanaan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum G20;
- d. pelaksanaan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral;
- e. pelaksanaan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan

kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan dalam kerangka kerja sama dengan OECD.

- f. pelaksanaan evaluasi dan pemantauan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional;
- g. pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian di bidang kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan kerja sama multilateral; dan
- h. pelaksanaan pengelolaan kinerja dan tata kelola Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Pasal 1795

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim;
- b. Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim;
- c. Bidang Forum G20;
- d. Bidang Forum Multilateral;
- e. Bidang OECD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1796

Bidang Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal untuk perubahan iklim.

Pasal 1797

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1796, Bidang Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi kebijakan fiskal perubahan iklim pada sektor infrastruktur, lingkungan, kehutanan, perubahan lahan, sektor energi, industri, transportasi dan lainnya;

- b. penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal perubahan iklim pada sektor infrastruktur, lingkungan, kehutanan, perubahan lahan, sektor energi, industri, transportasi dan lainnya; dan
- c. penyiapan bahan materi sidang forum pertemuan perubahan iklim yang terkait sektor infrastruktur, lingkungan, kehutanan, perubahan lahan, sektor energi, industri, transportasi dan lainnya di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 1798

Bidang Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subbidang Sektor Infrastruktur dan Lingkungan;
- b. Subbidang Sektor Kehutanan dan Perubahan Lahan;
- c. Subbidang Sektor Energi dan Industri; dan
- d. Subbidang Sektor Transportasi dan Lainnya.

Pasal 1799

- (1) Subbidang Sektor Infrastruktur dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal perubahan iklim pada sektor infrastruktur dan lingkungan, serta penyiapan bahan materi sidang pada forum pertemuan perubahan iklim tingkat nasional dan internasional terkait infrastruktur dan lingkungan.
- (2) Subbidang Sektor Kehutanan dan Perubahan Lahan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal perubahan iklim pada sektor kehutanan dan perubahan lahan serta penyiapan bahan materi sidang pada forum pertemuan perubahan iklim tingkat nasional dan internasional terkait kehutanan dan perubahan lahan.
- (3) Subbidang Sektor Energi dan Industri mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal perubahan iklim pada sektor energi dan industri serta penyiapan

bahan materi sidang pada forum pertemuan perubahan iklim tingkat nasional dan internasional terkait sektor energi dan industri.

- (4) Subbidang Transportasi dan Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal perubahan iklim pada sektor transportasi dan lainnya serta penyiapan bahan materi sidang pada forum pertemuan perubahan iklim tingkat nasional dan internasional terkait sektor transportasi dan lainnya.

Pasal 1800

Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama internasional dan pendanaan perubahan iklim.

Pasal 1801

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1800, Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama pada forum internasional perubahan iklim;
- b. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama dengan lembaga internasional dan negara mitra;
- c. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pemantauan, dan penyusunan kerangka pendanaan perubahan iklim yang bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan sumber-sumber lainnya; dan

- d. pelaksanaan tata kelola Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Pasal 1802

Bidang Kerja Sama Internasional dan Pendanaan Perubahan Iklim terdiri atas:

- a. Subbidang Forum Internasional Perubahan Iklim;
- b. Subbidang Kerja sama Pendanaan Lembaga Internasional dan Negara Mitra;
- c. Subbidang Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya; dan
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1803

- (1) Subbidang Forum Internasional Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama pada forum internasional perubahan iklim.
- (2) Subbidang Kerja Sama Pendanaan Lembaga Internasional dan Negara Mitra melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama pendanaan perubahan iklim dari lembaga internasional dan negara mitra.
- (3) Subbidang Pendanaan Perubahan Iklim Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pemantauan, dan penyusunan kerangka pendanaan perubahan iklim yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swasta, dan sumber-sumber lainnya.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan menyusun rencana kerja

serta laporan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Pasal 1804

Bidang Forum G20 mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum G20.

Pasal 1805

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1804, Bidang Forum G20 menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama makro ekonomi dalam pertemuan-pertemuan G20;
- b. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama sektor keuangan dalam pertemuan-pertemuan G20;
- c. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama pembangunan dan reformasi struktural dalam pertemuan-pertemuan G20, serta pelaksanaan kesekretariatan G20; dan
- d. penyiapan bahan harmonisasi atas posisi Indonesia terkait isu dan agenda pertemuan G20, serta penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan internasional.

Pasal 1806

Bidang Forum G20 terdiri atas:

- a. Subbidang Kerja Sama Makro Ekonomi Global;
- b. Subbidang Stabilitas Sistem Keuangan Global;

- c. Subbidang Kebijakan Pembangunan Ekonomi Global; dan
- d. Subbidang Harmonisasi dan Dukungan Teknis.

Pasal 1807

- (1) Subbidang Kerja Sama Makro Ekonomi Global mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama makroekonomi dalam pertemuan-pertemuan G20 pada tingkat Kepala Pemerintahan, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka mendukung stabilitas makro ekonomi global.
- (2) Subbidang Stabilitas Sistem Keuangan Global mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama sektor keuangan dalam pertemuan-pertemuan G20 pada tingkat Kepala Pemerintahan, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan global.
- (3) Subbidang Kebijakan Pembangunan Ekonomi Global mempunyai tugas analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama pembangunan dan reformasi struktural dalam pertemuan-pertemuan G20 pada tingkat Kepala Pemerintahan, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral, serta pejabat senior dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkesinambungan dan berimbang, serta pelaksanaan kesekretariatan G20.

- (4) Subbidang Harmonisasi dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan harmonisasi atas posisi Indonesia terkait isu dan agenda pertemuan G20, serta penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan ke sidang-sidang/pertemuan internasional.

Pasal 1808

Bidang Forum Multilateral mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan dengan lembaga-lembaga keuangan multilateral, serta evaluasi dan pemantauan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Pasal 1809

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1808, Bidang Forum Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Kelompok *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF);
- b. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan *Asian Development Bank* (ADB) dan *Islamic Development Bank* (IDB);
- c. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada organisasi-organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI), dan forum/organisasi multilateral lainnya;

- d. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, *Common Fund for Commodities (CFC)*, *OPEC Fund for International Development (OFID)*, dan dana internasional lainnya; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Pasal 1810

Bidang Forum Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang World Bank dan *International Monetary Fund*;
- b. Subbidang *Asian Development Bank* dan *Islamic Development Bank*;
- c. Subbidang Forum Multilateral Lainnya; dan
- d. Subbidang Investasi dan Kontribusi Dana Lembaga Internasional.

Pasal 1811

- (1) Subbidang World Bank dan *International Monetary Fund* mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan Kelompok *World Bank* dan *International Monetary Fund (IMF)*.
- (2) Subbidang *Asian Development Bank* dan *Islamic Development Bank* mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan *Asian Development Bank (ADB)* dan *Islamic Development Bank (IDB)*.

- (3) Subbidang Forum Multilateral Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada organisasi-organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja sama Negara-negara Islam (OKI), dan forum/organisasi multilateral lainnya.
- (4) Subbidang Investasi dan Kontribusi Dana Lembaga Internasional mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *Common Fund for Commodities* (CFC), OPEC, *Fund for International Development* (OFID), dan dana internasional lainnya, serta penyiapan bahan evaluasi dan pemantauan status keanggotaan dan penyertaan modal Pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional

Pasal 1812

Bidang OECD mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan dalam kerangka kerja sama dengan OECD.

Pasal 1813

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1812, Bidang OECD menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan dalam kerangka kerja sama dengan OECD;

- b. penyiapan bahan partisipasi dalam komite OECD serta penyusunan dan penetapan standar, klasifikasi, *operational guidelines*, dan alat kebijakan (*policy tools*) lain bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan; dan
- c. penyiapan bahan survei dan review OECD serta komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan Sekretariat Pusat OECD dan dukungan penyelenggaraan kegiatan kerja sama Indonesia-OECD.

Pasal 1814

Bidang Forum OECD terdiri atas:

- a. Subbidang Program Keuangan;
- b. Subbidang Program Non Keuangan; dan
- c. Subbidang Hubungan Kesekretariatan OECD.

Pasal 1815

- (1) Subbidang Program Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan bidang ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerja sama dengan OECD, serta penyiapan bahan partisipasi dalam komite OECD dan penyusunan dan penetapan standar, klasifikasi, *operational guidelines*, dan alat kebijakan (*policy tools*) lain bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Subbidang Program Non Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan non keuangan dalam kerangka kerja sama dengan OECD, serta penyiapan bahan partisipasi dalam komite OECD dan penyusunan dan penetapan standar, klasifikasi, *operational guidelines*, dan alat kebijakan (*policy tools*) lain bidang non keuangan.

- (3) Subbidang Hubungan Kesekretariatan OECD mempunyai tugas menyiapkan bahan survei dan review OECD serta menyiapkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan Sekretariat Pusat OECD dan dukungan penyelenggaraan kegiatan kerja sama Indonesia-OECD.

Bagian Kesembilan
Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Pasal 1816

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN, interregional, bilateral, dan kerjasama perdagangan.

Pasal 1817

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1816, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum keuangan ASEAN, kelembagaan ASEAN, ASEAN dan Mitra, dan non forum keuangan ASEAN dan ASEAN Mitra;
- b. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka APEC, *Asia-Europe Meeting (ASEM)*, *East Asian Summit (EAS)*, Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular, serta Sub-Regional dan Regional lainnya;
- c. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama bilateral ekonomi dan keuangan dengan pemerintah maupun lembaga dan organisasi internasional non-pemerintah;
- d. pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri;

- e. pelaksanaan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama perdagangan barang dan jasa internasional;
- f. pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, program dan kegiatan serta isu keuangan dan non keuangan dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- g. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan hubungan perwakilan keuangan luar negeri;
- h. pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian di bidang kebijakan ekonomi dan keuangan internasional; dan
- i. pelaksanaan pengelolaan kinerja dan tata kelola Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Pasal 1818

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral terdiri atas:

- a. Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan ASEAN;
- b. Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Interregional;
- c. Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral;
- d. Bidang Kerja Sama Perdagangan;
- e. Bidang Evaluasi dan Hubungan Perwakilan Luar Negeri; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1819

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum Keuangan ASEAN, Kelembagaan ASEAN, ASEAN dan Mitra, dan Non Forum Keuangan ASEAN dan ASEAN Mitra.

Pasal 1820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1819, Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan ASEAN menyelenggarakan fungsi:



- a. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum keuangan ASEAN tingkat Menteri Keuangan, Deputy Menteri Keuangan, dan kelompok kerja dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN;
- b. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerja sama kelembagaan dengan Sekretariat ASEAN, intra-ASEAN termasuk yang tercakup dalam *Committee of the Whole* ASEAN (COW), dan dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara anggota ASEAN;
- c. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN dan Mitra pada tingkat Menteri Keuangan, Deputy Menteri Keuangan, dan kelompok kerja ASEAN+3, *East Asia Summit* (EAS), serta Kemitraan ASEAN lainnya; dan
- d. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan non forum keuangan ASEAN dan ASEAN mitra, termasuk ASEAN *Integration Monitoring Office* (AIMO), ASEAN *Surveillance Process* (ASP), ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO), *Economic Review and Policy Dialogue* (ERPD), *Asian Bond Market Initiative* (ABMI), dan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Pasal 1821

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan ASEAN terdiri atas:

- a. Subbidang Forum Keuangan ASEAN;
- b. Subbidang Kelembagaan ASEAN;

- c. Subbidang ASEAN dan Mitra; dan
- d. Subbidang Non Forum Keuangan ASEAN dan ASEAN Mitra.

Pasal 1822

- (1) Subbidang Forum Keuangan ASEAN mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan pada forum keuangan ASEAN tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja dalam rangka integrasi ekonomi ASEAN.
- (2) Subbidang Kelembagaan ASEAN mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka kerja sama kelembagaan dengan Sekretariat ASEAN, intra-ASEAN termasuk yang tercakup dalam *Committee of the Whole ASEAN (COW)*, dan dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara anggota ASEAN.
- (3) Subbidang ASEAN dan Mitra mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN dan Mitra pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja ASEAN+3, *East Asia Summit (EAS)*, serta Kemitraan ASEAN lainnya.
- (4) Subbidang Non Forum Keuangan ASEAN dan ASEAN Mitra mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan non forum keuangan ASEAN dan ASEAN mitra, termasuk *ASEAN Integration Monitoring Office (AIMO)*, *ASEAN Surveillance Process (ASP)*, *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)*,

Economic Review and Policy Dialogue (ERPD), Asian Bond Market Initiative (ABMI), dan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Pasal 1823

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Interregional mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan dalam kerangka APEC, *Asia-Europe Meeting (ASEM), East Asian Summit (EAS)*, Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular, serta Sub-Regional dan Regional lainnya.

Pasal 1824

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1823, Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Interregional menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan Pejabat Senior Keuangan, dan kelompok-kelompok kerja APEC *Finance Ministers' Process*;
- b. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC yang berkaitan dengan APEC Leaders' Process seperti *Economic Committee, Budget and Management Committee, Senior Official Meetings, Investment Expert Group (IEG)*, dan kelembagaan APEC lainnya;
- c. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan, serta pengelolaan pemberian bantuan teknis Indonesia dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular; dan

- d. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan forum ASEM pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja proyek-proyek kerja sama ASEM, *Asia Cooperation Dialogue* (ACD), serta forum *Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (ESCAP), *Asia Middle East Dialogue* (AMED), *Forum for East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC), dan *The New Asian African Strategic Partnership/NAASP* dan forum regional lainnya serta forum kerja sama subregional yang meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand–*Growth Triangle* (IMT-GT), Indonesia, Malaysia, Singapore–*Growth Triangle* (IMS-GT), Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Phillipines–*East Asia Growth Area* (BIMP-EAGA), dan kerja sama subregional lainnya.

Pasal 1825

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Interregional terdiri atas:

- a. Subbidang Forum Keuangan APEC;
- b. Subbidang Kelembagaan APEC;
- c. Subbidang Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular; dan
- d. Subbidang Kerja Sama Subregional dan Regional Lainnya.

Pasal 1826

- (1) Subbidang Forum Keuangan APEC mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan Pejabat Senior Keuangan, dan kelompok-kelompok kerja APEC *Finance Ministers' Process*, seperti *Asia Region Funds Passport* (ARFP), *Asia Pacific Financial Forum* (APFF), *Asia Pacific Financial*

Inclusion Forum (APFIF), dan *Asia Pacific Infrastructure Partnership* (APIP).

- (2) Subbidang Kelembagaan APEC mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan APEC yang berkaitan dengan *APEC Leader's Process* seperti *Economic Committee*, *Budget and Management Committee*, *Senior Official Meetings*, *Investment Expert Group* (IEG), dan kelembagaan APEC lainnya.
- (3) Subbidang Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan, serta pengelolaan pemberian bantuan teknis Indonesia dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular.
- (4) Subbidang Kerja Sama Subregional dan Regional Lainnya mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan forum ASEM pada tingkat Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan, dan kelompok kerja proyek-proyek kerja sama ASEM, ACD, ESCAP, AMED, FEALAC, NAASP dan forum regional lainnya, serta kerja sama subregional yang meliputi IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA, dan kerja sama subregional lainnya.

Pasal 1827

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah maupun lembaga dan organisasi

internasional non-pemerintah, serta pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri.

Pasal 1828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1827, Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, Amerika dan Eropa, dan Afrika;
- b. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah negara-negara sahabat seperti *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *French Development Agency (AFD)*, *Korean International Cooperation Agency (KOICA)*, *US Agency for International Development (USAID)*, *Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, dan lembaga-lembaga investasi pemerintah asing;
- c. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan lembaga dan organisasi non-pemerintah internasional meliputi kerja sama dengan media massa asing, lembaga pemeringkat, asosiasi/forum sektor swasta, dan forum-forum internasional non-pemerintah, termasuk *St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF)*, *Asian Financial Forum (AFF)*, *World Economic Forum (WEF)*, *Astana Economic Forum (AEF)*, dan *India Investment Summit*; dan
- d. penyiapan koordinasi, pemantauan, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri dan misi luar negeri.

Pasal 1829

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Bilateral Asia-Pasifik dan Afrika;
- b. Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa;
- c. Subbidang Bilateral Non Pemerintah; dan
- d. Subbidang Kerja Sama Teknik Luar Negeri.

Pasal 1830

- (1) Subbidang Bilateral Asia-Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika.
- (2) Subbidang Bilateral Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan pemerintah dan perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
- (3) Subbidang Bilateral Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral dengan lembaga perwakilan/kuasi pemerintah dan lembaga/organisasi internasional non pemerintah di kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, dan Afrika, serta kerja sama dengan media massa asing, lembaga pemeringkat, asosiasi/forum sektor swasta, lembaga-lembaga investasi pemerintah asing, dan forum-forum internasional non-pemerintah, seperti *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC), *Japan International Cooperation Agency* (JICA), *French Development Agency* (AFD), *Korean International Cooperation Agency* (KOICA),

US Agency for International Development (USAID), Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ), St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Asian Financial Forum (AFF), World Economic Forum (WEF), Astana Economic Forum (AEF), dan India Investment Summit.

- (4) Subbidang Kerja Sama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pemantauan, dan pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri.

Pasal 1831

Bidang Kerja Sama Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi kebijakan, penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama perdagangan barang dan jasa internasional.

Pasal 1832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831, Bidang Kerja Sama Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama perdagangan barang, jasa keuangan, dan jasa umum; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan offer request dan posisi Indonesia dalam perdagangan barang, jasa keuangan dan jasa umum.

Pasal 1833

Bidang Kerja Sama Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbidang Perdagangan Barang;
- b. Subbidang Perdagangan Jasa Keuangan; dan
- c. Subbidang Perdagangan Jasa Umum.

Pasal 1834

- (1) Subbidang Perdagangan Barang mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan

rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama perdagangan barang, serta penyiapan bahan penyusunan *offer request* dan posisi Indonesia dalam perdagangan barang.

- (2) Subbidang Perdagangan Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama perdagangan jasa keuangan, serta penyiapan bahan penyusunan *offer request* dan posisi Indonesia dalam perdagangan jasa keuangan.
- (3) Subbidang Perdagangan Jasa Umum mempunyai tugas melakukan analisis, penyiapan bahan perumusan rekomendasi kebijakan, serta penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan kerja sama perdagangan jasa umum, serta penyiapan bahan penyusunan *offer request* dan posisi Indonesia dalam perdagangan jasa umum.

Pasal 1835

Bidang Evaluasi dan Hubungan Perwakilan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, program, kegiatan dan isu keuangan dan non keuangan dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, serta sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan hubungan perwakilan keuangan luar negeri.

Pasal 1836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1835, Bidang Evaluasi dan Hubungan Perwakilan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, program dan kegiatan serta isu keuangan dan non keuangan dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
- b. penyiapan bahan sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi dan pemantauan dalam rangka hubungan perwakilan

- keuangan luar negeri, serta penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan pada pertemuan regional dan bilateral; dan
- c. pelaksanaan tata kelola Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.

Pasal 1837

Bidang Evaluasi dan Hubungan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Kerja Sama Keuangan;
- b. Subbidang Evaluasi Kerja Sama Non Keuangan;
- c. Subbidang Hubungan Perwakilan Luar Negeri; dan
- d. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 1838

- (1) Subbidang Evaluasi Kerja Sama Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, program dan kegiatan serta isu keuangan dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- (2) Subbidang Evaluasi Kerja Sama Non Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan, program dan kegiatan serta isu non keuangan dalam rangka kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
- (3) Subbidang Hubungan Perwakilan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi dan pemantauan dalam rangka hubungan perwakilan keuangan luar negeri, serta penyiapan dukungan teknis terkait partisipasi delegasi Kementerian Keuangan pada pertemuan regional dan bilateral.
- (4) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian, serta menyusun rencana kerja dan laporan Pusat.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1839

- (1) Pada Badan Kebijakan Fiskal dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1840

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi

Pasal 1841

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pasal 1842

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara.

Pasal 1843

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1842, BPPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- b. pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara; dan
- d. pelaksanaan administrasi BPPK.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1844

BPPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;

- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
- f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; dan
- g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1845

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BPPK.

Pasal 1846

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1845, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian perumusan rencana strategis dan rencana kerja BPPK;
- b. pengkajian dan pengembangan program kerja dan kerjasama BPPK;
- c. penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPPK;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan BPPK;
- e. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- f. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, serta melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan aset BPPK.

Pasal 1847

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bagian Umum; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1848

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara, penyiapan penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi perumusan rencana strategis, kerjasama, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPPK.

Pasal 1849

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1848, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, penyusunan prosedur dan metode kerja serta pengembangan kinerja;
- b. penyiapan analisis hukum, penelaahan serta pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan yang berkaitan dengan BPPK;
- c. penyiapan bahan perumusan rencana strategis dan rencana kerja BPPK;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerjasama BPPK; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi kinerja organisasi, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pelaporan akuntabilitas BPPK.

Pasal 1850

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Hukum dan Kerja Sama.

Pasal 1851

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, perumusan rencana strategis, analisis jabatan, evaluasi dan pengembangan kinerja organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana kerja badan, penyusunan prosedur dan metode kerja, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan dan pelaporan akuntabilitas BPPK.
- (3) Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis hukum, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan kerjasama, serta koordinasi penyusunan rancangan peraturan BPPK.

Pasal 1852

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di lingkungan BPPK.

Pasal 1853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1852, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan kepegawaian, analisis kebutuhan, dan penyaringan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan;
- b. pelaksanaan administrasi dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional;
- c. penyiapan bahan penyusunan formasi, tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai; dan
- d. pemantauan dan evaluasi implementasi kepatuhan internal pegawai di lingkungan BPPK.

Pasal 1854

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Umum Kepegawaian.

Pasal 1855

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan mutasi kepegawaian, analisis kebutuhan, penyaringan dan pengusulan pegawai dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta ujian jabatan.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan koordinasi pengembangan jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi kepatuhan internal di lingkungan BPPK.
- (4) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formasi serta melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 1856

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan BPPK.

Pasal 1857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1856, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran BPPK;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan BPPK; dan
- c. akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BPPK.

Pasal 1858

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 1859

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran BPPK serta perubahannya.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan BPPK.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BPPK.

Pasal 1860

Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan, pengelolaan, pengembangan dan pemutakhiran sistem, data, struktur dan infrastruktur informasi pendidikan dan pelatihan keuangan negara serta hubungan masyarakat.

Pasal 1861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1860, Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di lingkungan BPPK;
- b. penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan BPPK; dan
- c. koordinasi dan penyusunan program komunikasi publik di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara.

Pasal 1862

Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem Informasi;
- b. Subbagian Dukungan Teknis; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 1863

- (1) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan data dan sistem informasi pendidikan dan pelatihan keuangan negara di lingkungan BPPK.
- (2) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan, pengembangan dan pemeliharaan struktur dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan BPPK.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program komunikasi publik di bidang pendidikan dan pelatihan keuangan negara.

Pasal 1864

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan aset BPPK.

Pasal 1865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1864, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokoler; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan aset.

Pasal 1866

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;

- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Aset.

Pasal 1867

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kearsipan, surat menyurat, kepustakaan, ekspedisi, dan keuangan Sekretariat Badan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, perjalanan dinas dan protokoler.
- (3) Subbagian Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pelaksanaan, penyiapan dokumen, dan pelaporan layanan pemilihan penyedia barang/jasa, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penyiapan penghapusan perlengkapan.

Bagian Keempat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 1868

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusdiklat Pengembangan SDM mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat, kompetensi dan kepemimpinan, membina penyelenggaraan tes kompetensi, serta melaksanakan pengelolaan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 1869

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868, Pusdiklat Pengembangan SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjurangan pangkat dan peningkatan kompetensi, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
- b. perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tes kompetensi;
- c. perencanaan, penyiapan dan pemantauan pelaksanaan program beasiswa di dalam negeri dan luar negeri;
- d. perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang kepemimpinan, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1870

Pusdiklat Pengembangan SDM terdiri atas:

- a. Bidang Penjurangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi;
- b. Bidang Pengelolaan Tes Terpadu;
- c. Bidang Pengelolaan Beasiswa;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1871

Bidang Penjurangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan program, pengkajian dan pengembangan kurikulum, pengembangan kompetensi tenaga pengajar, penyelenggaraan, pelaksanaan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil diklat, pengkajian dan penyusunan laporan

kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.

Pasal 1872

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870, Bidang Penjenjangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan program, kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi bagi pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- c. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- e. penatausahaan kerjasama pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan;
- f. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi;

d

- g. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjurangan pangkat dan peningkatan kompetensi;
- h. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Pengembangan SDM; dan
- i. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjurangan pangkat dan peningkatan kompetensi.

Pasal 1873

Bidang Penjurangan Pangkat dan Peningkatan Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
- b. Subbidang Penyelenggaraan; dan
- c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1874

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pengembangan, pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan penyusunan program, kurikulum, metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, materi serta penyiapan, administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar bagi pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjurangan pangkat dan peningkatan kompetensi.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjurangan pangkat dan peningkatan kompetensi baik secara klasikal maupun jarak jauh, serta penyelenggaraan kerjasama pendidikan,

pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

- (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan, penelaahan dan penilaian hasil pembelajaran, penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Pengembangan SDM, serta melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat dan peningkatan kompetensi.

Pasal 1875

Bidang Pengelolaan Tes Terpadu mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan, pengembangan materi tes, pengoordinasian penyelenggaraan tes dan pelaksanaan evaluasi hasil tes.

Pasal 1876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1875, Bidang Pengelolaan Tes Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*;
- b. penyusunan kegiatan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*;
- c. pengembangan materi tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*;
- d. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes

Psikologi, dan *Assesment Center* dengan pihak terkait; dan

- e. evaluasi hasil tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.

Pasal 1877

Bidang Pengelolaan Tes Terpadu terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Tes;
- b. Subbidang Penyelenggaraan Tes; dan
- c. Subbidang Evaluasi Hasil Tes.

Pasal 1878

- (1) Subbidang Perencanaan Tes mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Tes mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.
- (3) Subbidang Evaluasi Hasil Tes mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil tes dengan substansi Tes Potensi Akademik, Tes Bahasa Asing, Tes Psikologi, dan *Assesment Center*.

Pasal 1879

Bidang Pengelolaan Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan dan pemantauan program beasiswa di dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 1880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1879, Bidang Pengelolaan Beasiswa menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan administrasi keuangan program beasiswa di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. seleksi calon peserta program beasiswa di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/lembaga pendidikan; dan
- c. pemantauan peserta program beasiswa di dalam dan luar negeri serta pemantauan terhadap pemanfaatan dan penempatan alumni.

Pasal 1881

Bidang Pengelolaan Beasiswa terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Beasiswa;
- b. Subbidang Seleksi dan Penempatan; dan
- c. Subbidang Pemantauan.

Pasal 1882

- (1) Subbidang Perencanaan Beasiswa mempunyai tugas melakukan perencanaan dan administrasi keuangan program beasiswa di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Subbidang Seleksi dan Penempatan mempunyai tugas melakukan seleksi calon peserta, persiapan program beasiswa di dalam dan luar negeri serta penempatan di universitas/lembaga pendidikan.
- (3) Subbidang Pemantauan mempunyai tugas melakukan pemantauan peserta program beasiswa di dalam dan luar negeri serta pemantauan pemanfaatan dan penempatan alumni.

Pasal 1883

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat Pengembangan SDM.

Pasal 1884

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1883, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, serta rencana dan program kerja Pusdiklat Pengembangan SDM;

- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi;
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan; dan
- l. evaluasi dan pelaporan kinerja Pusdiklat Pengembangan SDM.

Pasal 1885

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1886

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja Pusdiklat Pengembangan SDM, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pelaporan dan evaluasi kinerja Pusdiklat Pengembangan SDM, kepegawaian, pengukuran beban

kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kelima
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 1887

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 1888

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1887, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;

- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1889

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1890

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1891

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1890, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran

- dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; dan
 - e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1892

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 1893

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1894

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1895

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1894, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang anggaran dan kebendaharaan umum; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 1896

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 1897

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1898

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pasal 1899

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1898, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Pasal 1900

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat;
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1901

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat dan sertifikasi kompetensi, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Pasal 1902

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Pasal 1903

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1902, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, serta rencana dan program kerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 1904

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1905

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Pasal 1906

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusdiklat Pajak mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 1907

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1906, Pusdiklat Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;

- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang pajak;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1908

Pusdiklat Pajak terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1909

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 1910

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1909, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1911

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 1912

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara

di bidang pajak serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1913

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 1914

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1913, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang pajak; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 1915

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 1916

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 1917

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak.

Pasal 1918

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang pajak;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Pajak; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Pajak.

Pasal 1919

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1920

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang pajak.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat dan sertifikasi kompetensi, serta penyiapan penetapan Surat

Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Pajak.

- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Pajak.

Pasal 1921

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat Pajak.

Pasal 1922

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1921, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, serta rencana dan program kerja Pusdiklat Pajak;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 1923

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1924

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja Pusdiklat Pajak, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Ketujuh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai

Pasal 1925

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusdiklat Bea dan Cukai mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 1926

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;

- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1927

Pusdiklat Bea dan Cukai terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1928

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 1929

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1928, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;



- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1930

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 1931

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai.
- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai serta melakukan administrasi,

bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1932

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 1933

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1932, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang bea dan cukai; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 1934

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 1935

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 1936

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai.

Pasal 1937

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1936, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang bea dan cukai;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Bea dan Cukai; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai.

Pasal 1938

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1939

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang bea dan cukai.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat dan



sertifikasi kompetensi, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Bea dan Cukai.

- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai.

Pasal 1940

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Pasal 1941

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1940, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, serta rencana dan program kerja Pusdiklat Bea dan Cukai;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 1942

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1943

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja Pusdiklat Bea dan Cukai, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kedelapan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

Pasal 1944

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 1945

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1944, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1946

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1947

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1948

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1947, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1949

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 1950

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1951

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1952

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1951, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 1953

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 1954

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1955

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1956

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1955, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan;

Handwritten mark

- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Pasal 1957

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1958

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat dan sertifikasi kompetensi, serta penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Pasal 1959

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.

Pasal 1960

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1959, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, serta rencana dan program kerja Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 1961

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1962

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan

masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kesembilan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Umum

Pasal 1963

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Pusdiklat Keuangan Umum mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

Pasal 1964

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1963, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar keuangan negara di bidang selain anggaran,

- perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
 - f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga, pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pasal 1965

Pusdiklat Keuangan Umum terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
- c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 1966

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengembangan program dan kurikulum, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1967

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1966, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. pengumpulan dan analisis data serta penyiapan bahan pengembangan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- d. penyiapan tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- e. administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1968

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat terdiri atas:

- a. Subbidang Program;
- b. Subbidang Kurikulum; dan
- c. Subbidang Tenaga Pengajar.

Pasal 1969

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data serta perancangan, pengembangan program dan pengkajian pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan

cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

- (2) Subbidang Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan materi pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (3) Subbidang Tenaga Pengajar mempunyai tugas melakukan penyiapan tenaga pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta melakukan administrasi, bimbingan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar.

Pasal 1970

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1971

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1970, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jarak jauh di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan

- cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan; dan
- c. koordinasi pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan serta penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain di luar Kementerian Keuangan.

Pasal 1972

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Penyelenggaraan I; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan II.

Pasal 1973

- (1) Subbidang Penyelenggaraan I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1974

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi serta pengkajian dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.

Pasal 1975

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1974, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- b. penelaahan dan penilaian hasil pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan;
- c. penyiapan penetapan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Keuangan Umum; dan
- d. pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Keuangan Umum.

Pasal 1976

Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi Diklat;
- b. Subbidang Pengolahan Hasil Diklat; dan
- c. Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 1977

- (1) Subbidang Evaluasi Diklat mempunyai tugas melakukan evaluasi dan pemantauan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
- (2) Subbidang Pengolahan Hasil Diklat mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penilaian hasil diklat dan sertifikasi kompetensi, serta penyiapan penetapan Surat

6

Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) dan Sertifikat Kompetensi yang didelegasikan pada Pusdiklat Keuangan Umum.

- (3) Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penyusunan laporan kinerja Pusdiklat Keuangan Umum.

Pasal 1978

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Pasal 1979

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1978, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, serta rencana dan program kerja Pusdiklat Keuangan Umum;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan aset;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;
- i. pelaksanaan pengukuran beban kerja;
- j. pelaksanaan dukungan teknologi informasi; dan
- k. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Pasal 1980

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset; dan
- c. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 1981

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja Pusdiklat Keuangan Umum, serta evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, pengukuran beban kerja, hubungan masyarakat dan pemberian dukungan teknologi informasi.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1982

- (1) Pada BPPK dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1983

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIV
STAF AHLI MENTERI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 1984

- (1) Staf Ahli Menteri yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Pasal 1985

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

Pasal 1986

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1985, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan dan penelaahan masalah-masalah di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak, kepatuhan penerimaan pajak, pengawasan penerimaan pajak, kebijakan penerimaan negara, pengeluaran negara, makro ekonomi dan keuangan internasional, kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal, dan organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta penyiapan penalaran secara konseptual;

d

- b. penalaran konsepsional suatu masalah di bidang keahliannya atas inisiatif sendiri dan pemecahan persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan kebijakan Menteri Keuangan sebagai penelaahan Staf;
- c. pemberian bantuan kepada Menteri Keuangan dalam penyiapan bahan untuk keperluan rapat, seminar, dan lain-lain yang dihadiri oleh Menteri Keuangan;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain atas petunjuk Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Susunan Staf Ahli

Pasal 1987

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
 - b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
 - c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
 - d. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara;
 - e. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;
 - f. Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional;
 - g. Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan
 - h. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Menteri Keuangan dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai Koordinator Staf Ahli.

Pasal 1988

- (1) Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang peraturan dan penegakan hukum penerimaan pajak.

- (2) Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kepatuhan penerimaan pajak.
- (3) Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengawasan penerimaan pajak.
- (4) Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kebijakan penerimaan negara.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang pengeluaran negara.
- (6) Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang makro ekonomi dan keuangan internasional.
- (7) Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal.
- (8) Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan di bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi.

Pasal 1989

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1988,

- a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, dan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, ditugaskan untuk membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan

pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara ditugaskan untuk membantu Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penerimaan kepabeanan, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.
- c. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, dan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi dapat ditugaskan untuk membantu pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

BAB XV
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1990

- (1) Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Pusintek mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan sistem informasi, manajemen layanan TIK, operasional TIK, keamanan informasi dan kelangsungan TIK, manajemen layanan data, dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusintek berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 1991

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1990, Pusintek menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran rencana strategis TIK;
- b. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK;
- c. koordinasi penyusunan analisis kapasitas TIK;
- d. koordinasi penyusunan dan pemutakhiran kebijakan dan standarisasi tata kelola TIK;
- e. koordinasi pelaksanaan manajemen program TIK;
- f. koordinasi pengembangan sistem informasi;
- g. koordinasi manajemen layanan TIK;
- h. koordinasi pelaksanaan operasional TIK;

- i. koordinasi penyusunan dan pelaksanaan tata kelola dan manajemen keamanan informasi;
- j. koordinasi pelaksanaan bina kepatuhan dan manajemen risiko TIK;
- k. koordinasi manajemen layanan data;
- l. pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; dan
- m. pelaksanaan administrasi pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1992

Pusintek terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Bidang Pengembangan Sistem Informasi;
- d. Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- g. Bidang Manajemen Layanan Data; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 1993

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Pusintek.

Pasal 1994

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1993, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan, serta pengukuran beban kerja;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan;
- d. penyelenggaraan urusan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban barang milik negara;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja;
- f. pengelolaan keamanan ruangan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, keprotokolan, dokumentasi, dan kearsipan;
- h. koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi;
- i. koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;
- j. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- k. pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- l. koordinasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan di daerah; dan
- m. koordinasi pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal.

Pasal 1995

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1996

- (1) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana lingkup Pusintek, koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur standar operasi, urusan kepegawaian,

pengembangan dan evaluasi kompetensi pegawai, memberikan layanan peningkatan kompetensi di bidang TIK, koordinasi penyusunan analisis dan evaluasi jabatan, koordinasi pengukuran beban kerja, koordinasi penilaian jabatan pelaksana, koordinasi penilaian perilaku pegawai, koordinasi pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dan koordinasi pelaksanaan fungsi Unit Kepatuhan Internal Pusintek.

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, dan urusan pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan dokumentasi pengadaan, penatausahaan dan akuntansi barang milik negara, urusan penyimpanan dan pendistribusian, urusan inventarisasi dan penghapusan, urusan rumah tangga, dukungan administratif perjalanan dinas, pengajuan permintaan pembayaran, pengelolaan keamanan ruangan dan barang inventaris, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan manajemen kelangsungan kegiatan Pusintek.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Kebijakan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 1997

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan TIK strategis tingkat Kementerian Keuangan, penyusunan

arsitektur dan analisis kapasitas TIK, pengembangan kebijakan TIK, dan manajemen program TIK.

Pasal 1998

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1997, Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pemutakhiran rencana TIK strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. penyusunan dan pemutakhiran arsitektur dan analisis kapasitas TIK;
- c. penyusunan, diseminasi, dan sosialisasi kebijakan dan standar tata kelola TIK; dan
- d. pengkajian dan analisis dalam rangka seleksi dan prioritas usulan program TIK serta memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran program TIK.

Pasal 1999

Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Subbidang Arsitektur dan Analisis Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. Subbidang Manajemen Program Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2000

- (1) Subbidang Perencanaan Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemutakhiran Rencana Strategis TIK (*ICT Blueprint*) Kementerian Keuangan, penyusunan Roadmap TIK Kementerian Keuangan, penyusunan dan evaluasi pelaksanaan IKU Pusat, penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat, penyusunan dan pemutakhiran

- kerangka kerja Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan, penyusunan dan evaluasi Rencana Manajemen Layanan TIK Pusat, dan penyusunan dan pemutakhiran Rencana Peningkatan Layanan TIK Pusat.
- (2) Subbidang Arsitektur dan Analisis Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pemutakhiran arsitektur TIK Kementerian Keuangan, uji manfaat dan kelayakan penerapan teknologi, penyusunan perencanaan kapasitas TIK, analisis kebutuhan layanan TIK, dan analisis kebutuhan pengembangan TIK.
 - (3) Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan analisis kelayakan usulan Kebijakan dan Standar Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan, penyusunan dan pemutakhiran Kebijakan dan Standar Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan, penyusunan dan pemutakhiran Ketentuan Teknis penerapan Kebijakan dan Standar Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan, diseminasi dan sosialisasi Kebijakan dan Standar Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan, dan evaluasi efektivitas Kebijakan dan Standar Tata Kelola TIK Kementerian Keuangan.
 - (4) Subbidang Manajemen Program Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan analisis usulan program TIK strategis Kementerian Keuangan, pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran program TIK strategis Kementerian Keuangan, pengelolaan program TIK Pusat, penjaminan mutu program TIK Pusat, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan *Roadmap* TIK.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Sistem Informasi

Pasal 2001

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perancangan dan pengembangan sistem

aplikasi dan basis data, perancangan dan pengembangan jaringan dan infrastruktur TIK, dan pengendalian mutu sistem informasi.

Pasal 2002

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2001, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perancangan dan pengembangan sistem aplikasi dan basis data;
- b. perancangan dan pengembangan jaringan dan infrastruktur TIK;
- c. pengendalian mutu sistem aplikasi, basis data, jaringan dan infrastruktur TIK; dan
- d. pengelolaan perubahan layanan TIK.

Pasal 2003

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data I;
- b. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Basis Data II;
- c. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur TIK; dan
- d. Subbidang Pengendalian Mutu Sistem Informasi.

Pasal 2004

- (1) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi dan Basis Data I mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan rancangan sistem aplikasi dan basis data, penyusunan rencana pengujian sistem aplikasi dan basis data, pengembangan sistem aplikasi dan basis data, penyusunan rencana implementasi sistem aplikasi dan basis data, dan pelatihan sistem aplikasi dan basis data yang dikembangkan untuk sistem aplikasi dan basis data lingkup layanan bersama.

- (2) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi dan Basis Data II mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan rancangan sistem aplikasi dan basis data, penyusunan rencana pengujian sistem aplikasi dan basis data, pengembangan sistem aplikasi dan basis data, penyusunan rencana implementasi sistem aplikasi dan basis data, dan pelatihan sistem aplikasi dan basis data yang dikembangkan, untuk sistem aplikasi dan basis data lingkup layanan TIK Kementerian Keuangan.
- (3) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan rancangan jaringan dan infrastruktur TIK, penyusunan rencana pengujian jaringan dan infrastruktur TIK, pengembangan jaringan dan infrastruktur TIK, penyusunan rencana implementasi jaringan dan infrastruktur TIK, dan pelatihan jaringan dan infrastruktur TIK yang dikembangkan.
- (4) Subbidang Pengendalian Mutu Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan uji kelayakan konsep rancangan sistem aplikasi, basis data, jaringan, dan infrastruktur TIK, uji sistem aplikasi, basis data, jaringan, dan infrastruktur TIK, penyiapan rencana implementasi sistem aplikasi, basis data, jaringan, dan infrastruktur TIK, dan pengelolaan perubahan layanan TIK (*change management*).

Bagian Keenam

Bidang Manajemen Layanan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 2005

Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan manajemen tingkat layanan TIK, manajemen sistem aplikasi, manajemen

jaringan dan infrastruktur TIK, serta manajemen aset dan konfigurasi TIK.

Pasal 2006

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2005, Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. manajemen tingkat layanan TIK;
- b. pelaksanaan diseminasi dan sosialisasi layanan TIK;
- c. manajemen sistem aplikasi, jaringan, dan infrastruktur TIK;
- d. pelaksanaan rilis sistem aplikasi, basis data, jaringan, dan infrastruktur TIK; dan
- e. manajemen aset dan konfigurasi TIK.

Pasal 2007

Bidang Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Tingkat Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Subbidang Manajemen Sistem Aplikasi;
- c. Subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. Subbidang Manajemen Aset dan Konfigurasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2008

- (1) Subbidang Manajemen Tingkat Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesepakatan tingkat layanan TIK (*Service Level Agreement*), penyusunan dan pemutakhiran katalog layanan TIK (*Service Catalog*), diseminasi dan sosialisasi layanan TIK, dan pengelolaan tingkat kepuasan pengguna.
- (2) Subbidang Manajemen Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan rilis sistem aplikasi dan basis data, pemantauan dan evaluasi kinerja sistem aplikasi, analisis

kinerja sistem aplikasi, penyusunan rencana peningkatan layanan sistem aplikasi, dan pemantauan kapasitas (*capacity monitoring*) sistem aplikasi.

- (3) Subbidang Manajemen Jaringan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan rilis jaringan dan infrastruktur TIK, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan dan infrastruktur TIK, analisis kinerja jaringan dan infrastruktur TIK, penyusunan rencana peningkatan layanan jaringan dan infrastruktur TIK, dan pemantauan kapasitas (*capacity monitoring*) jaringan dan infrastruktur TIK.
- (4) Subbidang Manajemen Aset dan Konfigurasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi aset TIK, analisis aset TIK, pemantauan dan evaluasi konfigurasi TIK, analisis konfigurasi TIK, pengelolaan dokumentasi *backup* data, aset TIK, dan konfigurasi TIK, dan pengelolaan *knowledge base* TIK.

Bagian Ketujuh
Bidang Operasional
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 2009

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan layanan pengguna (*service desk*), dukungan teknis tingkat I, dukungan teknis tingkat II, dan operasional pusat data.

Pasal 2010

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2009, Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pemenuhan permintaan layanan TIK;
- b. koordinasi pemulihan gangguan TIK;



- c. koordinasi pemulihan permasalahan TIK; dan
- d. pelaksanaan operasional pusat data.

Pasal 2011

Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Pengguna;
- b. Subbidang Dukungan Teknis Tingkat I;
- c. Subbidang Dukungan Teknis Tingkat II; dan
- d. Subbidang Operasional Pusat Data.

Pasal 2012

- (1) Subbidang Layanan Pengguna mempunyai tugas melakukan pengelolaan pemenuhan permintaan layanan TIK, verifikasi permintaan perubahan layanan TIK, pencatatan, identifikasi, dan analisis gangguan layanan TIK, pemulihan gangguan layanan TIK tingkat pertama, dan eskalasi gangguan layanan TIK tingkat kedua.
- (2) Subbidang Dukungan Teknis Tingkat I mempunyai tugas melakukan koordinasi identifikasi dan analisis gangguan layanan TIK tingkat kedua, koordinasi pemulihan gangguan layanan TIK tingkat kedua, eskalasi permasalahan layanan TIK, dan memberikan dukungan layanan TIK kepada pengguna.
- (3) Subbidang Dukungan Teknis Tingkat II mempunyai tugas melakukan identifikasi dan analisis permasalahan layanan TIK, pemulihan permasalahan layanan TIK, analisis potensi masalah TIK, analisis tren dan akar masalah TIK, dan pengelolaan *Known Error Database* (KEDB).
- (4) Subbidang Operasional Pusat Data mempunyai tugas melakukan operasional jaringan dan infrastruktur TIK serta fasilitas pada Pusat Data, pengamanan jaringan dan infrastruktur TIK serta fasilitas pada pusat data, pelaksanaan *DRC Drill* layanan TIK, pengelolaan *backup*

dan *restore*, penyiapan infrastruktur rilis layanan TIK, dan koordinasi operasional Pusat Data dengan Pusat Pemulihan Data.

Bagian Kedelapan

Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 2013

Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan tata kelola keamanan informasi, pengendalian keamanan informasi, manajemen risiko dan kelangsungan TIK, dan melaksanakan bina kepatuhan TIK.

Pasal 2014

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2013, Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi kebijakan dan standar keamanan informasi;
- b. pengendalian dan pemulihan permasalahan keamanan informasi;
- c. pelaksanaan manajemen risiko;
- d. koordinasi manajemen kelangsungan dan ketersediaan layanan TIK; dan
- e. pelaksanaan bina kepatuhan TIK.

Pasal 2015

Bidang Keamanan Informasi dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola Keamanan Informasi;
- b. Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi;

- c. Subbidang Manajemen Risiko dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- d. Subbidang Bina Kepatuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2016

- (1) Subbidang Tata Kelola Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan dan standar keamanan informasi, koordinasi penerapan sistem manajemen keamanan informasi, penentuan klasifikasi dan tingkat perlindungan data dan/atau informasi, dan evaluasi efektivitas kebijakan dan standar keamanan informasi.
- (2) Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi mempunyai tugas melakukan deteksi dan tindak lanjut upaya penerobosan keamanan sistem informasi, uji, analisis, dan tindak lanjut kerentanan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi hak akses pengguna, pengelolaan data aktivitas sistem informasi, identifikasi dan analisis permasalahan keamanan informasi, dan pemulihan permasalahan keamanan informasi.
- (3) Subbidang Manajemen Risiko dan Kelangsungan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan risiko Pusat, penyusunan dan pemutakhiran rencana kelangsungan dan ketersediaan layanan dan rencana penanggulangan krisis/bencana, koordinasi analisis dampak bisnis (*Business Impact Analysis*), koordinasi penerapan manajemen kelangsungan dan ketersediaan layanan TIK, dan koordinasi penanganan insiden darurat TIK.
- (4) Subbidang Bina Kepatuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola TIK, koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan dan standar tata kelola TIK, dan koordinasi pelaksanaan audit TIK Pusat.

Bagian Kesembilan
Bidang Manajemen Layanan Data

Pasal 2017

Bidang Manajemen Layanan Data mempunyai tugas melaksanakan manajemen basis data dan manajemen penyajian informasi.

Pasal 2018

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2017, Bidang Manajemen Layanan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kinerja sistem basis data;
- b. pengelolaan sistem pertukaran data dan sistem layanan data;
- c. pemantauan kapasitas sistem basis data, pertukaran data, dan layanan data;
- d. analisis data; dan
- e. pengelolaan penyajian informasi.

Pasal 2019

Bidang Manajemen Layanan Data terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Basis Data I;
- b. Subbidang Manajemen Basis Data II; dan
- c. Subbidang Manajemen Penyajian Informasi.

Pasal 2020

- (1) Subbidang Manajemen Basis Data I mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja sistem basis data, analisis kinerja sistem basis data, penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kinerja sistem basis data, dan pemantauan kapasitas (*capacity monitoring*) sistem basis data untuk sistem basis data lingkup Pusat Data Kementerian Keuangan.
- (2) Subbidang Manajemen Basis Data II mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem pertukaran data dan sistem layanan data, pengelolaan perjanjian dengan

pihak eksternal, pemantauan dan evaluasi kinerja sistem pertukaran dana dan sistem layanan data, analisis kinerja sistem pertukaran dana dan sistem layanan data, penyusunan dan pelaksanaan rencana peningkatan kinerja sistem pertukaran dana dan sistem layanan data, dan pemantauan kapasitas (*capacity monitoring*) sistem pertukaran dana dan sistem layanan data.

- (3) Subbidang Manajemen Penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan penyajian sistem layanan data, koordinasi perumusan usulan standar data, analisis data, pemberian dukungan pengelolaan portal, pemantauan ketersediaan data untuk kebutuhan informasi, pemberian dukungan penyajian informasi rutin dan *ad-hoc* kepada unit pengguna, dan koordinasi pengelolaan *Decision Support System* (DSS) dan *Executive Information System* (EIS) untuk pimpinan.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2021

- (1) Pada Pusintek dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2022

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.



- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2023

- (1) Pusat Pembinaan Profesi Keuangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut PPPK mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan pelayanan informasi atas profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya PPPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2023, PPPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuaria;
- b. penyiapan rumusan kebijakan di bidang profesi keuangan yaitu Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- c. penyelenggaraan administrasi registrasi/perizinan/pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non-Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), Organisasi Audit Asing (OAA), dan Organisasi Audit Indonesia (OAI);
- d. penyelenggaraan administrasi registrasi/perizinan/persetujuan Penilai dan Ajun Aktuaris, Penilai Publik,

- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Cabang KJPP, Aktuaris, Konsultan Aktuarial, Cabang Konsultan Aktuarial dan profesi keuangan lainnya, pembukaan Kantor Perwakilan KJPP, serta kerja sama dan pencantuman nama Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) dan Konsultan Aktuarial Asing;
- e. pembinaan dan pengembangan profesi Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
 - f. pelaksanaan analisis laporan mengenai profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
 - g. pelaksanaan pengawasan atas profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
 - h. pengenaan sanksi administratif terhadap profesi Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya; dan
 - i. pelaksanaan administrasi, dukungan kegiatan PPPK, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 2025

PPPK terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi;
- c. Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya;
- d. Bidang Pengembangan Profesi Keuangan;
- e. Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi;
- f. Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 2026

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi, dukungan kegiatan, dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan PPPK.

Pasal 2027

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2026, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, dokumentasi, dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan serta pengukuran beban kerja;
- g. pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pengelolaan layanan publikasi, komunikasi dan pengaduan masyarakat;
- i. pengelolaan kinerja;
- j. koordinasi pengelolaan manajemen risiko;
- k. pengelolaan sistem pengendalian internal;
- l. pengelolaan kepatuhan internal;
- m. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- n. koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;

- p. koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas keprotokolan.

Pasal 2028

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 2029

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana dan program kerja, koordinasi penyusunan laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan urusan tata usaha persuratan, dokumentasi, dan kearsipan, pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan kinerja organisasi, pengelolaan layanan publikasi, komunikasi, teknologi informasi dan pengaduan masyarakat, penyelenggaraan hubungan masyarakat; pelaksanaan tugas keprotokolan, dan koordinasi tindak lanjut, monitoring dan evaluasi laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
- (2) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan serta pengukuran beban kerja, pengelolaan kinerja pegawai, koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai, dan pengelolaan kepatuhan internal.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan sistem pengendalian internal, dan pengelolaan manajemen risiko.

Bagian Keempat
Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi

Pasal 2030

Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi registrasi dan perizinan, analisis dan pelaporan, kepatuhan dan monitoring serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan perizinan dan kepatuhan profesi akuntansi.

Pasal 2031

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2030, Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan perizinan dan kepatuhan profesi akuntansi;
- b. penyelenggaraan administrasi registrasi/perizinan/pendaftaran Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non-Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA), Cabang KJA, Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Cabang KAP, Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA), Organisasi Audit Asing (OAA), dan Organisasi Audit Indonesia (OAI);
- c. penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan PPL Akuntan dan Akuntan Publik;
- d. penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan tahunan KAP dan KJA;
- e. analisis laporan realisasi PPL Akuntan dan Akuntan Publik;
- f. analisis laporan tahunan KAP dan KJA;
- g. tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan realisasi PPL Akuntan dan Akuntan Publik;
- h. tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan tahunan KAP dan KJA;
- i. penyusunan profil Akuntan Publik, KAP dan KJA;

- j. pemantauan dan tindak lanjut atas kepatuhan Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non-Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP, Cabang KAP, KAPA, OAA, dan/atau OAI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Profesi Akuntansi;
- k. pengenaan sanksi administratif terhadap Akuntan, Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP, dan Cabang KAP;
- l. pemantauan atas pelaksanaan sanksi terhadap Akuntan, Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP dan/atau Cabang KAP;
- m. penyelenggaraan administrasi Daftar Orang Tercela; dan
- n. pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka perizinan dan kepatuhan profesi akuntansi serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pasal 2032

Bidang Perizinan dan Kepatuhan Profesi Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbidang Perizinan Profesi Akuntansi;
- b. Subbidang Analisis dan Pelaporan Profesi Akuntansi; dan
- c. Subbidang Kepatuhan Profesi Akuntansi.

Pasal 2033

- (1) Subbidang Perizinan Profesi Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi registrasi Akuntan dalam Register Negara Akuntan dan perizinan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, KJA dan Cabang KJA, penyelenggaraan administrasi pendaftaran Rekan non-Akuntan Publik, KAPA, OAA dan OAI, penyelenggaraan administrasi persetujuan pencantuman nama KAPA, OAA dan OAI, penyelenggaraan administrasi lanjutan atas registrasi Akuntan dalam Register Negara Akuntan, perizinan Akuntan Publik, KAP, Cabang KAP, KJA dan Cabang KJA meliputi antara lain perubahan alamat, perubahan susunan rekan/pengurus, dan perubahan pemimpin KAP dan/atau Cabang KAP,

pemimpin KJA dan Cabang KJA, pemantauan dan tindak lanjut atas kepatuhan Akuntan, Akuntan Publik, Rekan non-Akuntan Publik, KAP, cabang KAP, KJA, Cabang KJA, KAPA, OAA dan/atau OAI terhadap pemenuhan persyaratan perizinan/pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan profesi Akuntan dan Akuntan Publik, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka perizinan profesi Akuntan dan Akuntan Publik serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (2) Subbidang Analisis dan Pelaporan Profesi Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan PPL Akuntan dan Akuntan Publik, penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan tahunan KAP dan KJA, analisis laporan realisasi PPL Akuntan dan Akuntan Publik, analisis laportahunan KAP dan KJA, tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan realisasi PPL Akuntan dan Akuntan Publik, tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan tahunan KAP dan KJA, dan penyusunan profil Akuntan Publik, KAP dan KJA.
- (3) Subbidang Kepatuhan Profesi Akuntansi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas kepatuhan Akuntan, Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP dan Cabang KAP terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan profesi Akuntansi, penganan sanksi administratif terhadap Akuntan, Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP, dan Cabang KAP, pemantauan atas pelaksanaan sanksi terhadap Akuntan, Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP dan Cabang KAP, pelaksanaan tindak lanjut atas keberatan terhadap sanksi yang dikenakan kepada Akuntan, Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP dan Cabang KAP, pelaksanaan analisis tindak lanjut atas sanksi terhadap Akuntan, Akuntan Publik, KJA, Cabang KJA, KAP dan Cabang KAP yang diterbitkan oleh instansi lain, pelaksanaan analisis pengaduan masyarakat terkait



dengan profesi akuntansi, penyelenggaraan administrasi Daftar Orang Tercela, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan profesi Akuntansi serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Bagian Kelima

Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya

Pasal 2034

Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi registrasi dan perizinan, analisis dan pelaporan, kepatuhan dan monitoring serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan perizinan dan kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya.

Pasal 2035

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2034, Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan perizinan dan kepatuhan Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- b. penyelenggaraan administrasi registrasi/perizinan/persetujuan Penilai dan Ajun Aktuaris, Penilai Publik, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Cabang KJPP, Aktuaris, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan profesi keuangan lainnya, pembukaan Kantor Perwakilan KJPP, serta kerja sama dan pencantuman nama Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) dan Konsultan Aktuaria Asing;

- c. penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan Penilai, Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, Perwakilan KJPP, Ajun Aktuaris, Aktuaris, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria;
- d. penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan tahunan KJPP dan Konsultan Aktuaria;
- e. analisis laporan realisasi PPL Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- f. analisis laporan tahunan KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya;
- g. tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan realisasi PPL Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- h. tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan tahunan KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya;
- i. penyusunan profil Penilai Publik, Aktuaris, KJPP dan Konsultan Aktuaria;
- j. pemantauan dan tindak lanjut atas kepatuhan Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- k. pengenaan sanksi administratif terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya;
- l. pemantauan atas pelaksanaan sanksi terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya;
- m. penyelenggaraan administrasi Daftar Orang Tercela; dan
- n. pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka perizinan dan kepatuhan Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.



Pasal 2036

Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya terdiri atas:

- a. Subbidang Perizinan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya;
- b. Subbidang Analisis dan Pelaporan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya; dan
- c. Subbidang Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan lainnya.

Pasal 2037

- (1) Subbidang Perizinan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi registrasi Penilai, Ajun Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, penyelenggaraan administrasi perizinan Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, penyelenggaraan administrasi persetujuan kerjasama dengan KJPPA dan pencantuman nama Konsultan Aktuaria Asing, penyelenggaraan administrasi lanjutan atas Profesi Penilai, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya meliputi antara lain perubahan alamat, perubahan susunan rekan/pengurus, dan perubahan pemimpin KJPP dan/atau Cabang KJPP, Aktuaris, Rekan Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, pemantauan dan tindak lanjut atas kepatuhan Profesi Penilai, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya terhadap pemenuhan persyaratan perizinan/pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan profesi Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, pemantauan dan tindak

lanjut atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Mutu Konsultan Aktuaria, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka perizinan profesi Penilai Publik, Ajun Aktuaris, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (2) Subbidang Analisis dan Pelaporan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan PPL Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, penyusunan dan pengembangan pedoman analisis laporan tahunan KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, analisis laporan realisasi PPL Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, analisis laporan tahunan KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan realisasi PPL Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, tindak lanjut dan pemantauan hasil analisis laporan tahunan KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, dan penyusunan profil Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya.
- (3) Subbidang Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya mempunyai tugas melakukan pemantauan dan tindak lanjut atas kepatuhan Penilai, Penilai Publik, Ajun Aktuaris, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan profesi Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, pengenaan sanksi administratif terhadap Penilai, Penilai Publik, Ajun Aktuaris, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, pemantauan atas pelaksanaan sanksi terhadap Penilai,

Penilai Publik, Ajun Aktuaris, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, pelaksanaan tindak lanjut atas keberatan terhadap sanksi yang dikenakan kepada Penilai, Penilai Publik, Ajun Aktuaris, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, pelaksanaan analisis tindak lanjut atas sanksi terhadap Penilai, Penilai Publik, Ajun Aktuaris, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, Cabang Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya yang diterbitkan oleh instansi lain, pelaksanaan analisis pengaduan masyarakat terkait dengan profesi Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan profesi Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Profesi Keuangan

Pasal 2038

Bidang Pengembangan Profesi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi keuangan, serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan profesi keuangan.

Pasal 2039

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2038, Bidang Pengembangan Profesi Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan rancangan kebijakan di bidang pembinaan profesi keuangan;

- b. pemantauan atas penyelenggaraan PPL profesi keuangan;
- c. pelaksanaan hubungan dengan pihak dan atau lembaga pemangku kepentingan profesi keuangan, seperti asosiasi/federasi profesi akuntansi, penilai publik, Aktuaris, dan otoritas pengatur atau pihak lain dalam lingkup nasional dan internasional;
- d. pengembangan standar profesi Akuntan, Akuntan Publik, Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, standar pelaporan keuangan, standar kompetensi kerja nasional Indonesia Teknisi Akuntansi, ujian sertifikasi Akuntan dan ujian profesi Akuntan Publik, Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- e. pelaksanaan dan pemantauan pendidikan, ujian dan pelatihan Akuntan, Akuntan Publik, Teknisi Akuntansi, Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya;
- f. pelaksanaan sosialisasi profesi keuangan kepada pemangku kepentingan; dan
- g. pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi keuangan serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pasal 2040

Bidang Pengembangan Profesi Keuangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Profesi Akuntansi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya.

Pasal 2041

- (1) Subbidang Pengembangan Profesi Akuntansi mempunyai tugas melakukan perumusan rancangan kebijakan pembinaan Akuntan Publik, Akuntan, Teknisi Akuntansi, dan KAP serta KJA, pelaksanaan hubungan dengan asosiasi profesi seperti Akuntan Publik, Akuntan dan Teknisi Akuntansi serta pihak lain baik nasional maupun internasional, pengembangan standar profesi dan ujian profesi Akuntan Publik, ujian sertifikasi Akuntan dan

serta standar kompetensi kerja nasional Indonesia Teknisi Akuntansi, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan PPL bagi Akuntan Publik, Akuntan dan Teknisi Akuntansi, pelaksanaan tindak lanjut atas laporan kegiatan PPL Akuntan Publik, Akuntan dan Teknisi Akuntansi, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan profesi Akuntan Publik, Akuntan dan Teknisi Akuntansi, pelaksanaan sosialisasi profesi Akuntan Publik, Akuntan dan Teknisi Akuntansi kepada pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan profesi Akuntan Publik, Akuntan dan Teknisi Akuntansi serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (2) Subbidang Pengembangan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya mempunyai tugas melakukan perumusan rancangan kebijakan pembinaan Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Kantor Konsultan Aktuaria dan kantor profesi keuangan lainnya, pelaksanaan hubungan dengan asosiasi profesi Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya serta pihak lain baik nasional maupun internasional, pengembangan standar penilaian dan ujian profesi Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan PPL bagi Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, pelaksanaan tindak lanjut atas laporan kegiatan PPL Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan profesi Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya, pelaksanaan sosialisasi profesi Penilai, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan profesi Penilai, Penilai Publik, Aktuaris, dan profesi keuangan lainnya serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi

Pasal 2042

Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan atas hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP serta tugas lain dalam rangka peningkatan kualitas pemeriksaan.

Pasal 2043

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2042, Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;
- d. analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran oleh Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP dalam memberikan jasa;
- e. pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;
- f. penyusunan dan pengembangan metode serta pedoman pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;

d

- g. pemantauan atas hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;
- h. pelaksanaan hubungan dengan asosiasi profesi dan pihak lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan;
- i. penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;
- j. penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan atas Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP;
- k. partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain terkait pemeriksaan; dan
- l. pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pasal 2044

Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi I;
- b. Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi II; dan
- c. Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi III.

Pasal 2045

- (1) Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi I mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran oleh Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP dalam memberikan jasa, pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan

Cabang KAP, pemantauan atas hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, pengoordinasian dan penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain terkait pemeriksaan, penyusunan dan pengembangan metode serta pedoman pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, pelaksanaan hubungan dengan asosiasi profesi dan pihak lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (2) Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran oleh Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP dalam memberikan jasa, pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, pemantauan atas hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

oleh lembaga lain terkait pemeriksaan, penyusunan dan pengembangan metode serta pedoman pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyelenggaraan analisis hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, pelaksanaan hubungan dengan asosiasi profesi dan pihak lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (3) Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi III mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran oleh Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP dalam memberikan jasa, pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, pengoordinasian dan pemantauan atas hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, perencanaan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyusunan dan pengembangan metode serta pedoman pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, penyelenggaraan

analisis hasil pemeriksaan terhadap Akuntan, KJA, Cabang KJA, Akuntan Publik, KAP, dan Cabang KAP, pelaksanaan hubungan dengan asosiasi profesi dan pihak lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Bagian Delapan

Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya

Pasal 2046

Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, serta tugas lain dalam rangka peningkatan kualitas pemeriksaan.

Pasal 2047

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2046, Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, Aktuaris, Konsultan Aktuaria dan profesi keuangan lainnya;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, Aktuaris, Konsultan Aktuaria dan profesi keuangan lainnya;
- d. analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu atas Penilai Publik, KJPP, Cabang KJPP, Aktuaris, Konsultan Aktuaria dan profesi keuangan lainnya;

- f. penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan;
- g. penyusunan dan pengembangan metode serta pedoman pemeriksaan;
- h. pelaksanaan hubungan dengan asosiasi profesi dan pihak lain, baik nasional maupun internasional, dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan;
- i. penyusunan laporan kegiatan, serta pemantauan hasil pemeriksaan dan evaluasi kegiatan Bidang;
- j. penyelenggaraan database dan analisis hasil pemeriksaan;
- k. partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain terkait pemeriksaan; dan
- l. pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pasal 2048

Bidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya terdiri atas:

- a. Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya I;
- b. Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya II;
- c. Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya III; dan

Pasal 2049

- (1) Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya I mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan berkala terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaris, dan kantor profesi keuangan lainnya, pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaris, dan

kantor profesi keuangan lainnya, penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu atas Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan, penyelenggaraan database dan analisis hasil pemeriksaan, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain terkait pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (2) Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya II mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan berkala terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu atas Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan, penyelenggaraan database dan analisis hasil pemeriksaan, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain terkait

pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

- (3) Subbidang Pemeriksaan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya III mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan berkala terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, penyusunan laporan hasil pemeriksaan atas Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, analisis dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu atas Penilai Publik, Aktuaris, profesi keuangan lainnya, KJPP, Cabang KJPP, Konsultan Aktuaria, dan kantor profesi keuangan lainnya, penyelenggaraan pengarsipan kertas kerja pemeriksaan, penyelenggaraan database dan analisis hasil pemeriksaan, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga lain terkait pemeriksaan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2050

- (1) Pada PPPK dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2051

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVII
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2052

- (1) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Pushaka mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pushaka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2053

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2052, Pushaka menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Pendapatan Negara dan Pembiayaan Negara.
- b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Belanja Negara dan Kekayaan Negara.
- c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan.
- d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Pushaka.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 2054

Pushaka terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri;
- c. Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan Pembiayaan Negara;
- d. Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara;
- e. Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 2055

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan evaluasi kerja, pengelolaan laporan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko, pengelolaan sumber daya manusia, tata laksana, organisasi, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja, tata usaha, administrasi, dan kearsipan, dan merencanakan, mengelola dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan, merencanakan, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban BMN dan barang persediaan, mengelola rumah tangga, mengelola kinerja, mengelola dukungan teknologi informasi, mengelola data dan informasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan serta mengelola administrasi semua unsur di lingkungan Pushaka.

Pasal 2056

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2055, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan, dan evaluasi kerja;
- b. pengelolaan laporan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;
- d. pengelolaan dan penyusunan evaluasi tata laksana organisasi, penyusunan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja;
- e. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan;
- f. perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban BMN dan barang persediaan;
- g. pengelolaan rumah tangga dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja;
- h. pengelolaan data dan informasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
- i. pengelolaan dukungan teknologi informasi;
- j. pelaksanaan pengelolaan kinerja; dan
- k. pelaksanaan tata usaha, administrasi, dan kearsipan Pushaka;

Pasal 2057

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Pengolahan Data.

Pasal 2058

- (1) Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko, mengelola sumber daya manusia, mengelola dan menyusun evaluasi tata laksana organisasi, menyusun evaluasi jabatan dan analisis

d

- beban kerja, serta melaksanakan tata usaha, administrasi, dan kearsipan di lingkungan Pushaka.
- (2) Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja tahunan dan evaluasi kerja, merencanakan, serta melaksanakan dan melaporkan pertanggungjawaban anggaran dan perbendaharaan di lingkungan Pushaka, merencanakan, menatausahakan dan melaporkan pertanggungjawaban BMN dan barang persediaan, dan mengelola rumah tangga dan perjanjian/kontrak dengan mitra kerja.
- (3) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengelolaan, data dan informasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, melaksanakan tata usaha dan kearsipan hasil rapat kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, merencanakan, mengelola dan menatausahakan kinerja, serta mengelola dukungan teknologi informasi di lingkungan Pushaka.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri

Pasal 2059

Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Agenda Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, penyusunan, penyajian dan pendokumentasian bahan, memberikan dukungan dan layanan, serta mengelola administrasi dan logistik Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pasal 2060

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2059, Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan Agenda Program dan Kegiatan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan;
- b. pengoordinasian penyiapan, penyusunan, penyajian dan pendokumentasian bahan program dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan rapat pimpinan dan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan lainnya;
- d. pelaksanaan dukungan dan layanan kegiatan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan;
- e. pengelolaan surat dan disposisi Menteri dan Wakil Menteri Keuangan; dan
- f. penyediaan layanan administrasi dan logistik Menteri dan Wakil Menteri Keuangan.

Pasal 2061

Bidang Pengelolaan Program Menteri Dan Wakil Menteri terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Menteri;
- b. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Wakil Menteri; dan
- c. Subbidang Administrasi Menteri.

Pasal 2062

- 1) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Menteri mempunyai tugas melakukan perencanaan Agenda Program dan Kegiatan Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, penyusunan, penyajian, dan pendokumentasian bahan Program dan Kegiatan, mengoordinasi pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi, serta dukungan dan layanan Menteri Keuangan.
- 2) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan perencanaan Agenda Program dan Kegiatan Wakil Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, penyusunan dan penyajian

- pendokumentasian bahan Program dan Kegiatan, mengoordinasi pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi, pengelolaan administrasi, pendokumentasian bahan rapat, mengoordinasikan logistik, serta dukungan dan layanan Wakil Menteri Keuangan.
- 3) Subbidang Administrasi Menteri mempunyai tugas melakukan layanan surat menyurat, pengelolaan administrasi, pendokumentasian bahan rapat, dan mengoordinasi logistik Menteri Keuangan.

Bagian Kelima

Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan Pembiayaan Negara

Pasal 2063

Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan Pembiayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan mensinergikan kebijakan program dan kegiatan, memantau tindak lanjut hasil rapat pimpinan dan arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara, serta kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2064

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2063, Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan Pembiayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara;

2

- b. penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara;
- c. penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara;
- d. pengoordinasian internal dan eksternal program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara;
- e. penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara;
- g. pengoordinasian penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan pembiayaan negara; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2065

Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan Pembiayaan Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Perpajakan;
- b. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Kepabeanan dan Cukai; dan
- c. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Pembiayaan Negara.

Pasal 2066

- (1) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang perpajakan.
- (2) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kepabeanan, cukai dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Pembiayaan Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang pembiayaan negara.

Bagian Keenam
Bidang Analisis dan Harmonisasi
Belanja dan Kekayaan Negara

Pasal 2067

Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan program dan kegiatan, memantau tindak lanjut hasil rapat pimpinan dan arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, dan transfer daerah, serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2068

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2067, Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, perimbangan keuangan dan transfer daerah;
- b. penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, perimbangan keuangan dan transfer daerah;
- c. penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, perimbangan keuangan dan transfer daerah;
- d. pengoordinasian internal dan eksternal program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, perimbangan keuangan dan transfer daerah;

d

- e. penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, perimbangan keuangan dan transfer daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, dan transfer daerah;
- g. pengoordinasian penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kebijakan fiskal, penganggaran, belanja negara, perimbangan keuangan dan transfer daerah; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2069

Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Kekayaan Negara terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Penganggaran;
- b. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Transfer Daerah; dan
- c. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Kekayaan Negara.

Pasal 2070

- (1) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang penganggaran.
- (2) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan Transfer Daerah mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan,

menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta menyiapkan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang belanja negara dan transfer daerah.

- (3) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta menyiapkan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kekayaan negara.

Bagian Ketujuh

Bidang Analisis dan Harmonisasi

Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan

Pasal 2071

Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan program dan kegiatan, memantau tindak lanjut hasil rapat pimpinan dan arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur, serta program dan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2072

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2071, Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan Program dan Kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur;
- b. penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, belanja negara, transfer daerah, perimbangan keuangan dan kekayaan negara.
- d. penyiapan penyusunan skala prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur;
- e. pengoordinasian internal dan eksternal program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur;
- f. penyiapan penyajian data, informasi, pendampingan dan laporan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur;
- h. pengoordinasian penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, pengawasan, dan pengembangan aparatur; dan
- i. pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 2073

Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur; dan
- b. Subbidang Analisis dan Harmonisasi Pengawasan dan Pengembangan.

Pasal 2074

- (1) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta menyiapkan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang sumber daya aparatur, serta pengoordinasian persiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, belanja negara, transfer daerah, perimbangan keuangan dan kekayaan negara.
- (2) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Pengawasan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, menyusun skala prioritas, menyajikan data, informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi internal dan eksternal program dan kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta menyiapkan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang pengawasan dan pengembangan aparatur, serta pengoordinasian persiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara, pembiayaan negara, belanja negara transfer daerah, perimbangan keuangan, dan kekayaan negara.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2075

- (1) Pada Pushaka dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2076

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2077

- (1) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat LPSE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 2078

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2077, Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi;
- c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat LPSE.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 2079

Pusat LPSE terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- c. Bidang Layanan Teknis Pengguna;
- d. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 2080

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pusat LPSE.

Pasal 2081

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2080, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program kerja, dan evaluasi serta laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 2082

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

d

Pasal 2083

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, evaluasi, laporan kegiatan akuntabilitas kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat

Bidang Registrasi dan Verifikasi

Pasal 2084

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/Lembaga/Komisi.

Pasal 2085

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2084, Bidang Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyimpanan persyaratan dan tata cara registrasi pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. penyiapan bahan verifikasi/validasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada pengguna sistem; dan
- c. penyiapan bahan penetapan, pengembangan, dan pengadministrasian identitas digital kepada pengguna sistem.

Pasal 2086

Bidang Registrasi dan Verifikasi terdiri dari:

- a. Subbidang Registrasi;

- b. Subbidang Verifikasi; dan
- c. Subbidang Sertifikasi Digital.

Pasal 2087

- (1) Subbidang Registrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyimpanan persyaratan dan tata cara registrasi pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Subbidang Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan validasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada pengguna sistem dan verifikasi.
- (3) Subbidang Sertifikasi Digital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan, pengembangan, dan pengadministrasian identitas digital kepada pengguna sistem.

Bagian Kelima

Bidang Layanan Teknis Pengguna

Pasal 2088

Bidang Layanan Teknis Pengguna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 2089

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2088, Bidang Layanan Teknis Pengguna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelayanan keluhan dan kebutuhan bantuan teknis setiap saat dari pengguna sistem;
- b. penyiapan bahan pelatihan sosialisasi, dan diseminasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pengguna sistem, serta kerja sama dan kehumasan LPSE; dan

- c. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 2090

Bidang Layanan Teknis Pengguna terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Pengguna;
- b. Subbidang Publikasi dan Kerja Sama; dan
- c. Subbidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 2091

- (1) Subbidang Layanan Pengguna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan keluhan dan kebutuhan bantuan teknis setiap saat dari pengguna sistem.
- (2) Subbidang Publikasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelatihan sosialisasi, dan diseminasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada seluruh pengguna sistem, serta kerja sama dan kehumasan Pusat LPSE.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Bagian Keenam

Bidang Kebijakan dan
Pengelolaan Sistem

Pasal 2092

Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan serta mengelola sistem serta memberikan jaminan aksesibilitas pengguna dan koneksi kepada pusat data pengadaan nasional.

Pasal 2093

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2092, Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, pengkajian, dan penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- b. pengkajian, pelaporan kinerja, dan administrasi sistem aplikasi dan penyusunan Pengelolaan Tingkat Layanan dengan instansi terkait; dan
- c. pengkajian, perencanaan kapasitas, pemeliharaan, dan administrasi perangkat jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2094

Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kebijakan;
- b. Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi; dan
- c. Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem.

Pasal 2095

- (1) Subbidang Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melakukan monitoring, pengkajian, dan penyiapan bahan regulasi dan kebijakan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkordinasi dengan LKPP.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Sistem Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengkajian, pelaporan kinerja, dan administrasi sistem aplikasi dan penyusunan Pengelolaan Tingkat Layanan dengan instansi terkait.
- (3) Subbidang Pemeliharaan Infrastruktur Sistem mempunyai tugas melakukan pengkajian, perencanaan kapasitas, pemeliharaan, dan administrasi perangkat jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2096

- (1) Pada Pusat LPSE dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2097

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
TATA KERJA

Pasal 2098

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi pada semua unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan Instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 2099

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2100

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 2101

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 2102

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 2103

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 2104

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, para Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala Biro menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit eselon I masing-masing.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang membawahkannya.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 2105

- (1) Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, Direktur Perpajakan Internasional, dan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara bertindak sebagai *competent authority* di bidang perpajakan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *competent authority* di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 2106

- (1) Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, dan Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral bertindak sebagai *Focal Point* dalam kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan berdasarkan penugasan dan petunjuk Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Focal Point* dalam kerjasama internasional di bidang ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 2107

- (1) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menunjuk Juru Bicara Kementerian Keuangan.
- (2) Penunjukan Juru Bicara Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 2108

- (1) Setiap usulan rumusan kebijakan fiskal dari Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal.
- (2) Badan Kebijakan Fiskal atas penugasan Menteri Keuangan, menganalisis dan merumuskan rekomendasi atas usulan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal/Badan terkait untuk mendapatkan tanggapan, sebelum ditetapkan sebagai materi dalam Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan/Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal.

- (3) Setiap usulan rumusan rekomendasi kebijakan fiskal dari Badan Kebijakan Fiskal disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal/Badan terkait.
- (4) Direktorat Jenderal/Badan terkait atas penugasan Menteri Keuangan, menganalisis dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan tanggapan atas usulan rumusan rekomendasi kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan sebagai materi dalam Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan/Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan di bidang fiskal.

Pasal 2109

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyampaikan program, kegiatan, data dan informasi kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Pushaka.
- (2) Pushaka dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada unit organisasi terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (3) Sebagai pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan agar menunjuk Pejabat setingkat eselon II sebagai penghubung (*liaison officer*) dengan Pushaka.

Pasal 2110

- (1) Di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang Direktorat Jenderal/Badan/Pusat sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2111

Apabila terjadi perubahan atau pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota, pembagian tugas unit yang dibagi berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2112

Selama Organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri ini belum dapat dilaksanakan secara efektif, unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 2113

Instansi vertikal Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap

berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2114

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ada pada saat Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2115

Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2116

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 2117

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2118

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1926


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian




GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/PMK.01/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN


BAGAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN




BAGAN ORGANISASI BIRO HUKUM




BAGAN ORGANISASI BIRO BANTUAN HUKUM



BAGAN ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA




BAGAN ORGANISASI BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI




2


BAGAN ORGANISASI BIRO PERLENGKAPAN




BAGAN ORGANISASI BIRO UMUM




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN




6


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN




BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT




BAGAN ORGANISASI


DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER
DAYA APARATUR




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI




8


BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT INFORMASI KEPABEYANAN DAN CUKAI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL




2


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS




2


BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI



BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN




8


BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN




BAGAN ORGANISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENILAIAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT LELANG




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAN INFORMASI KEUANGAN
DAERAH




2

BAGAN ORGANISASI


DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH




8


BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN




BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN




BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN




BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA




BAGAN ORGANISASI

PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA




BAGAN ORGANISASI


PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO



BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL




6

BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL




BAGAN ORGANISASI


BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA




BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN
PERBENDAHARAAN




BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM




BAGAN ORGANISASI
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN




BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN



BAGAN ORGANISASI
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN



BAGAN ORGANISASI
PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


GIARTO
NIP 195904201984021001